Prospektus

JADWAL

• Tanggal Efektif	:	28 Mei 2021
• Masa Penawaran Umum	:	2 – 4 juni 2021
• Tanggal Penjatahan	:	8 Juni 2021
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (*Refund*)	:	9 Juni 2021
• Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	9 Juni 2021
• Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia	:	10 Juni 2021
• Awal Perdagangan Waran Seri I	:	10 Juni 2021
• Akhir Perdagangan Waran Seri I		
- Pasar Reguler & Negosiasi	:	4 Juni 2024
- Pasar Tunai	:	6 Juni 2024
• Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	10 Desember 2021
• Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	7 Juni 2024
• Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	7 Juni 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT LADANGBAJA MURNI TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ('BEI').

PT Ladangbaja Murni Tbk

Bergerak dalam bidang perdagangan dan produksi baja dan produk turunan baja

Kantor Representatif :

Jalan Palem I TC-3B
Surabaya

Rukan Sunter Permai Blok D8
Sunter, Jakarta
Indonesia

Kantor Pusat:

Industri Sel 8 Blok EE/7c
Kawasan Industri Jababeka 2
Cikarang, Bekasi
Indonesia
Telepon: 021 6511 595
Email: lbm@ladangbajamurni.com
Website: www.ladangbajamurni.com

Lokasi Gudang :

Raya Imam Bonjol
RT 008/RW13
Sukadanau Cikarang Barat
Bekasi

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("**FPPS**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 10 Desember 2021 – 7 Juni 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak Rp42.000.000.000,- (empat puluh dia miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"),hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

INDO CAPITAL SEKURITAS

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Panin Sekuritas Tbk

PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERBATASAN BAHAN BAKU. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DAN WARAN SERI I DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM DAN WARAN SERI I TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2021

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. LBM/XII/08-011 tanggal 29 Desember 2020 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut sebagai "**UUPM**").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Ladangbaja Murni Tbk No. S-01827/BEI.PP2/03-2021 tanggal 5 Maret 2021 yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para penjamin emisi efek lainnya, serta para Lembaga dan profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DEFINISI DAN SINGKATAN iii
RINGKASAN ix
PENERBITAN WARAN SERI I xi
I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN 1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 11
III. PERNYATAAN UTANG 13
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 19
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 23
1. GAMBARAN UMUM 23
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN DAN HASIL USAHA 23
3. ANALISIS KEUANGAN 24
4. SEGMEN OPERASI 41
VI. FAKTOR RISIKO 43
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK 47
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 50
1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 50
2. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM 66
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN 68
4. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) 71
5. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA 80
6. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS 82
7. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA 84
8. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI 106
9. PERJANJIAN UTANG DENGAN PIHAK TERAFILIASI 113
10. PERJANJIAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA 115
11. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 121
IX. EKUITAS 132
X. KEBIJAKAN DIVIDEN 134
XI. PERPAJAKAN 135
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK 137
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 139
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM 141
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 168
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN EFEK BERSIFAT EKUITAS 174
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 175
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 176

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, berarti : a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
BAE	Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Sharestar Indonesia.
BNRI	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
Bursa Efek (BEI)	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	Berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	Berarti Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
Efektif / Pernyataan Efektif	Berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2.
Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKPS)	Berarti Formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham-saham di pasar perdana.
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)	Berarti Formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Hari Bursa	Berarti hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BEI.
Harga Penawaran	Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum yang harganya telah ditentukan melalui proses *bookbuilding*, yaitu Rp125,- (seratus dua

	puluh lima Rupiah).
Hari Kalender	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
KAP	Berarti Kantor Akuntan Publik.
KSEI	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Kustodian	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Manajer Penjatahan	Berarti PT Indo Capital Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan atas penjualan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilakukan jika jumlah pesanan atas saham-saham melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran Umum	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, kecuali jika Masa Penawaran Umum itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, namun tidak boleh kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dan maksimal 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
NIB	Berarti Nomor Induk Berusaha.
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang merupakan penerus dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang

	meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Indo Capital Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, dan PT Indo Capital Sekuritas suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 15/2020	Berarti Peraturan OJK No. 15/ POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Peraturan OJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17 /POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Peraturan OJK No. 25/2017	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 32/2014	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka beserta Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42 /POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
Peraturan OJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00001/BEI/01-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-081/SHM/KSEI/1220 tanggal 22 Januari 2021 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Ladangbaja Murni Tbk No. 50 tanggal 28 Desember 2020, yang diubah dengan Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Ladangbaja Murni Tbk No. 22 tanggal 20 Januari 2021 dan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Ladangbaja Murni Tbk No.45 tanggal 21 Mei 2021, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana PT Ladangbaja Murni Tbk No. 52 tanggal 28 Desember 2020, yang diubah dengan addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Ladangbaja Murni Tbk No .47 tanggal 21 Mei 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Ladangbaja Murni Tbk No. 53 tanggal 28 Desember 2020, yang diubah dengan Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Ladangbaja Murni Tbk No. 23 tanggal 20 Januari 2021 dan Addendum II dan Pernyataan Kembali Penjamin Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Ladangbaja Murni Tbk No. 48 tanggal 21 Mei 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Ladangbaja Murni Tbk No. 51 tanggal 28 Desember 2020, yang diubah dengan addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Ladangbaja Murni Tbk No.46 tanggal 21 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianto, SH, Notaris di Jakarta.
Perseroan	Berarti PT Ladangbaja Murni Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Indonesia.
Perusahaan Anak	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Prospektus	Berarti tiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rp	Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	Berarti organ perusahaan terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan terbuka.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Baru	Berarti sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan diterbitkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Sindikasi	Berarti Penjamin Emisi Efek lainnya (di luar PT Indo Capital Sekuritas), yang dibentuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan tercantum dalam Bab XII.

SKS	Berarti Surat Kolektif Saham.
SKDP	Berarti singkatan dari Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
Tanggal Distribusi Saham	Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
Tanggal Pencatatan	Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Saham.
Tanggal Pengembalian	Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Saham Perdana dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum. Ketentuan mengenai tanggal-tanggal tersebut diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
TDP	Berarti Tanda Daftar Perusahaan.
USD	Berarti Dolar Amerika Serikat.
UUPM	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya.
UUPT	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
Waran Seri I	Berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan sebanyak 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) Waran Seri I yang memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

AGI	:	PT Adyatama Global Investama
AOI	:	PT Alfa Omega Investindo

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci serta Laporan Keuangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Ladangbaja Murni" Nomor: 1 tanggal 6 Desember 1989, yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S. H, Notaris di Bogor, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) Nomor: C2-6121 HT.01.01.Th91 tanggal 26 Oktober 1991.

Berdasarkan Akta No. 34 tanggal 30 November 2020, maka:

i. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang:
   a Perdagangan Besar dan Eceran; dan
   b. Industri Pengolahan.

ii. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   a. Kegiatan Usaha Utama
      i. Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") 46620)
         Mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).
      ii. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI 46636)
         Mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, *teak wood*, *particle board*, *chip board*, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton.
      iii. Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya (KBLI 28299)
         Mencakup industri berbagai mesin-mesin industri khusus lainnya yang belum termasuk kelompok sebelumnya, seperti mesin untuk pengerjaan karet atau plastik lunak atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, seperti mesin *extrude*, pencetak, mesin pembuatan ban angin (*pneumatik*) atau ban vulkanisir, mesin lainnya untuk pembuatan produk dari plastik atau karet khusus, mesin cetak dan penjilidan buku dan mesin untuk pendukung pencetakan pada berbagai macam bahan, mesin cetak 3 dimensi (3d printing), mesin untuk memproduksi ubin, batu bata, perekat keramik potongan, pipa, grafit elektroda, kapur tulis, cetakan besi tuang dan lain-lain, mesin pabrik semi konduktor, robot industri yang menjalankan berbagai tugas untuk keperluan khusus, mesin untuk merakit lampu listrik dan lampu elektronik, tabung atau bola lampu, mesin untuk memproduksi atau pekerjaan panas dari kaca atau barang- barang dari kaca, serat kaca atau benang dan mesin atau peralatan untuk pemisahan isotopik, peralatan meluruskan dan menyeimbangkan ban (kecuali penyeimbang roda), mesin untuk memasang dan melepas ban (termasuk ban untuk alat berat dan alat pertahanan), sistem pelumasan pusat, persneling pesawat terbang (*launching gear*), pelontar pembawa pesawat terbang (*carrier catapult*) dan peralatan yang terkait, peralatan arena bowling otomatis (*pin-setter*), peralatan jalan berputar (*roundabouts*), ayunan, galeri menembak, gelanggang hiburan atau permainan lainnya dan mesin-mesin khusus lainnya.
      iv. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46591)
         Mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.
   b. Kegiatan Usaha Penunjang

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir I, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksanannya kegiatan usaha utama Perseroan.

Saat ini, kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan adalah perdagangan dan produksi baja dan produk turunan baja.

Visi dan Misi Perseroan adalah sebagai berikut:

Visi:
Menjadi perusahaan terdepan dalam produksi *mould* dan mengembangkan industri baja di Indonesia

Misi:
1. Perseroan senantiasa meningkatkan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, teknologi, dan kualitas produk
2. Perseroan senantiasa meningkatkan kepercayaan konsumen dengan meningkatkan kualitas dan pelayanan Perseroan

Berikut merupakan Prospek Usaha Perseroan :

Prospek Industri Baja di Dunia

Wilayah asia pasifik merupakan wilayah dengan kontribusi terbesar pada industri baja dunia dengan persentase sebesar 67%. Dilansir dari Market Research Future bahwa wilayah asia pasifik akan mengalami peningkatan tahunan tertinggi sebesar 3,09% dan diproyeksikan akan memiliki nilai market sebesar 651,5 miliar US Dollar pada tahun 2023. Dominasi produk baja pada wilayah asia pasifik terjadi karena peningkatan permintaaan terhadap baja untuk konstruksi dan infrastruktur, otomotif, dan juga alat-alat elektronik lainnya. Hal ini menunjukan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara di Asia-Pasifik masih memiliki prospek peningkatan permintaan terhadap baja yang cukup tinggi.

Prospek Industri Baja di Indonesia

Konsumsi baja per kapita nasional Indonesia masih merupakan yang terendah diantara 6 negara Asean. Hal ini menunjukan bahwa peluang serta prospek usaha industri baja di Indonesia masih cukup baik dan memiliki potensi untuk terus bertumbuh hingga menyamai negara-negara tetangga khususnya di Asean.Ada pun secara nasional, berdasarkan data 2018, tingkat konsumsi baja mencapai 15,1 juta ton. Mengalami pengingkatan sebesar 11,03% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Diperkikrana bahwa pada tahun 2024 konsumsi baja nasional dapat meningkat menjadi 21,4 juta ton.Hal ini membuat Perseroan optimis untuk terus mengembangkan bisnis Perseroan dikarenakan prospek pertumbuhan industri baja yang masih besar.

Kondisi Makroekonomi Indonesia

Pada tahun 2020, seluruh perekonomian dunia melambat dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Berdasarkan data dan perkiraan dari Institusi Lembaga Keuangan Dunia, pertumbuhan ekonomi dunia akan sampai -3,0% dan akan tumbuh sebesar 5,8% pada tahun 2021. Indonesia merupakan salah satu negara yang diperkirakan akan memiliki pertumbuhan ekonomi positif senilai 0,5% dengan pertumbuhan ekonomi pada 2021 sebesar 8,2%. Kondisi makroekonomi Indonesia yang lebih baik dibandingkan dengan negara lain membuka prospek yang cerah untuk industri industri yang ada di Indonesia termasuk industri baja Indonesia.

PENAWARAN UMUM

1.	Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
2.	Nilai Nominal	:	Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham
3.	Harga Penawaran	:	Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah)

4.	Jumlah Penawaran Umum	:	Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah)
5.	Perbandingan Saham Baru dibandingkan Waran Seri I	:	Setiap 5 (lima) Saham Baru akan mendapatkan 7 (tujuh) Waran Seri I
6.	Jumlah Waran Seri I	:	sebanyak 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 35,00% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan
7.	Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah)
8.	Nilai Pelaksanaan Waran Seri I	:	Rp42.000.000.000 (empat puluh dua miliar Rupiah)

Saham yang ditawarkan dalam penawaran umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada BEI.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ladangbaja Murni Nomor: 34 tanggal 30 November 2020, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S. H., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0080402.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 1 Desember 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum ("**Sisminbakum**") Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0414223 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Ladangbaja Murni dan Nomor: AHU-AH.01.03-0414225 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta didaftarkan dalam daftar Perseroan Nomor: AHU-0202420.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 1 Desember 2020, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**3.200.000.000**	**80.000.000.000**	
Modal Ditempatkan			
PT Adyatama Global Investama	480.000.000	12.000.000.000	60%
PT Alfa Omega Investindo	320.000.000	8.000.000.000	40%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	**800.000.000**	**20.000.000.000**	**100%**
Modal dalam Portepel	**2.400.000.000**	**60.000.000.000**	

Keterangan:

Bahwa surat keterangan Nomor: 105/NOT/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur menerangkan bahwa Akta No. 34 tanggal 30 November 2020 sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia dan sampai dengan saat ini belum terbit dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**3.200.000.000**	**80.000.000.000**		**3.200.000.000**	**80.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Adyatama Global Investama	480.000.000	12.000.000.000	60%	480.000.000	12.000.000.000	48%
PT Alfa Omega Investindo	320.000.000	8.000.000.000	40%	320.000.000	8.000.000.000	32%
Masyarakat*	-	-	-	200.000.000	5.000.000.000	20%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**800.000.000**	**20.000.000.000**	**100%**	**1.000.000.000**	**25.000.000.000**	**100%**
Jumlah saham Portepel	**2.400.000.000**	**60.000.000.000**		**2.200.000.000**	**55.000.000.000**	

** Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%*

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) Waran Seri I Atas Nama atau sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari total modal

ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan, 9 Juni 2021. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 10 Desember 2021 – 7 Juni 2024. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**3.200.000.000**	**80.000.000.000**		**3.200.000.000**	**80.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Adyatama Global Investama	480.000.000	12.000.000.000	48%	480.000.000	12.000.000.000	37,50%
PT Alfa Omega Investindo	320.000.000	8.000.000.000	32%	320.000.000	8.000.000.000	25%
Masyarakat*	200.000.000	5.000.000.000	20%	200.000.000	5.000.000.000	15,625%
Waran Seri I	-	-	-	280.000.000	7.000.000.000	21,875%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000.000.000**	**25.000.000.000**	**100%**	**1.280.000.000**	**32.000.000.000**	**100%**
Jumlah saham Portepel	**2.400.000.000**	**60.000.000.000**		**1.920.000.000**	**48.000.000.000**	

** Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%*

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 50,00% (lima puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja dengan rincian sebagai berikut:
   a) Sekitar 38,00% (tiga puluh delapan persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian bahan baku produksi berupa *carbon steel* dan *special steel* dari pihak ketiga; dan
   b) Sekitar 62,00% (enam puluh dua persen) akan digunakan Perseroan untuk kegiatan operasional Perseroan mencakup namun tidak terbatas pada biaya rekrutmen, biaya pelatihan, biaya riset, dan gaji karyawan divisi baru.
2. Sekitar 50,00% (lima puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan sebagai belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
   a) Sekitar 57,00% (lima puluh tujuh persen) akan digunakan untuk pembelian mesin produksi, yaitu 2 (dua) mesin CNC *Miling* dengan total biaya sekitar Rp6.000.000.000,- dari pihak ketiga; dan
   b) Sekitar 43,00% (empat puluh tiga persen) akan digunakan untuk perluasan divisi baru yang akan melengkapi divisi *moulding*, termasuk untuk :
      1. Pembelian mesin yang menunjang rencana perluasan divisi baru dan akan melengkapi divisi *moulding*, yaitu 1 (satu) Mesin EDM (*Electrode Discharge Machine)* seharga sekitar Rp350.000.000,- dan 1 (satu) mesin *Block bandsaw* seharga sekitar Rp1.200.000.000,- dari pihak ketiga; dan
      2. Renovasi pabrik dan gudang di Cibitung yang rencananya akan dilakukan mulai pada triwulan ke-4 tahun 2021 dan diestimasikan selesai pada triwulan pertama tahun 2022 dan akan digunakan sebagai lokasi produksi divisi baru.

   Keterangan mengenai rencana pembentukan divisi baru dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

Sedangkan dana yang akan diperoleh dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan, mencakup namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku produksi berupa a) *carbon steel,* b)

carbon steel with chromium, c) *carbon steel with nickel,* dan d) 2311 *plastic mould steel,* biaya gaji karyawan, beban kantor, beban listrik dan air, dan beban komisi dan tunjangan transportasi.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau perusahaan pembiayaan.

Rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan dalam angka 1 adalah transaksi material yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") dan karenanya tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020.

Masing-masing rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan dalam angka 2 huruf a) dan huruf b) merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, karena nilai masing-masing transaksi tersebut mencapai lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 30 September 2020. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan wajib untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas masing-masing transaksi tersebut kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi berikut dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan masing-masing transaksi, sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Namun demikian mengingat bahwa berdasarkan dokumen proyeksi Perseroan, rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan dalam angka 2 huruf a) dan huruf b) tersebut baru akan mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2021, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 17/2020, nilai transaksi atas masing-masing rencana penggunaan dana tersebut dapat dihitung kembali berdasarkan laporan keuangan terkini Perseroan yang diaudit.

Selanjutnya, rencana penggunaan dana dalam angka 1 dan 2 huruf a) serta huruf b) di atas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020"), mengingat bahwa pembelian bahan baku produksi dan mesin-mesin untuk menunjang kegiatan usaha dan/atau perluasan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dijabarkan di atas akan dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 13 April 2021.

Dalam hal seluruh Waran Seri I dilaksanakan maka rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I yang akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan adalah transaksi material yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020 dan karenanya tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib mengungkapkannya dalam laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020. Rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 (tidak diaudit), dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017. Data-data keuangan penting untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Dody Hapsoro, CPA, CA. Sedangkan data keuangan penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 berasal dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Dedi Tanumihardja, CPA, CA.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, untuk memenuhi persyaratan Surat OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dipertegas kembali dengan Surat OJK No. S-30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021 sehubungan dengan rencana Perseroan

untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Laporan keuangan periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember 2020*	Pada tanggal 30 September 2020	Pada tanggal 31 Desember		
			2019	2018	2017
Jumlah Aset	42.529.698	43.000.923	45.730.896	42.152.935	35.719.290
Jumlah Liabilitas	21.010.557	21.348.416	21.289.098	20.200.013	15.945.750
Jumlah Ekuitas	21.519.141	21.652.507	24.441.798	21.952.921	19.773.540

*tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020*	2020	2019*	2019	2018	2017
Penjualan Neto	13.840.170	10.619.390	13.200.057	20.296.021	22.945.390	22.814.911
Beban Pokok Penjualan	(8.996.839)	(6.838.683)	(5.254.391)	(5.953.589)	(10.396.634)	(11.823.943)
Laba Bruto	**4.843.331**	**3.780.707**	**7.945.666**	**14.342.432**	**12.548.757**	**10.990.968**
Beban usaha						
Beban penjualan	(859.632)	(591.932)	(964.594)	(1.283.477)	(1.336.072)	(1.503.505)
Beban umum dan administrasi	(6.877.530)	(5.063.213)	(4.438.189)	(6.521.267)	(6.333.058)	(6.950.387)
Laba usaha	**(2.893.831)**	**(1.874.438)**	**2.542.884**	**6.537.689**	**4.879.627**	**2.537.076**
Pendapatan (beban) lain-lain						
Pendapatan jasa giro	2.741	1.596	9.380	10.467	301.429	204.267
Laba penjualan aset tetap-bersih	292.048	292.048	-	3.000	74.119	87.000
Laba selisih kurs	34.050	32.982	27.414	13.866	79.192	37.887
Beban bunga pinjaman	(1.113.729)	(1.252.192)	(1.515.885)	(3.263.481)	(1.974.468)	(596.309)
Pendapatan (beban) lain-lain bersih	(21)	(768)	(25)	718	196	(208)
Jumlah Beban Lain-lain Bersih	**(784.912)**	**(926.334)**	**(1.479.116)**	**(3.235.430)**	**(1.519.532)**	**(267.363)**
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	**(3.678.743)**	**(2.800.772)**	**1.063.768**	**3.302.259**	**3.360.095**	**2.269.713**
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan						
Pajak kini	-	-	(267.503)	(798.527)	(880.820)	(844.614)
Pajak tangguhan	808.385	61.768	-	18.162	62.653	410.101
Laba Periode/Tahun Berjalan	**(2.870.357)**	**(2.739.005)**	**796.264**	**2.521.893**	**2.541.929**	**1.835.200**
Penghasilan Komprehensif Lain	(52.299)	(50.287)	-	(33.016)	84.952	-
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	**(2.922.656)**	**(2.789.291)**	**796.264**	**2.488.877**	**2.626.881**	**1.835.200**
Laba (Rugi) Per Saham Dasar	**(4)**	**(3)**	**1**	**3**	**3**	**2**

*tidak diaudit

RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Desember	30 September	31 Desember		
	2020*	2020	2019	2018	2017
Rasio Profitabilitas					
Laba/(rugi) bruto/pendapatan	34,99%	35,60%	60,19%	70,67%	54,69%
Laba/(rugi) bruto/jumlah aset	11,39%	8,79%	31,36%	29,77%	30,77%
Laba/(rugi) bruto/jumlah ekuitas	22,51%	17,46%	58,68%	57,16%	55,58%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/ pendapatan	-20,74%	-25,79%	12,43%	11,08%	8,04%
Laba/(rugi)periode/tahun berjalan/jumlah aset	-6,75%	-6,37%	5,51%	6,03%	5,14%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah ekuitas	-13,34%	-12,65%	10,32%	11,58%	9,28%
Likuiditas(x)					
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	3,49	4,00x	4,09x	1,58x	2,61x
Solvabilitas(x)					
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,98	0,99x	0,87x	0,92x	0,81x
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,49	0,50x	0,47x	0,48x	0,45x
Pertumbuhan					
Pendapatan	4,85%	-19,55%	-11,55%	0,57%	-39,91%
Beban Usaha	43,21%	4,67%	1,77%	-9,28%	21,37%
Laba bruto	-39,04%	-52,42%	14,29%	14,17%	-6,59%
Laba sebelum beban pajak	-445,82%	-363,29%	-1,72%	48,04%	-48,13%
Laba periode/tahun berjalan	-460,48%	-443,98%	-0,79%	38,51%	-45,12%
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	-467,05%	-450,30%	-5,25%	43,14%	-45,12%
Aset	-7,00%	-5,97%	8,49%	18,01%	28,60%
Liabilitas	-1,31%	0,28%	5,39%	26,68%	62,11%
Ekuitas	-11,96%	-11,41%	11,34%	11,02%	9,95%

*tidak diaudit

RISIKO USAHA

A. RISIKO UTAMA TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Keterbatasan Bahan Baku

B. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Penurunan Nilai Persediaan akibat Fluktuasi Harga Bahan Baku
2. Risiko Produksi
3. Kualitas Barang *Trading*
4. Risiko Ketergantungan Terhadap Produsen Bahan Baku
5. Risiko Perubahan Teknologi
6. Risiko Persaingan Usaha
7. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Terkait Sensitivitas Perubahan Kurs Valuta Asing
2. Risiko Ekonomi Makro Indonesia
3. Risiko Kebijakan Pemerintah dan Peraturan Lainnya
4. Risiko Hukum dan Perizinan
5. Risiko Peraturan Internasional

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI SAHAM PERSEROAN

1. Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini
2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Pembagian Dividen

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan untuk setiap tahunnya berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan konsolidasi setelah menyisihkan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 30 Juni 2021 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Pada Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang tertuang dalam Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 28 Februari 2018, telah disetujui

pembayaran dividen tunai atas laba untuk tahun 2017 sejumlah Rp447.500.000,-. Dividen tunai tersebut telah dibayarkan kepada para pemegang saham sebelum tanggal 31 Desember 2018.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini

I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 10 Desember 2021 –7 Juni 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak Rp42.000.000.000,- (empat puluh dua miliar Rupiah).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan, seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

PT Ladangbaja Murni Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perdagangan dan produksi baja dan produk turunan baja

Kantor Representatif :

Jalan Palem I TC-3B
Surabaya

Rukan Sunter Permai Blok D8
Sunter, Jakarta
Indonesia

Kantor Pusat:

Industri Sel 8 Blok EE/7c
Kawasan Industri Jababeka 2
Cikarang, Bekasi
Indonesia
Telepon: 021 6511 595
Email: lbm@ladangbajamurni.com
Website: www.ladangbajamurni.com

Lokasi Gudang :

Raya Imam Bonjol
RT 008/RW13
Sukadanau Cikarang Barat
Bekasi

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERBATASAN BAHAN BAKU

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ladangbaja Murni Nomor: 34 tanggal 30 November 2020, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S. H., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0080402.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 1 Desember 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum ("**Sisminbakum**") Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0414223 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Ladangbaja Murni dan Nomor: AHU-AH.01.03-0414225 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta didaftarkan dalam daftar Perseroan Nomor: AHU-0202420.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 1 Desember 2020, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**3.200.000.000**	**80.000.000.000**	
Modal Ditempatkan			
PT Adyatama Global Investama	480.000.000	12.000.000.000	60%
PT Alfa Omega Investindo	320.000.000	8.000.000.000	40%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	**800.000.000**	**20.000.000.000**	**100%**
Modal dalam Portepel	**2.400.000.000**	**60.000.000.000**	

Keterangan:

Bahwa surat keterangan Nomor: 105/NOT/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur menerangkan bahwa Akta No. 34 tanggal 30 November 2020 sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia dan sampai dengan saat ini belum terbit dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**3.200.000.000**	**80.000.000.000**		**3.200.000.000**	**80.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Adyatama Global Investama	480.000.000	12.000.000.000	60%	480.000.000	12.000.000.000	48%
PT Alfa Omega Investindo	320.000.000	8.000.000.000	40%	320.000.000	8.000.000.000	32%
Masyarakat*	-	-	-	200.000.000	5.000.000.000	20%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**800.000.000**	**20.000.000.000**	**100%**	**1.000.000.000**	**25.000.000.000**	**100%**
Jumlah saham Portepel	**2.400.000.000**	**60.000.000.000**		**2.200.000.000**	**55.000.000.000**	

** Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%*

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) Waran Seri I Atas Nama atau sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan, 19 Mei 2021. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 10 Desember 2021 – 7 Juni 2024. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran

tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**3.200.000.000**	**80.000.000.000**		**3.200.000.000**	**80.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Adyatama Global Investama	480.000.000	12.000.000.000	48%	480.000.000	12.000.000.000	37,50%
PT Alfa Omega Investindo	320.000.000	8.000.000.000	32%	320.000.000	8.000.000.000	25%
Masyarakat*	200.000.000	5.000.000.000	20%	200.000.000	5.000.000.000	15,625%
Waran Seri I	-	-	-	280.000.000	7.000.000.000	21,875%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000.000.000**	**25.000.000.000**	**100%**	**1.280.000.000**	**32.000.000.000**	**100%**
Jumlah saham Portepel	**2.400.000.000**	**60.000.000.000**		**1.920.000.000**	**48.000.000.000**	

** Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%*

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

a. Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
d. Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri I

a. Setiap Pemegang Saham yang memiliki 5 (lima) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan yaitu 8 Juni 2021, berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I yang diberikan secara cuma – cuma.
b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-*exercise*) menjadi saham baru, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 7 Juni 2024 pada pukul 15.00 (lima belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024 pada pukul 15:00 WIB.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.
d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:

    1. Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
    2. Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan.

    Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen

pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.

g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektip Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainya dalam perseroan.

h. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.

i. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

PT Bank CIMB Niaga
Cabang Belagio
a/n PT Ladangbaja Murni
No. Rek. 860010588700

Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berikut adalah hal – hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:

- Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.
B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times E$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.
B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.
E = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT)

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - D)}{} \times E$$

C

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT.
E = Harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama.
D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right).
G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*).

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukt-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Dartar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektip Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektip Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektip Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektip Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektip Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat kolektip Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektip Waran Seri I tersebut.

J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No.5
Jl. Kirana Avenue III
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Telp: +62 21- 297 452 22

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya

pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dian ggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

N. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

O. Pengubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I dan harga pelaksanaan Waran Seri I dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

P. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Ladangbaja Murni Tbk No. S-01827/BEI.PP2/03-2021 tanggal 5 Maret 2021 yang telah diterima Perseroan dari BEI apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan POJK No. 25/2017, PT Adyatama Global Investama dan PT Alfa Omega Investindo dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan kepada pihak manapun sampai dengan jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Adapun pembatasan tersebut berlaku karena:

1. PT Adyatama Global Investama (**"AGI"**) pada saat penyampaian Pemyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham tanggal 29 Desember 2020 adalah pemegang 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan jumlah modal yang telah disetor dan ditempatkan dalam PT Ladang Baja Murni Tbk ("**Perseroan**") atau setara dengan 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) lembar saham dalam Perseroan. Dimana berdasarkan:
   - Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ladangbaja Murni Nomor: 22 tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti S. H., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0389613 tanggal 22 September 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ladangbaja Murrni serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0158929.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 22 September 2020 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 22 tanggal 22 September 2020**"), PT AGI memperoleh 60% (enam puluh persen) saham dari keseluruhan jumlah modal yang telah disetor dan ditempatkan dalam Perseroan berdasarkan Akta No. 22 tanggal 22 September 2020 atau setara 9.000 (sembilan ribu) lembar saham melalui jual beli, dengan harga nominal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham dan total nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah); dan
   - Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ladangbaja Murni Nomor: 24 tanggal 24 September 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S. H., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0066662.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 28 September 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0391617 tanggal 28 September 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Ladangbaja Murni serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0162343.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 28 September 2020 (selanjutnya disebut dengan "**Akta No. 24 tanggal 24 September 2020**"), PT AGI memperoleh 60% (enam puluh persen) saham baru yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka peningkatan modal disetor dan ditempatkan berdasarkan Akta No. 24 tanggal 24 September 2020 melalui penerbitan 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu) lembar saham dengan cara mengambil bagian sebanyak 111.000 (seratus sebelas ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp 11.100.000.000,- (sebelas miliar seratus juta Rupiah),

   selanjutnya terdapat penurunan nilai nominal saham Perseroan dari Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ladangbaja Murni Nomor: 34 tanggal 30 November 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S. H., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0080402.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 1 Desember 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03.0414223 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Ladangbaja Murni dan Nomor: AHU-AH.01.03-0414225 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0202420.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 1 Desember 2020, sehingga kepemilikan saham PT AGI menjadi 60% (enam puluh persen) saham dari keseluruhan jumlah modal yang telah disetor dan ditempatkan dalam Perseroan atau setara dengan 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah), perolehan saham-saham tersebut di atas terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum disampikannya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. PT Adyatama Global Investama (**"AGI")** pada saat penyampaian Pemyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham tanggal 29 Desember 2020 adalah pemegang 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan jumlah modal yang telah disetor dan ditempatkan dalam PT Ladang Baja Murni Tbk ("**Perseroan**") atau setara dengan 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) lembar saham dalam Perseroan. Dimana berdasarkan:
   - Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ladangbaja Murni Nomor: 22 tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti S. H., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0389613 tanggal 22 September 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ladangbaja Murrni serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0158929.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 22 September 2020 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 22 tanggal 22 September 2020**"), PT AGI memperoleh 60% (enam puluh persen) saham dari keseluruhan jumlah modal yang telah

disetor dan ditempatkan dalam Perseroan berdasarkan Akta No. 22 tanggal 22 September 2020 atau setara 9.000 (sembilan ribu) lembar saham melalui jual beli, dengan harga nominal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham dan total nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah); dan

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ladangbaja Murni Nomor: 24 tanggal 24 September 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S. H., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0066662.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 28 September 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0391617 tanggal 28 September 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Ladangbaja Murni serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0162343.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 28 September 2020 (selanjutnya disebut dengan "**Akta No. 24 tanggal 24 September 2020**"), PT AGI memperoleh 60% (enam puluh persen) saham baru yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka peningkatan modal disetor dan ditempatkan berdasarkan Akta No. 24 tanggal 24 September 2020 melalui penerbitan 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu) lembar saham dengan cara mengambil bagian sebanyak 111.000 (seratus sebelas ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp 11.100.000.000,- (sebelas miliar seratus juta Rupiah),

selanjutnya terdapat penurunan nilai nominal saham Perseroan dari Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ladangbaja Murni Nomor: 34 tanggal 30 November 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S. H., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0080402.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 1 Desember 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03.0414223 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Ladangbaja Murni dan Nomor: AHU-AH.01.03-0414225 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0202420.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 1 Desember 2020, sehingga kepemilikan saham PT AGI menjadi 60% (enam puluh persen) saham dari keseluruhan jumlah modal yang telah disetor dan ditempatkan dalam Perseroan atau setara dengan 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah), perolehan saham-saham tersebut di atas terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum disampikannya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL DISTRIBUSI SAHAM, TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN, KECUALI WARAN SERI I SESUAI KETENTUAN PENERBITAN WARAN PADA BAB INI

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 50,00% (lima puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja dengan rincian sebagai berikut:
   a) Sekitar 38,00% (tiga puluh delapan persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian bahan baku produksi berupa *carbon steel* dan *special steel* dari pihak ketiga; dan
   b) Sekitar 62,00% (enam puluh dua persen) akan digunakan Perseroan untuk kegiatan operasional Perseroan mencakup namun tidak terbatas pada biaya rekrutmen, biaya pelatihan, biaya riset, dan gaji karyawan divisi baru.
2. Sekitar 50,00% (lima puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan sebagai belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
   a) Sekitar 57,00% (lima puluh tujuh persen) akan digunakan untuk pembelian mesin produksi, yaitu 2 (dua) mesin CNC *Miling* dengan total biaya sekitar Rp6.000.000.000,- dari pihak ketiga; dan
   b) Sekitar 43,00% (empat puluh tiga persen) akan digunakan untuk perluasan divisi baru yang akan melengkapi divisi *moulding*, termasuk untuk :
      1. Pembelian mesin yang menunjang rencana perluasan divisi baru dan akan melengkapi divisi *moulding*, yaitu 1 (satu) Mesin EDM (*Electrode Discharge Machine)* seharga sekitar Rp350.000.000,- dan 1 (satu) mesin *Block bandsaw* seharga sekitar Rp1.200.000.000,- dari pihak ketiga; dan

      2. Renovasi pabrik dan gudang di Cibitung yang rencananya akan dilakukan mulai pada triwulan ke-4 tahun 2021 dan diestimasikan selesai pada triwulan pertama tahun 2022 dan akan digunakan sebagai lokasi produksi divisi baru.
         Keterangan mengenai rencana pembentukan divisi baru dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

Sedangkan dana yang akan diperoleh dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan, mencakup namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku produksi berupa a) *carbon steel,* b) *carbon steel with chromium,* c) *carbon steel with nickel,* dan d) 2311 *plastic mould steel,* biaya gaji karyawan, beban kantor, beban listrik dan air, dan beban komisi dan tunjangan transportasi.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau perusahaan pembiayaan.

Rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan dalam angka 1 adalah transaksi material yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") dan karenanya tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020.

Masing-masing rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan dalam angka 2 huruf a) dan huruf b) merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, karena nilai masing-masing transaksi tersebut mencapai lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 30 September 2020. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan wajib untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas masing-masing transaksi tersebut kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi berikut dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan masing-masing transaksi, sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Namun demikian mengingat bahwa berdasarkan dokumen proyeksi Perseroan, rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan dalam angka 2 huruf a) dan huruf b) tersebut baru akan mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2021, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 17/2020, nilai transaksi atas masing-masing rencana penggunaan dana tersebut dapat dihitung kembali berdasarkan laporan keuangan terkini Perseroan yang diaudit.

Selanjutnya, rencana penggunaan dana dalam angka 1 dan 2 huruf a) serta huruf b) di atas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020"), mengingat bahwa pembelian bahan baku produksi dan mesin-mesin untuk menunjang kegiatan usaha dan/atau perluasan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dijabarkan di atas akan

dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 13 April 2021.

Dalam hal seluruh Waran Seri I dilaksanakan maka rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I yang akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan adalah transaksi material yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020 dan karenanya tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib mengungkapkannya dalam laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020. Rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.
Sesuai dengan POJK No.30/2015, Perseroan:

1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
   a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
   b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu
4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No.8/POJK.04/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 11,39% (sebelas koma tiga puluh delapan persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

a) Biaya jasa untuk Penjaminan Emisi Efek sekitar 4,01% (empat persen) yang terdiri dari:
   1. Biaya jasa penjaminan sekitar 0,05% (dua persen)
   2. Biaya jasa penyelenggaraan sekitar 0,05% (satu persen)
   3. Biaya jasa penjualan sekitar 3,91% (satu persen)

b) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 5,54% (lima koma lima puluh empat persen) yang terdiri dari:
   1. Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 2,4% (dua koma empat persen)
   2. Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 2,8% (dua koma delapan persen)
   3. Biaya jasa Notaris sekitar 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen)

c) Biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,32% (nol koma tiga puluh dua persen)

d) Biaya pencatatan awal dan tahunan BEI, biaya pendaftaran awal dan tahunan KSEI, dan pungutan OJK dalam rangka Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum, jumlahnya sekitar 1,04% (satu koma empat persen)

e) Biaya lain - lain sekitar 0,48% (nol koma empat puluh delapan persen), antara lain biaya percetakan prospektus dan formulir-formulir, biaya penyelenggaraan public expose, iklan surat kabar, fotokopi, akomodasi perjalanan, buku riset, material bahan presentasi.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tanggal 30 September 2020 yang telah diaudit oleh KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasian, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp21.348.416.

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September 2020
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak ketiga	962
Utang pajak	233.388
Biaya yang masih harus dibayar	300.386
Uang muka penjualan aset tetap	5.000.000
Bagian utang jangka panjang - jatuh tempo dalam satu tahun	
Utang bank	1.731.518
Utang pembiayaan konsumen	116.705
Total Liabilitas Jangka Pendek	**7.382.959**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Bagian utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo	
Utang bank	4.687.500
Utang pembiayaan konsumen	22.675
Utang pihak berelasi	7.775.250
Liabilitas imbalan pasca kerja	1.480.032
Total Liabilitas Jangka Panjang	**13.965.457**
Jumlah Liabilitas	**21.348.416**

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Usaha – Pihak Ketiga

Saldo utang usaha kepada pihak ketiga pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp962.492,-. Rincian utang usaha kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September 2020
Lain-lain (saldo di bawah Rp10 juta)	962.492
Jumlah	**962.492**

Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp233.388,-. Rincian utang pajak adalah sebagai berikut :

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September 2020
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	6.946
Pasal 23	323
Pasal 25	-
Pasal 29	
Tahun 2017	-
Tahun 2018	123.479
Tahun 2019	102.640
Pajak Pertambahan Nilai	-
Jumlah	**233.388**

Biaya yang Masih Harus Dibayar

Saldo biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp300.386,- dengan rincian sebagai berikut :

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September 2020
Pihak berelasi	
Bunga pinjaman	
Ir. Witono Tjitra	300.386
Jumlah	**300.386**

Biaya yang masih harus dibayar - bunga pinjaman merupakan utang bunga kepada pihak berelasi, Ir. Witono Tjitra, atas pinjaman dana yang dikenakan bunga sebesar 6% per tahun.

Uang Muka Penjualan Aset Tetap

Saldo uang muka penjualan aset tetap pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp5.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September 2020
Pihak ketiga	
PT Nagamas Logam Perkasa	5.000.000
Jumlah	**5.000.000**

Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 57 tanggal 11 September 2020 dari Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta, Perseroan sebagai "Pihak Pertama" telah melakukan pengikatan jual beli dengan pihak ketiga, PT Nagamas Logam Perkasa sebagai "Pihak Kedua", atas tanah dan bangunan dengan SHGB No. 4736/Sunter Jaya, seluas 2.275 m2 yang terletak di Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Nilai transaksi atas jual beli tersebut sebesar Rp 40.000.000.000. Pihak Kedua telah melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama sebesar Rp 2.000.000.000 pada tanggal 4 September 2020 dan Rp 3.000.000.000 pada tanggal 9 September 2020, masing-masing melalui transfer ke rekening bank milik Pihak Pertama. Sisa pembayaran dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp 35.000.000.000 akan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 November 2020.

Sampai dengan tanggal 30 September 2020, jumlah pembayaran yang diterima oleh Perseroan dari PT Nagamas Logam Perkasa sebesar Rp 5.000.000.000.

Utang Bank

Saldo utang bank pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp6.419.018,- dengan rincian sebagai berikut :

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September 2020
PT Bank Central Asia Tbk	6.419.018
PT Bank Bangkok	-
Jumlah Utang Bank	**6.419.018**
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.731.518
Jumlah Bagian Jangka Panjang	**4.687.500**

PT Bank Central Asia Tbk

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk, sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit No. 00235/MGU/SPPJ/2020 tanggal 4 Juni 2020 dengan syarat-syarat ketentuan sebagai berikut:

a. Fasilitas Kredit : Kredit Lokal
Plafond : Rp1.000.000.000,-
Jangka Waktu : Berakhir pada 6 Juni 2021
Tujuan Kredit : Modal kerja
Suku Bunga : 11% p.a
Provisi : 0,5%

b. Fasilitas Kredit : *Installment Loan*
Plafond : Rp4.000.000.000,-
Jangka Waktu : 36 bulan
Tujuan Kredit : Modal kerja
Suku Bunga : 9,25% p.a
Provisi : 1%

Fasilitas kredit tersebut diatas dijaminkan dengan :

1. Sebuah rumah tinggal di Perumahan Jakapermai, Jl. Kenanga 4, No. 7, RT. 008, RW. 006, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat d/h Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sesuai sertifikat HM-4114/Jakasampurna atas nama Ir. Witono Tjitra.
2. Sebuah rumah tinggal di Perumahan Bukit Cinere (d/h Limo) Kota Depok, sesuai sertifikat HM-3755/Cinere atas nama Ny. Sri Redjeki Soetrisno.

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk, sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit No. 04079/PK/SLK/2019 tanggal 9 Desember 2019 dengan syarat-syarat ketentuan sebagai berikut:

Fasilitas Kredit : Kredit Investasi
Plafond : Rp6.250.000.000,-
Jangka Waktu : 84 bulan
Tujuan Kredit : *Refinancing* pembelian gudang
Suku Bunga : 11,25% p.a
Provisi : 1%

Fasilitas kredit tersebut diatas dijaminkan dengan:

1. Tanah seluas 8.030 m2, SHGB No. 64/Sukadanau atas nama PT Ladangbaja Murni, yang terletak di Desa Sukadanau, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat.
2. Corporate Guarantee atas nama PT Bhineka Bajanas.

<u>PT Bank Bangkok</u>

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. RCA/3/XI/99 tertanggal 23 November 1999, yang telah dirubah dan diperpanjang dari waktu ke waktu, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman bank dengan perincian sebagai berikut :

a. Fasilitas Kredit : Fasilitas Gabungan
Plafond : USD 1.500.000
Jangka Waktu : 180 hari
Tujuan Kredit : Modal kerja
Suku Bunga : 6,5% p.a

b. Fasilitas Kredit : *Overdraft*
Plafond : Rp3.000.000.000,-
Jangka Waktu : 180 hari
Tujuan Kredit : Modal kerja
Suku Bunga : 11,25% p.a

Fasilitas kredit tersebut diatas dijaminkan dengan:

1. Sertifikat HGB No. 4736/Sunter Jaya dengan luas 2.275 m2 atas nama PT Ladangbaja Murni, berlokasi di Jl. Danau Sunter Selatan Lot O III, No. 40, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Periok, Jakarta Utara. Nilai hak tanggungan sebesar Rp 25.000.000.000.
2. Sertifikat SHMASRS No. 975/XXII/C/Sumur Batu atas nama Julianti Mirjana Tjitra, berlokasi di Apartemen Graha Cempaka Mas C1/25-9, Jl. Letjend Suprapto, Kav. 3, Jakarta Pusat. Nilai hak tanggungan sebesar Rp 1.000.000.000.

Perseroan telah melunasi pinjaman kepada PT Bank Bangkok pada bulan September 2020 dari hasil penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagaimana dijelaskan dalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 57 tanggal 11 September 2020.

Utang Pembiayaan Konsumen

Saldo utang pembiayaan konsumen pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp139.379,- dengan rincian sebagai berikut :

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September 2020
PT BCA FInance	139.379
Jumlah Utang Pembiayaan Konsumen	**139.379**
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	116.705
Jumlah Bagian Jangka Panjang	**22.675**

Perseroan telah menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen atas pembelian kendaraan berupa Wuling Almaz 1.5 LT LUX CVT dengan PT BCA Finance sesuai dengan Kontrak No. 1040506817-PK-003 tanggal 30 Januari 2020 dengan jangka waktu pembiayaan selama 24 bulan, dengan suku bunga 8,15% p.a. dan jumlah angsuran sebesar Rp 9.725.400 per bulan.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang Pihak Berelasi

Saldo utang pihak berelasi pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp7.775.250,- dengan rincian sebagai berikut :

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September 2020
Ir. Witono Tjitra	7.775.250
Jumlah	**7.775.250**

Berdasarkan Surat Perjanjian Utang-Piutang No. 008 tanggal 30 Desember 2019, Ir. Witono Tjitra sebagai "Pihak Pertama" telah memberikan pinjaman dana kepada Perseroan sebagai "Pihak Kedua", dengan jumlah pokok sebesar Rp 6.675.250.000 yang digunakan untuk tujuan operasional Perseroan. Atas pinjaman tersebut, Perseroan dikenakan bunga sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu pengembalian pinjaman pokok dan bunganya sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan Surat Perjanjian Utang-Piutang No. 010 tanggal 30 September 2020, Ir. Witono Tjitra sebagai "Pihak Pertama" telah memberikan tambahan pinjaman dana kepada Perseroan sebagai "Pihak Kedua", dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.100.000.000 yang digunakan untuk tujuan operasional Perseroan. Atas pinjaman tersebut, Perseroan dikenakan bunga sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu pengembalian pinjaman pokok dan bunganya sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Perseroan mencatat liabilitas imbalan pasca-kerja sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13/2003 pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 berdasarkan perhitungan aktuaris independen, PT RAS Actuarial Consulting, dalam laporannya No. 413/RAC/LBM-UUK/XI/2020 tanggal 2 November 2020 menggunakan metode “Projected Unit Credit”, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2020
Tingkat diskonto per tahun	7,00%
Tingkat kenaikan gaji	6,00%
Tingkat kematian	TMI IV
Tingkat kecacatan	10% dari TMI IV
Tingkat pengunduran diri	1,20%
Usia pensiun normal	55 Tahun

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2020
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	1.480.032
Nilai wajar aset program	-
Jumlah	**1.480.032**

Komitmen dan Kontinjensi

Perusahaan memiliki komitmen berupa beberapa perjanjian penting dengan pihak ketiga, sebagaimana telah diungkapkan pada Prospektus pada bagian Pernyataan Utang, dengan rangkuman sebagai berikut:

a. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit ari PT Bank Central Asia Tbk, sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit No. 00235/MGU/SPPJ/2020 tanggal 4 Juni 2020.
b. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk, sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit No. 0479/PK/SLK/2019 tanggal 9 Desember 2019.
c. Perusahaan menandatangani Perjanjian Utang-Piutang dengan Pihak berelasi, Ir. Witono Tjitra, atas perolehan pinjaman dana sesuai dengan Surat Perjanjian No.008 tanggal 30 Desember 2019 dan No. 010 tanggal 30 September 2020.
d. Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dengan Pihak berelasi, Daniel Martin Tjitra, atas sewa bangunan yang terletak di Jl. Palem I TC-3B, Surabaya sesuai dengan Surat Pejanjian No.009 tanggal 1 Oktober 2020.
e. Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dengan Pihak ketiga, Helenda Banguna, atas sewa ruko 4 lantai yang terletak di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara sesuai dengan Surat Perjanjian No. 16 tanggal 14 Oktober 2020.
f. Bahwa terhadap tanah dengan SHGB Nomor: 4736/Sunter Jaya, Perseroan dengan PT Nagamas Logam Perkasa pernah menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 57 tanggal 11 September 2020, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H, Notaris di Jakarta Pusat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 57 tanggal 11 September 2020, mengingat bahwa PT Nagamas Logam Perkasa telah lalai untuk memenuhi kewajibannya melakukan sisa pembayaran maka terhitung selama 14 (empat belas) hari berturut-turut sejak tanggal seharusnya pemenuhan kewajiban sisa pembayaran tersebut dilakukan, yaitu tanggal 30 November 2020, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 57 tanggal 11 September 2020 tersebut dengan sendirinya menjadi batal demi hukum. Lebih lanjut, Perseroan dan PT Nagamas Logam Perkasa juga telah menandatangani Akta Pembatalan Nomor: 36 tanggal 15 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H, Notaris di Jakarta Pusat.

   Hal tersebut di atas dilakukan sehubungan dengan dilakukannya penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 37 tanggal 15 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta Pusat antara Perseroan dengan PT Advance Technology Supplier, selaku pembeli yang baru atas tanah dengan SHGB Nomor: 4736/Sunter Jaya. Lebih lanjut pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan PT Advance Technology Supplier juga telah menandatangani Akta Jual Beli Nomor: 02/2021 tanggal 29 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Amaliyah, S.H., M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Utara. Uraian lebih lanjut atas Akta Jual Beli tersebut terdapat pada bagian Perjanjian dengan Pihak Ketiga dalam Prospektus ini.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PEDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 (tidak diaudit), dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017. Data-data keuangan penting untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Dody Hapsoro, CPA, CA. Sedangkan data keuangan penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 berasal dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Dedi Tanumihardja, CPA, CA.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Laporan keuangan periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	31 Desember	30 September	31 Desember		
	2020*	2020	2019	2018	2017
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	509.375	981.539	2.746.326	1.264.209	5.062.554
Piutang Usaha					
Pihak berelasi	7.944.780	8.920.591	8.792.279	7.888.212	3.556.456
Pihak ketiga – bersih	2.172.815	2.875.193	2.935.617	2.425.873	4.379.392
Piutang Lain-lain					
Pihak berelasi	-	-	-	900.000	2.850.000
Pihak ketiga	210.000	244.831	294.831	269.831	230.370
Persediaan	15.966.487	14.721.587	16.805.093	14.542.988	14.658.055
Uang Muka	-	1.207.241	5.000	32.825	134.560
Biaya dibayar dimuka	1.032.390	46.734	32.432	52.996	38.489
Pajak dibayar dimuka	570.770	552.433	-	-	-
Jumlah aset lancar	**28.406.617**	**29.550.150**	**31.611.579**	**27.376.936**	**30.909.877**
ASET TIDAK LANCAR					
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp5.542.184.339 pada tanggal 30 September 2020 (2019 : Rp 6.898.683.093, 2018 : Rp 6.077.687.182, 2017 : Rp 5.526.892.685)	12.826.341	12.898.638	13.645.711	14.331.562	4.339.312
Aset pajak tangguhan	1.296.740	552.135	473.605	444.437	410.101
Jumlah Aset Tidak Lancar	**14.123.082**	**13.450.773**	**14.119.317**	**14.775.999**	**4.809.413**
JUMLAH ASET	**42.529.698**	**43.000.923**	**45.730.896**	**42.152.935**	**35.719.290**

*tidak diaudit

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	31 Desember	30 September	31 Desember		
	2020*	2020	2019	2018	2017
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang usaha					
Pihak ketiga	887.320	962	1.076.493	828.741	1.914.144
Utang pajak	273.850	233.388	615.305	635.355	213.928
Uang muka penjualan aset tetap	5.000.000	5.000.000	-	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	129.600	300.386	34.525	48.565	76.792
Bagian utang jangka panjang – jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang bank	1.731.518	1.731.518	6.002.297	15.869.338	9.616.981
Utang pembiayaan konsumen	107.361	116.705	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**8.129.650**	**7.382.959**	**7.728.620**	**17.381.999**	**11.821.845**
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Bagian utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang bank	3.625.625	4.687.500	5.357.143	1.333.333	2.666.667
Utang pembiayaan konsumen	-	22.675	-	-	-
Utang pihak berelasi	7.775.250	7.775.250	6.675.250	-	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	1.480.032	1.480.032	1.528.085	1.484.681	1.457.238
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**12.880.907**	**13.965.457**	**13.560.478**	**2.818.014**	**4.123.905**
JUMLAH LIABILITAS	**21.010.557**	**21.348.416**	**21.289.098**	**20.200.013**	**15.945.750**
EKUITAS					
Modal saham - nilai nominal Rp25 per saham Modal dasar – 3.200.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh – 800.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020					
Modal saham - nilai nominal Rp100.000 per saham Modal dasar – 800.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh – 200.000 saham pada tanggal 30 September 2020					
Modal saham - nilai nominal Rp25 per saham Modal dasar – 30.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh – 150.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017	20.000.000	20.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Penghasilan Komprehensif Lain	(363)	1.648	51.936	84.952	-
Saldo laba					
Telah ditentukan penggunaannya	300.000	300.000			
Belum ditentukan penggunaanya	1.219.505	1.350.858	22.889.862	20.367.987	18.273.540
JUMLAH EKUITAS	**21.519.141**	**21.652.507**	**24.441.798**	**21.952.921**	**19.773.540**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**42.529.698**	**43.000.923**	**45.730.895**	**42.152.935**	**35.719.290**

*tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020*	2020	2019*	2019	2018	2017
Penjualan Neto	13.840.170	10.619.390	13.200.057	20.296.021	22.945.390	22.814.911
Beban Pokok Penjualan	(8.996.839)	(6.838.683)	(5.254.391)	(5.953.589)	(10.396.634)	(11.823.943)
Laba Bruto	**4.843.331**	**3.780.707**	**7.945.666**	**14.342.432**	**12.548.757**	**10.990.968**
Beban usaha						
Beban penjualan	(859.632)	(591.932)	(964.594)	(1.283.477)	(1.336.072)	(1.503.505)
Beban umum dan administrasi	(6.877.530)	(5.063.213)	(4.438.189)	(6.521.267)	(6.333.058)	(6.950.387)
Laba usaha	**(2.893.831)**	**(1.874.438)**	**2.542.884**	**6.537.689**	**4.879.627**	**2.537.076**
Pendapatan (beban) lain-lain						
Pendapatan jasa giro	2.741	1.596	9.380	10.467	301.429	204.267
Laba penjualan aset tetap-bersih	292.048	292.048	-	3.000	74.119	87.000
Laba selisih kurs	34.050	32.982	27.414	13.866	79.192	37.887
Beban bunga pinjaman	(1.113.729)	(1.252.192)	(1.515.885)	(3.263.481)	(1.974.468)	(596.309)
Pendapatan (beban) lain-lain bersih	(21)	(768)	(25)	718	196	(208)
Jumlah Beban Lain-lain Bersih	**(784.912)**	**(926.334)**	**(1.479.116)**	**(3.235.430)**	**(1.519.532)**	**(267.363)**
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	**(3.678.743)**	**(2.800.772)**	**1.063.768**	**3.302.259**	**3.360.095**	**2.269.713**
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan						
Pajak kini	-	-	(267.503)	(798.527)	(880.820)	(844.614)
Pajak tangguhan	808.385	61.768	-	18.162	62.653	410.101
Laba Periode/Tahun Berjalan	**(2.870.357)**	**(2.739.005)**	**796.264**	**2.521.893**	**2.541.929**	**1.835.200**
Penghasilan Komprehensif Lain	(52.299)	(50.287)	-	(33.016)	84.952	-
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	**(2.922.656)**	**(2.789.291)**	**796.264**	**2.488.877**	**2.626.881**	**1.835.200**
Laba (Rugi) Per Saham Dasar	**(4)**	**(3)**	**1**	**3**	**3**	**2**

*tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	30 September	31 Desember		
	2020*	2020	2019	2018	2017
Rasio Profitabilitas					
Laba/(rugi) bruto/pendapatan	34,99%	35,60%	60,19%	70,67%	54,69%
Laba/(rugi) bruto/jumlah aset	11,39%	8,79%	31,36%	29,77%	30,77%
Laba/(rugi) bruto/jumlah ekuitas	22,51%	17,46%	58,68%	57,16%	55,58%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/ pendapatan	-20,74%	-25,79%	12,43%	11,08%	8,04%
Laba/(rugi)periode/tahun berjalan/jumlah aset	-6,75%	-6,37%	5,51%	6,03%	5,14%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah ekuitas	-13,34%	-12,65%	10,32%	11,58%	9,28%
Likuiditas(x)					
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	3,49	4,00x	4,09x	1,58x	2,61x
Solvabilitas(x)					
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,98	0,99x	0,87x	0,92x	0,81x
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,49	0,50x	0,47x	0,48x	0,45x
Pertumbuhan					
Pendapatan	4,85%	-19,55%	-11,55%	0,57%	-39,91%
Beban Usaha	43,21%	4,67%	1,77%	-9,28%	21,37%
Laba bruto	-39,04%	-52,42%	14,29%	14,17%	-6,59%
Laba sebelum beban pajak	-445,82%	-363,29%	-1,72%	48,04%	-48,13%
Laba periode/tahun berjalan	-460,48%	-443,98%	-0,79%	38,51%	-45,12%
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	-467,05%	-450,30%	-5,25%	43,14%	-45,12%
Aset	-7,00%	-5,97%	8,49%	18,01%	28,60%
Liabilitas	-1,31%	0,28%	5,39%	26,68%	62,11%
Ekuitas	-11,96%	-11,41%	11,34%	11,02%	9,95%

*tidak diaudit

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XI dalam Prospektus ini. Laporan Keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017. Data-data keuangan penting tersebut berasaldari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode-periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yang telah diaudit oleh KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Dody Hapsoro, CPA, CA. Sedangkan pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 berasal dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Dedi Tanumihardja, CPA, CA. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 1989 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Ladang Baja Murni Nomor: 1 tanggal 6 Desember 1989, dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S. H., Notaris di Bogor, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)Nomor: C2-6121 HT.01.01 Tahun 1991 tanggal 26 Oktober 1991 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Selanjutnya Akta Pendirian Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ladangbaja Murni Nomor: 34 tanggal 30 November 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0080402.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 1 Desember 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0414223 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Ladangbaja Murni dan Nomor: AHU-AH.01.03-0414225 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0202420.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 1 Desember 2020, (selanjutnya disebut "**Akta No. 34 tanggal 30 November 2020**").

Alamat kantor Perseroan pada saat prospektus ini dibuat berada di Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Kelurahan Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar menjalankan usaha dalam bidang:
a Perdagangan Besar dan Eceran; dan
b. Industri Pengolahan.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN DAN HASIL USAHA

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- Perubahan Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing

  Perubahan nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing dapat memengaruhi baik harga beli maupun harga jual produk Perseroan. Hal ini akan sangat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan baik dari sisi laba bersih maupun marjin keuntungan Perseroan. Untuk itu, Perseroan memiliki Persediaan untuk meminimalisir efek dari fluktuasi Nilai Tukar Rupiah terdahadap Mata Uang Asing.

- Perubahan Harga Beli Bahan Baku Produksi

  Perubahan harga beli bahan baku produksi dari pemasok Perseroan dapat mempengaruhi laba bersih Perseroan. Perubahan dapat terjadi karena pengingkatan harga bahan baku atau minimnya volume pesanan Perseroan yang dapat menyebabkan kenaikan harga beli produk namun Perseroan tidak dapat mengalihkan kenaikan harga tersebut kepada

pelanggan. Perseroan selalu memperhatikan fluktuasi harga baja dan melakukan negoisasi kepada pemasok untuk meminimalisir pengaruh peningkatan harga beli bahan baku produksi.

- Kondisi Makroekonomi Indonesia

  Kondisi Makroekonomi Indonesia dapat mempengaruhi Penjualan Perseroan seperti wabah pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan daya beli oleh pelanggan Perseroan. Selain dari wabah pandemi Covid-19, inflasi juga dapat mempengaruhi beban operasional Perseroan. Perseroan akan selalu memperhatian kinerja keuangan dan melakukan persediaan laba ditahan sehingga Perseroan dapat bertahan pada saat kondisi makroekonomi Indonesia sedang tidak baik

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan laporan keuangan mewajibkan Perseroan untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta pertimbangan yang kompleks yang berkaitan dengan hal akuntansi. Perkiraan dan asumsi yang Perseroan gunakan dan penilaian yang Perseroan buat dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan dapat memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen Perseroan terus mengevaluasi kembali perkiraan, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini wajar dalam situasi ini.

Berikut ini adalah pembahasan kebijakan akuntansi yang Perseroan yakini melibatkan perkiraan, asumsi, dan penilaian paling signifikan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan. Kebijakan akuntansi, estimasi, asumsi dan penilaian penting Perseroan, yang penting untuk memahami kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan, dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan Perseroan yang termasuk dalam bagian dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perseroan menerapkan PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi Perseroan telah dibuat berdasarkan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan”

Berdasarkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan", investasi tertentu direklasifikasi dari aset tersedia untuk dijual ke aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Selain itu dalam penerapan PSAK 71, Perseroan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi, untuk mengukur penyisihan penurunan nilai piutang usaha. Sesuai dengan persyaratan transisi, Perseroan memilih penerapan secara retrospektif dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif.

PSAK No. 72, “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”

PSAK 72 menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi. Penerapan standar ini tidak mempengaruhi pengakuan pendapatan Perseroan.

PSAK No. 73, “Sewa”

Sehubungan dengan penerapan PSAK 73, Perseroan sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah. Penerapan standar ini tidak menimbulkan dampak yang material terhadap laporan keuangan Perseroan

Penerapan dari interpretasi baru, amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada periode berjalan:

- Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan Tentang Judul Laporan Keuangan”
- Amandemen PSAK 15, “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- Amandemen PSAK No. 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”
- Amandemen PSAK No. 62, “Kontrak Asuransi”
- Amandemen PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan – Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif“

- Penyesuaian tahunan PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan”
- ISAK No. 35, “Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba

4. *ANALISIS KEUANGAN*

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XI dari Prospektus ini.

Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2020 (diaudit) telah diaudit oleh KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Dody Hapsoro, CPA, CA. Sedangkan pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 berasal dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Dedi Tanumihardja, CPA, CA. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020*	2020	2019*	2019	2018	2017
Penjualan Neto	13.840.170	10.619.390	13.200.057	20.296.021	22.945.390	22.814.911
Beban Pokok Penjualan	(8.996.839)	(6.838.683)	(5.254.391)	(5.953.589)	(10.396.634)	(11.823.943)
Laba Bruto	**4.843.331**	**3.780.707**	**7.945.666**	**14.342.432**	**12.548.757**	**10.990.968**
Beban usaha						
Beban penjualan	(859.632)	(591.932)	(964.594)	(1.283.477)	(1.336.072)	(1.503.505)
Beban umum dan administrasi	(6.877.530)	(5.063.213)	(4.438.189)	(6.521.267)	(6.333.058)	(6.950.387)
Laba usaha	**(2.893.831)**	**(1.874.438)**	**2.542.884**	**6.537.689**	**4.879.627**	**2.537.076**
Pendapatan (beban) lain-lain						
Pendapatan jasa giro	2.741	1.596	9.380	10.467	301.429	204.267
Laba penjualan aset tetap-bersih	292.048	292.048	-	3.000	74.119	87.000
Laba selisih kurs	34.050	32.982	27.414	13.866	79.192	37.887
Beban bunga pinjaman	(1.113.729)	(1.252.192)	(1.515.885)	(3.263.481)	(1.974.468)	(596.309)
Pendapatan (beban) lain-lain bersih	(21)	(768)	(25)	718	196	(208)
Jumlah Beban Lain-lain Bersih	**(784.912)**	**(926.334)**	**(1.479.116)**	**(3.235.430)**	**(1.519.532)**	**(267.363)**
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	**(3.678.743)**	**(2.800.772)**	**1.063.768**	**3.302.259**	**3.360.095**	**2.269.713**
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan						
Pajak kini	-	-	(267.503)	(798.527)	(880.820)	(844.614)
Pajak tangguhan	808.385	61.768	-	18.162	62.653	410.101
Laba Periode/Tahun Berjalan	**(2.870.357)**	**(2.739.005)**	**796.264**	**2.521.893**	**2.541.929**	**1.835.200**
Penghasilan Komprehensif Lain	(52.299)	(50.287)	-	(33.016)	84.952	-
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	**(2.922.656)**	**(2.789.291)**	**796.264**	**2.488.877**	**2.626.881**	**1.835.200**
Laba (Rugi) Per Saham Dasar	**(4)**	**(3)**	**1**	**3**	**3**	**2**

*tidak diaudit

PENJUALAN NETO

Perbandingan Penjualan Neto selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Jumlah Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp13.840.170 turun sebesar Rp6.455.851atau 31.81% dibandingkan dengan Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp20.296.021. Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 yang menghambat kegiatan industri konsumen.

Perbandingan Penjualan Neto selama periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dengan 30 September 2019

Jumlah Penjualan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp10.619.390 turun sebesar Rp2.580.667 atau 20% dibandingkan dengan Penjualan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp13.200.057. Hal ini dikarenakan adanya pandemi membuat pelanggan Perseroan tidak menjalankan aktivitas industri sehingga menurukan permintaan.

Perbandingan Penjualan Neto selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Jumlah Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp20.296.021 turun sebesar Rp2.649.369 atau 11,55% dibandingkan dengan Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp22.945.390. Hal ini dikarenakan adanya himbauan pemerintah mengenai lokalisasi yang menyebabkan Perseroan sebagai importir sulit menjual produknya.

Perbandingan Penjualan Neto selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan 31 Desember 2017

Jumlah Penjualan Neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 2018 sebesar Rp.22.945.390 naik sebesar Rp130.479 atau 0,57% dibandingkan dengan Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal tahun 2017 sebesar Rp.22.814.911. Dalam hal ini tidak terjadi perubahan yang signifikan.

BEBAN POKOK PENJUALAN

Perbandingan Beban Pokok Penjualan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Jumlah Beban Pokok Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.8.996.838 turun sebesar Rp3.043.249 atau 51,12% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 5.953.589. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya penjualan Perseroan

Perbandingan Beban Pokok Penjualan selama periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dengan 30 September 2019

Jumlah Beban Pokok Penjualan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp 6.838.683 naik sebesar Rp.1.584.292 atau 30% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp5.254.391. Hal ini dikarenakan peningkatan harga bahan baku impor.

Perbandingan Beban Pokok Penjualan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Jumlah Beban Pokok Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.5.953.589 turun sebesar Rp4.443.045 atau 42,74% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.10.396.634. Penurunan ini disebabkan karena adanya pergeseran produk unggulan Perseroan menjadi produk dengan biaya beban pokok yang lebih murah dan Perseroan mengurangi persediaan produk perseroan yang lain.

Perbandingan Beban Pokok Penjualan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan 31 Desember 2017

Jumlah Beban Pokok Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.10.396.634 turun sebesar 1.427.309 atau 12,07% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.11.823.943. Penurunan ini diakibatkan karena Perseroan melakukan penurunan nilai impor.

BEBAN USAHA

Perbandingan Beban Usaha selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Jumlah Beban usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.7.737.132 turun sebesar Rp.67.582 atau 0,87% dibandingkan dengan Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.7.804.744 .Dalam hal ini tidak terjadi perubahan yang signifikan

Perbandingan Beban Usaha selama periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dengan 30 September 2019

Jumlah Beban Usaha pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp 5.655.145 Naik sebesar Rp252.362 atau 4,67% dibandingkan dengan Beban Usaha pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp5.402.783. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan beban kantor.

Perbandingan Beban Usaha selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Jumlah Beban usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.14.342.432 naik sebesar Rp.135.614 atau 1,77% dibandingkan dengan Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.7.669.130.Peningkatan ini terjadi karena inflasi.

Perbandingan Beban Usaha selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan 31 Desember 2017

Jumlah Beban usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2018 sebesar Rp.7.669.130 turun sebesar Rp.784.672 atau 9,28% dibandingkan dengan Beban usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2017 sebesar Rp.8.453.892. Penurunan ini terutama dikarenakan adanya efesiensi pengeluaran Perseroan.

LABA (RUGI) USAHA PERIODE/TAHUN BERJALAN

Perbandingan Laba Usaha Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Jumlah Laba Usaha Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(2.893.830) turun sebesar Rp.9.431.519 atau 144,26% dibandingkan dengan Laba Usaha Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.6.537.689. Penurunan ini terjadi sehubungan dengan menurunya penjualan karena dampak dari Pandemi Covid-19

Perbandingan Laba Usaha selama periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dengan 30 September 2019

Jumlah Laba Usaha pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 sebesar (Rp.2.739.005) turun sebesar 3.535.269 atau 443,98% dibandingkan dengan Laba Usaha pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp796.264. Hal ini dikarenakan adanya pandemi yang membuat pelanggan Perseroan tidak menjalankan aktivitas industri sehingga menurukan permintaan.

Perbandingan Laba Usaha Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Jumlah Laba Usaha Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.2.521.893 turun sebesar Rp.20.036 atau 0,79% dibandingkan dengan Laba Usaha Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.2.541.929. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan

Perbandingan Laba Usaha Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan 31 Desember 2017

Jumlah Laba Usaha Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.2.541.929 naik sebesar Rp706.729 atau 38,51% dibandingkan dengan Laba Usaha Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.1.835.200. Peningkatan ini disebabkan karena adanya efesiensi biaya beban usaha dan penurunan nilai impor Perseroan.

LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN

Perbandingan Laba Bersih Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Jumlah Laba Bersih Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.(2.870.357) turun sebesar Rp 5.392.250 atau 213,82% dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.521.893. Penurunan ini disebabkan sehubungan dengan penurunan penjualan karena pandemi Covid-19.

Perbandingan Laba Bersih selama periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dengan 30 September 2019

Jumlah Laba Bersih pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 sebesar (Rp2.739.005) turun sebesar Rp3.864.540 atau 363% dibandingkan dengan Laba Bersih pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp796.264. Hal ini dikarenakan karena Pandemi yang membuat pelanggan Perseroan tidak menjalankan aktivitas industri sehingga menurukan permintaan.

Perbandingan Laba Bersih Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Jumlah Laba Bersih Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.2.521.893 turun sebesar Rp.20.036 atau 0,79% dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.2.541.929. Penurunan ini sejalan dengan penurunan penjualan Perseroan.

Perbandingan Laba Bersih Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan 31 Desember 2017

Jumlah Laba Bersih Tahun Berjalan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.2.541.929 naik sebesar Rp.706.729 atau 38,51% dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan tahun 2017 sebesar Rp.1.835.200. Kenaikan dikarenakan adanya efesiensi biaya pengeluaran Perseroan.

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN

Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Jumlah rugi Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Rp(2.922.656) turun sebesar Rp5.411.533 atau 217,43% dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.488.877. Penurunan ini disebabkan sehubungan dengan penurunan penjualan karena pandemi Covid-19.

Perbandingan Laba Komprehensif selama periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dengan 30 September 2019

Jumlah Laba Komprehensif pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 sebesar (Rp2.789.291) turun sebesar Rp.3.585.555 atau 450% dibandingkan dengan Laba Komprehensif pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp796.264. Hal ini dikarenakan adanya pandemi yang membuat pelanggan Perseroan tidak menjalankan aktivitas industri sehingga menurukan permintaan.

Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Jumlah rugi Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.488.877 turun sebesar Rp.138.004 atau 5,25% dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.2.626.881. Penurunan ini sejalan dengan penurunan pendapatan Perseroan.

Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan 31 Desember 2017

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.626.881 naik sebesar Rp.791.681 atau 43,14% dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.835.200. Kenaikan ini terutama dikarenakan adanya penurunan beban usaha karena adanya efesiensi biaya pengeluaran Perseroan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

Uraian	31 Desember	30 September	31 Desember		
	2020*	2020	2019	2018	2017
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	509.375	981.539	2.746.326	1.264.209	5.062.554
Piutang Usaha					
Pihak berelasi	7.944.780	8.920.591	8.792.279	7.888.212	3.556.456
Pihak ketiga – bersih	2.172.815	2.875.193	2.935.617	2.425.873	4.379.392
Piutang Lain-lain					
Pihak berelasi	-	-	-	900.000	2.850.000
Pihak ketiga	210.000	244.831	294.831	269.831	230.370
Persediaan	15.966.487	14.721.587	16.805.093	14.542.988	14.658.055
Uang Muka	-	1.207.241	5.000	32.825	134.560
Biaya dibayar dimuka	1.032.390	46.734	32.432	52.996	38.489
Pajak dibayar dimuka	570.770	552.433	-	-	-
Jumlah aset lancar	**28.406.617**	**29.550.150**	**31.611.579**	**27.376.936**	**30.909.877**
ASET TIDAK LANCAR					
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp5.542.184.339 pada tanggal 30 September 2020 (2019 : Rp 6.898.683.093, 2018 : Rp 6.077.687.182, 2017 : Rp 5.526.892.685)	12.826.341	12.898.638	13.645.711	14.331.562	4.339.312
Aset pajak tangguhan	1.296.740	552.135	473.605	444.437	410.101
Jumlah Aset Tidak Lancar	**14.123.082**	**13.450.773**	**14.119.317**	**14.775.999**	**4.809.413**
JUMLAH ASET	**42.529.698**	**43.000.923**	**45.730.896**	**42.152.935**	**35.719.290**

*tidak diaudit

Perbandingan posisi jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 30 September 2020

Jumlah Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp.42.529.698 turun sebesar Rp.471.225 atau 1,10% dibandingkan dengan aset per 30 September 2020 sebesar Rp.43.000.923. Dalam hal ini tidak terjadi perubahaan yang signifikan.

Perbandingan posisi jumlah Aset pada tanggal 30 September 2020 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Aset per tanggal 30 September 2020 sebesar Rp.43.000.923 turun sebesar Rp2.729.973 atau 5,97% dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp.45.730.896. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan persediaan Perseroan.

Perbandingan posisi jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp.45.730.896 naik sebesar Rp.3.577.961 atau 8,49% dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp.42.152.935. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya impor pada akhir tahun sehingga meningkatkan persediaan oleh Perseroan.

Perbandingan posisi jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2018 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp.42.152.935 naik sebesar Rp.6.433.645 atau 18,01% dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp.35.719.290. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan aset tidak tetap berupa pembelian gudang di Cibitung.

PIUTANG USAHA

Perbandingan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Piutang Usaha pada tanggal 30 September 2020

Jumlah Piutang Usaha per 31 Desember 2020 sebesar Rp.10.117.595 turun sebesar Rp.1.678.189 atau 14,23% dibandingkan dengan per 30 September 2020 sebesar Rp.11.795.784. Penurunan ini terjadi karena Pelunasan Piutang oleh pihak yang terkait

Perbandingan posisi jumlah Piutang Usaha pada tanggal 30 September 2020 dengan posisi jumlah Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Aset Piutang Usaha per tanggal 30 September 2020 sebesar Rp.11.795.784 naik sebesar Rp67.888 atau 0,58% dibandingkan dengan Piutang Usaha per 31 Desember 2019 sebesar Rp.11.727.896. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan.

Perbandingan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Piutang Usaha per 31 Desember 2019 sebesar Rp.11.727.896 naik sebesar Rp.1.413.811 atau 13,71% dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.10.314.085. Peningkatan ini terjadi karena perbedaan termin pembayaran dan peningkatan volume transaksi terkait piutang usaha

Perbandingan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2018 dengan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah Piutang Usaha per 31 Desember 2018 sebesar Rp.11.314.085 naik sebesar Rp.2.378.237 atau 29,97% dibandingkan dengan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.7.935.848. Peningkatan ini terjadi karena terdapat pemberian kredit pada salah satu klien Perseroan dengan nilai cukup tinggi.

PERSEDIAAN

Perbandingan posisi Persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Persediaan pada tanggal 30 September 2020

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.15.966.487 naik sebesar Rp.1.244.900 atau 8,46% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 14.721.587. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya pemasukan persediaan pada akhir tahun.

Perbandingan posisi Persediaan pada tanggal 30 September 2020 dengan posisi Persediaan pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Persediaan per 30 September 2020 sebesar Rp.14.721.587 turun sebesar Rp.2.083.506 atau 12,4% dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.16.805.093. Penurunan ini terjadi disebabkan oleh Perseroan tidak membeli persediaan mengingat adanya pandemi.

Perbandingan posisi Persediaan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Persediaan pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.16.805.093 naik sebesar Rp.2.262.105 atau 15,55% dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.14.542.988. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya pemasukan persediaan pada akhir tahun.

Perbandingan posisi Persediaan pada tanggal 31 Desember 2018 dengan posisi Persediaan pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.14.542.988 turun sebesar Rp.115.067 atau 0,79% dibandingkan dengan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.14.658.055. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan

UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Perbandingan posisi Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka pada tanggal 30 September 2020

Jumlah Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.032.390 turun sebesar 221.585 atau 17,67% dibandingkan dengan per 30 September 2020 sebesar Rp1.253.975. Penurunan ini terjadi karena Uang muka Persediaan sudah tidak ada karena Persediaan telah diterima

Perbandingan posisi Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka pada tanggal 30 September 2020 dengan posisi Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka per 30 September 2020 sebesar Rp.1.253.975 naik sebesar Rp.1.216.543 atau 24089% dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.37.432. Kenaikan ini disebabkan karena adanya pembelian persediaan.

Perbandingan posisi Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 sebesar Rp.37.432 turun sebesar Rp.48.389 atau 124% dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.85.821. Penurunan ini disebabkan terutama karena Perseroan menurunkan pembelian persediaan.

Perbandingan posisi Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka pada tanggal 31 Desember 2018 dengan posisi Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka per 31 Desember 2018 sebesar Rp85.821 turun sebesar Rp87.228 atau 37,91% dibandingkan dengan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.173.049. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pembelian persediaan.

ASET TETAP

Perbandingan posisi Aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Aset tetap pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Aset Lain – lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.645.711 turun sebesar Rp685.851 atau 4,79% dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 sebesar Rp14.331.562.Dalam hal ini, tidak terdapat perubahan yang signifikan

Perbandingan posisi Aset tetap pada tanggal 30 September 2020 dengan posisi Aset tetap pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Aset Lain – lain per 30 September 2020 sebesar Rp12.593.509 turun sebesar Rp1.052.202 atau 7,71% dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.645.711. Dalam hal ini, tidak terdapat perubahan yang signifikan.

Perbandingan posisi Aset tetap pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Aset tetap pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Aset Lain – lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.645.711 turun sebesar Rp685.851 atau 4,79% dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 sebesar Rp14.331.562.Dalam hal ini, tidak terdapat perubahan yang signifikan

Perbandingan posisi Aset tetap pada tanggal 31 Desember 2018 dengan posisi Aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah Aset Lain – lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp.14.331.562. naik sebesar Rp9.992.250 atau 230,27% dibandingkan dengan per 31 Desember 2017 sebesar Rp4.339.312. Kenaikan ini disebabkan adanya pembelian aset tetap berupa gudang di Cibitung.

LIABILITAS

Uraian	31 Desember	30 September	31 Desember		
	2020*	2020	2019	2018	2017
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang usaha					
Pihak ketiga	887.320	962	1.076.493	828.741	1.914.144
Utang pajak	273.850	233.388	615.305	635.355	213.928
Uang muka penjualan aset tetap	5.000.000	5.000.000	-	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	129.600	300.386	34.525	48.565	76.792
Bagian utang jangka panjang – jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang bank	1.731.518	1.731.518	6.002.297	15.869.338	9.616.981
Utang pembiayaan konsumen	107.361	116.705	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**8.129.650**	**7.382.959**	**7.728.620**	**17.381.999**	**11.821.845**
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Bagian utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang bank	3.625.625	4.687.500	5.357.143	1.333.333	2.666.667
Utang pembiayaan konsumen	-	22.675	-	-	-
Utang pihak berelasi	7.775.250	7.775.250	6.675.250	-	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	1.480.032	1.480.032	1.528.085	1.484.681	1.457.238
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**12.880.907**	**13.965.457**	**13.560.478**	**2.818.014**	**4.123.905**
JUMLAH LIABILITAS	**21.010.557**	**21.348.416**	**21.289.098**	**20.200.013**	**15.945.750**

*tidak diaudit

Perbandingan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Liabilitas pada tanggal 30 September 2020

Jumlah Liabilitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp.21.010.557 turun sebesar Rp337.859 atau 1,58% dibandingkan dengan liabilitas per 30 September 2020 sebesar Rp.21.348.416. dalam hal ini tidak terjadi perubahan yang signifikan

Perbandingan posisi Liabilitas pada tanggal 30 September 2020 dengan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Liabilitas per 30 September 2020 sebesar Rp.21.348.416 turun sebesar Rp.59.318 atau 0,28% dibandingkan dengan liabilitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp.21.289.097. Dalam hal ini tidak terjadi perubahan yang signifikan.

Perbandingan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Liabilitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp.21.289.097 naik sebesar Rp.1.089.083 atau 5,39% dibandingkan dengan liabilitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp.20.200.014. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya utang pihak berelasi.

Perbandingan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 dengan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah Liabilitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp.20.200.014 naik sebesar Rp.4.254.264 atau 26,68% dibandingkan dengan liabilitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp.15.945.750. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya penambahan hutang bank.

UTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA

Perbandingan posisi Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga pada tanggal 30 September 2020

Jumlah Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp.887.320 naik sebesar Rp.886.358 atau 92137,01% dibandingkan dengan Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga per 30 September 2020 sebesar Rp.962. Peningkatan ini disebabkan atas meningkatnya impor barang dari pihak ketiga.

Perbandingan posisi Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga pada tanggal 30 September 2020 dengan posisi Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga per 30 September 2020 sebesar Rp.962 turun sebesar Rp.1.075.531 atau 99,91% dibandingkan dengan Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.076.493. Penurunan ini disebabkan atas penurunan impor barang dari pihak ketiga.

Perbandingan posisi Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.076.493 naik sebesar Rp.247.752 atau 29,89% dibandingkan dengan Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp.828.741. Peningkatan ini disebabkan atas meningkatnya impor barang dari pihak ketiga.

Perbandingan posisi Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga pada tanggal 31 Desember 2018 dengan posisi Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp.828.741 turun sebesar Rp.1.085.403 atau 56,7% dibandingkan dengan Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 sebesar Rp.1.914.144. Penurunan ini disebabkan atas penurunan impor barang dari pihak ketiga .

UTANG PAJAK

Perbandingan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Utang Pajak pada tanggal 30 September 2020

Jumlah Utang Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp.273.850 naik sebesar Rp.40.462 atau 17,34% dibandingkan dengan Utang Pajak per 30 September 2020 sebesar Rp233.388. Kenaikan ini disebabkan karena terdapat kurang bayar atas hasil pemeriksaan pajak tahun 2018 dan 2019, yang mana telah dibayarkan pada tahun 2021.

Perbandingan posisi Utang Pajak pada tanggal 30 September 2020 dengan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Utang Pajak per 30 September 2020 sebesar Rp233.388 turun sebesar Rp.381.917 atau 62,07% dibandingkan dengan Utang Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp.615.305. Penurunan ini disebabkan karena tidak adanya pajak pertambahan nilai.

Perbandingan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Utang Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp.615.305 turun sebesar Rp.20.050 atau 3,16% dibandingkan dengan Utang Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp.635.355. Kenaikan ini disebabkan karena penurunan pajak pertambahan nilai.

Perbandingan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2018 dengan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah Utang Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp.635.355 naik sebesar Rp.421.427 atau 196,99% dibandingkan dengan Utang Pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp.213.928. Kenaikan ini disebabkan karena peningkatan pajak pertambahan nilai.

UANG MUKA PENJUALAN ASET TETAP

Perbandingan posisi Uang Muka Penjualan pada tanggal 30 September 2020 dengan posisi Uang Muka Penjualan pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Uang Muka Penjualan per 30 September 2020 sebesar Rp.5.000.000. Dalam hal ini, peningkatan terjadi karena pembayaran di muka atas penjualan aset tetap berupa gudang di Sunter. Keterangan mengenai penjualan gudang di Sunter dapat dilihat pada bab V poin 7 Prospektus ini.

UTANG BANK

Perbandingan posisi Utang Bank pada tanggal 30 September 2020 dengan posisi Utang Bank pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Utang Bank per 30 September 2020 sebesar Rp.6.419.018 turun sebesar Rp.4.940.422 atau 43,49% dibandingkan dengan Utang Bank per 31 Desember 2019 sebesar Rp.11.359.440. Penurunan ini disebabkan karena adanya pelunasan hutang bank PT Bank Bangkok.

Perbandingan posisi Utang Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Utang Bank pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Utang Bank per 31 Desember 2019 sebesar Rp.11.359.440 turun sebesar Rp.5.843.571 atau 33,97% dibandingkan dengan Utang Bank per 31 Desember 2018 sebesar Rp.17.202.672. Penurunan ini terjadi karena pembayaran hutang bank PT Bank Bangkok.

Perbandingan posisi Utang Bank pada tanggal 31 Desember 2018 dengan posisi Utang Bank pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah Utang Bank per 31 Desember 2018 sebesar Rp.17.202.672 naik sebesar Rp.4.919.024 atau 40,05% dibandingkan dengan Utang Bank per 31 Desember 2017 sebesar Rp.12.283.648. Kenaikan ini disebabkan karena utang bank untuk pembelian aset tetap berupa gudang di Cibitung kepada PT Bank Bangkok.

EKUITAS

Uraian	31 Desember	30 September	31 Desember		
	2020*	2020	2019	2018	2017
EKUITAS					
Modal saham - nilai nominal Rp25 per saham					
Modal dasar – 3.200.000.000 saham					
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 800.000.000 saham					
pada tanggal 31 Desember 2020					
Modal saham - nilai nominal Rp100.000 per saham					
Modal dasar – 800.000 saham					
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 200.000 saham					
pada tanggal 30 September 2020					
Modal saham - nilai nominal Rp25 per saham					
Modal dasar – 30.000 saham					
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 150.000 saham					
pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017	20.000.000	20.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Penghasilan Komprehensif Lain	(363)	1.648	51.936	84.952	-
Saldo laba					
Telah ditentukan penggunaannya	300.000	300.000			
Belum ditentukan penggunaanya	1.219.505	1.350.858	22.889.862	20.367.987	18.273.540
JUMLAH EKUITAS	**21.519.141**	**21.652.507**	**24.441.798**	**21.952.921**	**19.773.540**

*tidak diaudit

Perbandingan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Ekuitas pada tanggal 30 September 2020

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp21.519.141 turun sebesar Rp113.366 atau 0,62% dibandingkan dengan ekuitas per 30 September 2020 sebesar Rp21.652.507. Dalam hal ini tidak terjadi perubahan yang signifikan

Perbandingan posisi Ekuitas pada tanggal 30 September 2020 dengan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Ekuitas per 30 September 2020 sebesar Rp21.652.506 turun sebesar Rp2.789.291 atau 11,41% dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp24.441.798. Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan laba ditahan dikarenakan adanya pandemi yang menyebabkan kerugian pada Perseroan.

Perbandingan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp24.441.798 naik sebesar Rp2.488.877 atau 11,34% dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp21.952.921. Kenaikan ini dikarenakan adanya peningkatan laba ditahan dikarenakan adanya keuntungan Perseroan.

Perbandingan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dengan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp21.952.921 naik sebesar Rp2.179.381 atau 11,02% dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp19.773.540. Kenaikan ini disebabkan peningkatan laba ditahan dikarenakan adanya keuntungan Perseroan.

LAPORAN ARUS KAS PERSEROAN

Likuiditas dan, Sumber Daya Modal dan Sumber Pendanaan

Pada tanggal 30 September 2020, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp981.539. Selama tiga tahun terakhir, sumber likuiditas utama Perseroan adalah dari laba operasional Perseroan. Penggunaan dana utama Perseroan adalah untuk aktivitas operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak menghasilkan arus kas dari operasi yang cukup dan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, Perseroan masih memiliki sumber pendanaan lain yaitu utang bank.Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai arus kas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

Keterangan	31 Desember		30 September		31 Desember		
	2020*	2019	2020	2019*	2019	2018	2017
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(3.013.865)	(95.356)	(3.635.594)	4.815.093	(95.356)	481.485	3.982.738
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.571.850	745.455	5.571.850	750.455	745.455	(8.751.355)	(3.371.960)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(4.794.936)	832.019	(3.701.042)	(3.804.026)	832.019	4.471.523	3.476.432
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	**(2.236.951)**	**1.482.118**	**(1.764.786)**	**1.761.522**	**1.482.118**	**(3.798.347)**	**4.087.211**
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	2.746.326	1.264.208	2.746.326	1.264.209	1.264.208	5.062.554	975.343
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**509.374**	**2.746.326**	**981.540**	**3.025.731**	**2.746.326**	**1.264.208**	**5.062.554**

**tidak diaudit*

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya dengan sumber daya modal yang dimilikinya.

Sumber dan Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(3.885.516) turun sebesar Rp2.918.509 atau 3060,65% dari Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp(99.356) Hal ini terutama dikarenakan pandemi Covid-19 yang menurunkan penjualan Perseroan

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 30 September 2019.

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp(3.635.594) turun sebesar Rp8.450.687 atau -175,5% dari Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp4.815.093 Hal ini terutama dikarenakan adanya pandemi yang menyebabkan penurunan permintaan dari pelanggan Perseroan.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(99.356) turun sebesar Rp576.841 atau 119,8% dari Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp481.485. Hal ini terutama dikarenakan adanya pembayaran beban keuangan.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp481.485 turun sebesar Rp3.501.253 atau 87,91% dari Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk periode 1 (satu) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp3.963,124. Penurunan ini diakibatkan karena adanya penurunan pendapatan dari pelanggan yang disebabkan karena terhambatnya pembayaran dari pelanggan Perseroan.

Sumber dan Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.571.850 Naik sebesar Rp4.826.395 atau 647,44% dari periode 1 (satu) tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp745.455. Hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan uang muka penjualan aset tetap gedung sunter

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 30 September 2019.

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Investasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp5.571.850 naik sebesar Rp4.821.395 atau 642,46% dari Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp750.455 Hal ini terutama dikarenakan adanya penjualan aset tetap berupa gudang di Sunter. Keterangan mengenai penjualan gudang di Sunter dapat dilihat pada bab V poin 7 Prospektus ini.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp745.455 Naik sebesar Rp9.496.810 atau 108,52% dari periode 1 (satu) tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp(8.751.355). Hal ini terutama dikarenakan pada tahun sebelumnya terdapat pembelian aset tetap yang jumlahnya signifikan dan tidak terjadi lagi di tahun 2019.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(8.751.355) turun sebesar Rp5.379.395 atau 159,53% dari periode 1(satu) tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp583.390. Hal ini terutama dikarenakan adanya pembelian aset tetap berupa gudang di Cibitung.

Sumber dan Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(4.794.936) turun sebesar Rp5.626.955 atau 676,30 % dari periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp832.019. Hal ini terutama dikarenakan oleh adanya Pembayaran hutang bank PT Bank Bangkok

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 30 September 2019.

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp(3.701.042) naik sebesar 102.984 atau 2,71% dari Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp(3.804.026).Dalam hal ini tidak ada perubahan yang signifikan.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp832.019 turun sebesar Rp3.639.505 atau 81,39% dari periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.4.471.523. Hal ini terutama dikarenakan oleh adanya Pembayaran hutang bank PT Bank Bangkok.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.4.471.523 naik sebesar Rp995.091 atau 28,62% dari periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp3.476.432. Hal ini terutama dikarenakan oleh adanya penerimaan hutang bank dari PT Bank Bangkok.

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	30 September	31 Desember		
	2020*	2020	2019	2018	2017
Rasio Profitabilitas					
Laba/(rugi) bruto/pendapatan	34,99%	35,60%	60,19%	70,67%	54,69%
Laba/(rugi) bruto/jumlah aset	11,39%	8,79%	31,36%	29,77%	30,77%
Laba/(rugi) bruto/jumlah ekuitas	22,51%	17,46%	58,68%	57,16%	55,58%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/ pendapatan	-20,74%	-25,79%	12,43%	11,08%	8,04%
Laba/(rugi)periode/tahun berjalan/jumlah aset	-6,75%	-6,37%	5,51%	6,03%	5,14%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah ekuitas	-13,34%	-12,65%	10,32%	11,58%	9,28%
Likuiditas(x)					
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	3,49	4,00x	4,09x	1,58x	2,61x
Solvabilitas(x)					
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,98	0,99x	0,87x	0,92x	0,81x
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,49	0,50x	0,47x	0,48x	0,45x
Pertumbuhan					
Pendapatan	4,85%	-19,55%	-11,55%	0,57%	-39,91%
Beban Usaha	43,21%	4,67%	1,77%	-9,28%	21,37%
Laba bruto	-39,04%	-52,42%	14,29%	14,17%	-6,59%
Laba sebelum beban pajak	-445,82%	-363,29%	-1,72%	48,04%	-48,13%
Laba periode/tahun berjalan	-460,48%	-443,98%	-0,79%	38,51%	-45,12%
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	-467,05%	-450,30%	-5,25%	43,14%	-45,12%
Aset	-7,00%	-5,97%	8,49%	18,01%	28,60%
Liabilitas	-1,31%	0,28%	5,39%	26,68%	62,11%
Ekuitas	-11,96%	-11,41%	11,34%	11,02%	9,95%

*tidak diaudit

SOLVABILITAS DAN RENTABILITAS

Rasio keuangan adalah suatu rumusan secara sistematis dari hubungan antara suatu jumlah variabel tertentu dengan jumlah tertentu lainnya untuk memberikan petunjuk dan indikator dan gejala yang timbul di sekitar kondisi yang melingkupinya. Dalam pembahasan tentang analisi rasio keuangan Perseroan mencakup rasio Solvabilitas Aset dan Ekuitas, Imbal Hasil Aset Aset dan Ekuitas.

SOLVABILITAS

Solvabilitas menunjukan kemampuan Perseroandalam memenuhi seluruh kewajiban yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset atau jumlah ekuitas.

Solvabilitas Ekuitas

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 0,98x, 30 September 2020 adalah 0,99x dan untuk 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah 0,87x, 0,92x,dan 0,81x.

Solvabilitas Aset

Rasio solvabilitas aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 0,49x, 30 September 2020 adalah 0,50x dan untuk 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah 0,47x, 0,48x,dan 0,45x.

IMBAL HASIL EKUITAS

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba komprehensif yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode 1 tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan pada tanggal 31 desember 2021 adalah -11,96%, 30 September 2020 adalah -12,65% dan untuk 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah 10,32%, 11,58%,dan 9,28%.

IMBAL HASIL ASET

Imbal hasil aset menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan untuk menghasilkan laba periode 1 tahun berjalan yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode 1 tahun berjalan dengan jumlah aset. Rasio imbal

hasil aset Perseroan pada tanggal 31 desember 2020 adalah -7,00%, 30 September 2020 adalah -6,37% dan untuk 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah 5,51%, 6,03%,dan 5,14%.

5. SEGMEN OPERASI

Perseroan hanya memiliki usaha dalam bidang perdagangan dan industri baja, sehingga laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif mencerminkan segmen operasi, sedangkan segmen berdasarkan geografis sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	31 Desember	30 September		31 Desember		
	2020	2020	2019	2019	2018	2017
Jabodetabek	11.504.274	9.026.482	11.220.049	17.251.618	19.503.582	19.392.674
Luar Jabodetabek	2.335.896	1.592.908	1.980.009	3.044.403	3.441.808	3.422.237
Jumlah	13.840.170	10.619.390	13.200.058	20.926.021	22.945.390	22.814.911

6. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

Beberapa kebijakan Pemerintah dan Institusi lainnya yang dapat berdampak secara langsung terhadap kegiatan dan investasi Perseroaan diantaranya:

a) Kebijakan Pemerintah dalam hal lingkungan dan pemberian perizinan dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan
b) Himbauan Pemerintah dalam lokalisasi produk dapat mempengaruhi penjualan Perseroan karena mempengaruhi daya beli konsumen Perseroan
c) Kebijakan Pemerintah terkait dengan perdagangan yang dapat mempengaruhi Perseroan seperti Kuota Impor yang dapat mempengaruhi harga beli dan jual produk Perseroan
d) Kebijakan ketenagakerjaan dalam menentukan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang akan mempengaruhi biaya upah tenaga kerja Perseroan
e) Kebijakan Pemerintah dalam menentukan tarif listrik dan gas yang berdampak pada beban operasional Perseroan.
f) Kebijakan Pemerintah dalam menentukan tarif perpajakan yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan.
g) Kebijakan Pemerintah dalam perubahan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran hutang-hutang bank, khususnya hutang bank jangka pendek yaitu penggunaan fasilitas perbankan untuk pendanaan operasional Perseroan.

Perseroan terus berupaya untuk mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya walaupun itu berdampak secara langsung pada Perseroan.

Perseroan juga terus berupaya untuk melakukan efesiensi dan meningkatkan nilai saing atas produk-produk yang dihasilkan agar dampak negatif atas kebijakan-kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dapat diminimalisasi.

7. KETERANGAN MENGENAI PENJUALAN GUDANG DI SUNTER

Bahwa terhadap tanah dengan SHGB Nomor: 4736/Sunter Jaya, Perseroan dengan PT Nagamas Logam Perkasa pernah menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 57 tanggal 11 September 2020, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H, Notaris di Jakarta Pusat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 57 tanggal 11 September 2020, mengingat bahwa PT Nagamas Logam Perkasa telah lalai untuk memenuhi kewajibannya melakukan sisa pembayaran maka terhitung selama 14 (empat belas) hari berturut-turut sejak tanggal seharusnya pemenuhan kewajiban sisa pembayaran tersebut dilakukan, yaitu tanggal 30 November 2020, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 57 tanggal 11 September 2020 tersebut dengan sendirinya menjadi batal demi hukum. Lebih lanjut, Perseroan dan PT Nagamas Logam Perkasa juga telah menandatangani Akta Pembatalan Nomor: 36 tanggal 15 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H, Notaris di Jakarta Pusat.

Hal tersebut di atas dilakukan sehubungan dengan dilakukannya penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 37 tanggal 15 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta Pusat antara Perseroan dengan PT Advance Technology Supplier, selaku pembeli yang baru atas tanah dengan SHGB Nomor: 4736/Sunter Jaya. Lebih lanjut pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan PT Advance Technology Supplier juga telah menandatangani Akta Jual Beli Nomor: 02/2021 tanggal 29 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Amaliyah, S.H., M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Utara. Uraian lebih lanjut atas Akta Jual Beli tersebut terdapat pada bagian Perjanjian dengan Pihak Ketiga dalam Prospektus ini.

VI. FAKTOR RISIKO

Faktor risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan yang material dan telah dilakukan pembobotan serta disusundari bobot yang paling berat sampai bobot yang paling ringan dampaknya dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum, industri dan jasa.

A. Risiko Utama Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

Keterbatasan Bahan Baku

Operasi Perseroan sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku yang dapat mempengaruhi kemampuan produksi Perseroan, dari volume produksi hingga efesiensi produksi. Ketersediaan bahan baku diakibatkan karena adanya keterikatan pasokan bahan baku dikarenakan peraturan pemerintah, seperti Peraturan Menteri Pedagangan No. 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya, yang diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pedagangan No. 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang mengatur mengenai Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya. Selain itu terdapat penetapan pembatasan jumlah impor yang diberikan pemerintah melalui peraturan Menteri Perdagangan No. 8/M-DAG/PER/8/2017 yang akan membatasi Impor bahan baku tersebut oleh Perseroan.

Penetapan pembatasan jumlah impor diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, verifikasi teknis dilakukan terhadap barang impor dengan melakukan survey terlebih dahulu oleh surveyor yang ditunjuk pemerintah. Data yang dikumpulkan untuk menentukan kondisi kuota impor tersebut adalah:

1. Negara asal dan Pelabuhan muat barang
2. Uraian barang berupa jenis, jumlah, dan spesifikasi barang
3. Pos Tarif
4. Kesesuaian besi atau baja yang diimpor dengan *mil certificate*
5. Standar Nasional Indonesia Wajib bagi yang dipersyaratkan
6. Pelabuhan Tujuan

Dari hasil survey tersebut, maka pemerintah akan menentukan batas impor yang diberikan dan berimpas pada keterbatasan bahan baku yang akan digunakan untuk kegiatan bisnis Perseroan.

B. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko Penurunan Nilai Persediaan akibat Fluktuasi Harga Bahan Baku

Perseroan membeli bahan baku berdasarkan perkiraan permintaan dari pelanggan. Beberapa faktor seperti ekonomi yang tidak stabil dan fluktuiasi permintaan dari pelanggan dapat menyebabkan fluktuasi harga jual produk Perseroan. Jika terjadi penurunan harga bahan baku dan penurunan harga jual produk Perseroan, maka nilai persediaan Perseroan dapat menurun. Hal ini dikarenakan nilai persediaan diukur berdasarkan biaya terendah pembelian bahan baku atau nilai harga jual bahan baku dalam kegiatan usaha normal. Fluktuasi nilai persediaan dapat mempengaruhi profitabilitias dan kinerja keuangan Perseroan. Perseroan akan selalu mengatur nilai cadangan persediaan dan juga tingkat persediaan sehingga resiko penurunan nilai persediaan dapat diminimalisir.

2. Risiko Produksi

Faktor yang mempengaruhi proses produksi Perseroan adalah kemungkinan potensi klaim terhadap Perseroan dikarenakan oleh produk cacat atau tidak sesuai spesifikasi yang dibuat atau disediakan oleh Perseroan. Pembeli dan pihak ketiga bisa membuat klaim terhadap perseroan berdasarkan penyampaian material atau produk yang rusak, atau kerusakan atau kerugian yang timbul dari penggunaan bahan atau produk rusak tersebut.
Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses produksi Perseroan. Seperti ketersediaan bahan baku, kondisi mesin dan pabrik, serta tenaga ahli yang digunakan. Untuk memitigasi risiko ini, maka Perseroan akan menghadapi risiko yang melekat pada pengoperasian fasilitas seperti kerusakan peralatan atau mesin dan mengoptimalkan kinerja dari tenaga ahli perseroan.

3. Kualitas Barang *Trading*

Kualitas produk yang didapatkan Perseroan dari produsen luar terkadang tidak lah konsisten. Hal ini dapat menjadi masalah apabila Perseroan tidak melakukan kontrol kualitas secara berkala karena dapat menimbulkan kekecewaan pembeli terhadap Perseroan dikarenakan produk yang tidak sesuai spesifikasi yang disediakan Perseroan. Pembeli dapat membuat klaim yang akan merugikan bisnis dan operasional Perseroan kedepannya.

4. **Risiko Ketergantungan Terhadap Produsen Bahan Baku**

Saat ini Perseroan memiliki kerjasama dengan beberapa produsen bahan baku di luar negeri. Namun, jika terdapat kendala terhadap rantai distribusi tersebut maka Perseroan akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari Produsen bahan baku baru sehingga akan berdampak pada kegiatan produksi yang dilakukan oleh Perseroan.

5. **Risiko Perubahan Teknologi**

Perkembangan teknologi yang cepat dapat memberikan dampak signifikan terhadap persaingan industri dalam aspek operasional Perseroan. Teknologi baru tidak hanya dapat meningkatkan efesiensi dari kegiatan produksi Perseroan, namun juga dapat membuat munculnya produk baru yang dapat menggeser produk-produk Perseroan.Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk selalu beradaptasi dengan perubahan teknologi sehingga bisnis dan operasional Perseroan tidaklah terganggu.

6. **Risiko Persaingan Usaha**

Perseroan memiliki pesaing yang telah memiliki jaringan penjualan dan diversifikasi produk yang lebih luas dibandingkan dengan Perseroan. Untuk meminimalisir resiko ini, Perseroan senantiasa berupaya untuk menguasai segmen pasar baru dan selalu menjaga hubungan baik dengan pelanggan setia Perseroan.

7. **Risiko Investasi atau Aksi Korporasi**

Perseroan memiliki upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk serta efisiensi biaya operasional dengan rencana untuk selalu mengikuti teknologi baru yanng ada. Akan tetapi, hal tersebbut belum tentu berjalan dengan baik dan dapat menimbulkan pengeluaran biaya yang lebih besar dan dapat mengganggu kinerja keuangan maupun kinerja operasional Perseroan.

C. Risiko Umum

1. Risiko Terkait Sensitivitas Perubahan Kurs Valuta Asing

Fluktuasi kurs valuta asing antara rupiah terhadap mata uang lain akan mempengaruhi kinerja Perseroan secara langsung maupun tidak langsung. Fluktuasi kurs dapat mempengaruhi harga pembelian bahan baku oleh Perseroan dan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Selain itu, fluktuasi kurs juga dapat mempengaruhi Investor asing dalam hal pembagian dividen maupun transaksi jual beli saham Perseroan di BEI.

2. Risiko Ekonomi Makro Indonesia

Kondisi perekonomian secara makro dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau pelemahan ekonomi pada suatu negara, akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan penawaran yang terjadi pada suatu negara. Selain itu, kondisi makro Indonesia juga dapat mempengaruhi hubungan dagang antar negara yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal-hal tersebut dapat memberikan dampak baik positif maupun negatif kepada kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Kebijakan Pemerintah dan Peraturan Lainnya

Kegiatan operasi manufaktur baja Perseroan melibatkan penggunaan air, pembuangan limbah, dan pembuangan emisi dari fasilitas pabrik perseroan yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Peraturan yang mengatur pengolahan dan pembuangan limbah berbahaya maupun substansi lain ke udara dan air. Peraturan-peraturan seperti peraturan lingkungan menuntut Perseroan dapat meningkatkan kapasitas produksi, mengubah lokasi usaha atau mengubah kegiatan usaha Perseroan.

Biaya yang berkaitan dengan mematuhi undang-undang tersebut akan berdampak pada biaya operasional Perseroan. Hal ini dikarenakan Perseroan diwajikan mematuhi peraturan yang ada dan mengharuskan Perseroan untuk menanggung biaya yang cukup besar apabila terdapat pelanggaran oleh Perseroan. Selain biaya yang cukup besar, izin usaha Perseroan dapat dihentikan apabila terdapat bukti kegagalan Perseroan dalam memenuhi peraturan.

4. Risiko Hukum dan Perizinan

Kegiatan bisnis Perseroan mempunyai resiko hukum dan perizinan yangng berkaitan dengan tuntutan hukum, gagal mendapatkan atau memperbaharui izin maupun lisensi untuk keberlangsungan bisnis Perseroan. Lisensi dan izin dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk operasi bisnis Perseroan mencakup izin tenaga kerja, lingkungan, pemanfaatan tanah dan izin lainnya. Izin tersebut memiliki batas waktu dan perseroan harus memperbaharui seluruh izin dan lisensi yang telah berakhir. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Pemerintah baik Pusat maupun Daerah akan mengeluarkan atau memperbaharui izin dan pengabsahan yang diperlukan. Kehilangan atau kegagalan dalam mendapatkan atau memperbaharui perizinan dan lisensi yang diperlukan untuk operasi Perseroan dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha Perseroan. Perseroan akan selalu secara proaktif mengikuti dan memperhatikan setiap perubahan peraturan perundang-undangan baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

5. Risiko Peraturan Internasional

Perubahan peraturan negara lain dapat mempengaruhi kemampuan ekspor negara lain yang akan mempengaruhi kemampuan impor bahan baku Perseroan. Perubahan kemampuan impor bahan baku oleh Perseroan akan mempengaruhi ketersediaan pasokan bahan baku Perseroan yang akan mempengaruhi kinerja Perseroan secara langsung

D. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan

1. Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yangdiperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia maupun industri properti pada khususnya.

3. Pembagian Dividen

Pembayaran dividen di masa depan tergantung dari kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, investor akan memperoleh dividen, hal ini dapat disebabkan karena Perseroan membukukan kerugian bersih atau laba bersih Perseroan ditahan untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa dividen akan dibagikan dalam jumlah yang sama setiap tahunnya.

Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

MITIGASI RISIKO

Keterangan mengenai mitigasi dari masing-masing risiko usaha Perseroan telah diungkapkan pada Bab VIII pada Prospektus ini.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN DARI BOBOT RISIKO PALING BERAT SAMPAI BOBOT PALING RINGAN YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 18 Januari 2021 atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja dan Rekan dan ditandatangani oleh Drs. Dody Hapsoro, CPA, CA dengan opini tanpa modifikasian, adalah sebagai berikut :

Bahwa terdapat Akta Jual Beli Nomor: 02/2021 tanggal 29 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Amaliyah, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Utara, antara PT Ladangbaja Murni Tbk, yang diwakili oleh Mugi Tri Cahyono selaku Direktur Utama yang telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham Perseroan tanggal 12 Maret 2021 bermeterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris tanggal 12 Maret 2021 dengan nomor: 235/L/III/2021 serta persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 12 Maret 2021, bermeterai cukup, yang telah dilegalisasi oleh Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris tanggal 12 Maret 2021 nomor: 236/L/III/2021, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Advance Technology Supplier, yang diwakili oleh Tuan Suyudi selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua:

Ruang Lingkup	:		Pihak Pertama dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama atas Tanah dan Bangunan.
Objek Perjanjian	:	-	Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4736/Sunter Jaya, seluas 2.275 m2 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 09.05.03.06.16528 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) PB Nomor Objek Pajak (NOP) 31.75.020.002.003-0032.0 yang terletak di dalam Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Jaya, tercatat atas nama pemegang hak PT Ladangbaja Murni, berkedudukan di Jakarta.
		-	Jual beli ini meliputi bangunan Gudang 2 (dua) lantai berikut turutan-turutannya yang dilengkapi dengan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar 53.000 W, 5 (lima) buah line Telepon dan air Perusahaan Air Minum (PAM) berikut hak-hak atas langganannya, 7 buah Air Conditioner (AC) dan 1 (satu) buah Crane seberat 3 (tiga) ton.
Harga Jual Beli	:	-	Jual beli dilakukan dengan harga Rp 30.500.000.000,- (tiga puluh miliar lima ratus juta Rupiah);
		-	Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).
Syarat-syarat	:	-	Mulai hari ini Objek Jual Beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas Objek Jual Beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua sedangkan segala biaya dan kewajiban yang berhubungan dengan Obyek Jual Beli tersebut di atas yang timbul sampai dengan akta ini ditandatangani menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pihak Pertama.

- Pihak Pertama menjamin, bahwa Objek Jual Beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.

- Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal hari ini.

- Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi Objek Jual Beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

- Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa tidak ada latar belakang hutang piutang dalam Akta Jual Beli ini, dan apabila ternyata di kemudian hari jual beli ini ada latar belakang hutang piutang, maka segala akibat hukum yang terjadi adalah tanggungan dan resiko para pihak itu sendiri dan membebaskan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengenai hal-hal tersebut.

- Para Pihak menerangkan telah sama-sama mengetahui benar tentang lokasi keadaan fisik serta peruntukkan tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dan menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah diterangkan dan tertulis dengan jelas termasuk harga yang telah disepakati oleh Para Pihak sepenuhnya.

- Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin bahwa surat atau dokumen dan identitas Para Pihak yang dipakai dalam pembuatan akta ini, yang disampaikan kepada Pejabat adalah benar adanya dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut.

- Selanjutnya Pihak Pertama menjamin bahwa surat tanda bukti hak atas tanahnya adalah satu-satunya yang sah dan tidak pernah dipalsukan, sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan membebaskan Pejabat dan saksi-saksi dari segalan tuntutan dan/atau gugatan berupa apapun juga.

Domisili Hukum : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jakarta.

Keterangan:

- Bahwa sebelumnya Perseroan dengan PT Advance Technology Supplier telah menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 37 tanggal 15 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta Pusat, dimana sehubungan dengan hal tersebut dan dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli Nomor: 02/2021 tanggal 29 Maret 2021, Perseroan telah menerima pembayaran atas seluruh harga jual beli tanah dengan SHGB Nomor: 4736/Sunter Jaya berikut pajak dari PT Advance Technology Supplier, dengan rincian sebagai berikut:

- sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi (Receipt) tanggal 15 Maret 2021;
- sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi (Receipt) tanggal 22 Maret 2021;
- sebesar Rp 11.950.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi (Receipt) tanggal 29 Maret 2021; dan
- sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan kwitansi (Receipt) tanggal 29 Maret 2021.

Terdapat kesalahan penulisan nomor SHGB tanah pada keempat Kwitansi (Receipt) tersebut dimana seharusnya objek jual beli tersebut adalah tanah dengan SHGB No. 4736 sebagaimana disepakati dalam Akta Jual Beli Nomor: 02/2021 tanggal 29 Maret 2021, bukan tanah dengan nomor SHGB 5736.

- Bahwa terhadap objek tanah dengan SHGB Nomor: 4736/Sunter Jaya, sebelumnya Perseroan dan PT Nagamas Logam Perkasa pernah menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 57 tanggal 11 September 2020, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H, Notaris di Jakarta Pusat ("Akta PPJB No. 57"). Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Akta PPJB No. 57 tersebut, mengingat bahwa PT Nagamas Logam Perkasa telah lalai untuk memenuhi kewajibannya melakukan sisa pembayaran maka terhitung selama 14 (empat belas) hari berturut-turut sejak tanggal seharusnya pemenuhan kewajiban sisa pembayaran tersebut dilakukan, yaitu tanggal 30 November 2020, Akta PPJB No. 57 tersebut dengan sendirinya menjadi batal demi hukum. Lebih lanjut, Perseroan dan PT Nagamas Logam Perkasa juga telah menandatangani Akta Pembatalan Nomor: 36 tanggal 15 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H, Notaris di Jakarta Pusat ("Akta Pembatalan"), dimana berdasarkan Akta Pembatalan tersebut Perseroan wajib untuk mengembalikan uang (DP atas pembatalan pembelian gudang) sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) kepada PT Nagamas Logam Perkasa, sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi (Receipt) tanggal 15 Maret 2021 dengan nomor cek DN 554431 ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama PT Nagamas Logam Perkasa. Selain itu, Perseroan juga wajib untuk melakukan pembayaran sebesar total Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah). Pembayaran tersebut telah dilakukan oleh Perseroan dengan rincian yaitu: (i) pembayaran uang komisi kepada Ray White sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi Ray White Sunter Nomor: 0033 tanggal 17 Maret 2021; (ii) pembayaran atas pemberesan dokumen (biaya roya peringkat I sampai dengan V), pengecekan validasi & print out tunggakan PBB, perjanjian pengikatan jual beli, akta pembatalan dan akta pjb yang baru atas sertipikat HGB 4736/Sunter Jaya) sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Pembayaran Dimensi Perkasa Prima Jakarta Nomor: BB. 001/DPP/032021 tanggal 15 Maret 2021 atas pembayaran dari Perseroan; dan (iii) pembayaran fee untuk team buyer atas batalnya penjualan gudang di Sunter – Jakarta sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan kwitansi tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Lucy Lili.

Selain itu, keberadaan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai surat OJK nomor S-101/D.04/2020 tertanggal 24 Maret 2020.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1.1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Ladangbaja Murni" Nomor: 1 tanggal 6 Desember 1989, yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S. H, Notaris di Bogor, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) Nomor: C2-6121 HT.01.01.Th91 tanggal 26 Oktober 1991.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham	
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	**100**	**10.000.000**
Modal Ditempatkan		
Lo Buntoro Loren	10	1.000.000
Ir. Hartono Kurniawan Halim	10	1.000.000
Modal Disetor	**20**	**2.000.000**
Modal dalam Portepel	**80**	**8.000.000**

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggar Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara PT Ladangbaja Murni Nomor: 89 tanggal 25 Agustus 1997, yang dibuat oleh Trinawati Mulia, S.H, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-442.HT.01.04.TH.98 tanggal 29 Januari 1998 pada Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Nomor: 09011602895 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara Nomor: 807/BH.09.01/V/98 tanggal 7 Mei 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 60 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 4170 tanggal 28 Juli 1998 (selanjutnya disebut **"Akta No. 89 tanggal 25 Agustus 1997"**).

Seluruh Anggaran Dasar Perseroan tersebut juga telah diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPT dengan Akta Berita Acara Rapat Nomor: 26 tanggal 15 Juli 2008, yang dibuat oleh Neltje Tineke Pattinama, S. H., Notaris di Jakarta akta mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-58587.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 September 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0079585.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 3 September 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 82 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 28887 tanggal 12 Oktober 2010 (selanjutnya disebut **"Akta No. 26 tanggal 15 Juli 2008"**), dan terakhir kali diubah untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ladangbaja Murni Nomor: 34 tanggal 30 November 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0080402.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 1 Desember 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0414223 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Ladangbaja Murni dan Nomor: AHU-AH.01.03-0414225 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0202420.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 1 Desember 2020, (selanjutnya disebut "**Akta No. 34 tanggal 30 November 2020**").

Berdasarkan Akta No. 34 tanggal 30 November 2020, para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui: (i) rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum Perdana") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia; (ii) untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal

pengangkatannya sampai dengan tanggal Keputusan, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan; - Selanjutnya, menyetujui mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima); (iii) dalam rangka Penawaran Umum Perdana: (a) Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi:

PT Ladangbaja Murni, Tbk

(b) Perubahan nilai nominal saham Perseroan dari sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 25,- (Dua Puluh Lima Rupiah); (c) Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham baru yang mewakili sebanyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) Waran Seri I melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat, dengan memperhatikan: -Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal; dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan. Sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas; (d) Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut **"BEI"**); (e) Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 (dua ribu tujuh belas), sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar"**); dan (f) Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana: (iv) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam keputusan ini, yaitu sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, penerbitan Waran Seri I, penerbitan saham baru atas pelaksanaan Waran Seri I kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk namun tidak terbatas pada: (a) menetapkan Harga penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana; (b) menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana; (c) membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (d) mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (e) membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I; (f) membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (g) menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (h) menunjuk profesi penunjang dan Lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan Lembaga penunjang tersebut; (i) membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI; (j) memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (k) membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya; (l) meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan (m) melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan: (v) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka Penawaran Umum Perdana, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan dan pelaksanaan penerbitan saham baru atas pelaksanaan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada BEI dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum Perdana telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, serta untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut; (vi) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.

Keterangan:
Bahwa surat keterangan Nomor: 105/NOT/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur menerangkan bahwa Akta No. 34 tanggal 30 November 2020 sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia dan sampai dengan saat ini belum terbit dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

1.2. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta No. 34 tanggal 30 November 2020, maka:

i. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang:
   a Perdagangan Besar dan Eceran; dan
   b. Industri Pengolahan.

ii. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   a. Kegiatan Usaha Utama
      i. Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") 46620)
         Mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).
      ii. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI 46636)
         Mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, *teak wood*, *particle board*, *chip board*, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton.
      iii. Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya (KBLI 28299)
         Mencakup industri berbagai mesin-mesin industri khusus lainnya yang belum termasuk kelompok sebelumnya, seperti mesin untuk pengerjaan karet atau plastik lunak atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, seperti mesin *extrude*, pencetak, mesin pembuatan ban angin (*pneumatik*) atau ban vulkanisir, mesin lainnya untuk pembuatan produk dari plastik atau karet khusus, mesin cetak dan penjilidan buku dan mesin untuk pendukung pencetakan pada berbagai macam bahan, mesin cetak 3 dimensi (3d printing), mesin untuk memproduksi ubin, batu bata, perekat keramik potongan, pipa, grafit elektroda, kapur tulis, cetakan besi tuang dan lain-lain, mesin pabrik semi konduktor, robot industri yang menjalankan berbagai tugas untuk keperluan khusus, mesin untuk merakit lampu listrik dan lampu elektronik, tabung atau bola lampu, mesin untuk memproduksi atau pekerjaan panas dari kaca atau barang- barang dari kaca, serat kaca atau benang dan mesin atau peralatan untuk pemisahan isotopik, peralatan meluruskan dan menyeimbangkan ban (kecuali penyeimbang roda), mesin untuk memasang dan melepas ban (termasuk ban untuk alat berat dan alat pertahanan), sistem pelumasan pusat, persneling pesawat terbang (*launching gear*), pelontar pembawa pesawat terbang (*carrier catapult*) dan peralatan yang terkait, peralatan arena bowling otomatis (*pin-setter*), peralatan jalan berputar

(*roundabouts*), ayunan, galeri menembak, gelanggang hiburan atau permainan lainnya dan mesin-mesin khusus lainnya.

iv. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46591)

Mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.

b. Kegiatan Usaha Penunjang

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir I, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksanannya kegiatan usaha utama Perseroan.

1.3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham Perseroan sejak 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu terkait dengan perubahan susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan serta sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum terjadinya perubahan pada tahun 2020 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat PT Ladangbaja Murni Nomor: 13 tanggal 6 Agustus 2012, yang dibuat oleh Neltje Tineke Pattinama, S. H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-27807.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-24455 tanggal 18 Juni 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ladangbaja Murni serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0047848.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 dan Nomor AHU-0057383.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) terbagi atas 30.000 (tiga puluh ribu) saham dengan nilai masing-masing saham sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) terbagi atas 15.000 (lima belas ribu) saham dengan nilai masing-masing saham sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Modal Disetor : Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) terbagi atas 15.000 (lima belas ribu) saham dengan nilai masing-masing saham sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	**Nilai Nominal Rp100.000 ,- per saham**		**%**
	Saham	**Jumlah Nominal (Rp)**	
Modal Dasar	**30.000**	**3.000.000.000**	**100**
Modal Ditempatkan			
Witono Tjitra	9.750	975.000.000	65
Lo Buntoro Loren	2.250	225.000.000	15
Daniel Martin Tjitra	3.000	300.000.000	20
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	**15.000**	**1.500.000.000**	**100**
Modal dalam Portepel	**15.000**	**1.500.000.000**	

Tahun 2020

a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ladangbaja Murni Nomor: 22 tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti S. H., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0389613 tanggal 22 September 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ladangbaja Murrni serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: Nomor AHU-0158929.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 22 September 2020 (selanjutnya disebut dengan "Akta No. 22 tanggal 22 September 2020"):

1. Menyetujui penjualan seluruh saham-saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh:
   a) Tuan Insiyur Witono Tjitra kepada:

      - PT Adyatama Global Investama, berkedudukan di Jakarta Selatan sebanyak 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) saham, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham PT Ladangbaja Murni tanggal 22 September 2020, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup serta telah dilegalisir, ditandai dan dimasukkan dalam buku register pada kantor Notaris Rini Yulianti, S.H. Nomor: 365/W/IX/2020 tanggal 22 September 2020;

      - PT Alfa Omega Investindo, berkedudukan di Jakarta Selatan sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham PT Ladangbaja Murni tanggal 22 September 2020, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup serta telah dilegalisir, ditandai dan dimasukkan dalam buku register pada kantor Notaris Rini Yulianti, S.H. Nomor: 366/W/IX/2020 tanggal 22 September 2020.

   b) Tuan Daniel Martin Tjitra kepada PT Alfa Omega Investindo, berkedudukan di Jakarta Selatan sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham PT Ladangbaja Murni tanggal 22 September 2020, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, serta telah dilegalisir, ditandai dan dimasukkan dalam buku register pada kantor Notaris Rini Yulianti, S.H. Nomor: 367/W/IX/2020 tanggal 22 september 2020; dan

   c) Tuan Lo Buntoro Loren kepada PT Adyatama Global Investama, berkedudukan di Jakarta Selatan sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) saham, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham PT Ladangbaja Murni tanggal 22 September 2020, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup serta telah ditandai dan dimasukkan dalam buku register pada kantor Notaris Rini Yulianti S.H. Nomor: 368/W/IX/2020 tanggal 22 September 2020.

Sehingga setelah pengalihan saham-saham tersebut terlaksana, susunan pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Permodalan	**Nilai Nominal Rp100.000 ,- per saham**		**%**
	Saham	**Jumlah Nominal (Rp)**	
Modal Dasar	**30.000**	**3.000.000.000**	**100**
Modal Ditempatkan			
PT Adyatama Global Investama	9.000	900.000.000,-	60
PT Alfa Omega Investindo	6.000	600.000.000,-	40
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	**15.000**	**1.500.000.000**	**100**
Modal dalam Portepel	**15.000**	**1.500.000.000**	

b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ladangbaja Murni Nomor: 24 tanggal 24 September 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S. H., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0066662.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 28 September 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0391617 tanggal 28 September 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Ladangbaja Murni serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0162343.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 28 September 2020(selanjutnya disebut dengan **"Akta No. 24 tanggal 24 September 2020"**), para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan, sebagai berikut:

1. Menyetujui :

a. Meningkatkan modal dasar Perseroan semula sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) menjadi Rp 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Miliar Rupiah);

b. Meningkatkan modal ditempatkan/disetor dari Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah). Penambahan modal ditempatkan/disetor sebesar Rp 18.500.000.000,- (Delapan Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) berasal dari kapitalisasi laba ditahan sesuai Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2019, dengan pembagian sebagai berikut:

1) PT Adyatama Global Investama sebesar Rp 11.100.000.000,- (Sebelas Miliar Seratus Juta Rupiah);

2) PT Alfa Omega Investindo sebesar Rp 7.400.000.000,- (Tujuh Miliar Empat Ratus Juta Rupiah).

Sehingga struktur permodalan Perseroan sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Miliar Rupiah) terbagi atas 800.000 (delapan ratus ribu) saham dengan nilai masing-masing saham sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah) terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) saham dengan nilai masing-masing saham sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Modal Disetor : Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah) terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) saham dengan nilai masing-masing saham sebesar Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	**Nilai Nominal Rp100.000 ,- per saham**		**%**
	Saham	**Jumlah Nominal (Rp)**	
Modal Dasar	**800.000**	**80.000.000.000**	**100**
Modal Ditempatkan			
PT Adyatama Global Investama	120.000	12.000.000.000	60
PT Alfa Omega Investindo	80.000	8.000.000.000	40
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	**200.000**	**20.000.000.000**	**100**
Modal dalam Portepel	**600.000**	**60.000.000.000**	

Keterangan:

Bahwa peningkatan modal disetor dan ditempatkan berdasarkan Akta No. 24 tanggal 24 September 2020 telah dilakukan dengan cara kapitalisasi laba ditahan, sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Keuangan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2020 dan 2019 Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan Laporan Auditor Independen, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan.

c. Berdasarkan pada Akta No. 34 tanggal 30 November 2020, **sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan**, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:

1. Rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum Perdana") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;

2. Perubahan nilai nominal saham Perseroan dari sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 25,- (Dua Puluh Lima Rupiah);

3. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham baru yang mewakili sebanyak banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, disertai dengan waran yang diberikan secara

cuma-cuma sebanyak 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) Waran Seri I melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat, dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan. Sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas;

4. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI; dan

Sehingga struktur permodalan Perseroan sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Miliar Rupiah) terbagi atas 3.200.000.000 (Tiga Miliar Dua Ratus Juta) saham dengan nilai masing-masing saham sebesar Rp 25,- (Dua Puluh Lima Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah) terbagi atas 800.000.000 (Delapan Ratus Juta) saham dengan nilai masing-masing saham sebesar Rp 25,- (Dua Puluh Lima Rupiah).

Modal Disetor : Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah) terbagi atas 800.000.000 (Delapan Ratus Juta) saham; Nilai masing-masing saham sebesar Rp 25,- (Dua Puluh Lima Rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	**Nilai Nominal Rp25 ,- per saham**		**%**
	Saham	**Jumlah Nominal (Rp)**	
Modal Dasar	**3.200.000.000**	**80.000.000.000**	**100**
Modal Ditempatkan			
PT Adyatama Global Investama	480.000.000	12.000.000.000	60
PT Alfa Omega Investindo	320.000.000	8.000.000.000	40
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	**800.000.000**	**20.000.000.000**	**100**
Modal dalam Portepel	**2.400.000.000**	**60.000.000.000**	

Keterangan:

Bahwa pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemilik manfaat (Beneficial Owner) Perseroan adalah Tuan Ir. Witono Tjitra. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyampaian data pemilik manfaat tertanggal 22 September 2020.

1.4. Dokumen Perizinan Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti diungkapkan di bawah ini:

No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120103370115 tanggal 1 Maret 2019, dengan kode KBLI: 46591, 46620, 28299, 46636	Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem *Online Single Submission* (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) tanggal 4 Maret 2019 yang telah **berlaku efektif**, dengan kode KBLI: 46591, 46636, 46620	Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan perundang-undangan**.**	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem *Online Single Submission* (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS
3.	Izin Usaha (Izin Usaha Industri) tanggal 4 Maret 2019 yang telah **berlaku efektif**, dengan kode KBLI: 28299	Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan perundang-undangan**.**	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem *Online Single Submission* (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota
4.	Izin Lokasi tanggal 8 Desember 2020 sehubungan dengan kegiatan: Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	3 (tiga) tahun	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

			24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan, Lembaga, Gubernur, Atau Bupati/Wali Kota
5.	Izin Lokasi tanggal 8 Desember 2020 sehubungan dengan kegiatan: Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya	3 (tiga) tahun	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan, Lembaga, Gubernur, Atau Bupati/Wali Kota
6.	Izin Lokasi tanggal 8 Desember 2020 sehubungan dengan kegiatan: Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam	3 (tiga) tahun	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan, Lembaga, Gubernur, Atau Bupati/Wali Kota
7.	Izin Lokasi tanggal 8 Desember 2020 sehubungan dengan kegiatan: Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	3 (tiga) tahun	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan, Lembaga, Gubernur, Atau Bupati/Wali Kota
8.	Izin Lingkungan yang telah **berlaku efektif** tanggal 30 November 2020	-	Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun

			2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS
9.	Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) Nomor: 090300247-P tanggal 20 April 2016	Wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta atas nama Menteri Perdagangan
10.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 01.346.018.3-048.000 untuk kantor Perseroan yang beralamat di Jalan Agung Podomoro Blok O-III, Nomor 40, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta ***Keterangan:*** *Bahwa berdasarkan keterangan dari Perseroan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 13 April 2021, Perseroan akan mengurus proses mutasi (penyesuaian alamat) atas NPWP Perseroan*	-	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter.
11.	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-720/WPJ.21/KP.0803/2007 tanggal 6 Desember 2007 (telah terdaftar pada Administrasi Perpajakan terhitung sejak tanggal 20 Februari 1990)	-	Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter
12.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-720/WPJ.21/KP.0803/2007 tanggal 6 Desember 2007	-	Kepala Seksi Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter Kantor Wilayah DJP Jakarta Sunter
13.	Sertifikat Kepersetaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor: 0600000001157 tanggal 27 Desember 2006	-	PT Jamsostek (Persero)
14.	*Virtual Account* Badan Usaha/Entitas Kode Badan Usaha/Entitas Nomor: 01163366 atas nama PT Ladangbaja Murni.	-	BPJS Kesehatan
15.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan dengan Nomor Pelaporan: 14350.20200611.0001 tanggal 11 Juni 2020	Wajib mendaftar kembali pada tanggal 11 Juni 2021.	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

16.	Pengesahan Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor: 560/9404/PP/DISNAKER tanggal 28 Desember 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan.	Berlaku sampai dengan tanggal 27 Desember 2022	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi
17.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi Jenis Mesin Perkakas dan Produksi – Mesin Gergaji Nomor: 566.3/5372/UPTD-WIL.II/XI/2020 bulan November	Berlaku sampai dengan tanggal 24 November 2021	Diterbitkan berdasarkan pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan sepenuhnya oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi, Sdr. Aditya Astari Nomor: KEP. 024/NAKER-BINWASK3/AK3- PTP/I/2018 dari PJK3 PT Varia Innovasi Prima, yang beralamat Jl. Rawa Bebek Selatan No. 13A, Kota Baru, Kota Bekasi
18.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi Jenis Mesin Perkakas dan Produksi (Mesin Milling) Nomor: 566.3/537/UPTD-WIL.II/XI/2020 bulan November	Berlaku sampai dengan tanggal 24 November 2021	Diterbitkan berdasarkan pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan sepenuhnya oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi, Sdr. Aditya Astari Nomor: KEP.024/NAKER-BINWASK3/AK3- PTP/I/2018 dari PJK3 PT Varia Innovasi Prima, yang beralamat Jl. Rawa Bebek Selatan No. 13A, Kota Baru, Kota Bekasi
19.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi Jenis Mesin Perkakas dan Produksi – (Mesin Milling) Nomor: 566.3/5373/UPTD-WIL.II/XI/2020 bulan November	Berlaku sampai dengan tanggal 24 November 2021	Diterbitkan berdasarkan pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan sepenuhnya oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi, Sdr. Aditya Astari Nomor: KEP. 024/NAKER-BINWASK3/AK3- PTP/I/2018 dari PJK3 PT Varia Innovasi Prima, yang beralamat Jl. Rawa Bebek Selatan No. 13A, Kota Baru, Kota Bekasi

1.5. Keterangan Mengenai Aset Tetap

Nilai Aset Tetap

Berikut adalah aset tetap yang dimiliki Perseroan:

A. TANAH-TANAH YANG DIMILIKI PERSEROAN

No	No Sertipikat	Luas Tanah (M2)	Letak	Tercatat Atas Nama	Jangka Waktu	*Keterangan*
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") Nomor: 64/Desa Sukadanau	8.030	Desa Sukadanau, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	PT Ladangbaja Murni	Sampai dengan tanggal 4 Agustus 2034	*Sampai dengan tanggal Prospetus ini diterbitkan, tanah tersebut sedang dalam objek jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 66/2019 tanggal 27 Desember 2019. Tanah dengan SHGB Nomor: 64/Desa Sukadanau tersebut saat ini masih belum digunakan oleh Perseroan, namun ke depannya Perseroan berencana untuk memanfaatkan tanah seluas 8.030 m2 tersebut sebagai tempat kegiatan usaha Perseroan agar Perseroan memiliki lahan yang lebih luas untuk mengembangkan usahanya, dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum.*

Keterangan:

Bahwa pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tanah dengan SHGB Nomor: 4736/Sunter Jaya telah dialihkan kepada PT Advance Technology Supplier berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 02/2021 tanggal 29 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Amaliyah, S.H., M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Utara. Uraian lebih lanjut atas Akta Jual Beli tersebut terdapat pada bagian Perjanjian dengan Pihak Ketiga dalam Prospektus ini. Sebelumnya, Perseroan dengan PT Advance Technology Supplier juga telah menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 37 tanggal 15 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta Pusat.

Aset Tetap Yang Dijaminkan

Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, aset tetap milik Perseroan yang dijaminkan adalah sebagai berikut:

No	No Sertipikat	Luas Tanah (M^2)	Letak	Tercatat Atas Nama	Jangka Waktu	Keterangan
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan (**"SHGB"**) Nomor: 64/Desa Sukadanau	8.030	Desa Sukadanau, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	PT Ladangbaja Murni	Sampai dengan tanggal 4 Agustus 2034	*Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tanah tersebut sedang dalam objek jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 66/2019 tanggal 27 Desember 2019.*

1.6. Asuransi

Perseroan telah membuat perjanjian asuransi dengan Perusahaan Asuransi sebagai upaya mitigasi risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berikut adalah ringkasan dari perjanjian asuransi tersebut:

Asuransi Terhadap Harta Kekayaan Perseroan

Berdasarkan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia tanggal 17 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia.

1.	Penanggung	:	PT Asuransi Central Asia
	Nomor Polis	:	106010221020002273
	Nomor Pelanggan	:	D06LB00007
	Nama Tertanggung	:	PT Ladang Baja Murni
	Alamat Tertanggung	:	Jalan Imam Bonjol D1 No. 1, Desa Sukadanau, Jalan Karang Bolong No. 5, RW 11, Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara
	Jangka Waktu Pertanggungan	:	05 Februari 2021 sampai dengan 05 Februari 2022
	Kelas Konstruksi	:	I
	Kedudukan Pertanggungan	:	29371/29761 – GudangPribadi (Kosong) / Mess
	Lokasi Pertanggungan	:	Jalan Imam Bonjol D1 No. 1, Desa Sukadanau, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi 17530
	Nilai Pertanggungan	:	Rp 6.322.600.000,- (Bangunan)
	Resiko Sendiri	:	Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap (FLEXAS): 10% dari Klaim atau 0,1% dari TSI (mana yang lebih tinggi)
	Total Premi	:	Rp 6.101.734,-

Keterangan:

- *Bahwa harta kekayaan Perseroan yang diasuransikan berdasarkan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Nomor: 106010221020002273 tanggal 17 Februari 2021 sebagaimana tersebut di atas merupakan tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah dengan SHGB Nomor: 64/Desa Sukadanau (tanah yang dijadikan agunan/ jaminan berdasarkan Perjanjian Kredit antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk).*

- *Bahwa sehubungan dengan tempat kegiatan usaha Perseroan yang terletak di Kawasan Industri Jababeka, EE-7C, Pasirsari, kabupaten Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 010 tanggal 2 November*

2020 antara PT Bhinneka Bajanas dan Perseroan telah diatur dan disepakati bahwa PT Bhinneka Bajanas selaku pemilik tanah dan bangunan tersebut memiliki kewajiban untuk mengasuransikan bangunan berikut fasilitas yang ada pada bangunan dengan asuransi kebakaran berdasarkan Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia dengan Nomor Polis: 106010221020003296 tanggal 24 Februari 2021 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.900.000.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah), untuk lokasi pertanggungan di Kawasan Industri Jababeka EE-7C, Pasirsari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor

1. Penanggung : Asuransi Sinarmas
   Nomor Polis : 12.000.0001.51674
   Periode Pertanggungan : 1 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021
   Tertanggung : PT Bhinneka Bajanas QQ PT Ladang Baja Murni
   Alamat Tertanggung : Jalan Karang Bolong Raya Nomor 5 Ancol Barat Jakarta Utara
   Jenis dan Nilai Pertanggungan :

Rp 490.000.000,-	Gabungan
Rp 490.000.000,-	Gempa Bumi, Tsunami dan/atau Letusan Gunung Berapi
Rp 490.000.000,-	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir (Water Damage Only dan atau tanah longsor
Rp 40.000.000,-	TJH
Rp 490.000.000,-	Terorisme dan sabotase
Rp 490.000.000,-	Huru hara dan kerusuhan (SRCC)

Adapun rincian jenis pertanggungan, nilai pertanggungan, objek pertanggungan dan jenis kendaraannya, yaitu:

a. Merk Mobil/Tahun : Isuzu New Panther 2.5 LV / 2014
   Nomor Polisi : B 1232 UYC
   Jenis dan Nilai Pertanggungan :

Rp 130.000.000,-	Gabungan
Rp 130.000.000,-	Gempa Bumi, Tsunami dan/atau Letusan Gunung Berapi
Rp 130.000.000,-	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir (Water Damage Only dan atau tanah longsor
Rp 10.000.000,-	TJH
Rp 130.000.000,-	Terorisme dan sabotase
Rp 130.000.000,-	Huru hara dan kerusuhan (SRCC)

b. Merk Mobil/Tahun : Mitshubishi Pajero Sport 2.5 Diesel Exceed 4x2 A/T SUV / 2012
   Nomor Polisi : B 1544 UJF
   Jenis dan Nilai Pertanggungan :

Rp 210.000.000,-	Gabungan
Rp 210.000.000,-	Gempa Bumi, Tsunami dan/atau Letusan Gunung Berapi
Rp 210.000.000,-	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir (Water Damage Only dan atau tanah longsor
Rp 10.000.000,-	TJH
Rp 210.000.000,-	Terorisme dan sabotase
Rp 210.000.000,-	Huru hara dan kerusuhan (SRCC)

c. Merk Mobil/Tahun : Isuzu TBR 54F Turbo / 2011

Nomor Polisi	:	B 1625 UKW	
Jenis dan Nilai Pertanggungan	:	Rp 80.000.000,-	Gabungan
		Rp 80.000.000,-	Gempa Bumi, Tsunami dan/atau Letusan Gunung Berapi
		Rp 80.000.000,-	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir (Water Damage Only dan atau tanah longsor
		Rp 10.000.000,-	TJH
		Rp 80.000.000,-	Terorisme dan sabotase
		Rp 80.000.000,-	Huru hara dan kerusuhan (SRCC)

d.

Merk Mobil/Tahun	:	Nissan Grand Livina 1.5 XV A/T / 2008	
Nomor Polisi	:	B 1674 AJ	
Jenis dan Nilai Pertanggungan	:	Rp 70.000.000,-	Gabungan
		Rp 70.000.000,-	Gempa Bumi, Tsunami dan/atau Letusan Gunung Berapi
		Rp 70.000.000,-	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir (Water Damage Only dan atau tanah longsor
		Rp 10.000.000,-	TJH
		Rp 70.000.000,-	Terorisme dan sabotase
		Rp 70.000.000,-	Huru hara dan kerusuhan (SRCC)

Total Premi	:	Rp 16.789.000,-
Total Discount	:	Rp 4.197.250,-
Total Biaya Admin	:	Rp 56.000,-
Grand Total	**:**	**Rp 12.647.750,-**

2.

Penanggung	:	PT Asuransi Total Bersama	
Nomor Polis	:	M01-01-09-2020-0003795	
Periode Pertanggungan	:	31 Agustus 2020-31 Agustus 2021	
Tertanggung	:	PT Ladang Baja Murni	
Alamat Tertanggung	:	Jalan Danau Sunter Selatan 03 No.40, Sunter Podomoro Jakarta Utara, DKI Jakarta	
Jenis dan Nilai Pertanggungan	:	Rp 140.000.000,-	*Basic Cover Comprehensive*
		Rp 40.000.000,-	Tanggung jawab pihak ke tiga

Adapun objek pertanggungan dan jenis kendaraannya, yaitu:

a.

Merk Mobil/Tahun	:	Daihatsu S402RP Grand Max 1500cc / 2008
Nomor Polisi	:	B 9385 J
Nilai Pertanggungan	:	Rp 20.000.000,-

b.

Merk Mobil/Tahun	:	Mitshubishi Colt Solar L300 PU FB-R Light Truck / 2018
Nomor Polisi	:	B 9252 UAP
Nilai Pertanggungan	:	Rp 120.000.000,-

3.

Penanggung	:	PT Asuransi Total Bersama	
Nomor Polis	:	M02-01-09-2020-0007078	
Periode Pertanggungan	:	31 Agustus 2020 sampai 31 Agustus 2021	
Tertanggung	:	PT Ladang Baja Murni	
Alamat Tertanggung	:	Jalan Danau Sunter Selatan 03 No.40, Sunter Podomoro Jakarta Utara, DKI Jakarta	
Nilai Pertanggungan	:	Rp 58.000.000	*Basic Cover*

Adapun objek pertanggungan dan jenis kendaraannya, yaitu:

a.	Merk Sepeda Motor / Tahun	:	Honda
	Nomor Polisi	:	-
	Jenis Pertanggungan	:	Total Loss Only
	Nilai Pertanggungan	:	Rp 6.500.000,-
b.	Merk Sepeda Motor / Tahun	:	Honda
	Nomor Polisi	:	-
	Jenis Pertanggungan	:	Total Loss Only
	Nilai Pertanggungan	:	Rp 8.500.000,-
c	Merk Sepeda Motor / Tahun	:	Honda 15B1DF MT
	Nomor Polisi	:	-
	Jenis Pertanggungan	:	Total Loss Only
	Nilai Pertanggungan	:	Rp 5.500.000,-
d	Merk Sepeda Motor / Tahun	:	Honda GL1581DF MT
	Nomor Polisi	:	-
	Jenis Pertanggungan	:	Total Loss Only
	Nilai Pertanggungan	:	Rp 11.500.000,-
e.	Merk Sepeda Motor / Tahun	:	Honda GL1581DF MT
	Nomor Polisi	:	-
	Jenis Pertanggungan	:	Total Loss Only
	Nilai Pertanggungan	:	Rp 12.000.000,-
f.	Merk Sepeda Motor / Tahun	:	Honda GL1581DF MT
	Nomor Polisi	:	-
	Jenis Pertanggungan	:	Total Loss Only
	Nilai Pertanggungan	:	Rp 11.500.000,-
g.	Merk Sepeda Motor / Tahun	:	Honda NF 100 TD
	Nomor Polisi	:	-
	Jenis Pertanggungan	:	Total Loss Only
	Nilai Pertanggungan	:	Rp 2.500.000

1.7. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan

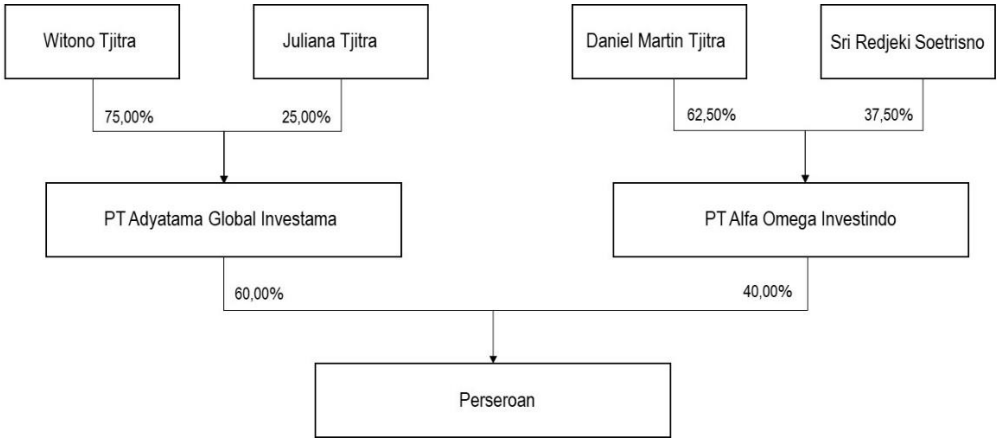

Pihak pengendali kelompok usaha Perseroan adalah Bapak Witono Tjitra.

1.8. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

No.	Nama	Perusahaan	
		AGI	AOI
1.	Mugi Tri Cahyono	-	-
2.	Sonny MDM Siahaan	-	-
3.	Ir. Witono Tjitra	K	-
4.	Sri Redjeki Soetrisno	-	K
5.	Roy Octavian	-	-

Keterangan :
K : Komisaris

2. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Adyatama Global Investama ("AGI")

Riwayat Singkat

AGI adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama PT Adyatama Global Investama, sesuai dengan Akta Pendirian PT Adyatama Global Investama Nomor: 14 tanggal 16 September 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0046903.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 17 September 2020, akta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0155157.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 September 2020 (selanjutnya disebut **"Akta Pendirian AGI"**).

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha AGI

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha AGI, berdasarkan Akta Pendirian AGI adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AGI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209).
  Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya,

prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham AGI

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham AGI, berdasarkan Akta Pendirian AGI adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000.000 ,- per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**4.000**	**4.000.000.000**	**100**
Modal Ditempatkan			
Ir. Witono Tjitra	750	750.000.000	75
Juliana Tjitra	250	250.000.000	25
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	**1.000**	**1.000.000.000**	**100**
Modal dalam Portepel	**3.000**	**3.000.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian AGI, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris AGI adalah sebagai berikut:

Direksi:
Direktur : Juliana Tjitra

Dewan Komisaris:
Komisaris : Ir. Witono Tjitra

PT Alfa Omega Investindo ("AOI")

Riwayat Singkat AOI

AOI adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Pendirian PT Alfa Omega Investindo Nomor: 15 tanggal 16 September 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S. H., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0046891.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 17 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0155128.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 September 2020 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian AOI**").

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha AOI

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha AOI, berdasarkan Akta Pendirian AOI adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AOI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209).
  Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham AOI

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham AOI, berdasarkan Akta Pendirian AOI adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000.000 ,- per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**4.000**	**4.000.000.000**	**100**
Modal Ditempatkan			
Daniel Martin Tjitra	625	625.000.000	62,5
Sri Redjeki Soetrisno	375	375.000.000	37,5
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	**1.000**	**1.000.000.000**	**100**
Modal dalam Portepel	**3.000**	**3.000.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan AOI

Berdasarkan Akta Pendirian AOI, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris AOI adalah sebagai berikut:

Direksi:
Direktur : Daniel Martin Tjitra

Dewan Komisaris:
Komisaris : Sri Redjeki Soetrisno

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ladangbaja Murni Nomor: 34 tanggal 30 November 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0080402.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 1 Desember 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0414223 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Ladangbaja Murni dan Nomor: AHU-AH.01.03-0414225 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0202420.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 1 Desember 2020 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:
Direktur Utama : Mugi Tri Cahyono
Direktur : Sonny MDM Siahaan

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Ir. Witono Tjitra
Komisaris : Sri Redjeki Soetrisno
Komisaris Independen : Roy Octavian

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

IR. Witono Tjitra
Komisaris Utama

Warganegara Indonesia, usia 73 tahun.
Menyelesaikan pendidikan di Belgium, Catholic University Leuven, pada tahun 1974.

Pengalaman Kerja:

1977 – 1985	:	PT. Bhinneka Bajanas – Direktur .
1984 – 1992	:	PT. Bohlindo Baja – Direktur
1985 – 1999	:	PT. Bhinneka Bajanas – Direktur Utama
1992 – 1994	:	PT. Ladangbaja Murni – Komisaris Utama
1998 – 2001	:	PT. Bohlindo Baja – Komisaris Utama
1998 – 2006	:	PT. Thysindo Sejati Utama – Presiden Direktur
2001 – sekarang	:	PT. Bhinneka Bajanas – Komisaris Utama
2005 – 2006	:	PT. Ladangbaja Murni – Komisaris Utama
2006 – 2012	:	PT. Ladangbaja Murni – Direktur
2006 – 2013	:	PT. Thysindo Sejati Utama – Direktur Utama
2010 – Sekarang	:	PT. Anugerah Baja Utama – Direktur Utama
2013 – Sekarang	:	PT. Raihasa Citra Kreasi – Direktur
2013 – Sekarang	:	PT. Thysindo Sejati Utama – Komisaris Utama
2016 – Sekarang	:	PT. Ladangbaja Murni – Komisaris Utama
2019 – Sekarang	:	PT. Anugerah Baja Investama – Komisaris Utama
2020 – Sekarang	:	PT. Adyatama Global Investama – Komisaris

Sri Redjeki Soetrisno
Komisaris

Warganegara Indonesia, 64 tahun.

Menyelesaikan pendidikan di Indonesia, Universitas Trisakti Hotel & Tourism Academy pada tahun 1977.

Pengalaman Kerja:

2002 – 2005	:	PT. Bohlindo Baja – Komisaris Utama
2005 – 2008	:	PT. Anugerah Baja Cipta – Komisaris Utama
2006 – 2019	:	PT. Bohlindo Baja – Direktur
2010 – Sekarang	:	PT. Anugerah Baja Utama – Komisaris Utama
2013 – Sekarang	:	PT. Raihasa Citra Kreasi – Komisaris
2019 – Sekarang	:	PT. Bajanas Investama Internasional – Komisaris Utama
2019 – Sekarang	:	PT. Bohlindo Baja – Komisaris
2019 – Sekarang	:	PT. Ladangbaja Murni – Komisaris
2019 – Sekarang	:	PT. Thysindo Sejati Utama – Komisaris
2020 – Sekarang	:	PT. Alfa Omega Investindo – Komisaris

Roy Octavian
Komisaris Independen

Warganegara Indonesia, usia 38 tahun.

Menyelesaikan pendidikan di Sekolat Tinggi Ilmu Pelayaran pada tahun 2006.

Pengalaman Kerja

2007-2009	:	PT. Pelangi Anugerah Tama

2011 – 2014	:	PT. Mega Capital Sekuritas
2014 –2016	:	PT. Valbury Sekuritas
2018 – 2019	:	PT. Semesta Indovest Sekuritas
2019 – 2020	:	PT. Sinergi Cipta Kapital
2020 – sekarang	:	PT Ladangbaja Murni

Direksi

Mugi Tri Cahyono
Direktur Utama

Warganegara Indonesia, usia 53 tahun.

Menyelesaikan pendidikan di Indonesia, STIE Jakarta pada tahun 1996.

Pengalaman Kerja

1992 – 2020	:	PT Ladangbaja Murni

Sonny MD Melania S
Direktur

Warganegara Indonesia, usia 48 tahun.

Menyelesaikan pendidikan di Indonesia, Universitas Persada Indonesia pada tahun 1999.

Pengalaman Kerja

1992 – 2002	:	PT Truba Raya Trading
2004 – 2005	:	PT Nasional Pers
2008 – 2009	:	PT Heral Eranio Jaya.
2011 –2012	:	PT Maju Intraco Jaya
2013 – 2018	:	Sahabat Jaya Group
2018 – 2020	:	PT Anugrah Original Bionatura Indonesia
2020 – sekarang	:	PT Ladangbaja Murni

Besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, secara berturut-turut adalah sebesar Rp540.000.000,-; Rp690.000.000,-; dan Rp672.000.000,-.

Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	Ir. Witono Tjitra	Komisaris Utama	Suami dari Sri Redjeki Soetrisno (Komisaris); Ayah dari Juliana Tjitra dan Daniel Martin Tjitra

4. *TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)*

a) Struktur Organisasi Perseroan

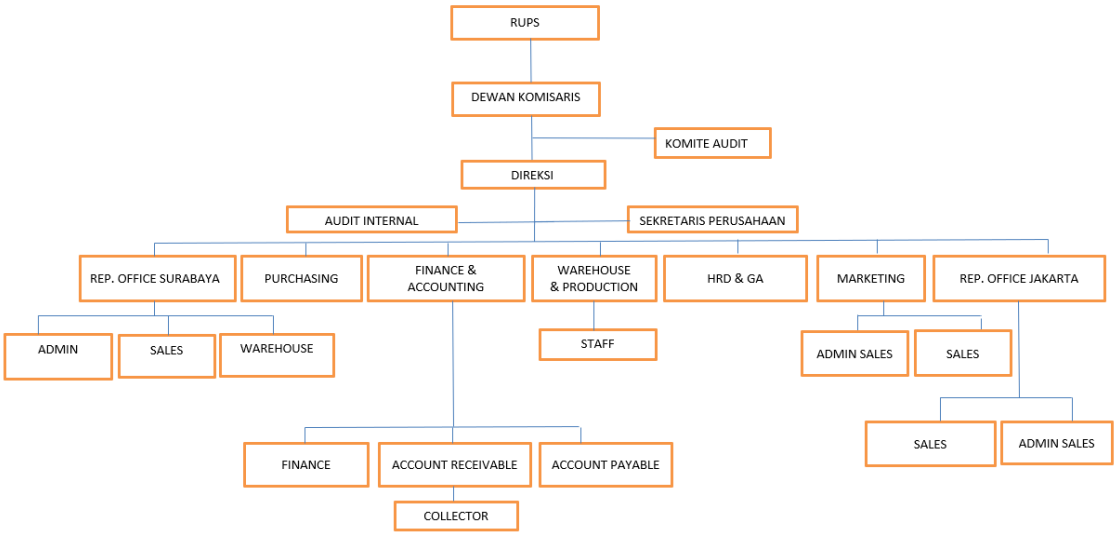

b) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama, 1 (satu) Komisaris dan 1 (satu) Komisaris Independen.

Roy Octavian ditunjuk pertama kali sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Akta No. 34 tanggal 30 November 2020. Belum ada pelaksanaan tugas dalam 1 tahun terakhir, karena baru efektif sejak tanggal 30 November 2020

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2) Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3) Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4) Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5) Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan,
2) Memberi nasihat kepada anggota Direksi Perseroan dalam aktifitas pengembangan bisnis, wawasan industri, dan analisa risiko dalam kegiatan usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Pasal 31 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Pada tahun 2020, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan tingkat kehadiran mencapai 100%.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 34 tanggal 30 November 2020, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan :
   a. pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
   b. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, suratsurat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
   a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan,laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
   b. menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
   c. membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
   e. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
   f. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
   g. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
   h. membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
   i. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
5. a. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
   b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
   c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak- dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.

Dalam penetapan dan besarnya remunerasi, sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014, Dewan Komisaris memperhatikan:

a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha dari Perseroan;
b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
c. Target kinerja atau kinerja masing-masing Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

c) Direksi

Direksi Perseroan terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama, dan 1 (satu) Direktur.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati- hatian.
4) Membentuk komite.
5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1) Menjalankan fungsi pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan;
2) Menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Perseroan;
3) Mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4) Memastikan setiap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh komitmen yang telah dibuat oleh Perseroan kepada OJK dan/atau pihak-pihak terkait lainnya;
5) Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada setiap tingkatan dan hierarki organisasi Perseroan;
6) Menjalankan program tanggung jawab sosial Perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan;
7) Menindaklanjuti semua hasil temuan audit dan rekomendasi dari Unit Audit Internal, Auditor Eksternal, OJK (jika ada), dan pihak-pihak terkait lainnya untuk kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
8) Memelihara hubungan sehat dan terbuka dengan anggota Direksi lainnya;
9) Mendukung peran Dewan Komisaris sebagai organ pengawas Perseroan dengan cara memberikan informasi secara akurat dan tepat waktu serta menyediakan segala fasilitas yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya;
10) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
11) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS; dan
12) Memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan (stakeholder) Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Pasal 16 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Direksi tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. Pada tahun 2020, Direksi telah melakukan rapat sebanyak 12 kali dengan dihadiri oleh 100% anggota Direksi pada tiap pertemuannya

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014. Tidak terdapat pemenuhan kualifikasi tertentu yang wajib dipenuhi oleh Direksi Perseroan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 34 tanggal 30 November 2020, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah :
   a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
   c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris :
   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
   b. mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
   c. membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
   d. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
   e. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain,baik di dalam maupun di luar negeri.

   Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sehubungan dengan hal di atas.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.
9. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
10. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila :
    a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
    b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar ini.

12. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11 Pasal ini.
13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
    b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
14. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.
16. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
17. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
18. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 Pasal ini apabila dapat membuktikan:
    a. kerugian tersebut buka karena kesalahan atau kelalaiannya;
    b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
    d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi. Kedepannya, Perseroan berkomitmen untuk mengikutsertakan Direksi dalam seminar atau *workshop* yang diselenggarakan oleh BEI dan OJK agar Direksi dapat mengikuti perkembangan terbaru dan memahami peraturan-peraturan pasar modal, atau program pelatihan yang diselenggarakan pihak lainnya yang relevan dalam meningkatkan kompetensi anggota Direksi Perseroan.

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

d) Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor LBM – KEP/XII-15-001 tanggal 15 Desember 2020, diangkat sebagai Sekretarsi Perusahaan Perseroan adalah:

Nama	: Yohanes Fernandes
Alamat	: Industri Sel 8 Blok EE/7C Cikarang, Bekasi
Nomor Telp/Fax	: 021-6511595
Email	: lbm@ladangbajamurni.com
Pengalaman kerja	:
	2008-2009: Junior Associate Indo China Europe BVBA
	2010-2012: Accounting Manager PT Shano Pelita
	2011-2013: Accounting Consultant PT Sentri Dwi
	2015-2018: Accounting Consultant Saint Mary College
	2012-2018: Operational Director PT Tripaanditya
	2012-2018: Operational Director PT Madika Sehat Selaras
	2018-sekarang: Finance Manager PT Bhinneka Bajanas
	2020-sekarang: Sekertaris Perusahaan PT Ladangbaja Murni

Sesuai Peraturan OJK No. 35/2014, Sekretaris Perusahaan Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.;
c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
   2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
   3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
   5. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Sekretaris Perusahaan Perseroan belum mengikuti program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, dikarenakan pengangkatan Yohanes sebagai Sekretaris Perusahaan baru dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020. Kedepannya, Perseroan akan senantiasa mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan dalam seminar atau program pelatihan yang diadakan oleh BEI, OJK, atau pihak lain yang relevan untuk meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan Perseroan.

e) Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor LBM-KEP/XII-15-002 tanggal 15 Desember 2020, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Roy Octavian

Keterangan mengenai Roy Octavian dapat dilihat pada Prospektus ini pada bagian Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1 : Susanto Widjaja

Keterangan mengenai Susanto Widjaja adalah sebagai berikut:
1990 – Sekarang : Komisaris di PT Berlian Buana Baja

Anggota 2 : Irfan Nur Andri

Keterangan mengenai Irfan Nur Andri adalah sebagai berikut:
2003 – 2006 : Auditor di KAP Drs. Akhyadi Wadisomo
2006 – 2017 : Manager di KAP Abdulrahman Hasan Salipu
2018 – sekarang : *Lead colleagues* di KAP Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu & Darmawan
2018 – sekarang : Komite Audit di PT Dewata Freight International Tbk

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 15 Desember 2020 , dan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Komite Audit Perseroan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi sebagai berikut:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain leporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan menajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit Perseroan mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 5 Januari 2018. Kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan pembentukan Komite Audit Perseroan baru dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020.

f) Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor LBM-KEP/XII-15-003 tanggal 15 Desember 2020, Perseroan telah mengangkat Christopher Arie Lukito sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan;
c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal Perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

g) Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite karena fungsi tersebut dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris. Sesuai Peraturan OJK No. 34/2014, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
   1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
      b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
      c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
   3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
   4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
   1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      b. Struktur Remunerasi;
      c. Kebijakan atas Remunerasi; dan
      d. Besaran atas Remunerasi;
   2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

h) Manajemen Risiko Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan seperti yang disebut dan diungkapkan di Bab VI dalam Prospektus ini, sehingga Perseroan perlu melakukan manajemen risiko dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut:

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
1.	**Risiko Keterbatasan Bahan Baku**	Pembatasan jumlah impor dari pemerintah dapat mengganggu persediiaan pasokan bahan baku Perseroan. Keterbatasan akan bahan baku ini dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan. Untuk meminimalisir risiko ini, Perseroan memiliki beberapa pemasok bahan baku luar negeri terutama dari Cina dan juga Eropa sehingga pasokan bahan baku Perseroan menjadi stabil.
2.	**Risiko Penurunan Nilai Persediaan akibat Fluktuasi Harga Bahan Baku**	Fluktuasi harga bahan baku dapat menyebabkan penurunan nilai persediaan Perseroan, oleh karena itu manajemen Perseroan akan mengatur cadangan nilai persediaan sehingga Perseroan dapat meminimalisir dampak penurunan nilai akibat fluktuasi harga bahan baku.
3.	**Risiko Produksi**	Potensi klaim terhadap Perseroan dapat disebabkan oleh produk cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi dari Perseroan. Untuk itu, Perseroan akan selalu mengoptimalkan kinerja dari tenaga ahli Perseroan dalam melakukan *quality check*.
4.	**Risiko Kualitas Barang *Trading***	Potensi klaim terhadap Perseroan dapat disebabkan oleh produk cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi dari Perseroan. Untuk itu, Perseroan akan selalu mengoptimalkan kinerja dari tenaga ahli Perseroan dalam melakukan *quality check*.
5.	**Risiko Ketergantungan Terhadap Produsen Bahan Baku**	Risiko ketergantungan ini diakibatkan karena Perseroan hanya memiliki beberapa pemasok bahan baku. Untuk itu, Perseroan akan menjalin kerjasama dengan

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
		beberapa produsen bahan baku perseroan sehingga Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap produsen bahan baku.
6.	**Risiko Perubahan Teknologi**	Perubahan Teknologi dapat mengancam kegiatan usaha Perseroan. Hal ini dapat mengancam kinerja Perseroan apabila Perseroan tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Oleh karena itu, Perseroan akan selalu mengupayakan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada dan meningkatkan daya saing Perseroan.
7.	**Risiko Persaingan Usaha**	Persaingan usaha tidak dapat dipisahkan pada risiko bisnis Perseroan. Untuk memitigasi risiko ini, maka Perseroan akan melakukan efesiensi dan terus meningkatkan nilai saing Perseroan sehingga Perseroan dapat terus berkembang dan tidak terancam oleh persaingan usaha pihak lain.
8.	**Risiko Terkait Investasi atau Aksi Korporasi**	Perseroan berusaha secara optimal untuk melakukan investasi dengan memperhatikan biaya dan risiko yang dapat timbul dari rencana tersebut sehingga tidak akan mempengaruhi kinerja Perseroan secara signifikan.
9.	**Risiko Terkait Sensitivitas Perubahan Kurs Valuta Asing**	Perubahan kurs valuta asing akan mempengaruhi harga bahan baku Perseroan sehingga dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Upaya Perseroan dalam meminimalisir risiko perubahan kurs valuta asing adalah Perseroan akan menyimpan dana dalam bentuk valuta asing yang cukup untuk mendanai kegiatan operasional Perseroan.
10.	**Risiko Ekonomi Makro Indonesia**	Apabila terjadi penurunan permintaan yang diakibatkan oleh kondisi makroekonomi Indonesia, Perseroan akan senantiasa berusaha untuk memberikan penawaran yang atraktif kepada pelanggan untuk menjaga hubungan bisnis dan dapat menguntungkan satu sama lain.
11.	**Risiko Kebijakan Pemerintah dan Peraturan Lainnya**	Kebijakan dan peraturan pemerintah dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan. Kegagalan dalam mengikuti kebijakan dan peraturan pemerintah yang ada dapat dikenakan denda maupun pencabutan izin usaha Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan akan selalu mengikuti peraturan dan kebijakan pemerintah meskipun berdampak langsung pada kegiatan operasional Perseroan.
12.	**Risiko Hukum dan Perizinan**	Perseroan memiliki tim legal tersendiri untuk memitigasi kemungkinan adanya tuntutan hukum atau kelalaian pemenuhan perizinan.
13.	**Risiko Peraturan Internasional**	Perseroan memiliki tim legal yang memantau adanya peraturan internasional terkini yang terkait dengan kegiatan bisnis Perseroan, sehingga Perseroan dapat segera melakukan tindakan yang dibutuhkan apabila terdapat peubahan peraturan internasional yang memengaruhi kegiatan bisnis Perseroan.

5. *KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA*

Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia berperan penting terhadap keberhasilan dalam menjalankan kegiatan usahanya, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan aset bagi Perseroan.

Perseroan senantiasa memperhatikan peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, seperti telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Regional (UMR), telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan kematian, juga menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah *juncto* Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan Swasta, telah dibuat Peraturan Perusahaan tanggal 30 November 2020 dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor: 560/9404/PP/DISNAKER tanggal 28 Desember 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dan berlaku terhitung sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022.

Tabel berikut mengungkapkan komposisi sumber daya manusia Perseroan, per tanggal 31 Desember 2019, termasuk Direksi, yang dikelompokan berdasarkan Status Karyawan Tetap/Tidak Tetap, Jabatan, Pendidikan, Usia, dan Aktivitas.

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Status Tetap/Tidak Tetap

Status	30 Sept 2020		31 Desember 2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	20	100%	21	100%	22	100%	23	100%
Tidak Tetap	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah	**20**	**100%**	**21**	**100%**	**22**	**100%**	**23**	**100%**

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jabatan

Status	30 Sep 2020		31 Desember 2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Senior Manager	-	-	-	-	-	-	-	-
Manager	-	-	-	-	-	-	-	-
Asst. Manager	-	-	-	-	-	-	-	-
Supervisor	1	5%	2	10%	2	9%	2	9%
Officer/Admin	13	65%	13	62%	13	59%	14	61%
Operator	6	30%	6	29%	7	32%	7	30%
Jumlah	**20**	**100%**	**21**	**100%**	**22**	**100%**	**23**	**100%**

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan

Status	30 Sep 2020		31 Desember 2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SD	1	5%	1	5%	1	5%	1	5%
SMP	16	80%	16	76%	17	81%	18	86%
SMA/K	1	5%	1	5%	1	5%	1	5%
D3	1	5%	1	5%	1	5%	1	5%
S1	1	5%	2	10%	2	10%	2	10%
Jumlah	**20**	**100%**	**21**	**100%**	**22**	**100%**	**23**	**100%**

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Kelompok Usia

Status	30 Sep 2020		31 Desember 2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<30	-	-	-	-	-	-	-	-
31-40	5	25%	7	33,33%	7	31,8%	8	34,78%
41-50	9	45%	7	33,33%	8	36,36%	12	52,17%
>50	6	30%	7	33,33%	7	31,8%	3	13,04%
Jumlah	**20**	**100%**	**21**	**100%**	**22**	**100%**	**23**	**100%**

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Aktivitas Utama

Status	30 Sep 2020		31 Desember 2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Akuntansi/Keuangan	6	30%	6	29%	6	27%	6	26%
Pemasaran	8	40%	9	43%	9	41%	9	39%
Warhouse & Production	3	15%	3	14%	4	18%	4	17%
General Affair	3	15%	3	14%	3	14%	4	17%
Jumlah	**20**	**100%**	**21**	**100%**	**22**	**100%**	**23**	**100%**

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Lokasi

Status	30 Sep 2020		31 Desember 2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Jabodetabek	13	65%	14	67%	14	64%	15	65%
Surabaya	7	35%	7	33%	8	36%	8	35%
Jumlah	**20**	**100%**	**21**	**100%**	**22**	**100%**	**23**	**100%**

Untuk program pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis maupun pengetahuan karyawan, Perseroan mengikutsertakan karyawannya dalam berbagai pelatihan ataupun seminar yang relevan dengan bidang usaha Perseroan, seperti:

- Training software untuk pengunaan mesin baru yang dapat meningkatkan kinerja operasional Perseroan
- Training software accounting untuk meningkatkan efesiensi pembukuan keuangan Perseroan

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan, termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan atau serikat pekerja.

6. *PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS*

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Bahwa Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan serta seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 13 April 2021 serta Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi Perseroan yaitu Mugi Tri Cahyono selaku Direktur Utama tanggal 13 April 2021, Sonny MDM. Siahaan selaku Direktur tanggal 13 April 2021 dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu Ir. Witono Tjitra selaku Komisaris Utama tanggal 13 April 2021, Sri Redjeki Soetrisno selaku Komisaris tanggal 13 April 2021 dan Roy Octavian selaku Komisaris Independen tanggal 13 April 2021 yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dikeluarkan, Perseroan dan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga. Selain itu, baik Perseroan maupun seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain.

Selanjutnya berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 13 April 2021 dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi Perseroan yaitu Mugi Tri Cahyono selaku Direktur Utama tanggal 13 April 2021, Sonny MDM. Siahaan selaku Direktur tanggal 13 April 2021 dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu Ir. Witono Tjitra selaku Komisaris Utama tanggal 13 April 2021, Sri Redjeki Soetrisno selaku Komisaris tanggal 13 April 2021 dan Roy Octavian selaku Komisaris Independen tanggal 13 April 2021 dinyatakan bahwa Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak (kecuali sebagaimana dijabarkan dalam bagian keterangan di bawah ini), perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Keterangan:

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang menjalani Pemeriksaan Bukti Permulaan Perpajakan untuk Tahun Pajak 2017 yang dilaksanakan berdasarkan:

a. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PEMB.BP-18/WP J.21/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang menjelaskan bahwa sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor PRIN.BP-18/WPJ.21/2020 tanggal 21 Oktober 2020 bahwa berdasarkan Pasal 43A Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap:

Nama	*:*	*PT LADANGBAJA MURNI*
NPWP/Nomor Identitas	*:*	*01.346.018.3-048.000*

Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Perseroan berkewajiban untuk:

1. *memberikan kesempatan kepada pemeriksa Bukti Permulaan untuk memasuki dan/atau memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Bahan Bukti;*
2. *memberikan kesempatan kepada pemeriksa Bukti Permulaan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;*
3. *memperlihatkan dan/atau meminjamkan Bahan Bukti kepada pemeriksa Bukti Permulaan;*
4. *memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis kepada pemeriksa Bukti Permulaan; dan*
5. *memberi bantuan kepada pemeriksa Bukti Permulaan guna kelancaran Pemeriksaan Bukti Permulaan.*

b. Surat Permintaan Peminjaman Nomor: S.BP-159/WPJ.21/BD.04/2020 tanggal 9 November 2020. Dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN.BP-18/WPJ.21/2020 tanggal 21 Oktober 2020, atas:

Nama	*:*	*PT LADANGBAJA MURNI*

NPWP/Nomor Identitas : 01.346.018.3-048.000

Dengan ini diminta kepada Perseroan untuk meminjamkan dokumen/berkas/data/barang lainnya dengan rincian sebagaimana terlampir.

dokumen/berkas/data/barang lainnya tersebut agar dapat kami terima paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat ini.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di atas Perseroan tidak memenuhi permintaan peminjaman ini, maka Pemeriksaan Bukti Permulaan akan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Lampiran Surat Permintaan Peminjaman Nomor S.BP-159/WPJ.21/BD.04/2020 tanggal 9 November 2020. Bahan Bukti Yang Dipinjam Dalam Rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan Berdasarkan SPPBP Nomor PRIN.BP-18/WPJ.21/2020 tanggal 21 Oktober 2020:

No	Dokumen/Berkas/Data/Barang Lainnya	Keterangan
1.	Akte pendirian perusahaan dan akte perubahan (jika ada)	
2.	SIUP/SITU/TDP	
3.	Struktur Organisasi	
4.	Salinan Rekening Koran dari semua	Tahun 2017
5.	Surat-surat perjanjian/perikatan dengan pihak lain seperti: Perjanjian Sewa, Hutang Piutang, Jasa Teknik/Manajemen, Leasing, Asuransi, dsb.	
6.	Laporan Keuangan (Jika ada yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Tahun 2017
7.	Daftar Akun (chart of account), neraca percobaan (trial balance).	Tahun 2017
8.	Buku Besar (general ledger dan sub ledger) dan buku harian (buku jurnal)	Tahun 2017
9.	Daftar rekonsiliasi/reklasifikasi akun-akun dari general ledger ke laporan keuangan dan dari laporan keuangan ke SPT Tahunan PPh Badan termasuk pos pos koreksi Fiskal	Tahun 2017
10.	Buku kas dan buku bank	Tahun 2017
11.	Buku penjualan dan buku pembelian	Tahun 2017
12	Buku biaya/buku pengeluaran	Tahun 2017
13.	Buku hutang, buku piutang dan buku persediaan	Tahun 2017
14.	Bukti-bukti pendukung dari buku-buku tersebut di atas	Tahun 2017
15.	Daftar aktiva tetap yang memuat nama/jenis aktiva, bulan dan tahun perolehan harga perolehan golongan dan tarif sesuai dengan metoda penyusutan yang digunakan, serta perhitungan penyusutan	Tahun 2017
16.	Daftar pembayaran gaji, upah, dan tunjangan untuk komisaris, direksi, karyawan tetap, dan karyawan tidak tetap, serta honorarium/fee yang dibayarkan kepada pihak lain	
17.	SPT Tahunan PPh Badan beserta lampiran	Tahun 2017
18.	SPT Masa PPh Pasal 25, PPh Pasal 21. PPh Pasal 23/26, dan PPh Pasal 4 (2) beserta lampiran, bukti pemotongan/pemungutan, dan SSP	Tahun 2017
19.	SPT Masa PPN/ PPnBM beserta lampiran dan SSP.	Tahun 2017
20.	Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan.	Tahun 2017
21.	File data komputer untuk transaksi dan perpajakan	

d. Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 9 November 2020, Petugas Pemeriksa Bukti Permulaan pada Kanwil DJP Jakarta Utara berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor PRIN.BP-18/WPJ.21/2020 tanggal 21 Oktober 2020 atas Wajib Pajak PT LADANGBAJA MURNI, dalam rangka pemeriksaan Pajak Bukti Permulaan, telah melakukan perolehan Data Elektronik dengan cara imaging berdasarkan persetujuan Sdr. Mugi Tri cahyono (Direktur PT LADANGBAJA MURNI) dengan perincian sebagaimana terlampir, yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh:

Nama : PT LADANGBAJA MURNI

NPWP/Nomor Identitas : 01.346.018.3-048.000

Yang diduga data atau informasi tersebut merupakan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usahanya

Kami juga menyatakan bahwa:

1. Apabila dalam Data Elektronik yang diperoleh dari Wajib Pajak terdapat data yang bukan milik Wajib Pajak atau tidak terkait dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang sedang dilaksanakan maka data tersebut tidak akan kami gunakan dalam proses Pemeriksaan Bukti Permulaan ini.

2. Data Elektronik yang diperoleh dari wajib pajak ini tidak ditujukan untuk dimiliki oleh kami selaku Pemeriksa Bukti Permulaan.

e. Pakta Integritas antara Tim Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara yang terdiri atas Yananta Pratikta (Ketua), Gatot Afandi (Anggota), Slamet Riyadi (Anggota), Hery Wardhana (Anggota) dan Nirzam Fahamsyah (Anggota) dengan Perseroan tanggal 9 November 2020 tanggal 09 November 2020.

Selanjutnya pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan keterangan Perseroan yang diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 13 April 2021, Perseroan telah mengirimkan Surat Pengungkapan Pajak kepada Kepala Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter pada tanggal 10 Desember 2020. Lebih lanjut, berdasarkan keterangan Perseroan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 13 April 2021 juga dijelaskan bahwa Surat Pengungkapan Pajak kepada Kepala Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter telah mencantumkan seluruh keadaan yang sesungguhnya dan tidak terdapat hal-hal lainnya yang tidak diungkapkan terkait dengan keadaan perpajakan Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga menyatakan telah melakukan pembayaran atas (i) jumlah pajak yang kurang bayar sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Pembayaran – Cetak Bukti Penerimaan Negara yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri dengan Nomor Transaksi 4887342012081246095616 dengan tanggal transaksi 8 Desember 2020 untuk masa pajak 01122017 dengan jenis setoran 500 dengan jumlah setoran sebesar Rp 89.025.300,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah); dan (ii) sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang bayar tersebut sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Pembayaran – Cetak Bukti Penerimaan Negara yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri dengan Nomor Transaksi 4887362012081243184363 dengan tanggal transaksi 8 Desember 2020 untuk masa pajak 01122017 dengan jenis setoran 510 dengan jumlah setoran sebesar Rp 89.025.300,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Lebih lanjut, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menyatakan masih menunggu hasil pemeriksaan final dari tim pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara dan tidak terdapat pemberitahuan mengenai dilakukannya tindakan penyidikan lebih lanjut.

7. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Dokumen Pembelian dan/atau Pemesanan Produk yang Nilainya Material

a. Bulan April 2019

1) No. Invoice : 90178234
Tanggal : 16 April 2019
Penjual : Voestalpine Precision Strip GmbH
Waidhofner Strasse 3
3333 Boehlerwerk
Austria
Produk : 40045084
Cutting rule UNIVERSAL 60
In coils of 100 m, Clockwise, ID = 400 mm, in coil boxes
SFDB/ K 23, 80x0,71 mm 0.937”x2.00pt
Order No.: 558459/10
Delivery note No.: 80920036

101,600 Kg	800,000 M	78,36 100M	EUR/	626,88

40004036
Cutting rule UNIVERSAL 60
In coils of 100 m, Clockwise, ID = 400 mm, in coil boxes
CFDB 23, 80x0,71 mm 0.937”x2.00pt
Order No. : 562008/40
LBM order No.: 1816/LBM/X/18
Delivery Note No : 80920037

88,900 Kg	700,00 M	78,36 EUR/100M	548,52 EUR

40015188
Cutting rule UNIVERSAL 60 ground “G:
In coils of 60 m, Clockwise, ID = 400 mm, in coil boxes
CFDB-G 23,80x1,05 mm 0.937”x3.00pt
Order No.: 562008/50
Delivery note No.: 80920037

136,080 Kg	720,000 M	122,83 EUR/100M	884.38 EUR

40003315
Rotary Cutting rule Top 36 SNN
In coils of 100 ft (30,480m), CW (clockwise)
CF/ST-10T 24, 64X1, 42 mm 0,970”x4. 00pt
Order No.: 562008/60
Delivery note No.: 80920037

82,350 Kg	305,000 M	226,72 EUR/100M	691, EUR	50

40026318
Rotary Cutting rule Top 36 N7C,
In coils of 100 ft (30,480m), ACW (anti-clockwise)
CF/ST-10T 24, 64X1, 42 mm 0,970”x4. 00pt
Order No.: 562008/70
Delivery note No.: 80920037

45,689 Kg	213,500 M	317,41 EUR/100M	677, EUR	67

40025536
Rotary Cutting rule Top 36 N7C
In coils of 100 ft (30,480m), ACW (anti-clockwise)
CF/ST-12T 24, 64X1, 42 mm 0,970”x4. 00pt
Order No.: 562008/80
Delivery note No.: 80920037

65,270 Kg	305,000 M	317,41 EUR/100M	968, EUR	10

40031403
Rotary creasing rule N7C
In coils of 100 ft (30,480m), ACW (anti-clockwise)
SR 21, 00X1,42 mm 0.827”x4.00pt
Order No.: 562008/90
Delivery note No.: 80920037

27,145 Kg	152,500 M	185,69 EUR/100M	283, EUR	18

40035093
Rotary Creasing rule Top N7C
In coils of 100 ft (30,480m), ACW (anti-clockwise)
SR 22, 00X1,42 mm 0.827”x4.00pt
Order No.: 562008/100
Delivery note No.: 80920037

28,823 Kg	152,500 M	185,69 EUR/100M	283, EUR	18

40022513
Rotary Cutting rule Top 36 N7C
In coils of 100 ft (30,480m), ACW (anti-clockwise)

CF/ST-12T 24,64X1,42MM 0,970”X4.00 PT
Order No.: 562008/110
Delivery note No.: 80920037

39,162 Kg	183,000 M	317,41 EUR/100M	580, EUR	86

40017802
Rotary Cutting rule Top 36 N7C
In coils of 100 ft (30,480m), ACW (anti-clockwise)
CF/ST-12T 24,64X1,42MM 0,970”X4.00 PT
Order No.: 562008/120
Delivery note No.: 80920037

39,162 Kg	183,000 M	317,41 EUR/100M	580, EUR	86

40002078
Creasing rule
In coils of 100 ft (30,480m), CW (Clockwise)
SR 23,30X0,71 mm 0,917”x2.00 PT
Order No.: 562008/110
Delivery note No.: 80920037

64,500 Kg	500,000 M	39,58 EUR/100M	197, EUR	90

40022103
Cutting rule Universal, 40
In coils of 100 m, CW (clockwise)
CFDB 23, 80X0,71 mm 0,937”x2. 00 pt
Order No.: 562008/150
Delivery note No.: 80920037

38,100 Kg	300,000 M	78,36 EUR/100M	235, EUR	08

40037498
Cutting rule Universal 60
In coils of 100 m, CW (Clockwise)
CFDB 23, 80X0,53 mm 0,937”x1.50 pt
Order No.: 562008/160
Delivery note No.: 80920037

47,500 Kg	500,000 M	78,36 EUR/100M	391,80

40015188
Cutting rule Universal
In coils of 60 m, CW (clockwise)
CFDB-G 23, 80X1 05 mm 0,937”x3.00pt
Order No.: 562008/180
Delivery note No.: 80920037

102,060 Kg	540,000 M	122,83 EUR/100M	663, EUR	28

40028185
Cutting rule Plast-X
With K-back
In coils of 100 mm, ACW (anti-clockwise)
CFDB-42° -X/K 23,80x0,71 mm 0,937”x2.00pt
Order No.: 562008/200
Delivery note No.: 80920037

50,800 Kg	400,000 M	218,72 EUR/100M	874, EUR	88

40028126
Cutting rule blast-X
In coils of 100 m, CW (Clockwise)
CFDB-42° -X/K 23,80x0,71 mm 0,937”x2.00pt
Order No.: 562008/210
Delivery note No.: 80920037

52,000 Kg	400,000 M	197,38 EUR/100M	789, EUR	52

40017799
Rotary Cutting rule Top 36 SN 7
In coils of 100 ft (30,480m), CW (Clockwise)
CF/ST-12T 24,64X1,42MM 0,970”X4.00 PT
Order No.: 562008/220
Delivery note No.: 80920037

45,689 Kg	213,500 M	272,06 EUR/100M	580, 8 EUR

4000602
Cutting rule Universal
In lengths of 1.000 mm
CFDB 23, 80x0, 71 mm O,937” x2.00pt
Order No.: 562008/10
Delivery note No.: 80920037

63,500 Kg	500,000 M	78,36 EUR/100M	391 EUR

40000575
Cutting rule Top Universal
In lengths of 1.000 mm
CF 23, 60x1,05 mm 0,929”x3.00 pt
Order No.: 562008/20
Delivery note No.: 80920038

80,220 Kg	420,000 M	93,36 EUR/100M	392, EUR	11

4000607
Cutting rule Universal
In lengths of 1.000 mm
CF 23, 80x1, 42mm 0,937” x 4.00 pt
Order No.: 562008/30
Delivery note No.: 80920038

111,800 Kg	430,000 M	133,37 EUR/100M	573, EUR	49

40001060
Stripping rule Top 36
In lengths of 1.000 mm
FT 50, 00x1, 05 mm 1,969”x3.00 pt
Order No.: 562008/130
Delivery note No.: 80920038

91,464 Kg	222,000 M	176,42 EUR/100M	391, EUR	65

40028478
Cutting rule Universal 60 ground “G”
With K-back
In lengths of 1.000 mm
CFDB-G/K 32, 00x 0,71 mm 1.260”x2.00pt
Order No.: 562008/170
Delivery note No.: 80920038

108,360 Kg	630,000 M	126,29 EUR/100M	795, EUR	63

40022514
Rotary Cutting rule Top N7C
In coils of 100 ft (30,480m), ACW (anti-clockwise)
CF/ST-12T 24,64X1,42MM 0,970”X4.00 PT
Order No.: 562008/110
Delivery note No.: 80920037

37,500 Kg	300,000 M	160,04 EUR/100M	480, EUR	12

Total 1.547, 674 Kg dengan harga 12.883,24 EUR

Jumlah Transaksi : 12.883,24 EUR

b. Bulan Juni 2019

1) Nomor Invoice : 067/LBM/VI/19
Tanggal : 11 Juni 2019
Pembeli : PT Silla Engineering
Produk : Mould Base Rotary
1. 4545 DB 6060 120 (Full Set)

Ket: Standar LKM
1 set Rp 34.000.000,-/unit Rp 34.000.000,- PPn 10%
Mould Base Rotary
1. 4545 DB 0 60 120 (Core Side Set)

Ket: Standar LKM
1 set Rp 20.400.000,-/unit Rp 20.400.000,- PPn 10%

Jumlah Transaksi : **Rp 59.840.000,-**

c. Bulan Juli 2019

1) Nomor Invoice : 094/LBM/VII/19
Tanggal : 19 Juli 2019
Pembeli : PT Silla Engineering
Produk : Mould Base Lokal (Standar LKM)
1520 C1 5050 60

1 set Rp 3.800.000,-/unit Rp 3.800.000,- PPn 10%

Jumlah Transaksi : **Rp 4.180.000,-**

d. Bulan November 2019

1) Nomor Invoice : 145/LBM/XI/2019
Tanggal : 4 November 2019
Pembeli : PT Silla Engineering
Produk : Mould Base (Roof Drip T86)
2735 YC A60 B70 SB60.

1 set Rp 6.600.000,-/unit Rp 6.600.000,- PPn 10%

Jumlah Transaksi : **Rp 7.260.000,-**

e. Bulan Desember Tahun 2019

1) No. Invoice : 90187569

No. Pelanggan	:	1000252
Tanggal	:	17 Desember 2019
Penjual	:	Voestalpine Precision Strip GmbH Waidhofner Strasse 3 3333 Boehlerwerk Austria

Produk :

40000602
Cutting Rule UNIVERSAL
in lengths of 1.000 mm,
CFDB 23, 80x0,71 mm 0.937”x2.00pt
Order No.: 562249/20
Delivery note No.: 80959994

63,500 Kg	500,000 M	78,36 EUR/100M	391,80 EUR

40000575
Cutting Rule UNIVERSAL
in lengths of 1.000 mm,
CF 23, 60x1,05 mm 0.929”x3.00pt
Order No.: 562249/30
Delivery note No.: 80959994

34,380 Kg	180,000 M	93,36 EUR/100M	168,05 EUR

40000607
Cutting Rule Universal
in lengths of 1.000 mm,
CF 23, 80x1,42 mm 0.937”x4.00pt
Order No.: 562249/40
Delivery note No.: 80959994

98,540 Kg	379,000 M	133,37 EUR/100M	505,47 EUR

400028478
Cutting Rule UNIVERSAL 60 ground “G”
With K-back
in lengths of 1.000 mm,
CFDB-G/K 32, 00x0,71 mm 1.260”x2.00pt
Order No.: 562249/160
Delivery note No.: 80959994

78,260 Kg	455,000 M	126,29 EUR/100M	574,62 EUR

40001613
Cutting Rule UNIVERSAL
in coils of 100 m, CW (clockwise), ID = 400 mm
in coil boxes
CF 23, 80x0,71 mm 0.937”x2.00pt
Order No.: 562249/10
Delivery note No.: 80959995

130,000 Kg	1.000,000 M	64,68 EUR/100M	646,80 EUR

40004036
Cutting Rule UNIVERSAL 60
in coils of 100 m, CW (clockwise), ID = 400 mm
in coil boxes
CFDB 23, 80x0,71 mm 0.937”x2.00pt
Order No.: 562249/50

Delivery note No.: 80959995

101,600 Kg	800,000 M	78,36 EUR/100M	626,88 EUR

40003315
Rotary cutting rule TOP 36
SNN
in coils of 100 ft (30,480 m), CW (clockwise)
CF/ST-10T 24,64x1,42 mm 0.970”x4.00pt
Order No.: 562249/70
Delivery note No.: 80959995

96,795 Kg	358,500 M	226,72 EUR/100M	812,79 EUR

40002804
Rotary cutting rule TOP 36
SNN
in coils of 100 ft (30,480 m), CW (clockwise)
CF/ST-12T 24,64x1,42 mm 0.970”x4.00pt
Order No.: 562249/80
Delivery note No.: 80959995

49,410 Kg	183,000 M	226,72 EUR/100M	414,90 EUR

40013124
Rotary cutting rule TOP 36
SNN
in coils of 100 ft (30,480 m), CW (clockwise)
CF/ST-12T 25,00x1,42 mm 0.984”x4.00pt
Order No.: 562249/90
Delivery note No.: 80959995

41,785 Kg	152,500 M	226,72 EUR/100M	345,75 EUR

40026318
Rotary cutting rule TOP 36
N7C, curved, ID 360 mm (14-3/16”)
in coils of 100 ft (30,480 m), ACW (anti-clockwise)
CF/ST-10T 24, 64x1,42 mm 0.970”x4.00pt
Order No.: 562249/100
Delivery note No.: 80959995

39,162 Kg	183,000 M	317,41 EUR/100M	580,86 EUR

40025536
Rotary cutting rule TOP 36
N7C, curved, ID 360 mm (14-3/16”)
in coils of 100 ft (30,480 m), ACW (anti-clockwise)
CF/ST-12T 24, 64x1,42 mm 0.970”x4.00pt
Order No.: 562249/110
Delivery note No.: 80959995

78,324 Kg	366,000 M	317,41 EUR/100M	1.161,72 EUR

40017802
Rotary cutting rule TOP 36
N7C, curved, ID 440 mm (17-5/16”)
in coils of 100 ft (30,480 m), ACW (anti-clockwise)
CF/ST-10T 24, 64x1,42 mm 0.970”x4.00pt
Order No.: 562249/120

Delivery note No.: 80959995

58,743 Kg	274,500 M	317,41 EUR/100M	871,29 EUR

40002078
Creasing rule
in coils of 100 m, CW (clockwise), ID = 400 mm
in coil boxes
SR 23, 30x0,71 mm 0.917”x2.00pt
Order No.: 562249/130
Delivery note No.: 80959995

8,901 Kg	69,000 M	39,58 EUR/100M	27,31 EUR

40022103
Cutting Rule UNIVERSAL 40
in coils of 100 m, CW (clockwise), ID = 400 mm
in coil boxes
CFDB 23, 80x0,71 mm 0.937”x2.00pt
Order No.: 562249/140
Delivery note No.: 80959995

25,400 Kg	200,000 M	78,36 EUR/100M	156,72 EUR

40037498
Cutting rule UNIVERSAL 60
in coils of 100 m, CW (clockwise), ID = 400 mm
in coil boxes
CFDB 23, 80x0,53 mm 0.937”x1.50pt
Order No.: 562249/150
Delivery note No.: 80959995

38,000 Kg	400,000 M	78,36 EUR/100M	313,44 EUR

40028185
Cutting rule Plast-X
with K-back
in coils of 100 m, ACW (anti-clockwise), ID = 356 mm (14”)
in coil boxes
CFDB-42°-X/K 23, 80x0,71 mm 0.937”x2.00pt
Order No.: 562249/180
Delivery note No.: 80959995

38,100 Kg	300,000 M	218,72 EUR/100M	656,16 EUR

40028126
Cutting Rule Plast-X
with K-back
in coils of 100 m, CW (clockwise), ID = 400 mm
in coil boxes
CF-42°-X/K 23, 80x0,71 mm 0.937”x2.00pt
Order No.: 562249/190
Delivery note No.: 80959995

39,000 Kg	300,000 M	197,38 EUR/100M	592,14 EUR

40001613
Cutting Rule UNIVERSAL
in coils of 100 m, CW (clockwise), ID = 400 mm
in coil boxes

CF 23, 80x0,71 mm 0.937”x2.00pt
Order No.: 562249/200
Delivery note No.: 80959995

1.710,000 Kg	9.000,000 M	64,68 EUR/100M	5.821,20 EUR

40001636
Cutting Rule UNIVERSAL
in coils of 100 m, CW (clockwise), ID = 400 mm
in coil boxes
CFDB 23, 80x0,71 mm 0.937”x2.00pt
Order No.: 562249/210
Delivery note No.: 80959995

381,000 Kg	3.000,000 M	78,36 EUR/100M	2.350,80 EUR

40002071
Cutting Rule UNIVERSAL
in coils of 60 m, CW (clockwise), ID = 400 mm
in coil boxes
CF 23, 80x1,05 mm 0.937”x3.00pt
Order No.: 562249/220
Delivery note No.: 80959995

195,840 Kg	1.020,000 M	93,36 EUR/100M	952,27 EUR

40002072
Cutting Rule UNIVERSAL
in coils of 60 m, CW (clockwise), ID = 400 mm
in coil boxes
CFDB 23, 80x1,05 mm 0.937”x3.00pt
Order No.: 562249/230
Delivery note No.: 80959995

202,797 Kg	1.073,000 M	109,69 EUR/100M	1.176,97 EUR

40014901
Cutting Rule UNIVERSAL
in coils of 50 m, CW (clockwise), ID = 400 mm
in coil boxes, retaining hoop
CF 23, 80x1,42 mm 0.937”x4.00pt
Order No.: 562249/240
Delivery note No.: 80959995

260,000 Kg	1.000,000 M	133,37 EUR/100M	1.333,70 EUR

40003165
Cutting Rule UNIVERSAL 60
in coils of 100 m, CW (clockwise), ID = 400 mm
in coil boxes
CF 23, 80x0,71 mm 0.937”x2.00pt
Order No.: 562249/250
Delivery note No.: 80959995

136,500 Kg	1.050,000 M	66,68 EUR/100M	700,14 EUR

40015188
Cutting Rule UNIVERSAL 60 ground “G”
in coils of 60 m, CW (clockwise), ID = 400 mm
in coil boxes

CFDB-G 23, 80x1,05 mm 0.937”x3.00pt
Order No.: 562249/60
Delivery note No.: 80959995

122,850 Kg	650,000 M	122,83 EUR/100M	798,40 EUR

40015188
Cutting Rule Universal 60 ground “G”
in coils of 60 m, CW (clockwise), ID = 400 mm
in coil boxes
CFDB-G 23, 80x1,05 mm 0.937”x3.00pt
Order No.: 562249/170
Delivery note No.: 80959995

110,943 Kg	587,000 M	122,83 EUR/100M	721,01 EUR

40002078
Creasing rule
in coils of 100 m, CW (clockwise), ID = 400 mm
in coil boxes
SR 23, 30x0,71 mm 0.917”x2.00pt
Order No.: 562249/130
Delivery note No.: 80961130

64,500 Kg	500,000 M	39,58 EUR/100M	197,90 EUR

Total : 3.664,330 Kg dengan harga 22.899,09 EUR

Jumlah Transaksi : 22.899,09 EUR

2) No. Invoice : 90187570
No. Pelanggan : 1000252
Tanggal : 17 Desember 2019
Penjual : Voestalpine Precision Strip GmbH
Waidhofner Strasse 3
3333 Boehlerwerk
Austria
Produk : 30008630
BOHLER Rule Die Steel – HF - Orange
TES-G 32,00 x 2,50 mm
In coils of 60 m
Order No.: 588393/20
Delivery note No.: 80959996

197,664 Kg	348,000 M	345,20 EUR/100M	1.201,30 EUR

30007732
BOHLER Rule Die Steel – HF - R
BE 32,00 x 2,00 mm
With HF-R-RAPID marking
In coils of 75 m
Order No.: 588393/10
Delivery note No.: 80960757

1.891,065 Kg	4.015,000 M	92,20 EUR/100M	3.701,83 EUR

Total : 2.088,729 Kg dengan harga 4.903,13 EUR
Jumlah Transaksi : 4.903,13 EUR

f. Bulan Januari Tahun 2020

1) No. Invoice : 90188675
No. Pelanggan : 1000252
Tanggal : 30 Januari 2020
Penjual : Voestalpine Precision Strip GmbH
Waidhofner Strasse 3
3333 Boehlerwerk
Austria
Produk : 30000158
BOHLER Rule Die Steel – HF - Orange
BD 19,00 X 2,00 MM
In coils of 75 m
Order No.: 559936/20
Delivery note No.: 80966069

258,912 Kg	1.044,000 M	131,80 EUR/100M	1.375,99 EUR

30000239
BOHLER Rule Die Steel – HF - Orange
TE-g 19,00 X 2,00 MM
In coils of 75 m
Order No.: 559936/30
Delivery note No.: 80966069

1.038,870 Kg	4.074,000 M	167,40 EUR/100M	6.819,88 EUR

30000256
BOHLER Rule Die Steel – HF - Orange
TE-g 50,00 X 2,50 MM
In coils of 50 m
Order No.: 559936/50
Delivery note No.: 80966069

922,590 Kg	1.005,000 M	330,50 EUR/100M	3.321,53 EUR

30007732
BOHLER Rule Die Steel – HF - R
BE 32,00 X 2,00 MM
With HF-R-RAPID marking
In coils of 75 m
Order No.: 559936/70
Delivery note No.: 80966069

1.901,898 Kg	4.038,000 M	92,20 EUR/100M	3.723,03 EUR

30008659
BOHLER Rule Die Steel – HF - R
TE-w 32,00 X 2,00 MM
With HF-R-RAPID marking
In coils of 75 m
Order No.: 559936/80
Delivery note No.: 80966069

3.965,760 Kg	8.640,000 M	92,20 EUR/100M	7.966,08 EUR

30008660
BOHLER Rule Die Steel – HF - R

TE-w 32,00 X 2,50 MM
With HF-R-RAPID marking
In coils of 60 m
Order No.: 559936/90
Delivery note No.: 80966069

1.146,385 Kg	2.029,000 M	113,80 EUR/100M	2.309,00 EUR

30000174
BOHLER Rule Die Steel – HF - Orange
BE 19,00 X 2,00 MM
In coils of 75 m
Order No.: 559936/10
Delivery note No.: 80966069

537,471 Kg	2.013,000 M	129,70 EUR/100M	2.610,86 EUR

30008630
BOHLER Rule Die Steel – HF - Orange
TES-G 32,00 X 2,50 MM
In coils of 60 m
Order No.: 559936/60
Delivery note No.: 80967207

1.197,912 Kg	2.109,000 M	345,20 EUR/100M	7.280,27 EUR

Total : 10.969,798 Kg dengan harga 35.406,64 EUR

Jumlah Transaksi : 35.406,64 EUR

g. Bulan Maret Tahun 2020

1) No. Invoice : CI-0303/2020
Tanggal : 3 Maret 2020
Penjual : Crab Industry Co., Ltd
No. 19, A1 Building, B. District, New District of Dongguan City, Machong Town Industrial Base, Dongguan, Guangdong
China
Produk : **Rule Die Steel**
Packing: Mill's Exporting Standard Packing
As proforma invoice no: 13020120
China Origin Export Quality
HS No. 8202.90.00

Tipe	Ukuran	Kuantitas	Harga Per Unit	Harga/ USD
BD	19*2,0MM	2.000M	0,56USD/M	1.120
BE	19*2,5MM	3.000M	0,61USD/M	1.830
BD	19*2,5MM	1.000M	0,61USD/M	610
TE	19*2,5MM	2.000M	0,72USD/M	1.440
TE	32*2,0MM	3.000M	0,72USD/M	2.160
TE	32*2,5MM	1.000M	0,82USD/M	820
TE	32*3,0MM	4.000M	0,90USD/M	3.600
TE	40*2,5MM	2.000M	1.05USD/M	2.100
TE	43*2,5MM	3.000M	1,10USD/M	3.300
TE	43*3,0MM	4.000M	1,26USD/M	5.040

Total	**25.000M**		**22.020 USD**

22.020,00 USD

Jumlah Transaksi : 22.020,00 USD

h. Bulan Juli Tahun 2020

1) No. Invoice : 90194639
No. Pelanggan : 1000252
Tanggal : 16 Juli 2020
Penjual : Voestalpine Precision Strip GmbH
Waidhofner Strasse 3
3333 Boehlerwerk
Austria
Produk : 30000174
BOHLER Rule Die Steel – HF - Orange
BE 19,00 X 2,00 MM
In coils of 75 m
Order No.: 591268/10
Delivery note No.: 80977665

438,147 Kg	1.641,000 M	129,70 EUR/100M	2.128,38 EUR

30000158
BOHLER Rule Die Steel – HF - Orange
BD 19,00 X 2,00 MM
In coils of 75 m
Order No.: 591268/20
Delivery note No.: 80977665

754,664 Kg	3.043,000 M	131,80 EUR/100M	4.010,67 EUR

30007732
BOHLER Rule Die Steel – HF - R
BE 32,00 X 2,00 MM
With HF-R-RAPID marking
In coils of 75 m
Order No.: 591268/40
Delivery note No.: 80977665

968,376 Kg	2.056,000 M	92,20 EUR/100M	1.895,63 EUR

30000159
BOHLER Rule Die Steel – HF - Orange
BD 19,00 X 2,50 MM
In coils of 60 m
Order No.: 591268/70
Delivery note No.: 80977665

158,952 Kg	537,000 M	221,80 EUR/100M	1.191,07 EUR

30008630
BOHLER Rule Die Steel – HF - Orange
TES-G 32,00 X 2,50 MM
In coils of 60 m
Order No.: 591268/80
Delivery note No.: 80977665

851,432 Kg	1.499,000 M	345,20 EUR/100M	5.174,55 EUR

30007790
BOHLER Rule Die Steel – HF - R
BE 32,00 X 2,50 MM
With HR-R-RAPID marking
In coils of 60 m
Order No.: 591268/50
Delivery note No.: 80979387

4.420,306 Kg	7.582,000 M	113,80 EUR/100M	8.628,32 EUR

30000240
BOHLER Rule Die Steel – HF - Orange
TE-g 19,00 X 2,50 MM
In coils of 60 m
Order No.: 591268/30
Delivery note No.: 80979660

93,000 Kg	300,000 M	235,40 EUR/100M	706,20 EUR

30008660
BOHLER Rule Die Steel – HF - R
TE-w 32,00 X 2,50 MM
With HF-R-RAPID marking
In coils of 60 m
Order No.: 591268/60
Delivery note No.: 80979660

2.293,335 Kg	4.059,000 M	113,80 EUR/100M	4.619,14 EUR

30000174
BOHLER Rule Die Steel – HF - Orange
BE 19,00 X 2,00 MM
In coils of 75 m
Order No.: 591268/10
Delivery note No.: 80993468

957,729 Kg	3.587,000 M	129,70 EUR/100M	4.652,34 EUR

30000158
BOHLER Rule Die Steel – HF - Orange
BE 19,00 X 2,00 MM
In coils of 75 m
Order No.: 591268/20
Delivery note No.: 80993468

2.056,168 Kg	8.291,000 M	131,80 EUR/100M	10.927,54 EUR

30000256
BOHLER Rule Die Steel – HF - Orange
TE-g 50,00 X 2,50 MM
In coils of 50 m
Order No.: 591268/90
Delivery note No.: 80993468

459,000 Kg	500,000 M	330,50 EUR/100M	1.652,50 EUR

Total : 13.451,109 Kg dengan harga 45.586,34 EUR

Jumlah Transaksi : 45.586,34 EUR

i. Bulan Agustus tahun 2020

1) No. Invoice : 1186
Tanggal : 2 Agustus 2020
Penjual : Everbest Company
Block A 19/F Dollar Bulding 143-145 Shaukeiwan Road
Hongkong
Produk : **Ejector Pins**
7603 pcs. 5.204,52 USD
Guide Pin
937 pcs. 2.319,51 USD
Shoulder Guide Bush
548 pcs. 2.135,13 USD
Straight Guide Bush
369 pcs. 717,71 USD
Support Pin
176 pcs. 1.077,96 USD
Return Pin
194 pcs. 400,20 USD
Sprue Bushing (A)
227 pcs. 497,79 USD
12.352,92 USD
Jumlah Transaksi : 12.352,92 USD

j. Bulan Oktober tahun 2020

- Nomor Invoice : 063/LBM/X/20
Tanggal : 14 Oktober 2020
Pembeli : PT Silla Engineering
Produk : **Mould Base**
3030 DB1 35 40 90.

1 set Rp 11.500.000,-/unit Rp 11.500.000,- PPn 10%
Jumlah Transaksi : Rp 12.650.000,-

k. Bulan November tahun 2020

1) No. Invoice : 063/LBM/X/20
Tanggal : 9 November 2020
Pembeli : PT Silla Engineering
Produk : Mould Base (standard LKM) 4045 DDI A130 B70 SB120

1 set Rp 22.600.000,-/unit Rp 22.600.000,- PPn 10%
Jumlah Transaksi : Rp 24.860.000,-

2) No Quotation : HS201113X01
Tanggal : 13 November 2020
Penjual : Richkind Steel (Shenzen) Corporation Limited
2nd floor, Huigang Mingyuan, 3099 Binhe Avenue, Futian Distric Shenzhen, China
Produk : 1.2738 Hot Forged Preharden Flat Bar With Black Surface, HRC 30-37

Tebal	Kuantitas	Berat (Kg)	Jumlah (USD)
180 mm	1 pcs	4.239	7.655,63
230 mm	1 pcs	5.417	9.782,20
260 mm	1 pcs	6.123	11.058,14

280 mm	2 pcs	13.188	23.817,53
105 mm	1 pcs	7.183	12.972,05
320 mm	1 pcs	7.536	13.610,02
355 mm	2 pcs	16.721 Kg	30.197,22

S55C+CR Hot Forged Preharden Flat Bar With Black Surface

Tebal	Kuantitas	Berat (Kg)	Jumlah (USD)
210 mm	1 pcs	3.297	3.824,52
260 mm	3 pcs	12.246	14.205,36
310 mm	1 pcs	4.867	5.645,72
330 mm	1 pcs	5.181	6.009,96
360 mm	3 pcs	16.956	19.668,96
380 mm	2 pcs	11.932	13.841,12
410 mm	1 pcs	6.437	7.466,92
Total		**121.322**	**179.755,34**

Jumlah Transaksi 179.755,34 USD

3) No. Invoice : 10110120
Tanggal : 10 November 2020
Penjual : Crab Industry Co., Ltd.
No. 19, A1 Building, B District, New District of Dongguan City, Machong Town Industrial Base, Dongguan
Guangdong, China
Produk : Rule Die Steel FOB

Tipe	Ukuran	Kuantitas	Harga Per Unit	Harga/ USD
BD	19*2,0MM	3.000M	0,52USD/M	1.560
BE	19*2,5MM	1.000M	0,58USD/M	580
BD	19*2,5MM	2.000M	0,58USD/M	1.160
TE	32*2,0MM	7.000M	0,69USD/M	4.830
TE	32*2,5MM	4.000M	0,78USD/M	3.120
TE	32*3,0MM	4.000M	0,87USD/M	3.480
TE	43*2,5MM	3.000M	1,07USD/M	3.210
TE	43*3,0MM	4.000M	1,23USD/M	4.920
Total		**28.000M**		**22.860 USD**

Jumlah Transaksi : 22.860 USD

4) No. Invoice : 90198825
No. Nota Pengantaran : 81011511
No. Pelanggan : 1000252
Tanggal : 19 November 2020
Penjual : Voestalpine Precision Strip GmbH
Waidhofner Strasse 3
3333 Boehlerwerk
Austria

Produk : 30000174
BOHLER Rule Die Steel – HF-Orange
BE 19,00 x 2,00 mm in coils of 75 m
Order No.: 595694/10

1.338,204 Kg	5.012,000 M	129,70 EUR/100M	6.500,57 EUR

30000240
BOHLER Rule Die Steel – HF-Orange

TE-g 19,00 x 2,50 mm in coils of 60 m
Order No.: 595694/30

93,000 Kg	300 M	235,40 EUR/100M	706,20 EUR

30007790
BOHLER Rule Die Steel – HF-R
BE 32,00 x 2,50 mm
With HF-R-RAPID Marking in coils of 60 m
Order No.: 595694/50

2.922,579 Kg	5.013,000 M	113,80 EUR/100M	5.704,79 EUR

30008660
BOHLER Rule Die Steel – HF-R
TE-w 32,00 x 2,50 mm
With HF-R-RAPID Marking in coils of 60 m
Order No.: 595694/60

1.981,455 Kg	3.507,000 M	113,80 EUR/100M	3.990,97 EUR

30008630
BOHLER Rule Die Steel – HF-Orange
TES-G 32,00 x 2,50 mm
in coils of 60 m
Order No.: 595694/80

896,304 Kg	1.578,000 M	345,20 EUR/100M	5.447,26 EUR

30000158
BOHLER Rule Die Steel – HF-Orange
BD 19,00 x 2,00 mm
Marking in coils of 75 m
Order No.: 595694/20

622,976 Kg	2.512,000 M	131,80 EUR/100M	3.310,82 EUR

Total : 7.854,518 Kg dengan harga 25.660,61 EUR

Jumlah Transaksi : 25.660,61 EUR

5) No. Invoice : 90198826
No. Pelanggan : 1000252
Tanggal : 19 November 2020
Penjual : Voestalpine Precision Strip GmbH
Waidhofner Strasse 3
3333 Boehlerwerk
Austria

Produk : 40001613
Cutting rule UNIVERSAL
In coils of 100 m, Clockwise, ID = 400 mm, in coil boxes
CF 23,80x0,71 mm 0.937”x2.00pt
Order No.: 610933/10
Delivery note No.: 81011513

658,580 Kg	5.066,000 M	64,68 EUR/100M	3.276,69 EUR

40002069
Cutting rule TOP
In coils of 100 m, Clockwise, ID = 400 mm, in coil boxes
CF 23,80x0,71 mm 0.937”x2.00pt

Order No.: 610933/40 Delivery note No.: 81011513			
139,750 Kg	1.075,000 M	51,75 EUR/100M	556,31 EUR
40000625 Cutting rule UNIVERSAL In lengths of 1.000 mm, CF 23,80x1,05 mm 0.937”x3.00pt Order No.: 610933/20 Delivery note No.: 81011514			
592,320 Kg	3.085,000 M	93,36 EUR/100M	2.880,16 EUR
40000607 Cutting rule UNIVERSAL In lengths of 1.000 mm CF 23,80x1,42 mm 0.937”x4.00pt Order No.: 610933/30 Delivery note No.: 81011514			
656,500 Kg	2.525,000 M	133,37 EUR/100M	3.367,59 EUR

Total 2.047,150 Kg dengan harga 10.080,75

Jumlah Transaksi : 10.080,75 EUR

2. Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 16 tanggal 14 November 2020, yang dibuat di hadapan Cecilia, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor antara Nyonya Helena Baguna untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Ladangbaja Murni yang diwakili oleh Tuan Mugi Tri Cahyono selaku Direktur Utama untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua:

Ruang Lingkup : Pihak Pertama menyewakan kepada Pihak Kedua sebuah bangunan rumah toko (Ruko) bertingkat 4 (empat) lantai, beserta turutan-turutannya, terbuat dari dinding tembok, atap beton, lantai keramik dilengkapi dengan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar 23.000 (dua puluh tiga ribu) Watt, air leideng dari Perusahaan Daerah Air Minum

Berdiri di atas sebidang tanah HGB Nomor: 8064/Sunter Agung, berukuran luas 74 m^2 (tujuh puluh empat meter persegi) terdaftar atas nama Nyonya Helena Baguna

Harga Sewa : Sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), termasuk aliran listrik dan air leideng, dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat penandatanganan Akta ini.

Jangka Waktu :
- Sewa menyewa ini dimulai pada tanggal 2 November 2020 sampai dengan 2 November 2022
- Apabila Pihak Kedua akan memperpanjang jangka waktu sewa menyewa baru maka 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa menyewa berakhir Pihak Kedua harus memberi tahukan Pihak Pertama dengan harga dan syarat-syarat yang akan dirundingkan oleh Kedua belah pihak.

Kewajiban Pihak Pertama :
- Pihak ertama dengan alasan apapun tidak dapat mengakhiri Perjanjian sewa menewa ini secara sepihak dan segala perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ini oleh Pihak Kedua dianggap tidak sah
- Pihak Pertama dengan ini menyatakan sanggup dan begitujauh perlu mengikat diri untuk membayar kerugian

pada Pihak Kedua jumlah uang sebesar yang disesuaikan dengan keadaan sebenernya pada dewasa ini, jika Pihak Kedua mengenai hak persewaan ini diganggu gugat baik oleh Pihak Pertama maupun oleh pihak lain dengan alasan apapun

- Membayar Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan dibayar oleh Pihak Pertama

Kewajiban Pihak Kedua :

- Pihak Kedua tidak berhak untuk menyewakan dan/atau melepaskan dalam persewaan yang disewa itu seluruhnya atau sebagaiannya saja kepada pihak ketiga selama jangka waktu sewa menyewa ini berjalan, kecuali telah mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama

- Apabila terjadi kebakaran karena disebabkan kelalaian Piahk Kedua maka Pihak Kedua wajib mengganti seluruh biaya yang timbul akibat kebakaran tersebut

- Dan pada saat berakhirnya sewa menyewa atau serah terima kunci Pihak Kedua akan menyerahkan Ruko dalam keadaan seperti semula dalam terawatt bersih.

- Pembayaran rekening listrik, air ledeng dan biaya-biaya lainnya selama dalam persewaan ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua

- Guna menjamin pembayaran rekening listrik, PAM dan biaya-biaya lainnya untuk bulan terakhir dari perjanjian sewa menyewa ini, maka pada saat tanda tangan akta ini Pihak Kedua menitipkan sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), kepada Pihak Pertama yang akan digunakan sebagai pembayaran tagihan rekening listrik, PAM dan biaya lainnya yang timbul pada bulan terakhir masa sewa.

- Apabila ternyata uang jaminan (deposit) tersebut tidak cukup untuk melunasi rekening listrik, air dan iuran-iuran lainnya yang belum dilunasi oleh Pihak Kedua selama perjanjian sewa menyewa ini berlangsung, maka Pihak Kedua wajib melunasi kekurangan tersebut seketika ditagih oleh Pihak Pertama atau kuasanya yang sah tetapi apabila terdapat kelebihan atas uang jaminan (deposit) maka Pihak Pertama wajib untuk mengembalikan kepada Pihak Kedua

Hak Pihak Kedua :

- Pihak Kedua berhak untuk mempergunakan yang disewa itu sebagai tempat usaha dan tidak boleh untuk usaha Catering dan Jasa Angkutan Barang Berat dan usaha lain yang melanggar peraturan-perundangan yang berlaku dan bertentangan dengan hukum di Indonesia

- Pihak Kedua berhak untuk menambah dan merubah bangunan yang disewanya itu dengan biaya sendiri, itu demi keindahan dan kebaikan bangunan tersebut, serta dengan ketentuan pula apa yang ditambah, dirubah dan didirikan itu setelah berakhirnya perjanjian sewa menyewa ini tetap menjadi hak dan milik Pihak Pertama.

		-	Segala perbaikan yang dianggap perlu oleh Pihak Kedua/penyewa sepenuhnya, terkecuali apabila kerusakan-kerusakan itu timbul karena bencana alam, maka kerusakan-kerusakan itu dipikul dan dibayar serta menjadi tanggungan Pihak Pertama, tanpa turut campurnya Pihak Kedua
Penyerahan Kembali Bangunan		-	Pada waktu berakhirnya perjanjian sewa menyewa Pihak Kedua memberi kuasa mutlak kepada Pihak Pertama, kuasa mana tidak dapat dicabut Kembali dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisah dari perjanjian ini tanpa kuasa mana perjanjian ini tidak akan diadakan dengan hak subtitusi untuk: a. mengeluarkan segala macam barang apapun milik Pihak Kedua atau milik orang lain yang mendapat hak dari Pihak Kedua dari tempat yang disewakan; b. mengusir Pihak Kedua dan orang-orang lain yang dapat haknya dari padanya dari tempat yang disewakan; c. berbuat segala sesuatu yang diperlukan atau diharuskan untuk mengosongkan tempat yang disewakan itu bersih seperti semula, tanpa diperlukannya kuasa kelak untuk satu dan lain, jika perlu dengan bantuan dari yang berkewajib,
		-	Jika Pihak Kedua lalai menyerahkan Kembali apa yang disewanya dalam waktu yang telah ditetapkan dalam keadaan kosong kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua diberi waktu 14 (empat belas) hari untuk mengosongkan ruko tersebut, apabila pada saat yang telah ditetapkan ternyata Pihak Kedua belum menyerahkan bangunan tersebut maka dinyatakan lalai, kelalaian mana terjadi karena lewatnya waktu, sehingga tidak diperlukan lagi peringatan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang sedemikian rupa, maka Pihak Kedua diwajibkan membayar denda yang seketika harus dibayar dan dengan sekali lunas kepada Pihak Pertama uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) tiap-tiap harinya. Dendan tersebut berlaku hanya 7 (tujuh) hari.
Domisili Hukum	:	-	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Keterangan:

Bahwa rumah toko yang terletak di Sunter Agung yang disewa Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 16 tanggal 14 November 2020, yang dibuat di hadapan Cecilia, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor tersebut berdasarkan keterangan Perseroan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 13 April 2021 ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perseroan kepada para pelanggannya di area Sunter.

3. Akta Jual Beli Nomor: 02/2021 tanggal 29 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Amaliyah, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Utara, antara PT Ladangbaja Murni Tbk, yang diwakili oleh Mugi Tri Cahyono selaku Direktur Utama yang telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham Perseroan tanggal 12 Maret 2021 bermeterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris tanggal 12 Maret 2021 dengan nomor: 235/L/III/2021 serta persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 12 Maret 2021, bermeterai cukup, yang telah dilegalisasi oleh Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris tanggal 12 Maret 2021

nomor: 236/L/III/2021, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Advance Technology Supplier, yang diwakili oleh Tuan Suyudi selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua:

Ruang Lingkup	:		Pihak Pertama dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama atas Tanah dan Bangunan.
Objek Perjanjian	:	-	Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4736/Sunter Jaya, seluas 2.275 m2 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 09.05.03.06.16528 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) PB Nomor Objek Pajak (NOP) 31.75.020.002.003-0032.0 yang terletak di dalam Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Jaya, tercatat atas nama pemegang hak PT Ladangbaja Murni, berkedudukan di Jakarta.
		-	Jual beli ini meliputi bangunan Gudang 2 (dua) lantai berikut turutan-turutannya yang dilengkapi dengan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar 53.000 W, 5 (lima) buah line Telepon dan air Perusahaan Air Minum (PAM) berikut hak-hak atas langganannya, 7 buah Air Conditioner (AC) dan 1 (satu) buah Crane seberat 3 (tiga) ton.
Harga Jual Beli	:	-	Jual beli dilakukan dengan harga Rp 30.500.000.000,- (tiga puluh miliar lima ratus juta Rupiah);
		-	Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).
Syarat-syarat	:	-	Mulai hari ini Objek Jual Beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas Objek Jual Beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua sedangkan segala biaya dan kewajiban yang berhubungan dengan Obyek Jual Beli tersebut di atas yang timbul sampai dengan akta ini ditandatangani menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pihak Pertama.
		-	Pihak Pertama menjamin, bahwa Objek Jual Beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.
		-	Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal hari ini.
		-	Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi Objek Jual Beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para

pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

- Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa tidak ada latar belakang hutang piutang dalam Akta Jual Beli ini, dan apabila ternyata di kemudian hari jual beli ini ada latar belakang hutang piutang, maka segala akibat hukum yang terjadi adalah tanggungan dan resiko para pihak itu sendiri dan membebaskan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengenai hal-hal tersebut.

- Para Pihak menerangkan telah sama-sama mengetahui benar tentang lokasi keadaan fisik serta peruntukkan tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dan menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah diterangkan dan tertulis dengan jelas termasuk harga yang telah disepakati oleh Para Pihak sepenuhnya.

- Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin bahwa surat atau dokumen dan identitas Para Pihak yang dipakai dalam pembuatan akta ini, yang disampaikan kepada Pejabat adalah benar adanya dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut.

- Selanjutnya Pihak Pertama menjamin bahwa surat tanda bukti hak atas tanahnya adalah satu-satunya yang sah dan tidak pernah dipalsukan, sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan membebaskan Pejabat dan saksi-saksi dari segalan tuntutan dan/atau gugatan berupa apapun juga.

Domisili Hukum : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jakarta.

Keterangan:

- Bahwa sebelumnya Perseroan dengan PT Advance Technology Supplier telah menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 37 tanggal 15 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta Pusat, dimana sehubungan dengan hal tersebut dan dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli Nomor: 02/2021 tanggal 29 Maret 2021, Perseroan telah menerima pembayaran atas seluruh harga jual beli tanah dengan SHGB Nomor: 4736/Sunter Jaya berikut pajak dari PT Advance Technology Supplier, dengan rincian sebagai berikut:
  - sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi (Receipt) tanggal 15 Maret 2021;
  - sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi (Receipt) tanggal 22 Maret 2021;
  - sebesar Rp 11.950.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi (Receipt) tanggal 29 Maret 2021; dan
  - sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan kwitansi (Receipt) tanggal 29 Maret 2021.

  Terdapat kesalahan penulisan nomor SHGB tanah pada keempat Kwitansi (Receipt) tersebut dimana seharusnya objek jual beli tersebut adalah tanah dengan SHGB No. 4736 sebagaimana disepakati dalam Akta Jual Beli Nomor: 02/2021 tanggal 29 Maret 2021, bukan tanah dengan nomor SHGB 5736.

- Bahwa terhadap objek tanah dengan SHGB Nomor: 4736/Sunter Jaya, sebelumnya Perseroan dan PT Nagamas Logam Perkasa pernah menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 57 tanggal 11 September 2020, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H, Notaris di Jakarta Pusat ("Akta PPJB No. 57"). Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Akta PPJB No. 57 tersebut, mengingat bahwa PT Nagamas Logam Perkasa telah lalai untuk memenuhi kewajibannya melakukan sisa

pembayaran maka terhitung selama 14 (empat belas) hari berturut-turut sejak tanggal seharusnya pemenuhan kewajiban sisa pembayaran tersebut dilakukan, yaitu tanggal 30 November 2020, Akta PPJB No. 57 tersebut dengan sendirinya menjadi batal demi hukum. Lebih lanjut, Perseroan dan PT Nagamas Logam Perkasa juga telah menandatangani Akta Pembatalan Nomor: 36 tanggal 15 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H, Notaris di Jakarta Pusat ("Akta Pembatalan"), dimana berdasarkan Akta Pembatalan tersebut Perseroan wajib untuk mengembalikan uang (DP atas pembatalan pembelian gudang) sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) kepada PT Nagamas Logam Perkasa, sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi (Receipt) tanggal 15 Maret 2021 dengan nomor cek DN 554431 ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama PT Nagamas Logam Perkasa. Selain itu, Perseroan juga wajib untuk melakukan pembayaran sebesar total Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah). Pembayaran tersebut telah dilakukan oleh Perseroan dengan rincian yaitu: (i) pembayaran uang komisi kepada Ray White sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi Ray White Sunter Nomor: 0033 tanggal 17 Maret 2021; (ii) pembayaran atas pemberesan dokumen (biaya roya peringkat I sampai dengan V), pengecekan validasi & print out tunggakan PBB, perjanjian pengikatan jual beli, akta pembatalan dan akta pjb yang baru atas sertipikat HGB 4736/Sunter Jaya) sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Pembayaran Dimensi Perkasa Prima Jakarta Nomor: BB. 001/DPP/032021 tanggal 15 Maret 2021 atas pembayaran dari Perseroan; dan (iii) pembayaran fee untuk team buyer atas batalnya penjualan gudang di Sunter – Jakarta sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan kwitansi tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Lucy Lili.

8. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak berelasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 010 tanggal 2 November 2020, antara PT Bhinneka Bajanas yang diwakili oleh Tuan Daniel Martin Tjitra selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT LadangBaja Murni yang diwakili oleh Tuan Mugi Tri Cahyono selaku Direktur Utama untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua:

Ruang Lingkup	:	-	Pihak Pertama adalah pemilik sah dari sebuah bangunan dengan luas tanah 576 m^2 dan luas bangunan 473 m^2, dilengkapi dengan fasilitas daya listrik 23.000 watt, 1 (satu) line telpon, air. Bangunan beralamat di Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2 Cikarang-Bekasi;
		-	Pihak Pertama setuju menyewakan bangunan tersebut kepada Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua setuju menyewa bangunan tersebut dari Pihak Pertama.
Jangka Waktu	:	-	Sewa menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 2 November 2020 dan akan berakhir pada tanggal 2 November 2025 (selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Sewa**") dan dapat diperpanjang dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
Harga Sewa	:	-	Biaya sewa adalah harga sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milliar Rupiah) untuk Jangka Waktu Sewa dalam perjanjian ini;
		-	Biaya sewa bangunan tidak termasuk biaya listrik, *line* telpon dan air.
Cara Pembayaran	:	-	Pembayaran akan dilakukan bertahap hingga paling lambat tanggal 1 Juni 2021 dan ditunjukan langsung ke rekening 211-0161100 atas nama PT Bhinneka Bajanas pada Bank Central Asia Cabang Ancol.

Penyerahan Bangunan	:	- Penyerahan bangunan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam kondisi baik apa adanya dengan keadaan di lapangan; - Bangunan tersebut dalam perjanjian ini diperuntukan keperluan kegiatan kantor dan kegiatan usaha yang tidak melanggar hukum Negara Republik Indonesia atau legal.

Jaminan Pihak Pertama	:	- Selama perjanjian berlangsung Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa bangunan yang disewakan adalah benar-benar miliknya/haknya Pihak Pertama bebas dari sitaan, sedang tidak dijual/disewakan kepada pihak lain, serta menjamin Pihak Kedua mengenai pemakaiannya tidak akan diganggu oleh siapapun juga menyatakan mempunyai hak atas bangunan tersebut;
		
		- Apabila dikemudian hari selama berlangsungnya Perjanjian ini ternyata Pihak Kedua mendapat gugatan atau gangguan dari pihak ketiga atau bangunan sedang dalam sengketa, sehingga Pihak Kedua tidak bisa mempergunakan bangunan dengan nyaman/tenang, maka Pihak Pertama berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghentikan gugatan/gangguan tersebut dalam waktu secepatnya;
		
		- Apabila gugatan/gangguan tersebut tidak dapat dihentikan, maka akan dilakukan tindakan sebagai berikut:
		  - Pihak Pertama memberikan bangunan pengganti yang setara untuk dipergunakan/ditempati oleh Pihak Kedua dengan tidak merubah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian ini dan biaya yang dikeluarkan untuk pemindahan barang-barang Pihak Kedua yang ada di bangunan ke bangunan pengganti ditanggung oleh Pihak Pertama; atau
		
		  - Pihak Kedua memutus perjanjian ini secara sepihak dan Pihak Pertama wajib mengembalikan kepada Pihak Kedua sisa uang sewa diperhitungkan berdasarkan jangka waktu sewa yang belum diperguakan karena pemutusan perjanjian tersebut.

Kewajiban Pihak Pertama	:	- Pihak Pertama wajib mengasuransikan bangunan berikut fasilitas yang ada pada bangunan dengan asuransi kebakaran (tidak termasuk barang-barang milik Pihak Kedua, kecuali Pihak Pertama menginginkan dan akan menjadi beban Pihak Pertama) dan akan menyerahkan salinan polis asuransi kebakaran tersebut kepada Pihak Kedua pada Saat Penyerahan bangunan; - Pihak Pertama, melalui pihak asuransi, wajib memperbaiki kerusakan bangunan yang terjadi akibat keadaan memaksa/ *force majeure* (gempa bumi, gunung meletus, banjir, huru-hara) dalam masa berlangsungnya perjanjian ini; - Pihak Pertama wajib menanggung dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta seluruh Pajak terhadap bangunan dan di atas nama bangunan didirikan dan berkewajiban pula untuk menanggung dan membayar denda atas keterlambatan pembayaran.

Hak Pihak Pertama	:	-	Benda-benda milik Pihak Kedua yang melekat pada dan sulit dilepaskan dari bangunan karena perubahan/perombakan atau modifikasi tersebut menjadí milik Pihak Pertama tanpa hak Pihak Kedua untuk meminta ganti kerugian ataupun meminta pengganti kepada Pihak Pertama atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kedua, kecuali disetujui sebaliknya.
Kewajiban Pihak Kedua	:	-	Selama berlangsungnya perjanjian ini. Pihak Kedua wajib memelihara bangunan berikut fasilitas dengan sebaik-baiknya agar selalu dalam kondisi baik dan bersih serta terpelihara atas biaya Pihak Kedua;
		-	Selama perjanjian ini segala atas kerusakan-kerusakan bangunan tersebut yang disebabkan karena kelalaian-kelalaian Pihak Kedua termasuk pula karena kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian Pihak Kedua adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan diwajibkan untuk memperbaiki segala kerusakan-kerusakan tersebut atas biaya Pihak Kedua, apabila kerusakan-kerusakan tersebut tidak ditanggung oleh pihak asuransi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
		-	Selama berlangsungnya perjanjian ini Pihak Kedua tidak diperkenankan mengoperkan mengalihkan hak sewanya sebagaimana atau seluruhnya atas bangunan kepada pihak lain kecuali mendapat izin tertulis dari Pihak Pertama;
		-	Pihak Kedua wajib menanggung dan membayar uang langganan dan pemakaian aliran listrik, telepon dan air yang terdapat pada bangunan yang dikenakan terhadap pemakaian selama Pihak Kedua menempati/mempergunakan bangunan didirikan sampai dengan saat penyerahan bangunan, dan berkewajiban pula untuk menanggung dan membayar denda atas keterlambatan membayar, serta menanggung biaya pemasangan/penyambugan kembali apabila aliran listrik, telepon dan air dinutuskan karena kesalahan Pihak Kedua;
		-	Pada saat berakhirnya Perjanjian ini, semua tagihan listrik, telepon, dan air harus sudah diselesaikan/dibayarkan oleh Pihak Kedua.
Hak Pihak Kedua	:	-	Pihak Kedua dapat membuat/merubah atau memodifikasi partisi di dalam ruangan bangunan setelah memperoleh persetujuan dari Pihak Pertama dan sepanjang perubahan tersebut tidak merubah struktur utama bangunan (pondasi, kolom, tembok, dan lain-lain).
Pengakhiran Perjanjian	:	-	Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu sewa atau perpanjangannya telah habis;
		-	Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya berhak mengakhiri Perjanjinan ini secara sepihak dan pihak yang melakukan wanprestasi wajib membayar ganti rugi/kerugian kepada pihak lainnya yang dirugikan sesuai dengan kerugian yang diderita.
Penyerahan Kembali Bangunan		-	Pihak Kedua wajib menyerahkan kembali bangunan kepada Pihak Pertama seperti keadaan semula pada saat serah

terima bangunan atau keadaan yang disetujui oleh Pihak Pertama;

- Apabila Pihak Kedua menyerahkan bangunan lebih cepat dari jangka waktu Perjanjian ini, maka Pihak Pertama tidak berkewajiban untuk mengembalikan sisa nilai sewa yang tidak terpakai oleh Pihak Kedua;

- Apabila Pihak Kedua terlambat menyerahkan kembali bangunan kepada Pihak Pertama, maka untuk setiap hari keterlambatan Pihak Kedua menyatakan ketersediaannya untuk membayar tambahan uang sewa sebesar prorate dihitung berdasarkan harga sewa yang terakhir disepakati oleh kedua belah pihak.

Pengikatan Ahli Waris/Pengganti		- Perjanjian ini mengikat ahli waris/pengganti Pihak Pertama dan ahli waris/pengganti Pihak Kedua, sehingga bergantinya Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua tidak mengakibatkan batalnya perjanjian ini.
Hukum yang Berlaku	:	- Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	:	- Segala macam bentuk perselisihan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Para Pihak dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat; - Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui musyawarah tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Ketentuan Lain		- Perjanjian ini menggantikan semua hasil perundingan, kesepakatan dan perjanjian yang sebelumnya tercapai antara Para Pihak berkenaan dengan pokok-pokok Perjanjian ini; - Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan-ketentuan Perjanjian ini adalah sah dan mengikat hanya apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau wakil mereka yang sah; - Perjanjian ini berlaku bagi Para Pihak dan para penerima dan pengganti hak dari masing-masing Pihak, dengan ketentuan bahwa Pihak Kedua tidak dapat memindahkan dan/atau menyerahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama; - Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan dan diatur lebih lanjut dalam adendum-adendum atau suplemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Keterangan:

Bahwa bangunan yang terletak di Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2 Cikarang-Bekasi, yang disewa Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 010 tanggal 2 November 2020 tersebut diperuntukan sebagai kantor sekaligus gudang oleh Perseroan.

2. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 009 tanggal 1 Oktober 2020, antara Tuan Daniel Martin Tjitra, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT LadangBaja Murni yang diwakili oleh Tuan Mugi Tri Cahyono selaku Direktur Utama untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua:

Ruang Lingkup	:	-	Pihak Pertama adalah pemilik sah dari sebuah bangunan dengan luas tanah 150 m^2 dan luas bangunan 298 m^2, dilengkapi dengan fasilitas daya listrik 5.500 watt, 1 (satu) line telpon, air. Bangunan beralamat di Jalan Palem I TC- 3B;
		-	Pihak Pertama setuju menyewakan bangunan tersebut kepada Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua setuju menyewa bangunan tersebut dari Pihak Pertama.
Jangka Waktu	:	-	Sewa menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 dan akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2023 (selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Sewa**") dan dapat diperpanjang dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
Harga Sewa	:	-	Biaya sewa adalah harga sebesar Rp 255.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) untuk Jangka Waktu Sewa dalam perjanjian ini;
		-	Biaya sewa bangunan tidak termasuk biaya listrik, *line* telpon dan air.
Cara Pembayaran	:	-	Pembayaran akan dilakukan bertahap hingga paling lambat tanggal 31 Juli 2021 dan ditunjukan langsung ke rekening 7310 632 443 atas nama Daniel Martin Tjitra pada Bank Central Asia.
Penyerahan Bangunan	:	-	Penyerahan bangunan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam kondisi baik apa adanya dengan keadaan di lapangan;
		-	Bangunan tersebut dalam perjanjian ini diperuntukan keperluan kegiatan kantor dan kegiatan usaha yang tidak melanggar hukum Negara Republik Indonesia atau legal.
Jaminan Pihak Pertama	:	-	Selama perjanjian berlangsung Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa bangunan yang disewakan adalah benar-benar miliknya/haknya Pihak Pertama bebas dari sitaan, sedang tidak dijual/disewakan kepada pihak lain, serta menjamin Pihak Kedua mengenai pemakaiannya tidak akan diganggu oleh siapapun juga menyatakan mempunyai hak atas bangunan tersebut;
		-	Apabila dikemudian hari selama berlangsungnya Perjanjian ini ternyata Pihak Kedua mendapat gugatan atau gangguan dari pihak ketiga atau bangunan sedang dalam sengketa, sehingga Pihak Kedua tidak bisa mempergunakan bangunan dengan nyaman/tenang, maka Pihak Pertama berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghentikan gugatan/gangguan tersebut dalam waktu secepatnya;

- Apabila gugatan/gangguan tersebut tidak dapat dihentikan, maka akan dilakukan tindakan sebagai berikut:
  - Pihak Pertama memberikan bangunan pengganti yang setara untuk dipergunakan/ditempati oleh Pihak Kedua dengan tidak merubah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian ini dan biaya yang dikeluarkan untuk pemindahan barang-barang Pihak Kedua yang ada di bangunan ke bangunan pengganti ditanggung oleh Pihak Pertama; atau

  - Pihak Kedua memutus perjanjian ini secara sepihak dan Pihak Pertama wajib mengembalikan kepada Pihak Kedua sisa uang sewa diperhitungkan berdasarkan jangka waktu sewa yang belum diperguakan karena pemutusan perjanjian tersebut.

Kewajiban Pihak Pertama : - Pihak Pertama wajib mengasuransikan bangunan berikut fasilitas yang ada pada bangunan dengan asuransi kebakaran (tidak termasuk barang-barang milik Pihak Kedua, kecuali Pihak Pertama menginginkan dan akan menjadi beban Pihak Pertama) dan akan menyerahkan salinan polis asuransi kebakaran tersebut kepada Pihak Kedua pada Saat Penyerahan bangunan;

Hak Pihak Pertama : - Benda-benda milik Pihak Kedua yang melekat pada dan sulit dilepaskan dari bangunan karena perubahan/perombakan atau modifikasi tersebut menjadí milik Pihak Pertama tanpa hak Pihak Kedua untuk meminta ganti kerugian ataupun meminta pengganti kepada Pihak Pertama atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kedua, kecuali disetujui sebaliknya.

Kewajiban Pihak Kedua : - Selama berlangsungnya perjanjian ini. Pihak Kedua wajib memelihara bangunan berikut fasilitas dengan sebaik-baiknya agar selalu dalam kondisi baik dan bersih serta terpelihara atas biaya Pihak Kedua;

- Selama perjanjian ini segala atas kerusakan-kerusakan bangunan tersebut yang disebabkan karena kelalaian-kelalaian Pihak Kedua termasuk pula karena kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian Pihak Kedua adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan diwajibkan untuk memperbaiki segala kerusakan-kerusakan tersebut atas biaya Pihak Kedua, apabila kerusakan-kerusakan tersebut tidak ditanggung oleh pihak asuransi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;

- Selama berlangsungnya perjanjian ini Pihak Kedua tidak diperkenankan mengoperkan mengalihkan hak sewanya sebagaimana atau seluruhnya atas bangunan kepada pihak lain kecuali mendapat izin tertulis dari Pihak Pertama;

- Pihak Kedua wajib menanggung dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta seluruh Pajak terhadap bangunan dan di atas nama bangunan didirikan dan berkewajiban pula untuk menanggung dan membayar denda atas keterlambatan pembayaran.

		-	Pihak Kedua wajib menanggung dan membayar uang langganan dan pemakaian aliran listrik, telepon dan air yang terdapat pada bangunan yang dikenakan terhadap pemakaian selama Pihak Kedua menempati/mempergunakan bangunan didirikan sampai dengan saat penyerahan bangunan, dan berkewajiban pula untuk menanggung dan membayar denda atas keterlambatan membayar, serta menanggung biaya pemasangan/penyambugan kembali apabila aliran listrik, telepon dan air dinutuskan karena kesalahan Pihak Kedua;
		-	Pada saat berakhirnya Perjanjian ini, semua tagihan listrik, telepon, dan air harus sudah diselesaikan/dibayarkan oleh Pihak Kedua.
Hak Pihak Kedua	:	-	Pihak Kedua dapat membuat/merubah atau memodifikasi partisi di dalam ruangan bangunan setelah memperoleh persetujuan dari Pihak Pertama dan sepanjang perubahan tersebut tidak merubah struktur utama bangunan (pondasi, kolom, tembok, dan lain-lain).
Pengakhiran Perjanjian	:	-	Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu sewa atau perpanjangannya telah habis;
		-	Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya berhak mengakhiri Perjanjinan ini secara sepihak dan pihak yang melakukan wanprestasi wajib membayar ganti rugi/kerugian kepada pihak lainnya yang dirugikan sesuai dengan kerugian yang diderita.
Penyerahan Kembali Bangunan		-	Pihak Kedua wajib menyerahkan kembali bangunan kepada Pihak Pertama seperti keadaan semula pada saat serah terima bangunan atau keadaan yang disetujui oleh Pihak Pertama;
		-	Apabila Pihak Kedua menyerahkan bangunan lebih cepat dari jangka waktu Perjanjian ini, maka Pihak Pertama tidak berkewajiban untuk mengembalikan sisa nilai sewa yang tidak terpakai oleh Pihak Kedua;
		-	Apabila Pihak Kedua terlambat menyerahkan kembali bangunan kepada Pihak Pertama, maka untuk setiap hari keterlambatan Pihak Kedua menyatakan ketersediaannya untuk membayar tambahan uang sewa sebesar prorate dihitung berdasarkan harga sewa yang terakhir disepakati oleh kedua belah pihak.
Pengikatan Ahli Waris/Pengganti		-	Perjanjian ini mengikat ahli waris/pengganti Pihak Pertama dan ahli waris/pengganti Pihak Kedua, sehingga bergantinya Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua tidak mengakibatkan batalnya perjanjian ini.
Hukum yang Berlaku	:	-	Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	:	-	Segala macam bentuk perselisihan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Para Pihak dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;

- Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui musyawarah tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Ketentuan Lain

- Perjanjian ini menggantikan semua hasil perundingan, kesepakatan dan perjanjian yang sebelumnya tercapai antara Para Pihak berkenaan dengan pokok-pokok Perjanjian ini;

- Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan-ketentuan Perjanjian ini adalah sah dan mengikat hanya apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau wakil mereka yang sah;

- Perjanjian ini berlaku bagi Para Pihak dan para penerima dan pengganti hak dari masing-masing Pihak, dengan ketentuan bahwa Pihak Kedua tidak dapat memindahkan dan/atau menyerahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama;

- Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan dan diatur lebih lanjut dalam adendum-adendum atau suplemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Keterangan:

Bahwa bangunan yang terletak di Jalan Palem I TC- 3B, Surabaya, yang disewa Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 009 tanggal 1 Oktober 2020 tersebut berdasarkan keterangan Perseroan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 13 April 2021 ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perseroan kepada para pelanggannya di area Surabaya.

9. *PERJANJIAN UTANG DENGAN PIHAK TERAFILIASI*

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Utang Piutang dengan pihak terafiliasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Utang Piutang Nomor: 008 tanggal 30 Desember 2019, antara Tuan Ir. Witono Tjitra untuk selanjutnya disebut Pemberi Pinjaman dan PT Ladangbaja Murni diwakili oleh Tuan Lo Buntoro Loren selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Penerima Pinjaman:

UTANG/PIUTANG USAHA			
Pihak	**Keterangan**	**Jumlah Rp (,-)**	**Catatan**
Utang Usaha			
Utang Usaha Pihak Berelasi			
Tuan Ir. Witono Tjitra bertindak untuk dan atas nama pribadi (Pemberi Pinjaman) dengan PT Ladangbaja Murni diwakili oleh Tuan Lo Buntoro Loren selaku Direktur Utama (Penerima Pinjaman), dan untuk membuat Perjanjian Pinjam Meminjam ini dan melakukan tindakan	- Pemberi Pinjaman dengan ini memberikan dana pinjaman dengan jumlah pokok sebesar Rp 6.675.250.000,- (Enam Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) "**Dana Pinjaman**" kepada Penerima Pinjaman. - Atas setiap pinjaman yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini, Penerima Pinjaman dikenakan bunga sebesar 6%	Sebesar Rp 6.675.250.000,- (Enam Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	Perjanjian utang piutang ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2019.

hukum yang disebutkan dalam Perjanjian Utang Piutang ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Pemberi Pinjaman sebagaimana ternyata dari akta Nomor: 09 tanggal 25 September 2019, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, serta aslinya dilekatkan pada Perjanjian ini.	(enam persen) per tahun atas pinjaman ini. - Pemberi Pinjaman setuju untuk memberikan Dana Pinjaman kepada Penerima Pinjaman semata-mata untuk tujuan operasional perseroan. - Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu pengembalian Dana Pinjaman adalah sampai dengan 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, yaitu sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022. - Untuk maksud pengakhiran Perjanjian ini berdasarkan kesepakatan Para Pihak, Para Pihak sepakat untuk melepaskan dan menyatakan tidak berlaku bagi mereka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang putusan pengadilan diperlukan untuk pengakhiran perjanjian - Segala macam bentuk perselisihan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Para Pihak dengan musyawah untuk mencapai mufakat. Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui musyawarah tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase yang diadakan di Jakarta dan dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan menggunakan aturan Badan Abitrase Nasional Indonesia (BANI).		

2. Perjanjian Utang Piutang Nomor: 010 tanggal 30 September 2020, antara Tuan Ir. Witono Tjitra untuk selanjutnya disebut Pemberi Pinjaman dan PT Ladangbaja Murni diwakili oleh Sonny MDM Siahaan selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Penerima Pinjaman:

UTANG/PIUTANG USAHA			
Pihak	**Keterangan**	**Jumlah Rp (,-)**	**Catatan**
Utang Usaha			
Utang Usaha Pihak Berelasi			
Tuan Ir. Witono Tjitra bertindak untuk dan atas nama pribadi (Pemberi Pinjaman) dengan PT Ladangbaja Murni diwakili oleh Sonny MDM Siahaan selaku Direktur (Penerima Pinjaman), dan untuk membuat Perjanjian ini dan melakukan tindakan	- Pemberi Pinjaman dengan ini memberikan dana pinjaman dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.100.000.000,- (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah) "**Dana Pinjaman**" kepada Penerima Pinjaman. - Atas setiap pinjaman yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini, Penerima Pinjaman dikenakan bunga sebesar 6%	Sebesar Rp 1.100.000.000,- (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah)	Perjanjian utang piutang ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 September 2020.

hukum yang disebutkan dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Pemberi Pinjaman sebagaimana ternyata dari akta Nomor: 22 tanggal 22 September 2020, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, serta aslinya dilekatkan pada Perjanjian ini.	(enam persen) per tahun atas pinjaman ini. - Pemberi Pinjaman setuju untuk memberikan Dana Pinjaman kepada Penerima Pinjaman semata-mata untuk tujuan operasional perseroan. - Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu pengembalian Dana Pinjaman adalah sampai dengan 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, yaitu sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2023. - Untuk maksud pengakhiran Perjanjian ini berdasarkan kesepakatan Para Pihak, Para Pihak sepakat untuk melepaskan dan menyatakan tidak berlaku bagi mereka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang putusan pengadilan diperlukan untuk pengakhiran perjanjian - Segala macam bentuk perselisihan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Para Pihak dengan musyawah untuk mencapai mufakat. Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui musyawarah tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase yang diadakan di Jakarta dan dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan menggunakan aturan Badan Abitrase Nasional Indonesia (BANI).		

Seluruh transaksi di atas telah dilakukan dan/atau akan diselesaikan secara wajar.

10. PERJANJIAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA

10.1 PERJANJIAN KREDIT YANG DITERIMA OLEH PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah mendapatkan fasilitas-fasilitas kredit dari para krediturnya, yaitu sebagai berikut :

A. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Perseroan (Debitur) telah menerima fasilitas kredit dari Bank Central Asia (selanjutnya disebut “Bank”). Adapun dokumen-dokumen fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- Perjanjian Kredit Nomor: 04079/PK/SLK/2019 tanggal 9 Desember 2019

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit sesuai dokumen-dokumen tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jatuh Tempo	Keterangan
1.	Kredit Investasi	Rp 6.250.000.000,- (Enam Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);	Bunga: 11.25% (sebelas koma dua puluh lima prosen) Provisi: 1% (satu prosen) dari jumlah Fasilitas Kredit Investasi yang diberikan.	9 Desember 2026	

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor 04079/PK/SLK/2019 tanggal 09 Desember 2019, sebagai berikut:

Tujuan Penggunaan : Fasilitas kredit tersebut akan digunakan untuk *refinancing* pembelian Gudang di Jalan Imam Bonjol D1 No. 1 Sukadanau Cibitung Bekasi dengan harga pembelian Rp 8.950.000.000,- berdasarkan Akta Risalah Lelang No. 73/31/2018 tanggal 15-01-2018.

Denda Keterlambatan : Jika debitur lalai membayar utang karena sebab apapun pada tanggal jatuh waktunya, maka debitur wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar:

- 6% (enam persen) di atas suku Bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam Rupiah dari waktu ke waktu per tahun;
- 3% (tiga persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam valuta asing dari waktu ke waktu.

Syarat-Syarat Penarikan :

- Penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas kredit dapat dilakukan oleh debitur pada setiap hari kerja apabila debitur telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  -) Penarikan dan/ atau pemberi agunan telah menandatangani Dokumen Agunan dan/atau Penjamin telah menandatangani akta pengikatan atas jaminan Pribadi dan/ atau jaminan perusahaan (Selanjutnya disebut "Akta Pemberian Jaminan") dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh BCA

  -) Debitur telah menyerahkan kepada BCA:
     - Dokumen-dokumen asli kepemilikan Agunan;
     - Fotokopi yang dinyatakan sesuai asli anggaran dasar debitur dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin berikut perubahannya (Apabila debitur dan/atau pemberi Agunan dan/atau penjamin berbentuk badan); dan
     - dokumen lain yang diperlukan oleh BCA, antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ijin Usaha.

  -) Tidak ada kejadian kelalaian yang berlangsung atau suatu tindakan atau peristiwa yang mengakibatkan Kejadian Kelalaian atau suatu tindakan atau peristiwa yang dengan

dilakukan pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya akan merupakan suatu kejadian Kelalaian.

- Realisasi Kredit sebesar 70% dari nilai jual yang ditetapkan di Risalah Lelang No. 73/31/2018 dan maksimal plafon sebesar Rp 6.250.000.000,- (Enam Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Pembayaran Utang	:	- Pembayaran utang wajib dilakukan oleh Debitur dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah efektif diterima oleh BCA di Wisma Asia 1, Jalan Letjen S. Parman Kav 79, Slipi, Jakarta Barat, - Apabila tanggal pembayaran Utang jatuh pada hari libur atau hari kerja pertama setelah hari libur, maka debitur pembayaran tersebut wajib dilakukan oleh Debitur 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur - Pembayaran utang yang diterima oleh BCA setelah pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat dianggap diterima oleh BCA pada hari berikutnya
Asuransi	:	- Selama Debitur belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, maka Agunan yang menurut sifatnya dapat diasuransikan wajib diasuransikan oleh Debitur terhadap bahaya kebakaran, kerusakan, kecurian atau bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA, pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh BCA, untuk jumlah dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BCA dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan biaya lain yang berkenaan dengan penutupan asuransi tersebut wajib ditanggung oleh Debitur dan dalam polis, BCA ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi itu (*Banker's Clause*) - Dalam hal Debitur lalai mengasuransikan Agunan dan/atau memperpanjang asuransi, maka dengan ini Debitur memberi kuasa kepada BCA, tanpa BCA berkewajiban untuk melaksanakannya, untuk mengasuransikan Agunan dan/atau memperpanjang asuransi tersebut atas biaya Debitur; - Jika Debitur menghendaki adanya tambahan jenis/ perluasan bahaya-bahaya yang diasuransikan, maka Debitur wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada BCA,dengan ketentuan jika Debitur tidak memberitahukan hal tersebut, maka risiko atas jenis/ perluasan bahaya-bahaya yang tidak diasuransikan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan Debitur
Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit	:	Fasilitas Kredit Investasi terhitung sejak tanggal 9 Desember 2019 atau tanggal lain yang disepakati oleh debitur Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit akan diperpanjang untuk batas waktu 1 (satu) tahun kemudian atau batas waktu lain pada saat berakhirnya Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit sesuai dengan surat pemberitahuan yang disampaikan BCA kepada debitur ("Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu"), demikian seterusnya untuk setiap perpanjangan selanjutnya dengan ketentuan:

a. Surat Pengajuan Kredit telah ditandatangani debitur dan diterima oleh BCA terlebih dahulu sebelum perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit;

b. Tidak ada perubahan syarat dan ketentuan lain dalam perjanjian kredit kecuali ketentuan mengenai Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit

Jaminan : - Sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 64/Sukadamai, terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi Kecamatan Cikarang Barat (d/h Cibitung), Desa/Kelurahan Sukadanau seluas 8030 m^2 terdaftar atas nama PT Ladangbaja Murni berkedudukan di Jakarta Utara

- demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan,

Sertipikat dan bukti kepemilikan Hak Guna Bangunan Nomor: 64/Sukabumi sebagaimana tersebut di atas untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan telah diberikan berdasarkan:

a. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 666/2019 tanggal 27 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Marsyita, S.H., M.Kn., PPAT, dengan daerah kerja Kabupaten Bekasi, guna menjamin pelunasan utang Perseroan sampai sejumlah Nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp 7.812.500.000,- (Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Jaminan Perusahaan oleh PT Bhinneka Bajanas berkedudukan di Jakarta Utara.

a. Jaminan perusahaan oleh PT Bhinneka Bajanas, sebagaimana tersebut di atas diberikan berdasarkan Akta Pemberian Jaminan dan Ganti Rugi Nomor: 15 tanggal 9 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Muhamat Hatta, S.H., Notaris di Jakarta, guna memberikan jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) kepada Bank senilai Rp 6.250.000.000,- (Enam Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Kewajiban Debitur : Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, debitur wajib untuk:

- Menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap debitur;

- Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut debitur, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan debitur;

- Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham debitur (apabila debitur berbentuk badan);

- Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan;

- Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan;

- Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh debitur;

- Khusus bagi debitur berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) atau lebih per tahun, atau debitur perorangan yang fasilitas kreditnya digunakan untuk membiayai Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) atau lebih per tahun, wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku;

Pembatasan : Selama debitur belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan fasilitas Kredit belum berakhir, debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:

- Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan debitur kepada pihak lain;

- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;

- Apabila debitur berbentuk badan:
  -) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi
  -) mengubah status kelembagaan

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi

Keterangan:

- *Sehubungan dengan adanya pembatasan pada Perjanjian Kredit terkait dengan perubahan status kelembagaan pada Perseroan, maka Perseroan telah mengirimkan Surat No. Ref: LBM 20/XI/011 perihal Permohonan Persetujuan Tertulis atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Intial Public Offering) PT Ladangbaja Murni dan Permohonan Pencabutan Terhadap Pembatasan (waiver) pada tanggal 12 November 2020 kepada PT Bank Central Asia Tbk dan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Surat Nomor:*

01077/MO/MGU/2020 tanggal 25 November 2020 perihal Persetujuan atas Permohonan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan Pencabutan Terhadap Pembatasan (Waiver) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa PT Bank Central Asia Tbk menyetujui Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan serta menyetujui perubahan syarat, dengan uraian sebagai berikut:

1. *Secara prinsip kami menyetujui Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) PT Ladangbaja Murni.*

2. *PT Ladangbaja Murni dapat melakukan:*
   a. *Perubahan anggaran dasar yaitu perubahan status kelembagaan menjadi perusahaan terbuka dan perubahan permodalan;*
   b. *Perubahan susunan pengurus dengan ketentuan Bp IR Witono Tjitra dan keluarga tetap dalam susunan kepengurusan PT ladangbaja Murni dan memegang control atas manajemen PT Ladangbaja Murni serta atas rencana perubahan diberitahukan secara tertulis ke BCA minimal 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilangsungkannya RUPS terkait perubahan tersebut;*
   c. *Perubahan sususnan pemegang saham, dengan ketentuan kepemilikan saham Bp IR Witono Tjitra dan keluraga di PT Ladangbaja Murni minimal sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau Bp IR Witono Tjitra dan keluarga tetap selaku pemegang saham mayoritas PT Ladang Baja Murni;*
   d. *Pembagian deviden tanpa persetujuan dari PT Bank Central Asia, Tbk, dengan ketentuan hal tersebut dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada BCA.*

- *Bahwa Perseroan sebelumnya pernah memiliki perjanjian kredit atas fasilitas Kredit Lokal dan Installment Loan dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) melalu KCU Mangga Dua Raya, namun pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melunasi fasilitas Kredit Lokal dan Installment Loan yang diberikan oleh PT Bank Central Asia Tbk tersebut melalui KCU Mangga Dua Raya pada tanggal 7 Desember 2020 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan No. 5916/SLK/AGN/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PT Bank Central Asia Tbk.*

B. BANGKOK BANK

Keterangan:
Bahwa Perseroan sebelumnya pernah memiliki perjanjian kredit dan perjanjian perdagangan mata uang asing dengan Bangkok Bank, namun pada tanggal Prospektus ini diterbitkan telah berakhir berdasarkan Surat Termination of the Credit Facility Ref No. JK/CD/20/387 tanggal 14 September 2020 yang menyatakan bahwa ***Fasilitas dalam Perjanjian Kredit telah dihentikan dan untuk semua hutang pinjaman telah dibayar seluruhnya pada tanggal 14 September 2020.***

10.2. PERJANJIAN PEMBIAYAAN

1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak: 1040506817-PK-003 tanggal 30 Januari 2020 antara PT BCA Finance sebagai Kreditor dengan PT Ladangbaja Murni sebagai Debitor yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Merek	:	Wuling Almaz 1.5 L T Lux CVT
Nomor Rangka/Nomor Mesin	:	MK3BAAGA9KJ006418/LJO18K71620427
Fasilitas Pembiayaan	:	Rp 216.160.000,-
Suku Bunga	:	8,15% p.a effective dengan metode perhitungan Annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 3,99%
Jenis Angsuran	:	Bulanan, In Advanced
Jangka Waktu Fasilitas	:	24 (dua puluh empat) Kali angsuran
Jumlah Angsuran	:	Rp 9.725.400,-

Denda Keterlambatan	:	4 ‰ / hari dari jumlah angsuran tertunggak
Domisili Hukum	:	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

11. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

11.1 Tinjauan Umum

Perseroan merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang perdagangan dan produksi baja dan produk turunan baja.

Visi dan Misi Perseroan adalah sebagai berikut:

Visi:
Menjadi perusahaan terdepan dalam produksi *mould* dan mengembangkan industri baja di Indonesia

Misi:
1. Perseroan senantiasa meningkatkan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, teknologi, dan kualitas produk
2. Perseroan senantiasa meningkatkan kepercayaan konsumen dengan meningkatkan kualitas dan pelayanan Perseroan

Dengan visi dan misi yang jelas didukung oleh produk dan pasar yang terus berkembang serta tim manajemen yang solid dan landasan yang kokoh, Perseroan berupaya untuk terus tumbuh menjadi perusahaan terdepan yang diperhitungkan para pesaing khususnya di Indonesia.

11.2 Keunggulan Kompetitif

Perseroan meyakini bahwa keunggulan kompetitif akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Berikut ini adalah beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan saat ini, yakni sebagai berikut:

- Tim manajemen yang memiliki kapabilitas tinggi dan berpengalaman dalam industri baja

  Setiap anggota Direksi Perseroan memiliki rekam jejak baik dan kapabilitas yang sudah terbukti untuk menjadi dewan pengurus Perseroan dalam seluruh aspek usaha Perseroan. Anggota Direksi dibantu oleh kepala divisi dan manajer profesional yang memiliki kapabilitas dalam bidang masing-masing.Struktur organisasi yang dibentuk merupakan organisasi dengan efisiensi yang tinggi, berkesinambungan dan berperan aktif untuk mewujudkan visi dan misi Perseroan.

- Pionir dalam industri *plastic mould* berskala besar di Indonesia yang memiliki jaringan pelanggan tetap

  Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang menjadi pionir dalam industri *plastic mould* di Indonesia, dimana Perseroan telah menjalankan kegiatan bisnis tersebut sejak tahun 1990. Pada masa tersebut, belum banyak pemain yang memasuki industri *plastic mould*. Lamanya pengalaman Perseroan dalam industri *plastic mould* membuat Perseroan telah sangat memahami industri *plastic mould* baik dari sisi teknis, prospek, maupun kondisi pasar, juga membuat Perseroan berhasil memiliki jaringan pelanggan tetap dan berulang yang sudah memiliki kepercayaan pada produk Perseroan. Selain itu, Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri *plastic mould* yang beroperasi dengan skala besar, dimana kebanyakan pesaing Perseroan hanya beroperasi dalam skala kecil, sehingga Perseroan dapat menjangkau pangsa pasar yang lebih luas.

- Perseroan memiliki variasi produk yang lengkap, material yang berkualitas, dan harga produk yang kompetitif

  Selain melakukan perdagangan, Perseroan juga memproduksi beberapa produk baja. Produk-produk yang diperdagangkan dan diproduksi oleh Perseroan adalah *mould base, rule die steel, steel, sparepart, copper, hetlock, tools shop*, dan *cutting blade*. Banyaknya variasi produk ini menjadi keunggulan kompetitif bagi Perseroan karena kebanyakan pesaing Perseroan tidak menyediakan variasi produk selengkap yang dimiliki Perseroan. Selain itu, material yang digunakan oleh Perseroan merupakan material berkualitas tinggi dan ditawarkan pada harga yang kompetitif, sehingga Perseroan memiliki daya jual yang tinggi.

- Terafiliasi dengan grup Bhinneka Bajanas yang memiliki jaringan pemasaran luas serta menjalankan kegiatan bisnis yang saling menguntungkan

  Perseroan memiliki kerjasama dan hubungan afiliasi dengan grup Bhinneka Bajanas yang bergerak sebagai distributor baja. Kerjasama ini menguntungkan satu sama lain terutama dalam hal penyediaan bahan baku yang dibatasi oleh kuota impor dan juga produk-produk yang tidak dimiliki oleh Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan juga dapat memanfaatkan jaringan pemasaran grup Bhinneka Bajanas yang saat ini tersebar di pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Perseroan yakin bahwa adanya kerjasama ini dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan keunggulan kompetitif Perseroan, terutama dalam hal peningkatan mutu dan layanan Perseroan.

- Tim pemasaran yang memiliki kompetensi pengetahuan pada spesifikasi produk dan teknik

  Tim pemasaran Perseroan tidak hanya memiliki kompetensi dalam bidang pemasaran akan tetapi juga memiliki kompetensi pengetahuan produk dan teknik yang baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan Perseroan dengan memberikan usulan produk Perseroan sesuai dengan kebutuhkan pelanggan. Hal ini meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap layanan Perseroan.

11.3 Strategi Usaha

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha sejalan dengan peraturan yang berlaku di bidang usahanya, saat ini, Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut:

- Menjual barang dengan kualitas terbaik
  Kualitas produk Perseroan menjadi perhatian utama Perseroan karena berkesinambungan dengan visi Perseroan untuk memberikan layanan terbaik kepada konsumennya. Untuk itu, Perseroan berkomitmen untuk tidak mengedepankan efesiensi produksi secara kuantitas namun juga memperhatikan kualitas produk agar terjamin dan tidak mengecewakan kepercayaan konsumen pada Perseroan.

- Melengkapi lini bisnis sehingga dapat memenuhi kebutuhan kuota kandungan lokal
  Kebutuhan lokal terhadap produk turunan baja maupun baja masih belum cukup terpenuhi, oleh karena itu Perseroan berkomitmen untuk menambah jenis produk yang dapat ditawarkan dan meningkatkan efesiensi produksi untuk dapat memenuhi kebutuhan kandungan baja secara lokal.

- Membuat termin dan strategi pemasaran yang lebih atraktif
  Selain kegiatan produksi, Perseroan pun perlu membuat strategi pemasaran produk yang lebih efektif dan efisien. Pemasaran yang efektif dan efisien dapat dicapai Perseroan dengan membuat termin-termin pembelian yang lebih atraktif untuk konsumen tanpa membahayakan kinerja maupun keuangan Perseroan.

- Memperbanyak stok persediaan yang siap jual untuk memenuhi permintaan pasar
  Permintaan pasar yang fluktuatif dapat menjadi masalah bagi bisnis Perseroan terutama dikarenakan stok persediaan produk Perseroan telah habis terjual ketika permintaan pasar sedang tinggi. Untuk menjamin keberjalanan bisnis Perseroan secara konsisten, maka Perseroan akan memperbanyak stok persediaan baja yang siap dijual oleh Perseroan agar Perseroan selalu dapat memenuhi permintaan pasar secara langsung.

11.4 Kegiatan Usaha

Perseroan didirikan pada tahun 1990. Perseroan menjalankan kegiatan usaha dalam bidang produksi dan perdagangan baja dan produk turunan baja. Kantor pusat Perseroan terletak di Kawasan Industri Jababeka 2, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Lokasi Perseroan yang strategis memberikan kemudahan bagi Perseroan dan konsumen Perseroan yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Pengiriman material baik dari pulau Jawa maupun luar Jawa dapat diakomodir dengan *channel* distribusi melalui pelabuhan internasional Tanjung Priok Jakarta.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, saat ini bahan baku yang diperoleh oleh Perseroan sebagian besar diimpor dari Cina dan Austria. Sebagian produk yang diimpor tersebut langsung diperdagangkan kembali oleh Perseroan, sedangkan sebagian lagi digunakan Perseroan untuk bahan baku produksi. Pelanggan Perseroan merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak pada industri yang menggunakan material plastik.

Berikut adalah beberapa bahan baku yang diimpor oleh Perseroan :

a. *Carbon steel;*
b. *Steel* (2311, 2738, dan 2316)*;*

c. *Rule die steel;* dan
d. *Mould base.*

Perseroan mendapatkan kuota impor dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) No. 090300247-P. Untuk mengamankan pasokan dan memastikan penjualan berjalan lancar, Perseroan memastikan bahan baku tetap didapat secara tepat waktu dan tanpa kendala.

Berikut merupakan beberapa produk yang diperdagangkan kembali oleh Perseroan :

No.	Produk	Gambar Produk
1.	**Mould Base**	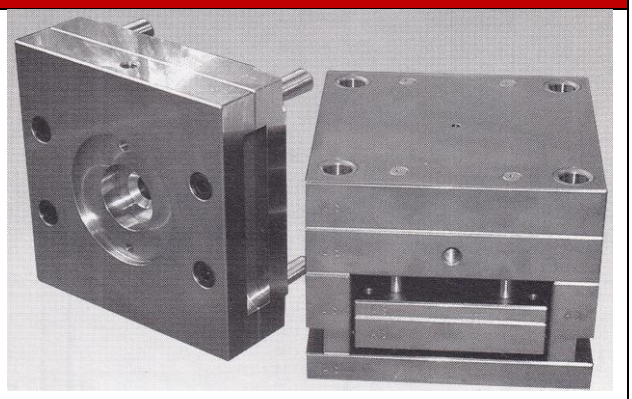
2.	**Rule Die Steel**	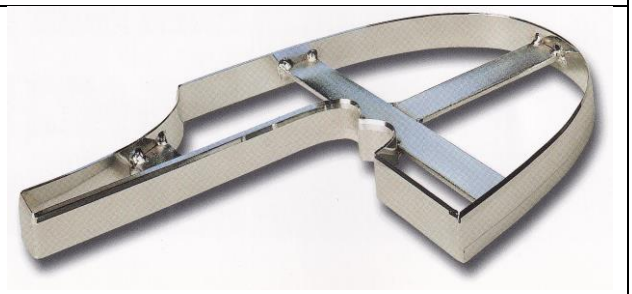
3.	**Steel (2311,2738,dan 2316)**	

No.	Produk	Gambar Produk
4.	Sparepart	
5.	Copper	
6.	Hetlock	
7	Cutting Rule	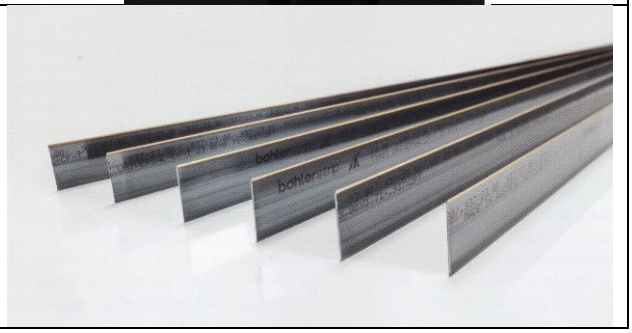

Berikut merupakan beberapa produk yang diproduksi oleh Perseroan :

No.	Produk	Gambar Produk
1.	Mould Base	
2.	Custom Mould	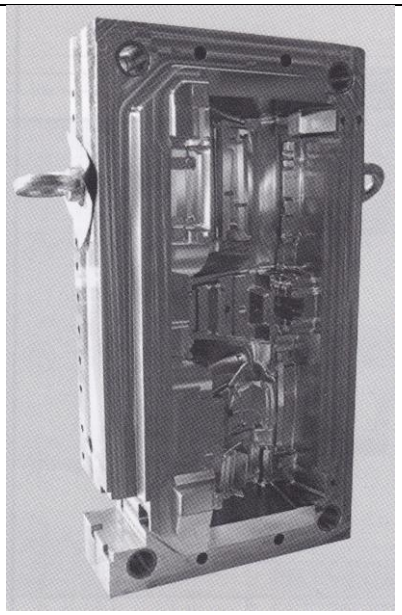

Proses Kegiatan Perdagangan

Alur proses kegiatan perdagangan Perseroan adalah sebagai berikut :

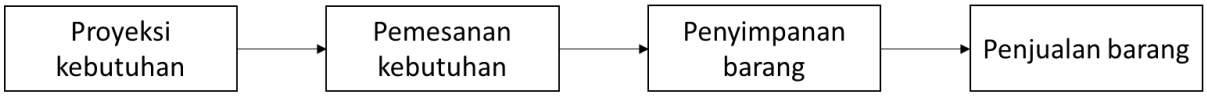

1. Perseroan memproyeksikan kebutuhan konsumen berdasarkan data historis dan juga kondisi pasar terkini
2. Perseroan melakukan pemesanan kepada *supplier* sesuai kebutuhan yang didapatkan dari hasil proyeksi kebutuhan konsumen
3. Setelah *supplier* mengirimkan pesanan kepada Perseroan, Perseroan akan menyimpan bahan baku disimpan di gudang
4. Perseroan melakukan penjualan barang kepada konsumen dari barang yang telah siap dijual

Proses Kegiatan Produksi

Alur proses produksi Perseroan adalah sebagai berikut :

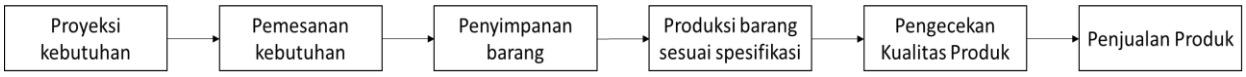

1. Perseroan memproyeksikan kebutuhan bahan baku produksi berdasarkan data historis dan juga kondisi pasar terkini
2. Perseroan melakukan pemesanan bahan baku kepada *supplier* sesuai hasil proyeksi kebutuhan produksi
3. Perseroan menerima baku dari *supplier,* kemudian disimpan di gudang
4. Perseroan melakukan proses produksi berdasarkan spesifikasi yang dibutuhkan
5. Perseroan melakukan pengecekan kualitas produk sebelum dijual kepada konsumen
6. Perseroan melakukan penjualan dan pengiriman hasil produksi kepada konsumen

Fasilitas Produksi Perseroan

Berikut merupakan beberapa fasilitas produksi yang dimiliki oleh Perseroan :

- Mesin CNC (*computer numerical control) milling* yang digunakan untuk proses penguraian material yang menghasilkan bentuk bidang datar; dan
- Mesin *grinding* yang digunakan untuk proses menghaluskan hasil akhir material

Kapasitas produksi Perseroan saat ini adalah 30 ton (setara dengan 100 unit *Mould base* ukuran sedang atau 10 unit *Mould base* ukuran besar) per bulan dengan penggunaan mesin *milling* dan mesin *roughing*. Tingkat penggunaan mesin diperkirakan sebesar 30% - 40% dari total kapasitas produksi maksimum. Ke depannya, Perseroan berencana memaksimalkan tingkat penggunaan kapasitas produksi yang dimilikinya dan juga menambah kapasitas produksi dengan menambah mesin CNC *milling* dan mesin roughing sehingga diharapkan kapasitas produksi pada tahun 2022 sebesar 70 ton (setara dengan 230 unit *Mould base* ukuran sedang atau 23 unit *Mould base* ukuran besar) per bulan.

Rencana Pembentukan Divisi Baru

Lebih lanjut, seiring dengan rencana penambahan kapasitas dan tingkat penggunaan kapasitas produksi, Perseroan juga berencana memperkuat tenaga kerja produksinya, dan mempersiapkan pabrik besar yang berada pada 1 (satu) lokasi, yakni pada tanah seluas 8.030 m^2 milik Perseroan di kawasan Cibitung, untuk tujuan efisiensi waktu dan biaya sehingga di eskpektasikan kapasitas produksi Perseroan akan mencapai 200 ton (setara dengan 657 unit *Mould base* ukuran besar dan 65 unit *Mould base* ukuran besar) per bulan. Perseroan berencana akan melakukan renovasi pabrik dan gudang Cibitung mulai triwulan ke-4 tahun 2021, dan direncanakan akan selesai pada triwulan pertama tahun 2022. Dengan adanya pabrik dan gudang baru di Cibitung ini, diharapkan Perseroan mampu meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi, yang akan berdampak langsung pada kinerja operasional dan keuangan Perseroan. Bersamaan dengan transisi rencana relokasi kegiatan operasional Perseroan yang sudah berjalan saat ini ke pabrik dan gudang Cibitung, Perseroan juga akan mengembangkan bisnis Perseroan dengan menambah divisi baru yaitu divisi produksi *mould base* ukuran menengah dan *mould base* ukuran besar. Untuk mendukung divisi baru ini, Perseroan juga akan membeli mesin EDM (Electrode Discharge Machine) dan juga mesin *block bandsaw*. Dengan adanya divisi baru ini, diharapkan Perseroan dapat kembali memenuhi permintaan pasar yang sebelumnya sempat tidak dapat dipenuhi karena adanya himbauan terkait lokalisasi produk.

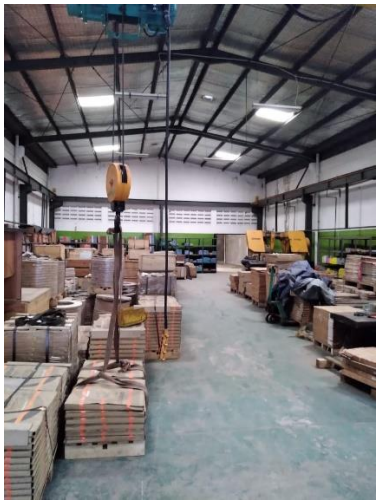

Kegiatan Pemasaran

Target pemasaran produk Perseroan adalah industri yang menggunakan material plastik. Kegiatan pemasaran Perseroan dilakukan oleh tim *sales engineering* yang tidak hanya memiliki kemampuan pemasaran dan membangun hubungan dengan konsumen, namun juga memiliki kompetensi pengetahuan produk dan teknik yang baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan Perseroan dengan memberikan usulan produk Perseroan sesuai dengan kebutuhkan pelanggan. Selain itu, Perseroan juga ikut berpartisipasi pada pameran *manufacturing* Indonesia secara rutin untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas.

Dalam menjalankan kegiatan pemasarannya, Perseroan juga memanfaatkan jaringan pemasaran pihak terafiliasi yaitu grup Bhinneka Bajanas yang saat ini memiliki representatif yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Bandung, Cilegon, Semarang dan Balikpapan.

Alur proses pemasaran dari jasa dan produk Perseroan adalah:

- Perseroan menawarkan jasa dan *mould base product* kepada konsumen
- Konsumen melakukan pesanan sesuai spesifikasi yang ada
- Perseroan melakukan produksi sesuai dengan spesifikasi dari konsumen
- Konsumen melakukan pembelian dan pembayaran kepada Perseroan

Berikut merupakan hasil penjualan produk Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir :

Nama Produk	Unit	30 Oktober	31 Desember		
		2020	2019	2018	2017
Mould Base	Set	148	294	314	515
Spare Part	Pcs	16.263	27.408	36.679	33.738
RDS Taiwan	Mtr	49.973	83.307	108.376	132.865
RDS HF Orange	Mtr	41.290	63.132	58.476	56.675
RDS Red	Mtr	36.451	66.094	86.744	90.228
Cutting Rules	Mtr	51.990	82.139,50	90.945	87.855,70
Copper	Kg	708,50	628,70	1.345,40	951,10
Plate/Welding	Pcs	8.988,20	12.727,50	23.316,40	19.343
Alumec	Kg	18	35	38	143
Spring	Pcs	5.105	10.725	14.952	14.919
Jig Saw / Punch	Pcs	720	434	1.296	720
Rubber	Pak	43	61	-	-
Matrix	Pak	30	1	-	-
Gimp Steel	Pcs	27	21	365	10
Heatlock	Set	-	-	4	89
Baja Lain-lain	Kg	18.074	-	-	10.725

Berikut merupakan beberapa pelanggan utama Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir :

- Ecco shoes Indonesia
- Panasonic
- PT Sepatu Bata Tbk
- PT Astra Honda Motor
- Epson Indonesia

Seluruh Produk Perseroan digunakan langsung oleh pengguna sebagai alat yang digunakan pada kegiatan industrinya.

Perseroan selalu menjaga agar tidak terjadi penumpukan pemesanan dengan memprioritaskan pesanan pelanggan dan tidak menerima pesanan baru ketika pesanan tidak dapat dipenuhi Perseroan. Untuk kedepannya, Perseroan berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan sehingga Perseroan dapat menerima seluruh pesanan yang diterima dan juga tidak menimbulkan penumpukan pesanan yang dapat mengganggu kinerja keuangan Perseroan

Tidak terdapat ketergantungan Perseroan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam beban dan harga sewa sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

11.5 Hak Kekayaan Intelektual

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 13 April 2021

11.6 Kecenderungan Usaha Perseroan

Produksi Perseroan sangat bergantung pada pasokan bahan baku dari negara asalnya. Ketergantungan ini membuat faktor seperti kebijakan pemerintah, kuota ekspor, kuota impor, dan iklim perdagangan internasional memiliki peranan pentingdalam mendapatkan bahan baku. Dari seluruh faktor yang ada, faktor kebijakan pemerintah Indonesia sangat berpengaruh karena berada di luar kendali Perseroan dan dapat berubah tanpa memberi waktu persiapan bagi pelaku industri. Kebijakan pemerintah ini tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi proses impor yang dilakukan Perseroan dan dapat mengganggu pasokan bahan baku. Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi bisnis usaha Perseroan adalah kebijakan anti-dumping dimana pemerintah mengenakan biaya masuk tinggi bagi produk impor tertentu.

11.7 Prospek Usaha Perseroan

Prospek Industri Baja di Dunia

Wilayah asia pasifik merupakan wilayah dengan kontribusi terbesar pada industri baja dunia dengan persentase sebesar 67%. Dilansir dari Market Research Future bahwa wilayah asia pasifik akan mengalami peningkatan tahunan tertinggi sebesar 3,09% dan diproyeksikan akan memiliki nilai market sebesar 651,5 miliar US Dollar pada tahun 2023. Dominasi produk baja pada wilayah asia pasifik terjadi karena peningkatan permintaaan terhadap baja untuk konstruksi dan infrastruktur, otomotif, dan juga alat-alat elektronik lainnya. Hal ini menunjukan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara di Asia-Pasifik masih memiliki prospek peningkatan permintaan terhadap baja yang cukup tinggi.

Prospek Industri Baja di Indonesia

Konsumsi baja per kapita nasional Indonesia masih merupakan yang terendah diantara 6 negara Asean. Hal ini menunjukan bahwa peluang serta prospek usaha industri baja di Indonesia masih cukup baik dan memiliki potensi untuk terus bertumbuh hingga menyamai negara-negara tetangga khususnya di Asean.Ada pun secara nasional, berdasarkan data 2018, tingkat konsumsi baja mencapai 15,1 juta ton. Mengalami pengingkatan sebesar 11,03% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Diperkikrana bahwa pada tahun 2024 konsumsi baja nasional dapat meningkat menjadi 21,4 juta ton.Hal ini membuat Perseroan optimis untuk terus mengembangkan bisnis Perseroan dikarenakan prospek pertumbuhan industri baja yang masih besar.

Kondisi Makroekonomi Indonesia

Pada tahun 2020, seluruh perekonomian dunia melambat dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Berdasarkan data dan perkiraan dari Institusi Lembaga Keuangan Dunia, pertumbuhan ekonomi dunia akan sampai -3,0% dan akan tumbuh sebesar 5,8% pada tahun 2021. Indonesia merupakan salah satu negara yang diperkirakan akan memiliki pertumbuhan ekonomi positif senilai 0,5% dengan pertumbuhan ekonomi pada 2021 sebesar 8,2%. Kondisi makroekonomi Indonesia yang lebih baik dibandingkan dengan negara lain membuka prospek yang cerah untuk industri industri yang ada di Indonesia termasuk industri baja Indonesia.

11.8 Masalah Lingkungan Hidup

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan lingkugan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah berbahaya yang dapat menyebabkan polusi air dan juga polusi udara, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 2012.

Adapun perizinan di bidang lingkungan hidup yang diperoleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Izin Lingkungan tanggal 30 November 2020, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha	:	PT Ladangbaja Murni
Penanggung Jawab Proyek	:	Mugi Tri Cahyono
Kode/nama KBLI	:	28299/ Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya

Lokasi yang dimohonkan

-	Alamat	:	Industri sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2,
-	Desa/Kelurahan	:	Pasirsari
-	Kecamatan	:	Cikarang Selatan
-	Kabupaten/Kota	:	Bekasi
-	Provinsi	:	Jawa Barat
-	Luas Lahan	:	2.275 m2

Izin Lingkungan ini telah memenuhi komitmen dan **berlaku efektif** berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan belum mengeluarkan biaya-biaya signifikan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup dan tidak memiliki permasalahan di bidang lingkungan hidup yang dapat berdampak material terhadap Perseroan.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan posisi keuangan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2020 yang telah diaudit oleh KAP Herman Dody Tanumihardja dan rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Dody Hapsoro, CPA, CA . Sedangkan laporan posisi keuangan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019,2018,dan 2017 telah diaudit oleh KAP Herman Dody Tanumihardja berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Dedi Tanumihardja, CPA, CA.

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	30 September	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 100.000 per saham, Modal dasar - 800.000 saham Modal ditempatkan dan disetor - 200.000 saham pada tanggal 30 September 2020				
Modal saham - nilai nominal Rp 100.000 per saham, Modal dasar - 30.000 saham Modal ditempatkan dan disetor - 15.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017	20.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	300.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	1.350.858	22.889.862	20.367.969	18.273.540
JUMLAH EKUITAS	**21.652.507**	**24.441.798**	**21.952.921**	**19.773.540**

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal laporan keuangan hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham Perdana kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 30 September 2020, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Penghasilan komprehensif lain	Saldo laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 30 September 2020	20.000.000.000	-	1.648.500	1.650.858.298	21.652.506.798
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 September 2020 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:					
Peningkatan modal dasar dan modal disetor penuh sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah)	5.000.000.000	-	-	-	5.000.000.000
Penawaran Umum sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham baru dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp125 per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan	-	17.155.000.000	-	-	17.155.000.000[1)]
Proforma Ekuitas pada Tanggal 30 September 2020 setelah dan Penawaran Umum dilaksanakan	25.000.000.000	17.155.000.000	1.648.500	1.650.858.298	43.807.506.798

Keterangan:

[1)] Setelah dikurangi biaya-biaya emisi

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan untuk setiap tahunnya berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan konsolidasi setelah menyisihkan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 30 Juni 2021, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Pada Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang tertuang dalam Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 28 Februari 2018, telah disetujui pembayaran dividen tunai atas laba untuk tahun 2017 sejumlah Rp447.500.000,-. Dividen tunai tersebut telah dibayarkan kepada para pemegang saham sebelum tanggal 31 Desember 2018.

XI. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

A. Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjuallan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surst Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/ PJ.42/1995 tanggal 21 Febuari 1995 perihal "Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transasi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara peragang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek;
- Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final diatas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Perhitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No.36 tahun 2008.

B. Pajak Penghasilan Atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangktutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseoran luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tariff tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, aka sesuai dengan Peraturan DIrektur Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1) Form-DGT 1 atau;
2) Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3) Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/DGT-2 dengan syarat:

- Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
- Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
- Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
- Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN;dan
- Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama penjabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah degnan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Benificial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Ladangbaja Murni No. 53 tanggal 28 Desember 2020, yang diubah dengan Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Ladangbaja Murni Tbk No. 23 tanggal 20 Januari 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"), maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai dengan bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Indo Capital Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1.	PT Indo Capital Sekuritas	198.052.400	Rp24.756.550.000	99,03%
	Penjamin Emisi Efek			
2.	PT Panin Sekuritas Tbk	1.212.200	Rp151.525.000	0,61%
3.	PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk	735.400	Rp91.925.000	0,36%
	Total	200.000.000	Rp25.000.000.000	100%

PT Indo Capital Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Pasar Modal.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April - 17 Mei 2021 dengan kisaran harga penawaran Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) sampai dengan Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) per saham.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal, dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek melakukan kegiatan penjajakan kepada para Investor, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada kisaran harga Rp 125,-(seratus dua puluh lima Rupiah) per saham. Hasil kesepakatan Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Harga Penawaran ditetapkan sebesar Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon Investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja dan Rekan Bellezza Office Tower Lt. 15 Unit 02 Telp.: +62 21 2567 5991
STTD	:	STTD.AP-489/PM.22/2018
Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia
Pedoman Kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No.002/KMDS/X/2019
Tugas dan Kewajiban Pokok	:	

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2. KONSULTAN HUKUM

Konsultan Hukum	:	William Hendrik Esther Law Office Palma One, 3rd Floor Suite 308 Jl. H. R. Rasuna Said No.4 RT 8/RW 4 Telp.: +62 21 522 6772
STTD	:	STTD.KH-085/PM/2/2018
Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005
Tugas dan Kewajiban Pokok	:	

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

3. NOTARIS

Notaris	:	Rini Yulianti, SH Komplek Bina MArga II, Jl. Swakarsa V No. 57 B Telp.: +62 21 864 1170 Fax.: +62 21 864 1170
No. STTD	:	STTD. N-40/PM.22/2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Berdasarkan Surat Keterangan No.06/Angg-INI/PD-Jak-Tim/XI/201
Pedoman Kerja	:	UU RI No. 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain mebuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

Biro Administrasi Efek	:	PT. Adimitra Jasa Korpora Kirana Boutique Office Blok F3 No.5 Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Telp: +62 21 2974 5222 Fax.: +62 21 2928 9961
Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja	:	Peraturan Pasar Modal

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek (”BAE”) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (“DPPS”) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak FKPS dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (“SKS”), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ladangbaja Murni Nomor: 34 tanggal 30 November 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0080402.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 1 Desember 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0414223 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Ladangbaja Murni dan Nomor: AHU-AH.01.03-0414225 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0202420.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 1 Desember 2020.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

Ketentuan Penting dalam Anggaran Dasar:

1. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN (Pasal 1 Anggaran Dasar)

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT LADANGBAJA MURNI,Tbk." (selanjutnya disebut dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Kabupaten Bekasi.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

2. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA (Pasal 3 Anggaran Dasar)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
   a. Perdagangan Besar dan Eceran; dan
   b. Industri Pengolahan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   i. Kegiatan Usaha Utama:
      a. Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (KBLI 46620)
         Mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).

      b. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu (KBLI 46636)
         Mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, *teak wood*, *particle board*, *chip board*, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton.

      c. Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya (KBLI 28299)
         Mencakup industri berbagai mesin-mesin industri khusus lainnya yang belum termasuk

kelompok sebelumnya, seperti mesin untuk pengerjaan karet atau plastik lunak atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, seperti mesin *extrude*, pencetak, mesin pembuatan ban angin (*pneumatik*) atau ban vulkanisir, mesin lainnya untuk pembuatan produk dari plastik atau karet khusus, mesin cetak dan penjilidan buku dan mesin untuk pendukung pencetakan pada berbagai macam bahan, mesin cetak 3 dimensi (3d *printing*), mesin untuk memproduksi ubin, batu bata, perekat keramik potongan, pipa, grafit elektroda, kapur tulis, cetakan besi tuang dan lain-lain, mesin pabrik semi konduktor, robot industri yang menjalankan berbagai tugas untuk keperluan khusus, mesin untuk merakit lampu listrik dan lampu elektronik, tabung atau bola lampu, mesin untuk memproduksi atau pekerjaan panas dari kaca atau barang-barang dari kaca, serat kaca atau benang dan mesin atau peralatan untuk pemisahan isotopik, peralatan meluruskan dan menyeimbangkan ban (kecuali penyeimbang roda), mesin untuk memasang dan melepas ban (termasuk ban untuk alat berat dan alat pertahanan), sistem pelumasan pusat, persneling pesawat terbang (*launching gear*), pelontar pembawa pesawat terbang (*carrier catapult*) dan peralatan yang terkait, peralatan arena bowling otomatis (*pin setter*), peralatan jalan berputar (*roundabouts*), ayunan, galeri menembak, gelanggang hiburan atau permainan lainnya, mesin pembuat briket dari produk pertanian dan mesin-mesin khusus lainnya.

d. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46591)
Mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.

ii. Kegiatan Usaha Penunjang:
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir i, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir i di atas.

3. KETENTUAN PERUBAHAN PERMODALAN
Modal (Pasal 4 Anggaran Dasar)

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Miliar Rupiah) terbagi atas 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 25,- (Dua Puluh Lima Rupiah.

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini.

3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:

   a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (ii) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; (iii)

memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; dan (iv) benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga serta wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijaminkan dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.

d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.

e. Penyetoran atas saham yang berasal dari konversi tagihan menjadi saham yang harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing masing pada tanggal tersebut.

b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundangan-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih

dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

f. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek:
   i. ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
   ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
   iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
   iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
   i. perbaikan posisi keuangan;
   ii. selain perbaikan posisi keuangan;
   iii. penerbitan Saham Bonus yang (a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal,

   yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
   Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Setiap pemegang saham tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.

10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
    a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
    b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
    c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal ini;
    d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi;
    e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal ini.

11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. KETENTUAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 18 Anggaran Dasar)

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
    a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini.
    b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Selain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara

elektronik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

3. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen fisik di kantor Perseroan atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau situs penyedia e-RUPS, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

4. a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
   b. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus mulai dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai.
   c. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
      (i) kondisi umum Perseroan secara singkat;
      (ii) mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
      (iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
      (iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

5. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
   b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
   c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

7. a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (a) dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
   c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (a) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
   d. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.

8. a. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf (b) jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
   b. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

9. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
   i. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
   ii. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
   iii. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
   b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a (ii).
   c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) wajib :
   - cakap menurut hukum; dan
   - bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
   d. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (c) harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
   e. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan.
   f. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.

10. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. a. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
   b. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

12. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

13. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.

14. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

15. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas permintaan:
   a. 1(satu) atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
   b. Dewan Komisaris.
   Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

16. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus:
   a. dilakukan dengan itikad baik;
   b. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
   c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
   e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar

Perseroan.

17. a. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi
    b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman.

18. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
        i. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
        ii. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
    b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
    c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud huruf (b) diterima Dewan Komisaris.
    d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c).

19. a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 huruf (c), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
    b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.

20. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
21. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

22. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 huruf (a) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
    b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri

Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf (b) telah terlampaui.

d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c).

23. a. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 17, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 huruf (c) dan ayat 22 huruf (c), dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

b. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi:

i. penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan pemegang saham;

ii. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum-- Pemegang Saham dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham; atau

iii. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham yang diusulkannya.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Pasal 19 Anggaran Dasar)

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

2. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (1).

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;

b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan;

c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;

d. Dilakukan penunjukkan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik;

e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan;

f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 20 Anggaran Dasar)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 3 huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Tempat Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 21 Anggaran Dasar)

1. a. Dalam hal akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
   b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pelaksanaan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. a. Perseroan wajib melakukan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
   b. Pengumuman tersebut paling sedikit memuat:
      1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
      2. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
      3. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
      4. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
      5. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris (jika diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris).
   c. Bukti pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana huruf (a) pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
   d. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf (b) pasal ini, dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga keterangan:
      i. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama; dan
      ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
   e. Ketentuan pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

3. a. Perseroan wajib melakukan Pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang

digunakan paling kurang Bahasa Inggris.

b. Pemanggilan tersebut paling sedikit memuat informasi:
   1. tanggal dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
   2. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
   3. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
   4. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
   5. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan; dan
   6. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

4. Perseroan wajib melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam Pemanggilan Rapat umum Pemegang Saham yang telah dilakukan.
   - Dalam hal perubahan informasi memuat perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
   - Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dilakukan di:
   a. tempat kedudukan Perseroan;
   b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
   c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
   d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

6. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan:
   a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dengan menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
   b. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
   c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilangsungkan.
   d. Ketentuan media, penggunaan bahasa Pemanggilan dan tata cara melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama mutatis mutandis berlaku untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.

7. a. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
   b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan.
   c. Permohonan tersebut memuat paling sedikit:
      i. ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;

ii. daftar hadir pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
iii. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
iv. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan
v. besaran kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang diajukan dan alasannya.

d. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan.
e. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

8. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
   a. Di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
   b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham,sepanjang diatur dalam perundang-undangan.

9. Usulan-usulan dari pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat dalam Pemanggilan Rapat apabila:
   a. Usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
   b. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat;
   c. Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan acara Rapat Umum Pemegang Saham, dan tidak bertentangan dengan Angaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
   d. Usulan mata acara rapat yang diajukan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam ayat c.

Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan Hak Suara (Pasal 23 Anggaran Dasar)

1. Kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum pemegang Saham dengan mengikuti ketentuan:
   a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
   b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
   c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahaan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
   b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
   c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
   d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
   e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud huruf (c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
   b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
   c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
   d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
   e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika

dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
   b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
   c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
   d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
   e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
   f. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
   a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
   b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
   c. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
   d. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

8. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

11. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

12. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam pasal ini, kecuali apabila ditentukan lain dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar ini.

13. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

14. Dalam hal hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib:
    a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham terdekat; dan
    b. mengungkapan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dalam laporan tahunan.

4. HAK, PREFERENSI, DAN PEMBATASAN PADA SAHAM

Saham (Pasal 5 Anggaran Dasar)

1. Semua-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya.

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak menjalankan dan mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

5. Selama ketentuan ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

8. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang

berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

9. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya.

Surat Saham (Pasal 6 Anggaran Dasar)

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

4. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.

5. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut.

6. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya mencantumkan:
   a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan;
   b. Tanggal pengeluaran serfitikat atau konfirmasi tertulis;
   c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
   d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
   e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat pertukarkan antara satu dengan yang lain;
   f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

Pengganti Surat Saham (Pasal 7 Anggaran Dasar)

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
   a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
   b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.

2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
   a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
   b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
   c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
   d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum

pengeluaran pengganti surat saham.

4. Seluruh biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.

5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.

6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus (Pasal 8 Anggaran Dasar)

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan, menyimpan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
   a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
   b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
   c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
   d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
   e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
   f. perubahan kepemilikan saham;
   g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   h. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh dan perubahan kepemilikan saham dimaksud.

3. Pemegang Saham tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.
   - Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

4. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.

5. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

6. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh yang mewakili Direksi Perseroan atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

7. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

8. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

Hak atas Dividen, termasuk batas waktu hilangnya hak atas dividen (Pasal 9 dan Pasal 24 Anggaran Dasar)

1. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

2. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

3. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

4. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.

5. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

6. Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

7. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim (sementara) diumumkan melalui media dan menggunakan bahasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

8. Dalam hal terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pembagian dividen tunai.

9. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, Rapat Umum Pemegang Saham mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

Hak Suara (Pasal 5 dan Pasal 9 Anggaran Dasar)

10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek berserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.

Hak Atas Pembagian Sisa Aset Dalam Hal Terjadi Likuidasi (Pasal 28 Anggaran Dasar)

1. Likuidasi hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran dan likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Pasal 4 ayat 5 huruf a, b dan c)

1. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing masing pada tanggal tersebut.

2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundangan-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

5. DIREKSI
Direksi (Pasal 11 Anggaran Dasar)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut:
   - seorang Direktur Utama; dan
   - seorang Direktur atau lebih.

2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Selain memenuhi persyaratan tersebut, pengangkatan anggota Direksi wajib dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan.
   Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

5. a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
   b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

8. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.

9. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.

10. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.
    b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.

11. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.

12. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

13. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
    Sebelum pengunduruan diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. a. Ketentuan tersebut dalam ayat (12) Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini.
    b. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.

15. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
    a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal ini; dan
    b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat (12) Pasal ini.

16. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
    a. masa jabatannya berakhir;
    b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
    c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
    d. meninggal dunia;
    e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
    f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
    c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (b) atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir (a) menjadi batal.
    d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
    Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (c).
    e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud butir (a) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir (c), paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

18. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi (Pasal 12 Anggaran Dasar)

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah:
    a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
    c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat dari Dewan Komisaris.
   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
   b. mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
   c. membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
   d. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
   e. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

   Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sehubungan dengan hal di atas.

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.

9. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

10. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila :
    a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
    b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar ini.

12. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 11 Pasal ini.

13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
    b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

14. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.

16. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

18. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 Pasal ini apabila dapat membuktikan:
    a. kerugian tersebut buka karena kesalahan atau kelalaiannya;
    b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
    d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

6. DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris (Pasal 14 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:
   - Seorang Komisaris Utama; dan
   - seorang Komisaris atau lebih;

   serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.

4. a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
   b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
   c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

d. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
   Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat (6) Pasal ini.

8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.

9. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.
   b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/ digantikan tersebut.

10. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris,maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.

11. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

13. a. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.
    b. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.

14. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
    a. diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 11 pasal ini; dan

b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 12 pasal ini.

15. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
    a. masa jabatan berakhir;
    b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
    c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
    d. meninggal dunia;
    e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
    f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

16. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.

Tugas, Tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris (Pasal 15 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris melakukan:
    a. pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
    b. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan seta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
    d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.

2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
    a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
    b. menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
    c. membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    d. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
    e. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
    f. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai.
    Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan;

g. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
h. membuat risalah rapat Dewan Komisaris;
i. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain;

5. a. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
   b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
   c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.

6. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

7. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.

8. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Ketentuan penting lainnya terkait pemegang saham:
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan (Pasal 27 Anggaran Dasar)

1. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar ini.

2. Pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana- tercantum dalam memperhatikan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar ini.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah untuk menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari kerumunan disatu titik guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19) serta tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor, maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut FPPS). Untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Biro Administrasi Efek hanya akan melayani pemesanan melalui alamat email: ipo.saham@adimitra-jk.co.id dengan prosedur sebagai berikut:

a. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan
b. Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 09.00 - 12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada para pemesan untuk melakukan pembayaran pesanan saham di bank.
c. Melampirkan copy KTP
d. Menyampaikan pemesanan dengan format :
No. Sub Rekening Efek (SRE)<SPASI>Jumlah Pemesanan (kelipatan 100 saham) <SPASI>Nama Pemesan sesuai Identitas Diri

Contoh : YP0018A3200150 1.000 Budi

Dan juga menyampaikan detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan

Pemesanan (Refund) : Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening

Contoh : BCA 1000567890 Budi

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

a. Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS); atau
b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Dengan membawa bukti pembayaran dan fotokopi identitas diri (tidak dapat diwakilkan), pemesan dapat mengambil dan melengkapi FPPS s/d pukul 15.00 WIB di gerai Penawaran Umum di:

PT ADIMITRA JASA KORPORA

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5 Jl. Kirana Avenue III
Kelapa Gading, Jakarta Utara

No. Telp : 021-29745222

Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada KSEI.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga atau Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI No. SP-081/SHM/KSEI/1220 tanggal 22 Januari 2021 .

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham, akan tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi Saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dan BAE
   2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham (SKPS) kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif;
   3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP)
   4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
   5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
   6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
   7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
   8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
   9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
   10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
   11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Pelaksana Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh. Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Para Penjamin Emisi Efek, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran Umum Perdana

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dimulai pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 4 Juni 2021 pukul 15.00 WIB.

7. Syarat – Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

Nama	:	PT INDO CAPITAL SEKURITAS IPO LBM
Nomor Rekening	:	860009926700
Bank	:	PT Bank CIMB NIaga

Pemesan wajib mengisi kolom berita dengan Nomor FPPS dan Nama Pemesan sesuai Identitas Diri.

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran). Seluruh pembayaran harus diterima (*in good funds*) secara efektif pada hari terakhir masa penawaran umum tanggal 4 Juni 2021 pukul 15:00 WIB. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan Pemesan. Semua cek dan wesel berkaitan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS/DPPS- nya.

8. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembailan uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

9. Penjatahan Saham

Tanggal akhir penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 8 Juni 2021. Pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan oleh PT Indo Capital Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti *(Fixed Allotment)* dan Penjatahan Terpusat (Pooling) sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dan sisanya akan dilakukan Penjatahan Terpusat (*Pooling*).

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam Penawaran Umum Perdana ini, Penjatahan Pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
2) Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada angka 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
3) Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham, dengan kriteria sebagai berikut:
   a) Direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh perseratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
   b) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
   c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari:

   1. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
   2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
   3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga; dan

   terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

   1. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan
   2. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional (menurut jumlah yang dipesan) kepada para pemesan:

      a) Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
      b) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
      c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

b. Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari:

1. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga; dan

terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
2. apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

.

10. Penundaan Masa Penawaran Umum Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

A. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
   1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
      a. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
      b. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
      c. peristiwa lain yang berperngaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan

   2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
      a. mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
      b. menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
      c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
      d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan)

hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan ditransfer ke rekening bank pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Apabila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga. Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja kedua setelah Tanggal Penjatahan sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan.

Dalam hal terjadinya penundaan/pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya penundaan/pembatalan Penawaran Umum. Apabila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya penundaan/pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga. Pengembalian uang akan disertai bunga apabila dilakukan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya penundaan/pembatalan Penawaran Umum yang diperhitungkan dari Hari Kerja kedua setelah tanggal diumumkannya penundaan/pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja ketiga tanggal diumumkannya penundaan/pembatalan Penawaran Umum.

Seluruh pengembalian uang pemesanan akan dilakukan melalui bank transfer dengan biaya transfer akan menjadi beban pemesan.

12. Ketentuan Lainnya

Sejalan dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para penjamin emisi efek dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafililasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para penjamin emisi efek atau Pihak Terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (*Physical Distancing*) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19) maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme Pemesanan dan pembelian Saham Perseroan selama masa penawaran sebagai berikut :

a. Tidak ada gerai penawaran;
b. Metode penyebarluasan Prospektus dilakukan dengan cara mendownload dari website Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek; dan
c. Pengambilan dan Pengembalian Formulir Pemesanan Pembelian Saham selama masa Penawaran Umum pada tanggal 11, 17, dan 18 Mei 2021 adalah melalui email *soft copy* yang ditujukan ke BAE PT Adimitra Jasa Korpora (ipo.saham@adimitra-jk.co.id).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Indo Capital Sekuritas

Jl. Persatuan Guru No.41 A
Jakarta Pusat 10160
Indonesia
Telp. (+6221) 3853363
Fax. (+6221) 3853362

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Boutique Office, Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
Telp: +62 21 293 65287
Fax : +62 21 292 89961

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

WILLIAM HENDRIK ESTHER

No. Ref.: 139/WHE/V/21 Jakarta, 21 Mei 2021

Kepada Yth

1. **Otoritas Jasa Keuangan**
   Gedung Sumitro Djojohadikusumo
   Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor: 1-4
   Jakarta 10710
   U.P: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

2. **PT Ladangbaja Murni Tbk**
   Industri Sel 8 Blok EE/7c
   Kawasan Industri Jababeka 2
   Kelurahan Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan
   Bekasi, Jawa Barat 17530
   U.P: Direktur Utama

Perihal: **Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Ladangbaja Murni Tbk.**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Hendrik Silalahi, S.H., bertindak selaku Konsultan Hukum Independen dan telah ditunjuk oleh PT Ladangbaja Murni Tbk., suatu perseroan terbatas berkedudukan di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: LBM/XII/08-014 tertanggal 28 September 2020, yang telah disetujui Perseroan untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan membuat laporan atas hasil pemeriksaan dari segi hukum tersebut serta memberikan pendapat dari segi hukum atau *legal opinion* sebagai hasil dari pemeriksaan dari segi hukum terhadap Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp 25,- (Dua Puluh Lima Rupiah) setiap saham. Saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp 125,- (Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**").

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

Palma One
3rd Floor Suite 308
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X2 No. 4
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Telp. +62 21 5226772
Fax. +62 21 5226773
www.williamhendrik.com

Setiap pemegang 5 (lima) saham baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 25,- (Dua Puluh Lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 150,- (Seratus Lima Puluh Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 10 Desember 2021 – 7 Juni 2024.

Keterangan:

Jumlah penerbitan saham sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama sebagaimana tersebut di atas seluruhnya ditujukan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia dan belum mencakup jumlah saham hasil konversi Waran Seri I.

Untuk menjalankan tugas tersebut, kami telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di bawah pendaftaran Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor: 201717.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani: (i) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Ladangbaja Murni Tbk Nomor: 50 tanggal 28 Desember 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Ladangbaja Murni Tbk Nomor: 22 tanggal 20 Januari 2021 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Ladangbaja Murni Tbk Nomor: 45 tanggal 21 Mei 2021, ketiganya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**"); (ii) Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Ladangbaja Murni Tbk sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Ladangbaja Murni Tbk Nomor: 51 tanggal 28 Desember 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Ladangbaja Murni Tbk Nomor: 46 tanggal 21 Mei 2021, keduanya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S. H., Notaris di Kota Jakarta Timur (selanjutnya disebut "**Pernyataan Penerbitan Waran Seri I**"); (iii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Ladangbaja Murni Tbk sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Ladangbaja Murni Tbk Nomor: 52 tanggal 28 Desember 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Ladangbaja Murni Tbk Nomor: 47 tanggal 21 Mei 2021, keduanya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I**"); (iv) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dan PT Indo Capital Sekuritas (selanjutnya disebut dengan "**Indo Capital**") sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Ladangbaja Murni Tbk Nomor: 53 tanggal 28 Desember 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Ladangbaja Murni Tbk Nomor: 23 tanggal 20 Januari 2021 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Ladangbaja Murni Tbk Nomor: 48 tanggal 21 Mei 2021 antara Perseroan, Indo Capital, PT Panin Sekuritas Tbk dan PT Reliance Sekuritas Indonesia

Tbk ("**Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"), ketiganya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"**). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang terakhir kali diubah dengan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menyetujui untuk menunjuk Indo Capital sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**") dan PT Panin Sekuritas Tbk dan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Emisi Efek (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Penjamin Emisi Efek**"). Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek akan menjamin dengan kesanggupan penuh ("***full commitment***") sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing untuk membeli sendiri sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat; dan (v) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI Nomor Pendaftaran: SP-081/SHM/KSEI/1220 tanggal 22 Januari 2021 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan **"Perjanjian Pendaftaran Saham"**); serta telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Ladangbaja Murni Tbk dari PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat Nomor: S-01827/BEI.PP2/03-2021 tanggal 5 Maret 2021 (selanjutnya disebut dengan **"Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek"**).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor: IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (selanjutnya disebut dengan "**Pernyataan Pendaftaran**") dapat menjadi efektif sebagaimana wajib dipenuhi oleh Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum, maka harus sudah menerima pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan yaitu dalam kurun waktu tidak lebih dari jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus atau atas dasar lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak: (i) tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup semua kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau (ii) tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh OJK atas Pernyataan Pendaftaran dipenuhi.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, para pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ladangbaja Murni Nomor: 34 tanggal 30 November 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S. H., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0080402.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 1 Desember 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Sisminbakum**") Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0414223 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0414225 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0202420.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 1 Desember 2020 (selanjutnya disebut "**Akta No. 34 tanggal 30 November 2020**"), telah menyetujui rencana Penawaran Umum serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum tersebut.

Berdasarkan Akta No. 34 tanggal 30 November 2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum Perdana") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia; (ii) untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal Keputusan, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan; - Selanjutnya, menyetujui mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima); (iii) dalam rangka Penawaran Umum Perdana: (a) Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi **PT Ladangbaja Murni, Tbk**; (b) Perubahan nilai nominal saham Perseroan dari sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 25,- (Dua Puluh Lima Rupiah); (c) Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) Waran Seri I melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat, dengan memperhatikan: -Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal; dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan. Sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas; (d) Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut **"BEI"**); (e) Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 (dua ribu tujuh belas), sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar"**); dan (f) Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana: (iv) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam keputusan ini, yaitu sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, penerbitan Waran Seri I, penerbitan saham baru atas pelaksanaan Waran Seri I kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk namun tidak terbatas pada: (a) menetapkan Harga penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana; (b) menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana; (c) membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan

atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (d) mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (e) membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I; (f) membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (g) menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (h) menunjuk profesi penunjang dan Lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan Lembaga penunjang tersebut; (i) membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI; (j) memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (k) membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya; (l) meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan (m) melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan: (v) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka Penawaran Umum Perdana, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan dan pelaksanaan penerbitan saham baru atas pelaksanaan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada BEI dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum Perdana telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, serta untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut; (vi) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekitar 50,00% (lima puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja dengan rincian sebagai berikut:

   i. Sekitar 38,00% (tiga puluh delapan persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian bahan baku produksi berupa *carbon steel* dan *special steel* dari pihak ketiga; dan

ii. Sekitar 62,00% (enam puluh dua persen) akan digunakan Perseroan untuk kegiatan operasional Perseroan mencakup namun tidak terbatas pada biaya rekrutmen, biaya pelatihan, biaya riset dan gaji karyawan divisi baru.

b. Sekitar 50,00% (lima puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan sebagai belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

i. Sekitar 57,00% (lima puluh tujuh persen) akan digunakan untuk pembelian mesin produksi, yaitu 2 (dua) mesin CNC *Miling* dengan total biaya sekitar Rp 6.000.000.000,- (Enam Miliar Rupiah) dari pihak ketiga; dan

ii. Sekitar 43,00% (empat puluh tiga persen) akan digunakan untuk perluasan divisi baru yang akan melengkapi divisi *moulding,* termasuk untuk:

1. Pembelian mesin yang menunjang rencana perluasan divisi baru dan akan melengkapi divisi *moulding,* yaitu 1 (satu) mesin EDM (*Electrode Discharge Machine*) seharga sekitar Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan 1 (satu) mesin *Block bandsaw* seharga sekitar Rp 1.200.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) dari pihak ketiga; dan
2. Renovasi pabrik dan gudang di Cibitung yang rencananya akan dilakukan mulai pada triwulan ke-4 tahun 2021 dan diestimasikan selesai pada triwulan pertama tahun 2020 dan akan digunakan sebagai lokasi produksi divisi baru.

Sedangkan dana yang akan diperoleh dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan, mencakup namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku produksi berupa a) *carbon steel*, b) *carbon steel with chromium*, c) *carbon steel with nickel*, dan d) 2311 *plastic mould steel*, biaya gaji karyawan, beban kantor, beban listrik dan air, dan beban komisi dan tunjangan tranportasi.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau perusahaan pembiayaan.

DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

Pemeriksaan Dari Segi Hukum dilakukan dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Laporan Pemeriksaan Hukum:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Nomor: 138/WHE/V/21 tanggal 21 Mei 2021 (selanjutnya disebut dengan "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum kami yang disampaikan untuk menggantikan Pendapat Hukum No. Ref.: 108/WHE/IV/21 tanggal 14 April 2021, serta disusun kembali dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "**UUPM**") dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UUPT**").

2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, maka Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan (2) aspek hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (b) Standar Profesi Konsultan Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 *juncto* Surat Edaran HKHPM Nomor: Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 (selanjutnya disebut dengan "**Standar Profesi**").

3. Pemeriksaan Dari Segi Hukum telah dilakukan dan Laporan Pemeriksaan Hukum dibuat serta Pendapat Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Laporan Pemeriksaan Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.

4. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:

   (i) Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;

   (ii) Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.

5. Dengan mengingat angka 2, 3 dan 4 di atas, Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas, dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum ini hanya memuat aspek-aspek hukum dari:

   I. Pendirian Perseroan, berikut dengan perubahan terakhir, serta struktur permodalan (3 (tiga) tahun terakhir) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 huruf b angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (selanjutnya disebut sebagai "**POJK No. 7/2017**"), serta mutasi pemilikan saham-saham dalam Perseroan.

   II. Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan pendaftaran yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Perseroan.

WILLIAM HENDRIK ESTHER

III. Pemilikan harta kekayaan Perseroan serta perlindungan asuransi atas harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material.

IV. Pemenuhan kewajiban Perseroan untuk: (i) memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan untuk tahun buku 2017 hingga tahun 2019 dan pelaporan hingga bulan November 2020, (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, (iii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan/ketenagakerjaan, dan (iv) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan sesuai dengan perizinan usaha Perseroan.

V. Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dengan pihak ketiga, atau dimana harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material terikat.

VI. Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan.

VII. Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan dan pajak yang mungkin melibatkan Perseroan di hadapan badan peradilan dimana Perseroan berkedudukan dan mempunyai kantor operasional dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta kemungkinan keterlibatan Perseroan atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan Perseroan.

VIII. Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang mungkin dilakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan (ii) pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud dalam UUPT pada badan peradilan di mana Perseroan, bertempat kedudukan dan/atau kantor operasional yang kami anggap penting dan material.

6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sehubungan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UUPM dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.

7. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

WILLIAM HENDRIK ESTHER

8. Walaupun angka 7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan; (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil dan atas keuntungan dari kedudukan (kekuatan) hukum Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat; dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketepatan nilai pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan.

   Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Profesi yang berlaku terhadap kami.

9. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan didasarkan pada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dan didasarkan juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPERIKSA

Di dalam memberikan Pendapat Hukum, tanpa mengurangi pernyataan kami tentang dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana kami maksud dalam bagian DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan asumsi-asumsi kami sebagaimana kami maksud pada bagian ASUMSI-ASUMSI Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, kami telah memeriksa, meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia utamanya yang menyangkut pasar modal, serta dokumen-dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum Perseroan dan Penawaran Umum, baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan, yang menyangkut:

1. Anggaran Dasar Perseroan, serta perubahan terakhir sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan lampiran-lampirannya (jika ada) yang merupakan dokumen publik.

2. Perizinan yang diperoleh Perseroan, yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan, dalam hal ini termasuk OJK, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah daerah dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sebagaimana tertuang pada Laporan Pemeriksaan Hukum beserta

dengan lampiran-lampirannya (jika ada) (selanjutnya disebut dengan "**Izin-izin**"), dokumen-dokumen mana merupakan dokumen publik.

3. Harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya (jika ada).

4. Polis-polis asuransi yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan penutupan atas resiko-resiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan Perseroan, sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya (jika ada).

5. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok Perseroan, dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk perjanjian-perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usaha, dan perjanjian yang menyangkut fasilitas pembiayaan/kredit yang diterima oleh Perseroan, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Perseroan dengan para pihak berafiliasi (selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian-perjanjian**"), sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya (jika ada).

6. Dokumen-dokumen korporasi Perseroan, yang disyaratkan Anggaran Dasar untuk melaksanakan Penawaran Umum Perseroan.

7. Laporan Keuangan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2020 dan 2019 Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan Laporan Auditor Independen, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan (selanjutnya disebut dengan "**Laporan Keuangan Perseroan**"), dengan opini bahwa Laporan Keuangan Perseroan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

8. Perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Penawaran Umum termasuk:

   (i) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;

   (ii) Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;

   (iii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I; dan

   (iv) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

9. Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang akan diajukan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK dan dokumen-dokumen penting lainnya yang menurut kami erat kaitannya dengan Penawaran Umum berikut dengan lampiran-lampirannya.

10. Pemenuhan kewajiban-kewajiban formal Perseroan di bidang hukum perburuhan/ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

11. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan dengan Penawaran Umum.

Semua dokumen yang menjadi dasar Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, baik berupa asli, fotokopi atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis Perseroan dan/atau pihak lain dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain yang diserahkan bersama Laporan Pemeriksaan Hukum merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum.

ASUMSI - ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai konsultan hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dan/atau Laporan Pemeriksaan Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan mendasarkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini, serta dengan tetap memperhatikan dasar, ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi-asumsi di atas, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum ini.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum Independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, serta dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

2. Perseroan telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "**PT Ladangbaja Murni**" Nomor: 1 tanggal 6 Desember 1989, yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S. H, Notaris di Bogor, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) Nomor: C2-6121 HT.01.01.Th91 tanggal 26 Oktober 1991 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

3. Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut dengan "**Anggaran Dasar**") telah diubah beberapa kali, salah satunya diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara PT Ladangbaja Murni Nomor: 89 tanggal 25 Agustus 1997, yang dibuat oleh Trinawati Mulia, S.H, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-442.HT.01.04.TH.98 tanggal 29 Januari 1998 pada Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Nomor: 09011602895 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara Nomor: 807/BH.09.01/V/98 tanggal 7 Mei 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 60 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 4170 tanggal 28 Juli 1998. Selain itu juga telah diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPT dengan Akta Berita Acara Rapat Nomor: 26 tanggal 15 Juli 2008, yang dibuat oleh Neltje Tineke Pattinama, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-58587.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 September 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0079585.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 3 September 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 82 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 28887 tanggal 12 Oktober 2010. Selanjutnya, terakhir kali diubah dengan Akta No. 34 tanggal 30 November 2020.

   Anggaran Dasar Perseroan telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ("**Bapepam & LK**"), khususnya Peraturan Nomor: IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik dan telah memuat

ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu Anggaran Dasar Perseroan juga telah memuat ketentuan tentang Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 56-62 Bagian Kedua Bab VII UUPM.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana dimuat dalam Akta No. 34 tanggal 30 November 2020, telah dilakukan secara sah, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha yang dijalankan sesuai dengan izin-izin yang telah diperolehnya. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 34 tanggal 30 November 2020 adalah sebagai berikut:

   1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

      a Perdagangan Besar dan Eceran; dan

      b. Industri Pengolahan

   2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

      i. **<u>Kegiatan Usaha Utama</u>**

         a. Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (KBLI 46620)

            Mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).

         b. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI 46636)

            Mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, *teak wood*, *particle board*, *chip board*, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton.

         c. Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya (KBLI 28299)

            Mencakup industri berbagai mesin-mesin industri khusus lainnya yang belum termasuk kelompok sebelumnya, seperti mesin untuk pengerjaan karet atau plastik lunak atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, seperti mesin *extrude*, pencetak, mesin pembuatan ban angin

(*pneumatik*) atau ban vulkanisir, mesin lainnya untuk pembuatan produk dari plastik atau karet khusus, mesin cetak dan penjilidan buku dan mesin untuk pendukung pencetakan pada berbagai macam bahan, mesin cetak 3 dimensi (3d printing), mesin untuk memproduksi ubin, batu bata, perekat keramik potongan, pipa, grafit elektroda, kapur tulis, cetakan besi tuang dan lain-lain, mesin pabrik semi konduktor, robot industri yang menjalankan berbagai tugas untuk keperluan khusus, mesin untuk merakit lampu listrik dan lampu elektronik, tabung atau bola lampu, mesin untuk memproduksi atau pekerjaan panas dari kaca atau barang- barang dari kaca, serat kaca atau benang dan mesin atau peralatan untuk pemisahan isotopik, peralatan meluruskan dan menyeimbangkan ban (kecuali penyeimbang roda), mesin untuk memasang dan melepas ban (termasuk ban untuk alat berat dan alat pertahanan), sistem pelumasan pusat, persneling pesawat terbang (*launching gear*), pelontar pembawa pesawat terbang (*carrier catapult*) dan peralatan yang terkait, peralatan arena bowling otomatis (*pin-setter*), peralatan jalan berputar (*roundabouts*), ayunan, galeri menembak, gelanggang hiburan atau permainan lainnya dan mesin-mesin khusus lainnya.

d. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46591)

Mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.

ii. **<u>Kegiatan Usaha Penunjang:</u>**

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir I, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksanannya kegiatan usaha utama Perseroan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal berikut Lampiran-nya, tidak terdapat pembatasan kepemilikan saham bagi investor asing atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang meliputi Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (KBLI 46620), Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI 46636), Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya (KBLI 28299) dan Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46591).

Perseroan juga telah melakukan penyesuaian maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI Tahun 2017).

5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 34 tanggal 30 November 2020, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Miliar Rupiah) terbagi atas 3.200.000.000 (Tiga Miliar Dua Ratus Juta) saham dengan nilai masing-masing saham sebesar Rp 25,- (Dua Puluh Lima Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah) terbagi atas 800.000.000 (Delapan Ratus Juta) saham dengan nilai masing-masing saham sebesar Rp 25,- (Dua Puluh Lima Rupiah).
Modal Disetor	:	Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah) terbagi atas 800.000.000 (Delapan Ratus Juta) saham dengan nilai masing-masing saham sebesar Rp 25,- (Dua Puluh Lima Rupiah).

Adapun susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,-)	Persentase (%)
PT Adyatama Global Investama	480.000.000	12.000.000.000	60
PT Alfa Omega Investindo	320.000.000	8.000.000.000	40
Total	**800.000.000**	**20.000.000.000**	**100**

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pihak pengendali Perseroan dan pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) Perseroan adalah Tuan Ir. Witono Tjitra. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyampaian data pemilik manfaat tertanggal 22 September 2020.

Perubahan riwayat permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan terjadi pada tahun 2020, tidak terjadi perubahan struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Selain itu pula, pada tahun 2020 terjadi perubahan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebagaimana termaktub dalam Akta No. 34 tanggal 30 November 2020.

Struktur permodalan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan yang terjadi pada tahun 2020 serta perubahan-perubahan hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami sebagaimana dikuatkan dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 13 April 2021 dan Laporan Keuangan Perseroan, modal disetor dan ditempatkan Perseroan telah disetor secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT.

6. Sehubungan dengan:

(i) diperolehnya saham-saham oleh PT Adyatama Global Investama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ladangbaja Murni Nomor: 22 tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti S. H., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0389613 tanggal 22 September 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ladangbaja Murrni serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0158929.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 22 September 2020, sebanyak 9.000 (sembilan ribu) lembar saham melalui jual beli, dengan nominal sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per saham dan total nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ladangbaja Murni Nomor: 24 tanggal 24 September 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S. H., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0066662.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 28 September 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0391617 tanggal 28 September 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Ladangbaja Murni serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0162343.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 28 September 2020, dimana PT Adyatama Global Investama memperoleh 60% (enam puluh persen) saham baru yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka peningkatan modal disetor dan ditempatkan melalui penerbitan 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu) lembar saham dengan cara mengambil bagian sebanyak 111.000 (seratus sebelas ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp 11.100.000.000,- (Sebelas Miliar Seratus Juta Rupiah); dan

(ii) diperolehnya saham-saham oleh PT Alfa Omega Investindo berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ladangbaja Murni Nomor: 22 tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti S. H., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0389613 tanggal 22 September 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ladangbaja Murrni serta telah didaftarkan dalam Daftar

Perseroan Nomor: AHU-0158929.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 22 September 2020, sebanyak 6.000 (enam ribu) lembar saham melalui jual beli, dengan nominal sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per saham dan total nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ladangbaja Murni Nomor: 24 tanggal 24 September 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S. H., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0066662.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 28 September 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0391617 tanggal 28 September 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Ladangbaja Murni serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0162343.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 28 September 2020, dimana PT Alfa Omega Investindo memperoleh 40% (empat puluh persen) saham baru yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka peningkatan modal disetor dan ditempatkan berdasarkan melalui penerbitan 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu) lembar saham dengan cara mengambil bagian sebanyak 74.000 (tujuh puluh empat ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp 7.400.000.000,- (Tujuh Miliar Empat Ratus Juta Rupiah),

maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum diatur bahwa "setiap pihak yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif".

Hal ini sejalan dengan pernyataan-pernyataan yang dimuat dalam Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum yang dibuat oleh PT Adyatama Global Investama dan PT Alfa Omega Investindo, masing-masing tertanggal 13 April 2021.

7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	:	Tn. Mugi Tri Cahyono
Direktur	:	Nn. Sonny MDM. Siahaan

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Tn. Ir. Witono Tjitra
Komisaris	:	Ny. Sri Redjeki Soetrisno
Komisaris Independen	:	Tn. Roy Octavian

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat berdasarkan Akta No. 34 tanggal 30 November 2020. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut menjabat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Ladangbaja Murni Tbk Nomor: LBM-KEP/XII-15-002 tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 15 Desember 2020, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Piagam Komite Audit tanggal 15 Desember 2020, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	:	Roy Octavian
Anggota	:	Susanto Widjaja
Anggota	:	Irfan Nur Andri

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Ladangbaja Murni Tbk Nomor: LBM-KEP/XII-15-001 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan *(Corporate Secretary)* tanggal 15 Desember 2020, Perseroan telah mengangkat Yohanes Fernandes, sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: LBM-KEP/XII-15-003 tentang Pengangkatan Unit Audit Internal tanggal 15 Desember 2020, Perseroan telah menetapkan Christopher Arie Lukito, sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan, sesuai dengan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) tanggal 15 Desember 2020, Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Ladangbaja Murni tertanggal 15 Desember 2020, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, hal ini telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten.

8. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki perizinan-perizinan umum serta perizinan usaha dari instansi yang berwenang, yang diperlukan Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan perizinan-perizinan umum serta perizinan-perizinan usaha yang dimiliki Perseroan tersebut masih berlaku. Terkait dengan proses perpindahan Perseroan ke Kawasan Industri Jababeka 2, Kabupaten Bekasi, maka dalam hal kegiatan operasional Perseroan telah berpindah sepenuhnya, Perseroan perlu menyusun dokumen RKL-RPL Rinci berdasarkan RKL-RPL Kawasan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci Bagi Perusahaan Industri Yang Berada Atau Akan Berlokasi Di Kawasan Industri.

9. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, (i) Perseroan telah mengikut-sertakan karyawan-karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (ii) Perseroan telah melakukan pelaporan terhadap ketenagakerjaan; (iii) Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan; (iv) Perseroan telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selanjutnya Perseroan berkomitmen untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Upah Minimum yang berlaku di Kabupaten Bekasi apabila perpindahan domisili Perseroan termasuk kegiatan operasional Perseroan dari Jakarta ke Bekasi telah dilakukan sepenuhnya.

10. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal yang berlaku di dalam melakukan Penawaran Umum, kecuali untuk Pernyataan Efektif dari OJK, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih dalam proses untuk diperoleh Perseroan.

11. Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, antara lain berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor dan mesin-mesin dimana rincian harta kekayaan material tersebut berikut dokumen kepemilikan hak oleh Perseroan dan/atau dokumen pendukungnya diuraikan lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum. Khusus untuk tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4736/Sunter Jaya, pada tanggal Pendapat Hukum ini telah dialihkan kepada PT Advance Technology Supplier berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 02/2021 tanggal 29 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Amaliyah, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Utara. Oleh karenanya, tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4736/Sunter Jaya berikut bangunan yang berdiri di atasnya tidak lagi dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan.

    Selanjutnya berdasarkan Laporan Pemeriksaan Hukum, harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dijadikan jaminan untuk pemenuhan kewajiban Perseroan kepada kreditur PT Bank Central Asia Tbk yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 64/Desa Sukadanau. Mengingat bahwa Perseroan memiliki rencana pengembangan usaha yang akan menggunakan tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 64/Desa Sukadanau tersebut, maka dalam hal terjadi eksekusi atas tanah yang dijadikan jaminan untuk pemenuhan kewajiban Perseroan tersebut, akan berdampak terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

    Kepemilikan dan/atau pengusaan dan/atau penjaminan atas harta kekayaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya dan masing-masing polis asuransi tersebut masih berlaku dimana jumlah pertanggungan asuransi atas aset material yang dikuasai Perseroan telah cukup memadai.

12. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 13 April 2021, pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa kepemilikan saham pada anak perusahaan.

13. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 13 April 2021, pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

14. Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen penting (kecuali didefinisikan lain dalam Pendapat Hukum ini istilah-istilah dalam huruf besar yang digunakan di bawah ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam masing-masing perjanjian tersebut) sebagai berikut: (i) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; (ii) Pernyataan Penerbitan Waran Seri I; (iii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I; (iv) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; dan (v) Perjanjian Pendaftaran Saham serta telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek.

    Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek adalah sah dan mengikat Perseroan dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut dan memuat persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang wajar dalam transaksi pengeluaran saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan dan juga bagi kepentingan pemegang saham publik serta setiap dari perjanjian-perjanjian yang lain dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan/atau harta kekayaan Perseroan yang penting dan material terikat, serta Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya perjanjian-perjanjian adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.

16. Penawaran Umum dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian kredit yang telah dilakukan oleh Perseroan. Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari krediturnya yaitu PT Bank Central Asia Tbk melalui Surat Nomor: 01077/MO/MGU/2020 tanggal 25 November 2020 perihal Persetujuan atas Permohonan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan Pencabutan Terhadap Pembatasan (Waiver). Dengan demikian, tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) yang dapat membatasi hak pemegang saham publik sehubungan dengan rencana Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini.

17. Perseroan, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak (kecuali terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan perpajakan untuk tahun pajak 2017 yang pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mengirimkan Surat Pengungkapan Pajak kepada Kepala Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter

pada tanggal 10 Desember 2020. Lebih lanjut, berdasarkan keterangan Perseroan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 13 April 2021 juga dijelaskan bahwa Surat Pengungkapan Pajak kepada Kepala Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter telah mencantumkan seluruh keadaan yang sesungguhnya dan tidak terdapat hal-hal lainnya yang tidak diungkapkan terkait dengan keadaan perpajakan Perseroan). Perseroan juga menyatakan telah melakukan pembayaran atas jumlah pajak yang kurang bayar dan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang bayar tersebut dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan masih menunggu hasil pemeriksaan final dari tim pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara dan tidak terdapat pemberitahuan mengenai dilakukannya tindakan penyidikan lebih lanjut), perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan dan tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 13 April 2021 dan Surat Pernyataan dari masing-masing Direksi yaitu Mugi Tri Cahyono selaku Direktur Utama, Sonny MDM. Siahaan selaku Direktur dan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu Ir. Witono Tjitra selaku Komisaris Utama, Sri Redjeki Soetrisno selaku Komisaris dan Roy Octavian selaku Komisaris Independen masing-masing tanggal 13 April 2021.

18. Perseroan tidak terdaftar dalam perkara yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran pada Pengadilan Niaga dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPT dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 13 April 2021.

19. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

    Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

    Rencana penggunaan dana adalah: (i) sekitar 50,00% (lima puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja dengan rincian sebagai berikut: (a) sekitar 38,00% (tiga puluh delapan persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian bahan baku produksi berupa *carbon steel* dan *special steel* dari pihak ketiga; dan (b) sekitar 62,00% (enam puluh dua persen) akan digunakan Perseroan untuk kegiatan operasional Perseroan mencakup namun tidak terbatas pada biaya rekrutmen, biaya pelatihan, biaya riset dan gaji karyawan divisi baru; dan (ii) sekitar 50,00% (lima puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan sebagai belanja modal dengan rincian sebagai berikut: (a) sekitar 57,00% (lima puluh tujuh persen) akan digunakan untuk pembelian

mesin produksi, yaitu 2 (dua) mesin CNC *Miling* dengan total biaya sekitar Rp 6.000.000.000,- (Enam Miliar Rupiah) dari pihak ketiga; dan (b) sekitar 43,00% (empat puluh tiga persen) akan digunakan untuk perluasan divisi baru yang akan melengkapi divisi *moulding,* termasuk untuk: (1) pembelian mesin yang menunjang rencana perluasan divisi baru dan akan melengkapi divisi *moulding,* yaitu 1 (satu) mesin EDM (*Electrode Discharge Machine*) seharga sekitar Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan mesin *Block bandsaw* seharga sekitar Rp 1.200.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) dari pihak ketiga; dan (2) Renovasi pabrik dan gudang di Cibitung yang rencananya akan dilakukan mulai pada triwulan ke-4 tahun 2021 dan diestimasikan selesai pada triwulan pertama tahun 2020 dan akan digunakan sebagai lokasi produksi divisi baru. Sedangkan dana yang akan diperoleh dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan, mencakup namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku produksi berupa a) *carbon steel*, b) *carbon steel with chromium*, c) *carbon steel with nickel*, dan d) 2311 *plastic mould steel*, biaya gaji karyawan, beban kantor, beban listrik dan air, dan beban komisi dan tunjangan tranportasi.

Rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan dalam butir (i) adalah transaksi material yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") dan karenanya tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020.

Masing-masing rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan dalam butir (ii) huruf (a) dan huruf (b) merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, karena nilai masing-masing transaksi tersebut mencapai lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan (per 30 September 2020). Sehubungan dengan hal ini, Perseroan wajib untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas masing-masing transaksi tersebut kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi berikut dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan masing-masing transaksi, sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Namun demikian mengingat bahwa berdasarkan dokumen proyeksi Perseroan, rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan dalam butir (ii) huruf (a) dan huruf (b) tersebut baru akan mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2021, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 17/2020, nilai transaksi atas masing-masing rencana penggunaan dana tersebut dapat dihitung kembali berdasarkan laporan keuangan terkini Perseroan yang diaudit.

Selanjutnya, rencana penggunaan dana dalam butir (i) dan (ii) huruf (a) serta huruf (b) di atas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), mengingat bahwa pembelian bahan baku produksi dan mesin-mesin untuk menunjang kegiatan usaha dan/atau perluasan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dijabarkan di atas akan dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 13 April 2021.

Dalam hal seluruh Waran Seri I dilaksanakan maka rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I yang akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan adalah transaksi material yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020 dan karenanya tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib mengungkapkannya dalam laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020. Rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Selain itu, dalam hal perubahan atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

20. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Indo Capital selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

21. Aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan Standar Profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan.

Hormat kami,
WILLIAM HENDRIK ESTHER LAW OFFICE

HENDRIK SILALAHI, S.H.
STTD Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018
Anggota HKHPM Nomor 201717

Tembusan:
1. *Yth. PT Indo Capital Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.*
2. *Yth. PT Panin Sekuritas Tbk selaku Penjamin Emisi Efek.*
3. *Yth. PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Emisi Efek.*

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

PT LADANG BAJA MURNI

Laporan Keuangan/
Financial Statements

Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017/
For The Nine Months Period Ended September 30, 2020 and 2019
And For The Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017

Dan/*And*

Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report

PT LADANG BAJA MURNI

Daftar Isi ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Direksi		*Director's Statement Letter*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditors' Report*
Laporan Posisi Keuangan	1	*Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	3 - 4	*Statements of Changes In Equity*
Laporan Arus Kas	5	*Statements of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan	6 - 58	*Notes to The Financial Statements*

PT. LADANG BAJA MURNI

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
PT LADANG BAJA MURNI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.Nama : Mugi Tri Cahyono
Alamat kantor : Industri Sei 8 Blok EE/7C
Kawasan Industri Jababeka 2
Bekasi,Jawa Barat 17550
Telepon : 021 6511 595
Jabatan : Direktur Utama

2.Nama : Sonny MDM Siahaan
Alamat kantor : Industri Sei 8 Blok EE/7C
Kawasan Industri Jababeka 2
Bekasi, Jawa Barat 17550
Telepon : 021 6511 595
Jabatan : Direktur

Menyatakan.bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Ladang Baja Murni;
2. Laporan keuangan PT Ladang Baja Murni telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Ladang Baja Murni telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan PT Ladang Baja Murni tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Ladang Baja Murni.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS ENDEDDECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
PT LADANG BAJA MURNI

We, the undersigned:

1.Name : Mugi Tri Cahyono
Office address : Industri Sei 8 Blok EE/7C
Kawasan Industri Jababeka 2
Bekasi, Jawa Barat 17550
Telephone : 021 6511 595
Title : President Director

2.Name : Sonny MDM Siahaan
Office address : Industri Sei 8 Blok EE/7C
Kawasan Industri Jababeka 2
Bekasi, Jawa Barat 17550
Telephone : 021 6511 595
Title : Director

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Ladang Baja Murni;*
2. *The financial statements of PT Ladang Baja Murni have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the financial statements of PT Ladang Baja Murni have been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. *The financial statements of PT Ladang Baja Murni do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;*
4. *We are responsible for internal control system of PT Ladang Baja Murni.*

Thus this statement is made truthfully.

PT. LADANG BAJA MURNI

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

Atas nama dan mewakili Direksi/For and behalf of the Board of Directors

Jakarta, 18 Januari 2021/18 Januari 2021

PT. LADANG BAJA MURNI

METERAI TEMPEL

C9551AJX062786969

Mugi Tri Cahyono	Sonny MDM Siahaan
Direktur Utama/Presisent Director	Direktur/Director

Member of
I G A L

HERMAN DODY TANUMIHARDJA & REKAN

Registered Public Accounting Firms

License No. KEP-256/KM.6/2004

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

No : 00003/2.0627/AU.1/05/0325-1/1/I/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT LADANG BAJA MURNI

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT LADANG BAJA MURNI** ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar atas laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

The Stockholder, Boards of Commissioners and Directors
PT LADANG BAJA MURNI

*We have audited the accompanying financial statements of **PT LADANG BAJA MURNI** (the "Company"), which comprise the statements of financial position as of September 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the nine months period ended September 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standard on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.

The Bellezza Office Tower 15th Unit 02. Jl. Letjend Soepeno No. 34 Jakarta Selatan 12210
Phone : +62 21 2567 5991 , 2950 3738 , Fax : +62 21 2567 5992
Website : www.hdt.co.id

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessments of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Dalam melakukan penilaian atas risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **PT LADANG BAJA MURNI** tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of **PT LADANG BAJA MURNI** as of September 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, and its financial performance and cash flows for the nine months period ended September 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana **PT LADANG BAJA MURNI**, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Other matter

*This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of **PT LADANG BAJA MURNI**, and is not intended to be and should not be, used for any other purposes.*

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00334/2.0627/AU.1/05/0325-1/1/XII/20 tertanggal 10 Desember 2020 atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Laporan keuangan tersebut telah diterbitkan kembali untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan sesuai dengan peraturan pasar modal sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 34 atas laporan keuangan.

We have previously issued an independent auditors' report No. 00334/2.0627/AU.1/05/0325-1/1/XII/2020 dated December 10, 2020 of the financial statements of the Company as of September 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, and its financial performance and cash flows for the nine months period ended September 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017. Those financial statements have been reissued to conform the presentation and disclosures required by the capital market regulations as disclosed in Note 34 to the financial statements.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 tidak diaudit dan tidak direviu.

The statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows statements for the nine months period ended September 30, 2019 were neither audited nor reviewed.

Kantor Akuntan Publik / *Registered Public Accountants*
HERMAN DODY TANUMIHARDJA & REKAN

Drs. Dody Hapsoro, CPA, CA
Nomor Registrasi Akuntan Publik 0325 / *Public Accountant Registration Number 0325*
Jakarta, 18 Januari 2021 / *January 18, 2021*

PT LADANG BAJA MURNI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
30 September 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LADANG BAJA MURNI
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
September 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 September 2020/ *September 30, 2020*	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
ASET						***ASSETS***
ASET LANCAR						***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	2e.f,4	981.539.231	2.746.326.397	1.264.208.838	5.062.554.498	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha						*Trade receivables*
Pihak berelasi	2d.e,5	8.920.591.170	8.808.629.228	7.888.212.043	3.556.456.274	*Related parties*
Pihak ketiga - bersih	2e.g,5	2.875.193.093	2.919.267.538	2.425.873.479	4.379.392.088	*Third parties - net*
Piutang lain-lain						*Other receivables*
Pihak berelasi	2d.e,6	-	-	900.000.000	2.850.000.000	*Related parties*
Pihak ketiga	2e,6	244.830.938	294.830.938	269.830.938	230.370.000	*Third parties*
Persediaan	2h,7	14.721.587.613	16.805.093.030	14.542.988.228	14.658.054.969	*Inventories*
Uang muka	8	1.207.241.139	5.000.000	32.825.669	134.560.409	*Advances*
Biaya dibayar dimuka	2i,9	46.734.170	32.432.250	52.996.946	38.489.178	*Prepaid expenses*
Pajak dibayar dimuka	2p,12a	552.432.981	-	-	-	*Prepaid taxes*
Jumlah Aset Lancar		**29.550.150.335**	**31.611.579.381**	**27.376.936.141**	**30.909.877.416**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR						***NON CURRENT ASSETS***
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 5.542.184.339 pada tanggal 30 September 2020 (2019 : Rp 6.898.683.093, 2018 : Rp 6.077.687.182, 2017 : Rp 5.526.892.685)	2j,10	12.898.637.723	13.645.711.990	14.331.562.446	4.399.311.712	*Fixed Assets - net of accumulated depreciation of Rp 5,542,184,339 as of September 30, 2020 (2019 : Rp 6,898,683,093, 2018 : Rp 6,077,687,182, 2017 : Rp 5,526,892,685)*
Aset pajak tangguhan	2p,12d	552.135.355	473.604.515	444.436.862	410.101.133	*Deferred tax assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**13.450.773.078**	**14.119.316.505**	**14.775.999.308**	**4.809.412.845**	***Total Non Current Assets***
JUMLAH ASET		**43.000.923.413**	**45.730.895.886**	**42.152.935.449**	**35.719.290.261**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS						***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK						***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha						*Trade payables*
Pihak ketiga	2e.k,11	962.492	1.076.492.647	828.741.489	1.914.143.588	*Third parties*
Utang pajak	2p,12b	233.388.379	615.305.003	635.354.734	213.927.965	*Taxes payable*
Biaya yang masih harus dibayar	2e,13	300.386.250	34.524.610	48.565.062	76.791.838	*Accrued expenses*
Uang muka penjualan aset tetap	2e,14	5.000.000.000	-	-	-	*Advance of fixed assets sales*
Bagian utang jangka panjang - jatuh tempo dalam satu tahun						*Long term-debt - current maturities*
Utang bank	2e,15	1.731.518.070	6.002.297.375	15.869.338.372	9.616.981.816	*Bank loans*
Utang pembiayaan konsumen	2e.q,16	116.704.800	-	-	-	*Consumer finance*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**7.382.959.991**	**7.728.619.635**	**17.381.999.657**	**11.821.845.207**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG						***NON CURRENT LIABILITIES***
Bagian utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun						*Long term-debt - net of current maturities*
Utang bank	2e,15	4.687.499.999	5.357.142.856	1.333.333.312	2.666.666.656	*Bank loans*
Utang pembiayaan konsumen	2e.q,16	22.674.625	-	-	-	*Consumer finance*
Utang pihak berelasi	2d.e,17	7.775.250.000	6.675.250.000	-	-	*Due to related parties*
Liabilitas imbalan pasca kerja	2n,18	1.480.032.000	1.528.085.000	1.484.681.000	1.457.238.000	*Post- employment benefits liability*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**13.965.456.624**	**13.560.477.856**	**2.818.014.312**	**4.123.904.656**	***Total Non Current Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**21.348.416.615**	**21.289.097.491**	**20.200.013.969**	**15.945.749.863**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS						***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp 100.000 per saham, Modal dasar - 800.000 saham Modal ditempatkan dan disetor - 200.000 saham pada tanggal 30 September 2020						*Share capital - Rp 100,000 par value per share, Authorized - 800,000 shares Issued and paid-up capital - 200,000 shares as of September 30, 2020*
Modal saham - nilai nominal Rp 100.000 per saham, Modal dasar - 30.000 saham Modal ditempatkan dan disetor - 15.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017	19	20.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	*Share capital - Rp 100,000 par value per share, Authorized - 30,000 shares Issued and paid-up capital - 15,000 shares as of December 31, 2019, 2018 and 2017*
Penghasilan komprehensif lain	18,12d	1.648.500	51.936.000	84.952.500	-	*Other comprehensive income*
Saldo laba						*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya	20	300.000.000	-	-	-	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	20	1.350.858.298	22.889.862.395	20.367.968.980	18.273.540.398	*Unappropriated*
JUMLAH EKUITAS		**21.652.506.798**	**24.441.798.395**	**21.952.921.480**	**19.773.540.398**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**43.000.923.413**	**45.730.895.886**	**42.152.935.449**	**35.719.290.261**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements an integral part of these financial statements.

PT LADANG BAJA MURNI
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LADANG BAJA MURNI
STATEMENTS OF PROFIT AND LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Nine-Months Period Ended September 30, 2020 and 2019
And For The Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 September/*September 30,* 2020	2019	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
PENJUALAN BERSIH	2m,22	10.619.390.177	13.200.057.505	20.296.021.233	22.945.390.128	22.814.910.907	***NET SALES***
BEBAN POKOK PENJUALAN	2m,23	(6.838.683.328)	(5.254.391.193)	(5.953.589.360)	(10.396.633.599)	(11.823.942.970)	***COST OF SALES***
LABA KOTOR		**3.780.706.849**	**7.945.666.312**	**14.342.431.873**	**12.548.756.529**	**10.990.967.937**	***GROSS PROFIT***
BEBAN USAHA							***OPERATING EXPENSES***
Beban penjualan	2m,24	(591.931.950)	(964.593.944)	(1.283.476.804)	(1.336.071.826)	(1.503.504.653)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	2m,25	(5.063.213.295)	(4.438.188.809)	(6.521.266.511)	(6.333.057.573)	(6.950.386.814)	*General and administrative expenses*
LABA (RUGI) USAHA		**(1.874.438.396)**	**2.542.883.559**	**6.537.688.558**	**4.879.627.130**	**2.537.076.470**	***INCOME (LOSS) FROM OPERATION***
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2m						***OTHER INCOME (EXPENSES)***
Pendapatan jasa giro		1.596.006	9.379.722	10.466.927	301.429.431	204.266.688	*Interest income*
Laba penjualan aset tetap - bersih		292.047.665	-	3.000.000	74.118.750	87.000.000	*Gain on fixed assets sales - net*
Laba selisih kurs		32.981.951	27.413.768	13.866.285	79.191.710	37.886.802	*Gain on foreign exchanges*
Beban bunga pinjaman		(1.252.192.000)	(1.515.884.775)	(3.263.481.425)	(1.974.467.617)	(596.309.476)	*Loan interest expenses*
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih		(767.663)	(24.645)	718.207	195.885	(207.615)	*Other income (expenses) - net*
Jumlah Beban Lain-lain - Bersih		**(926.334.041)**	**(1.479.115.930)**	**(3.235.430.006)**	**(1.519.531.841)**	**(267.363.601)**	***Total Other Expenses - Net***
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		**(2.800.772.437)**	**1.063.767.629**	**3.302.258.552**	**3.360.095.289**	**2.269.712.869**	***INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN							***INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)***
Pajak kini	2p,12c	-	(267.503.613)	(798.527.290)	(880.819.937)	(844.614.092)	*Current tax*
Pajak tangguhan	2p,12d	61.768.340	-	18.162.153	62.653.230	410.101.133	*Deferred tax*
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		**(2.739.004.097)**	**796.264.016**	**2.521.893.415**	**2.541.928.582**	**1.835.199.910**	***INCOME (LOSS) FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							*Item that will not be reclassified to profit or loss*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - bersih		(50.287.500)	-	(33.016.500)	84.952.500	-	*Remeasurement of defined benefit liability - net*
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**(2.789.291.597)**	**796.264.016**	**2.488.876.915**	**2.626.881.082**	**1.835.199.910**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR***
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	2s,27	**(3)**	**1**	**3**	**3**	**2**	***BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements an integral part of these financial statements.

PT LADANG BAJA MURNI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LADANG BAJA MURNI
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Nine-Months Period Ended September 30, 2020 and 2019
And For The Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal Saham/ *Share Capital*	Saldo Laba/*Retained Earnings* Telah Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*	Saldo Laba/*Retained Earnings* Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*	Penghasilan Komprehensif Lain/ *Other Comprensive Income*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo 1 Januari 2017		**1.500.000.000**	**-**	**16.438.340.488**	**-**	**17.938.340.488**	***Balance as of January 1, 2017***
Laba tahun berjalan		-	-	1.835.199.910	-	1.835.199.910	*Income for the year*
Saldo 31 Desember 2017		**1.500.000.000**	**-**	**18.273.540.398**	**-**	**19.773.540.398**	***Balance as of December 31, 2017***
Laba tahun berjalan		-	-	2.541.928.582	-	2.541.928.582	*Income for the year*
Penghasilan komprehensif lain							*Other comprehensive income*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - bersih	18,12d	-	-	-	84.952.500	84.952.500	*Remeasurement of defined benefit liability - net*
Dividen	21	-	-	(447.500.000)	-	(447.500.000)	*Dividend*
Saldo 31 Desember 2018		**1.500.000.000**	**-**	**20.367.968.980**	**84.952.500**	**21.952.921.480**	***Balance as of December 31, 2018***
Laba tahun berjalan		-	-	2.521.893.415	-	2.521.893.415	*Income for the year*
Penghasilan komprehensif lain							*Other comprehensive income*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - bersih	18,12d	-	-	-	(33.016.500)	(33.016.500)	*Remeasurement of defined benefit liability - net*
Saldo 31 Desember 2019		**1.500.000.000**	**-**	**22.889.862.395**	**51.936.000**	**24.441.798.395**	***Balance as of December 31, 2019***
Saldo 1 Januari 2019		**1.500.000.000**	**-**	**20.367.968.980**	**84.952.500**	**21.952.921.480**	***Balance as of January 1, 2019***
Laba tahun berjalan		-	-	796.264.016	-	796.264.016	*Income for the year*
Saldo 30 September 2019		**1.500.000.000**	**-**	**21.164.232.996**	**84.952.500**	**22.749.185.496**	***Balance as of September 30, 2019***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements an integral part of these financial statements.

PT LADANG BAJA MURNI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LADANG BAJA MURNI
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Nine-Months Period Ended September 30, 2020 and 2019
And For The Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal Saham/ *Share Capital*	Saldo Laba/*Retained Earnings* Telah Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*	Saldo Laba/*Retained Earnings* Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*	Penghasilan Komprehensif Lain/ *Other Comprensive Income*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo 1 Januari 2020		**1.500.000.000**	**-**	**22.889.862.395**	**51.936.000**	**24.441.798.395**	***Balance as of January 1, 2020***
Konversi saldo laba ke modal saham	20	-	-	(18.500.000.000)	-	(18.500.000.000)	*Convertion retained earnings to share capital*
Modal saham	19,20	18.500.000.000	-	-	-	18.500.000.000	*Share capital*
Rugi tahun berjalan		-	-	(2.739.004.097)	-	(2.739.004.097)	*Loss for the year*
Penghasilan komprehensif lain							*Other comprehensive income*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - bersih	18,12d	-	-	-	(50.287.500)	(50.287.500)	*Remeasurement of defined benefit liability - net*
Pencadangan saldo laba	20	-	300.000.000	(300.000.000)	-	-	*Appropriation of retained earnings*
Saldo 30 September 2020		**20.000.000.000**	**300.000.000**	**1.350.858.298**	**1.648.500**	**21.652.506.798**	***Balance as of September 30, 2020***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements an integral part of these financial statements.

PT LADANG BAJA MURNI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LADANG BAJA MURNI
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For The Nine-Months Period Ended September 30, 2020 and 2019
And For The Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 September/*September 30,* 2020	2019	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	5,22	10.551.502.680	17.650.220.337	18.882.209.989	20.567.152.968	26.421.144.071	*Cash receipt from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok	7-9,11,23,24,25	(9.803.290.448)	(8.272.072.673)	(10.840.999.842)	(14.270.686.586)	(17.869.517.195)	*Cash payment for suppliers*
Pembayaran kas kepada karyawan	6,25	(2.514.699.100)	(2.437.837.500)	(4.068.553.154)	(3.790.254.389)	(3.180.200.810)	*Cash payment for employees*
Pembayaran pajak	12	(951.112.105)	(646.100.408)	(829.582.521)	(431.075.668)	(1.034.323.951)	*Payment of taxes*
Penerimaan bunga		1.596.006	9.379.722	10.466.927	301.429.431	204.266.688	*Receipts of interest*
Pembayaran beban keuangan		(951.805.750)	(1.515.884.775)	(3.263.481.425)	(1.974.467.617)	(596.309.476)	*Payment of finance charges*
Penerimaan (pembayaran) lainnya - bersih		32.214.288	27.389.123	14.584.493	79.387.595	37.679.187	*Other receipts (payments) - net*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		**(3.635.594.429)**	**4.815.093.826**	**(95.355.533)**	**481.485.734**	**3.982.738.514**	***Net Cash Flows Provided from (Used for) Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap	10	(308.800.000)	(149.545.455)	(152.545.455)	(10.785.445.231)	(686.647.500)	*Acquisition of fixed assets*
Hasil penjualan aset tetap	10	880.650.000	-	3.000.000	84.090.625	164.687.500	*Proceeds from disposal of fixed assets*
Penerimaan uang muka atas penjualan aset tetap	14	5.000.000.000	-	-	-	-	*Receipt from deposit from sales of fixed assets*
Pemberian pinjaman kepada pihak berelasi	6	-	-	-	-	(2.850.000.000)	*Loan given to related parties*
Pengembalian pinjaman dari pihak berelasi	6	-	900.000.000	900.000.000	1.950.000.000	-	*Repayment of loan from related parties*
Pembayaran uang muka perolehan aset tetap	8	-	-	(5.000.000)	-	-	*Payment of advances for acquisition of fixed assets*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		**5.571.850.000**	**750.454.545**	**745.454.545**	**(8.751.354.606)**	**(3.371.960.000)**	***Net Cash Flows Provided from (Used for) Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan utang bank	15	1.000.000.000	1.000.000.000	7.250.000.000	7.000.000.000	5.000.000.000	*Receipts from bank loans*
Pembayaran utang bank	15	(5.940.422.162)	(7.779.276.519)	(13.093.231.453)	(2.080.976.788)	(1.517.757.425)	*Payments for bank loans*
Penerimaan utang pembiayaan konsumen	16	216.160.000	-	-	-	-	*Receipt from consumer finance*
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	16	(76.780.575)	-	-	-	(5.809.650)	*Payment for consumer finance*
Penerimaan utang pihak berelasi	17	1.100.000.000	2.975.250.000	6.675.250.000	-	-	*Receipt from due to related parties*
Pembayaran dividen	21	-	-	-	(447.500.000)	-	*Payments of dividend*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		**(3.701.042.737)**	**(3.804.026.519)**	**832.018.547**	**4.471.523.212**	**3.476.432.925**	***Net Cash Flows Provided from (Used for) Financing Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**(1.764.787.166)**	**1.761.521.852**	**1.482.117.559**	**(3.798.345.660)**	**4.087.211.439**	***NET INCREASE (DECREASE) CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		**2.746.326.397**	**1.264.208.838**	**1.264.208.838**	**5.062.554.498**	**975.343.059**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		**981.539.231**	**3.025.730.690**	**2.746.326.397**	**1.264.208.838**	**5.062.554.498**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements an integral part of these financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Ladang Baja Murni ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 6 Desember 1989, yang dibuat di hadapan Notaris Linda Ibrahim, SH., dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6121 HT.01.01.Th.91 tanggal 26 Oktober 1991, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 Mei 1992 No. 43, Tambahan No. 2432.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 22 September 2020 dari Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta, mengenai perubahan susunan pemegang saham, serta perubahan susunan komisaris dan direksi Perusahaan. Akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0389613 tanggal 22 September 2020.

Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 24 September 2020 dari Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor, serta perubahan komposisi pemegang saham Perusahaan. Akta perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0066662.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 28 September 2020.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan utama usaha Perusahaan adalah di bidang perdagangan dan perindustrian. Perusahaan memulai kegiatan komersilnya sejak tahun 1990.

Kantor pusat Perusahaan berdomisili di Jl. Agung Podomoro Blok O-III No. 40, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Entitas induk Perusahaan adalah PT Adyatama Global Investama dan merupakan entitas induk terakhir Perusahaan.

b. Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 22 September 2020 dari Rini Yulianti, SH., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Ir. Witono Tjitra	*President Commissioner*
Komisaris	Sri Redjeki Soetrisno	*Commissioner*
Dewan Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Mugi Tri Cahyono	*President Director*
Direktur	Sonny MDM. Siahaan	*Director*

Berdasarkan Akta Notaris No. 09 tanggal 21 Februari 2019 dari Neltje T. Pattinama, SH., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Ir. Witono Tjitra	*President Commissioner*
Komisaris	Wenny Tannoto	*Commissioner*
Dewan Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Lo Buntoro Loren	*President Director*
Direktur	Daniel Martin Tjitra	*Director*

1. GENERAL

a. The Company's Establishment and General Information

PT Ladang Baja Murni (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 1 dated December 6, 1989, which was made by Notary Linda Ibrahim, SH., and has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. C2-6121 HT.01.01.Th.91 dated October 26, 1991, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated May 29, 1992, No. 43, Supplement No. 2432.

The Company's Article of Association has been amended several times, based on Notarial Deed No. 22 dated September 22, 2020 from Rini Yulianti, SH., public notary in Jakarta, regarding the changes of shareholders composition, and the changes of the boards of commissioner and director of the Company. The deed of amendment has been accepted and recorded in the System of Legal Administration database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0389613 dated September 22, 2020.

The latest amendment by Notarial Deed No. 24 dated September 24, 2020 from Rini Yulianti, SH., public notary in Jakarta, regarding the increase in authorized capital and paid-in capital, and the changes of shareholders composition of the Company. The deed of amendment has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0066662.AH.01.02.TAHUN 2020 dated September 28, 2020.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities mainly in trading and industry. The company began its commercial activities in 1990.

The Company's head office is domiciled at Jl. Agung Podomoro Blok O-III No. 40, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

The parent entity of the Company is PT Adyatama Global Investama and is the ultimate parent entity of the Company.

b. Commissioners, Directors and Employees

Based on Notarial Deed No. 22 dated September 22, 2020 by Rini Yulianti, SH., the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of September 30, 2020 is as follows:

Based on Notarial Deed No. 09 dated February 21, 2019 by Neltje T. Pattinama, SH., the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2019 is as follows:

1. UMUM (lanjutan)

b. Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 08 tanggal 14 November 2017 dari Neltje T. Pattinama, SH., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	Ir. Witono Tjitra	
Komisaris	Wenny Tannoto	
Dewan Direksi		
Direktur Utama	Lo Buntoro Loren	
Direktur	Daniel Martin Tjitra	

Personil manajemen kunci Perusahaan meliputi anggota dewan komisaris dan direksi.

Pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Perusahaan memiliki masing-masing 20, 20, 22 dan 23 karyawan tetap.

c. Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan pada tanggal 18 Januari 2021.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan". Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode sebelumnya.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah ("Rp"), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

1. GENERAL (continued)

b. Commissioners, Directors and Employees (continued)

Based on Notarial Deed No. 08 dated November 14, 2017 by Neltje T. Pattinama, SH., the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Board of Commissioners		
President Commissioner	Ir. Witono Tjitra	
Commissioner	Wenny Tannoto	
Board of Directors		
President Director	Lo Buntoro Loren	
Director	Daniel Martin Tjitra	

The key management personnel of the Company comprises of the member of the boards of directors and commissioners.

As of September 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company have 20, 20, 22 and 23 permanent employees, respectively.

c. Issuance of Financial Statements

These financial statements have been authorized to be published by the Board of Directors, as the party responsible for the preparation and completion of the financial statements on January 18, 2021.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and the Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Accountants, and the Regulations No. VIII.G.7 regarding Financial Statement Presentation and Disclosures for Issuers or Public Companies issued by the Financial Service Authority (OJK).

b. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements are prepared in accordance PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements". The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements in respect of the previous period.

The financial statements, except for the statement of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The statement of cash flows has been prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the financial statements is the Indonesian Rupiah ("Rp"), which is the Company's functional currency.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat berdasarkan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

Berdasarkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan", investasi tertentu direklasifikasi dari aset tersedia untuk dijual ke aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Selain itu dalam penerapan PSAK 71, Perusahaan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi, untuk mengukur penyisihan penurunan nilai piutang usaha. Sesuai dengan persyaratan transisi, Perusahaan memilih penerapan secara retrospektif dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif.

PSAK No. 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

PSAK 72 menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi. Penerapan standar ini tidak mempengaruhi pengakuan pendapatan Perusahaan.

PSAK No. 73, "Sewa"

Sehubungan dengan penerapan PSAK 73, Perusahaan sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah. Penerapan standar ini tidak menimbulkan dampak yang material terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Penerapan dari interpretasi baru, amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada periode berjalan:

- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan Tentang Judul Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- Amandemen PSAK No. 62, "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan - Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan"
- ISAK No. 35, "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba"

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK")

On 1 January 2020, the Company adopted new PSAK and ISAK that are effective for application from that date. Changes to the Company's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

PSAK No. 71, "Financial Instruments"

According to PSAK 71, "Financial Instruments", certain investments were reclassified from available-for-sale to financial assets that is measured at fair value through profit or loss. In addition of the implementation of SFAS 71, the Company is using the expected credit loss model, which replaced the incurred credit loss model, to measure the provision for impairment of trade receivables. In accordance with the transition requirements, the Company chose to apply retrospectively and not restate the comparative information.

PSAK No. 72, "Revenue from Contracts with Customers"

PSAK 72 determines that the revenue is recognised when control of goods has been transferred or when (or during) the rendering of services (performance obligation is satisfied. The implementation of this standard doesn't affects the Company's recognition of revenue.

PSAK No. 73, "Leases"

In relation to the implementation of PSAK 73, the Company as lessee recognised right-of-use assets and lease liabilities related to leases which were previously classified as operating leases based on PSAK 30, except for short-term leases or leases with low value assets. Implementation of this standard has an immaterial impact on financial statements of the Company.

The adoption of the following new interpretation, amendments and annual improvement to accounting standards which are effective from 1 January 2020 did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the financial statements for the current period:

- *Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements Concerning the Title of Financial Statements"*
- *Amendment to PSAK No. 15, "Investments in Associates and Joint Ventures"*
- *Amendment to PSAK No. 25, "Accounting Policies, Accounting Estimates and Errors"*
- *Amendment to SFAS No. 62, "Insurance Contracts"*
- *Amendment to PSAK No. 71, "Financial Instruments - Prepayment Features with Negative Compensation"*
- *Annual improvement to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements"*
- *ISAK No. 35, "Presentation of Non-profit Oriented Entity Financial Statements"*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (lanjutan)

Standar baru dan amandemen yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk periode buku yang dimulai pada 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 112, "Akuntansi Wakaf"
- Amandemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis"

Standar baru dan amandemen di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2021, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen Perusahaan.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2015) mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", definisi pihak berelasi adalah:

(1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

(a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor.
(b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
(c) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

(2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

(a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
(b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
(c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
(d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
(e) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
(f) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
(g) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") (continued)

New standard and amendment issued but not yet effective for the financial period beginning 1 January 2020 are as follows:

- *PSAK No. 112, "Accounting for Endowments"*
- *Amendment to SFAS No. 22, "Business Combinations"*

The above new standard and amendment are effective beginning 1 January 2021, but early adoption is permitted.

As of the issuance date of the financial statements, the effect of adoption of these standards, amendments and interpretations on the financial statements is not known nor reasonably estimable by the Company's management.

d. Transactions with Related Parties

According to PSAK No. 7 (Revised 2015) "Related Parties Disclosure", related parties is defined as:

(1) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:

(a) Has control or joint control over the reporting entity;

(b) Has significant influence over the reporting entity;or

(c) Is a member of the key management personel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

(2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

(a) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
(b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member) is a member of the key management personel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
(c) Both entities are joint ventures of the same third party.

(d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

(e) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).

(f) Both entities are joint ventures of the same third party.

(g) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

(h) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan pasca-kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

(i) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1).

(j) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

(k) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan pada laporan keuangan.

e. Instrumen Keuangan

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan", yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Aset Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (i) aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan (ii) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

(i) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Transactions with Related Parties (continued)

(h) The entity is a post-employment benefits plan for the benefit of post-employment of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.

(i) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1).

(j) A person identified in (1) (a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

(k) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties have been disclosed in the financial statements.

e. Financial Instruments

Starting 1 January 2020, the Company applied PSAK No. 71, "Financial Instruments", which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

Financial Assets

The Company classifies its financial assets in the following categories: (i) financial assets measured at amortised cost; and (i) financial assets measured at fair value through statements of profit or loss (FVTPL) or other comprehensive income (FVOCI). Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows – whether from solely payment of principal and interest. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial application.

(i) Financial assets measured at amortised cost

This classification applies to debt instruments which are held under a hold to collect business model and which have cash flows that meet the "solely payments of principal and interest" ("SPPI") criteria.

At initial recognition, trade receivables that do not have a significant financing component, are recognised at their transaction price. Other financial assets are initially recognised at fair value plus related transaction costs. They are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Any gains or losses on derecognition or modification of a financial asset held at amortised cost are recognised in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(ii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.

- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.

- Derivatif yang bukan merupakan instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.

  Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga.

(iii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan dimana arus kasnya memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

  Perubahan nilai wajar aset keuangan ini dicatat pada penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga (termasuk biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif), keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian dan keuntungan dan kerugian dari selisih kurs diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan, keuntungan atau kerugian nilai wajar kumulatif yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi pada laba rugi.

- Investasi ekuitas dimana Perusahaan telah memilih secara tak terbatalkan untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revalusi pada penghasilan komprehensif lain.

  Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Dividen diakui dalam laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

(ii) Financial assets at fair value through statements of profit or loss

The classification applies to the following financial assets. In all cases, transaction costs are immediately expensed to profit or loss.

- *Debt instruments that do not meet the criteria of amortised cost or fair value through other comprehensive income. Subsequent fair value gains or losses are taken to profit or loss.*

- *Equity investments which are held for trading or where the fair value through other comprehensive income election has not been applied. All fair value gains or losses and related dividend income are recognised in profit or loss.*

- *Derivatives which are not designated as a hedging instrument. All subsequent fair value gains or losses are recognised in profit or loss.*

  Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

(iii) Financial assets at fair value through other comprehensive income

This classification applies to the following financial assets:

- *Debt instruments that are held under a business model where they are held for collection of contractual cash flows and also for sale ("collect and sell") and which have cash flows that meet the "solely payments of principal and interest" criteria.*

  All movements in the fair value of these financial assets are taken through other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue (including transaction costs by applying the effective interest method), gains or losses arising on derecognition and foreign exchange gains and losses which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative fair value gains or losses previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.

- *Equity investments where the Company has irrevocably elected to present fair value gains and losses on revaluation in other comprehensive income.*

  The election can be made for each individual investment; however, it is not applicable to equity investments held for trading. Fair value gains or losses on revaluation of such equity investments, including any foreign exchange component, are recognised in other comprehensive income. When the equity investment is derecognised, there is no reclassification of fair value gains or losses previously recognised in other comprehensive income to profit or loss. Dividends are recognised in profit or loss when the right to receive payment is established.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelahaan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang usaha, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit, misalnya, *letter of credit* dan garansi bank. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Liabilitas Keuangan

Tidak terdapat perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain; dan (ii) liabilitas keuangan diukur pada biaya diamortisasi. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Perusahaan memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Derecognition of Financial Assets

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Company has transferred substantially all of the risks and rewards of ownership.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Company assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Company compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Company applies the "simplified approach" to measuring expected credit losses ("ECL") which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables, other receivables and contract assets without significant financing components and the "general approach" for all other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since inception. The expected credit loss reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. For trade receivables, the assessment considers the use of credit enhancements, for example, letters of credit and bank guarantee. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

Financial Liabilities

There are no changes in classification and measurement of financial liabilities.

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 71 are classifies as follows: (i) financial liabilities measured at fair value through profit and loss (FVTPL) or other comprehensive income (FVOCI); and (ii) financial liabilities measured at amortized cost. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

The Company has financial liabilities classified into the financial liabilities measured at amortised cost. All financial liabilities are recognised initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in the profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha dan utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman dan liabilitas sewa. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

g. Piutang Usaha

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penyisihan untuk penurunan nilai. Jika piutang diharapkan tertagih dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika lebih, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Financial liabilities measured at amortised cost are trade and other payables, accrued expenses, loans and lease liabilities. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

Derecognition of Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another liability with substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amount is recognised in the statements of profit or loss.

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and their net amounts are reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

f. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

g. Trade Receivables

Trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less provision for impairment. If collections are expected within a one-year period or less (or in the normal operating cycle of the business, if longer), they are classified as current assets. If more, they are presented as non-current assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Persediaan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 14 (Revisi 2014), "Persediaan". Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto.

Biaya perolehan ditetapkan berdasarkan metode masuk pertama keluar pertama (FIFO) yang meliputi harga pembelian, biaya konversi dan biaya-biaya lainnya yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut, serta membawanya ke lokasi dan kondisinya yang sekarang. Barang jadi dan barang dalam proses meliputi alokasi beban pabrikasi tetap dan variabel, sebagai tambahan atas bahan baku dan tenaga kerja angsung.

Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi dengan taksiran biaya untuk menyelesaikan dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Penyisihan atas persediaan usang atau penurunan nilai persediaan, jika ada, ditetapkan berdasarkan penelaahan kondisi fisik dan tingkat perputaran persediaan.

i. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset Tetap

Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015), "Aset Tetap". Perusahaan menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Inventories

The Company applied PSAK No. 14 (Revised 2014), "Inventory". Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value.

Cost is determined using the first in-first out (FIFO) method which comprises all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventory to its present location and condition. Finished goods and work in process include an appropriate allocation of fixed and variable factory overhead, in addition to direct materials and labor.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Allowance for obsolete or decline in value of inventories, if any, is provided based on the review of the physical condition and turn-over of the inventories.

i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

j. Fixed Assets

The Company applied PSAK No. 16 (Revised 2015), "Fixed Assets". The Company uses the cost model for its fixed assets measurement.

Fixed assets are stated at cost, excluding day-today servicing, less accumulated depreciation and any impairment value, if any.

The initial cost of fixed assets consists of its purchase consideration, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the fixed assets to its working condition and location for its intended use.

Expenditures incurred after fixed assets have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to statements of profit or loss and other comprehensive income in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the fixed assets beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs fixed assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Aset Tetap (lanjutan)

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus *(straight-line method)* selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

j. Fixed Assets (continued)

Fixed assets, except for land, is depreciated on a straight-line basis over the fixed assets useful lives as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	20	*Buildings*
Kendaraan	4 - 8	*Vehicles*
Mesin	4 - 8	*Machineries*
Peralatan kantor	4 - 8	*Office equipments*

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya *(derecognized)* pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap (ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut), dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired, the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are removed from the accounts. Any gain or loss arising from derecognition of fixed assets (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the item) is included in the statements of profit or loss and other comprehensive income in the year the item is derecognized.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial year end.

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Assets under construction are stated at cost and presented as part of the property, plant and equipments. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate fixed assets account when the installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.

k. Utang Usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha normal. Utang usaha dikelompokkan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

k. Trade Payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been obtained from suppliers in normal business activities. Trade payables are classified as short-term liabilities if the payment is due in one year or less. Otherwise, trade payables are presented as long-term liabilities.

l. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (selain persediaan dan aset pajak tangguhan)

Perusahaan menilai pada tiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada aset. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai, atau ketika penilaian penurunan nilai bagi aset secara tahunan disyaratkan, Perusahaan membuat estimasi nilai terpulihkan aset.

Suatu nilai terpulihkan aset lebih tinggi dibandingkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset atau unit penghasil kas dan nilai pakainya dan ditentukan sebagai suatu aset individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset lain. Di dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas yang diharapkan diperoleh dari aset didiskontokan terhadap nilai kininya dengan menggunakan suku bunga diskon sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini terhadap nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Di dalam menilai nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dibutuhkan model penilaian yang tepat.

l. Impairment of Non-Financial Assets (excluding inventory and deferred tax assets)

The Company assesses at each reporting date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment assessment for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating unit's fair value less costs to sell and its value in use and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets. In assessing value in use, the estimated future cash flows expected to be generated by the asset are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In assessing fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (selain persediaan dan aset pajak tangguhan) (lanjutan)

Ketika nilai tercatat aset melebihi nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dicatat sebesar nilai terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Suatu penilaian dilakukan pada setiap tanggal pelaporan sebagaimana apabila terdapat segala indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya sudah tidak ada lagi atau mengalami penurunan. Suatu kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya, dibalikkan nilainya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan aset sejak pengakuan terakhir kerugian penurunan nilai. Apabila demikian kondisinya, nilai tercatat aset meningkat pada jumlah terpulihkannya. Kenaikan tersebut tidak dapat melebihi nilai tercatat yang telah ditentukan, penyusutan bersih, tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya. Pembalikkan nilai tersebut diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Impairment of Non-Financial Assets (excluding inventory and deferred tax assets) (continued)

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is written down to its recoverable amount. Impairment losses are recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income.

An assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. That increase cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized previously. Such reversal is recognized in statements of profit or loss and other comprehensive income.

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan melakukan penerapan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

m. Revenue and Expense Recognition

Starting 1 January 2020, the Company has applied PSAK 72, which requires revenue recognition to fulfill five steps of assessment:

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Company estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.*
5. *Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customers obtain control of that goods and those services).*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan dari penjualan barang diakui ketika pengendalian dialihkan kepada pelanggan. Terdapat kondisi dimana pertimbangan diperlukan berdasarkan lima indikator pengendalian di bawah ini:

1. Pelanggan telah memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset dan memperoleh kemampuan untuk mengarahkan penggunaan atas, dan memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari barang.
2. Pelanggan memiliki kewajiban kini untuk membayar sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam kontrak penjualan.
3. Pelanggan telah menerima barang. Penjualan barang dapat tergantung pada penyesuaian berdasarkan inspeksi terhadap pengiriman oleh pelanggan. Dalam hal ini, penjualan diakui berdasarkan estimasi terbaik Perusahaan terhadap kualitas dan/atau kuantitas saat pengiriman, dan penyesuaian kemudian dicatat dalam akun pendapatan. Secara historis, perbedaan antara kualitas dan kuantitas, estimasi dan/atau aktual tidak signifikan.
4. Pelanggan telah memiliki hak kepemilikan legal atas barang.
5. Pelanggan telah menerima kepemilikan fisik atas barang.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

n. Imbalan Pasca Kerja Karyawan

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 (“UUK”) dan PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016), “Imbalan Kerja”. Berdasarkan UUK tersebut, Kelompok Usaha diharuskan untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak kepada karyawan apabila persyaratan yang ditentukan dalam UUK tersebut terpenuhi.

Beban pensiun Perusahaan ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji.

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset dana pensiun (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lain dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun bersih diakui dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba atau rugi pada periode berikutnya.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama dan diakui selama periode vesting masa depan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Revenue and Expense Recognition (continued)

Revenue from sales of goods is recognised when control transfers to the customer. There may be circumstances when judgement is required based on the five indicators of control below:

1. *The customer has the significant risks and rewards of ownership and has the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining benefits from, the goods.*
2. *The customer has a present obligation to pay in accordance with the terms of the sales contract.*
3. *The customer has accepted the goods. Sales revenue may be subject to adjustment based on the inspection of shipments by the customer. In these cases, sales are recognised based on the Company’s best estimate of the grade and/or quantity at the time of shipment, and any subsequent adjustments are recorded against revenue. Historically, the differences between estimated and actual grade and/or quantity are not significant.*
4. *The customer has legal title to the goods.*
5. *The customer has physical possession of the goods.*

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

n. Post-Employment Benefits

The Company recognized an unfunded employee benefits liability in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 (the “Law”) and PSAK No. 24 (Revised 2016), “Employee Benefits”. Under the Law, the Group is required to pay separation, appreciation and compensation benefits to its employees if the conditions specified in the Law are met.

Pension costs of the Company are determined by periodic actuarial calculation using the Projected Unit Credit method and applying the assumptions on discount rate and increase in salary.

All re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, and the return of plan assets (excluding net interest) are recognized immediately through other comprehensive income in order for the net pension asset or liability recognized in the consolidated statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit and surplus. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

All past service costs are recognized at the earlier of when the amendment/ curtailment occurs and when the related restructuring or termination costs are recognized. As a result, unvested past service costs can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing

Perusahaan menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2014), "Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing", yang menggambarkan bagaimana memasukkan transaksi mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri dalam laporan keuangan entitas dan menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Perusahaan mempertimbangkan indikator utama dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang fungsionalnya. Jika ada indikator yang tercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, manajemen menggunakan penilaian untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasarinya.

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian Perusahaan.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah berdasarkan kurs pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode yang bersangkutan. Laba atau rugi selisih kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode berjalan.

Pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, kurs konversi yang digunakan Perusahaan adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Foreign Currency Transactions and Balances

The Company applied PSAK No. 10 (Revised 2014), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", which describes how to include foreign currency transactions and foreign operations in the financial statements of an entity and translate financial statements into a presentation currency. The Company considers the primary indicators and other indicators in determining its functional currency. If indicators are mixed and the functional currency is not obvious, management uses its judgments to determine the functional currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions.

The financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional currency as well as the Company's presentation currency.

Transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah at the middle rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the rates of exchange quoted at the closing of the last banking day of the period. The resulting gains or losses are credited or charged to current operations.

As of September 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the exchange rate used by the Company are as follows:

	30 September 2020/	**31 Desember/*December 31,***			
	September 30, 2020	**2019**	**2018**	**2017**	
Dolar Amerika Serikat	14.918,00	13.901,01	14.481,00	13.548,00	*United States Dollar*
Euro	17.527,17	15.588,60	16.559,75	16.173,62	*Euro*

p. Pajak Penghasilan Badan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan". PSAK ini mensyaratkan Perusahaan untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan, dan transaksi dan kejadian lain dari periode kini yang diakui dalam laporan keuangan.

PSAK No. 46 (Revisi 2014) juga mensyaratkan Perusahaan mencatat tambahan pajak penghasilan yang berasal dari periode lalu yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP), jika ada, sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan - Bersih" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak untuk periode yang bersangkutan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasikan.

p. Corporate Income Tax

The Company applied PSAK No. 46 (Revised 2014), which requires the Company to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the statement of financial position, and transactions and other events of the current period that are recognized in the financial statements.

PSAK No. 46 (Revised 2014) also requires the Company to present additional tax of prior year through a tax assessment letter ("SKP"), if any, as part of "Income Tax Expense - Net" in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the period. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefits, such as the carry-forward of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

Beban pajak kini merupakan estimasi utang pajak yang dihitung atas laba kena pajak untuk periode yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Perusahaan menerapkan metode aset dan liabilitas dalam menghitung beban pajaknya. Dengan metode ini, aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui pada setiap tanggal pelaporan sebesar perbedaan temporer aset dan liabilitas untuk tujuan akuntansi dan tujuan perpajakan. Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak di masa yang akan datang, seperti kompensasi kerugian fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa yang akan datang cukup besar (*probable*).

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan atau dikreditkan pada operasi berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau liabilitas, disajikan dalam jumlah bersih oleh Perusahaan.

q. Sewa

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan melakukan penerapan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Corporate Income Tax (continued)

Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the period, using tax rates enacted at the statements of financial position date.

The Company adopts the asset and liability method in determining its income tax expense. Under this method, deferred tax assets and liabilities are recognized at each reporting date for temporary differences between the accounting and tax base of assets and liabilities. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carry forward, to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantially enacted at the statements of financial position date. Deferred tax is charged or credited to the current years statements of profit or loss and other comprehensive income, except for deferred tax which is charged or credited directly to equity.

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged or credited to current operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

The tax effects of temporary differences and tax loss carry over, which individually are either assets or liabilities, are shown at the applicable net amounts by the Company.

q. Lease

Starting 1 January 2020, the Company has applied PSAK 73, which set the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as 'operating lease'. This policy is applied to contracts entered into or changed, on or after 1 January 2020.

As lessee

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company shall assesses whether:

- *The Company has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Company has the right to direct the use of the asset. The Company has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined and:*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Sewa (lanjutan)

Sebagai penyewa (lanjutan)

1. Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
2. Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal insepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:
- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Perusahaan menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari “Aset tetap” dan “Liabilitas sewa” di dalam laporan posisi keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Lease (continued)

As lessee (continued)

1. *The Company has the right to operate the asset;*
2. *The Company has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.*

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Company recognises a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date.

The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:
- *fixed payments, including in-substance fixed payments;*
- *variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable under a residual value guarantee;*
- *the exercise price under a purchase option that the Company is reasonably certain to exercise; and*
- *penalties for early termination of a lease unless the Company is reasonably certain not to terminate early.*

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Company presents right-of-use assets as part of “Fixed assets” and “Lease liabilities” in the statement of financial position.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Sewa (lanjutan)

Sebagai penyewa (lanjutan)

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa jangka-pendek

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka- pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi sewa

Perusahaan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:
- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Perusahaan:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Perusahaan mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

Ketika Perusahaan bertindak sebagai pesewa, Perusahaan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Lease (continued)

As lessee (continued)

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Company by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Company will exercise a purchase option, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Short-term leases

The Company has elected not to recognise right- of-use assets and lease liabilities for short- term leases that have a lease term of 12 months or less. The Company recognises the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Lease modification

The Company account for a lease modification as a separate lease if both:
- *the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*
- *the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the standalone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that standalone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Company:
- *remeasure and allocate the consideration in the modified contract;*
- *determine the lease term of the modified lease;*
- *remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Company's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*
- *decrease the carrying amount of the rightof-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Company recognise in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
- *make a corresponding adjustment to the right-of-use assets for all other lease modifications.*

When the Company acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Sewa (lanjutan)

Sebagai penyewa (lanjutan)

Modifikasi sewa (lanjutan)

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Perusahaan membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Perusahaan mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomik aset pendasar.

Kebijakan akuntansi yang berlaku untuk transaksi sewa sebelum 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian pada tanggal awal sewa. Perjanjian tersebut ditelaah apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Sewa dimana seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset secara signifikan berada pada pesewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pembayaran sewa dalam sewa operasi dibebankan pada laporan laba rugi secara garis lurus selama masa sewa.

Sewa dimana Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan pemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.

Setiap pembayaran sewa pembiayaan dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Jumlah kewajiban sewa, dikurangi beban keuangan disajikan sebagai utang jangka panjang. Unsur bunga dalam biaya keuangan dibebankan di laporan laba rugi setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Lease (continued)

As lessee (continued)

Lease modification (continued)

To classify each lease, the Company makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Company considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the underlying asset.

Accounting policies applied for leases before 1 January 2020 are as follows:

The determination of whether an arrangement is or contains a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date. The arrangement is assessed whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in the arrangement.

Leases in which a significant portion of the risks and rewards incidental to ownership retained by the lessor are classified as operating leases.

Payments made under operating leases are charged to the statements of profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease.

Leases whereby the Company has substantially all the risks and rewards incidental to ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lease's commencement at the lower of the fair value of the leased assets and the present value of the minimum lease payments.

Each finance lease payment is allocated between the finance and liability. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in other long-term payables. The interest element of the finance cost is charged to the statements of profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period. The fixed asset acquired under finance leases is depreciated over the shorter of the useful life of the asset and the lease term.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Sewa (lanjutan)

Sebagai pesewa

Apabila aset disewakan melalui sewa pembiayaan, nilai kini pembayaran sewa diakui sebagai piutang. Selisih antara nilai piutang bruto dan nilai kini piutang tersebut diakui sebagai penghasilan sewa pembiayaan tangguhan.

Penghasilan sewa diakui selama masa sewa dengan menggunakan metode investasi neto yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan.

Apabila aset disewakan melalui sewa operasi, aset disajikan di laporan posisi keuangan interim sesuai sifat aset tersebut. Penghasilan sewa diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

r. Segmen Operasi

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal Perusahaan yang secara berkala dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Perusahaan.

s. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan (dikurangi perolehan kembali saham beredar).

t. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban legal maupun konstruktif sebagai hasil peristiwa lalu, yaitu kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan suatu estimasi terhadap jumlah dapat dilakukan.

Provisi ditelaah pada akhir tiap periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik. Apabila tidak ada lagi kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, maka provisi tersebut dicadangkan.

Apabila dampak nilai waktu uang adalah material, maka provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak, jika lebih tepat, untuk mencerminkan risiko spesifik liabilitas. Ketika pendiskontoan digunakan, kenaikan provisi terkait dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Lease (continued)

As lessor

When assets are leased out under a finance lease, the present value of the lease payments is recognised as receivable. The difference between the gross receivable and the present value of the receivable is recognised as unearned finance lease income.

Lease income is recognised over the term of the lease using the net investment method which reflects a constant periodic rate of return.

When assets are leased out under an operating lease, the asset is presented in the interim statements of financial position based on the nature of the asset. Lease income is recognised over the term of the lease on a straight-line basis.

r. Operating Segments

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the financial statements.

Operating segments are required to be identified on the basis of internal reports about the components of the Company that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

s. Earning per Share

Earnings per share is computed by dividing profit for the year attributable to the equity holders of the parent Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year (less treasury shares).

t. Provision

Provisions are recognized when the Company has a legal or constructive obligation as a result of past events, it is more likely than not that an outflow of resources will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount can be made.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of economic resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre tax rate that reflects, where appropriate, the risk specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognized as a finance cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui didalam laporan keuangan. Liabilitas kontinjensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan kecuali jika manfaat ekonomi yang diperoleh dari arus pengeluaran sangat kecil.

v. Peristiwa Setelah Periode Laporan Keuangan

Peristiwa setelah akhir periode laporan yang memberikan informasi tambahan terkait posisi Perusahaan pada periode laporan keuangan *(adjusting events)* disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode laporan keuangan yang bukan merupakan *adjusting events* telah disajikan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements. They are disclosed in the notes to the financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

v. Events After the Financial Reporting Period

Post period-end events that provide additional information about the Company's position at reporting period (adjusting events) are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir tahun pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya.

Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71 telah dipenuhi. Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2e atas laporan keuangan.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan biaya masing-masing entitas. Penentuan atas mata uang fungsional mungkin memerlukan pertimbangan yang disebabkan berbagai kompleksitas, antara lain, entitas dapat bertransaksi lebih dari satu mata uang dalam kegiatan usahanya sehari-hari.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at end of the reporting year.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future years.

Judgments in the Application of Accounting Policies

The following judgements are made by management in the process of applying the Company's accounting policies which have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company determine the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for and grouped in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2e to the financial statements.

Determination of Functional Currency

The functional currency of the Company is the currency from the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that influence the revenues and costs of each respective entity. The determination of functional currency may require judgement due to various complexity, among others, the entity may transact in more than one currency in its daily business activities.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Ketika hasil pajak yang dikeluarkan berbeda dengan jumlah yang awalnya diakui, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan penyisihan pajak tangguhan pada periode di mana penentuan tersebut dilakukan. Jumlah tercatat utang pajak penghasilan dan aset pajak tangguhan Perusahaan diungkapkan di dalam Catatan 12b dan 12d atas laporan keuangan.

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum dikompensasi sejauh besar kemungkinan bahwa laba fiskal akan tersedia untuk dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Penentuan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui berdasarkan perbedaan waktu dan laba fiskal di masa mendatang bersamasama dengan strategi perencanaan pajak masa depan membutuhkan pertimbangan signifikan dari manajemen.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada tolak ukur yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Provisi Atas Kerugian Kredit Ekspektasian Piutang Usaha

Perusahaan menggunakan matriks provisi untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian piutang usaha. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa (misalnya berdasarkan geografi, tipe produk, tipe dan/atau peringkat pelanggan, dan nilai pertanggungan dari *letter of credit* dan bentuk lain).

Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis Perusahaan yang diobservasi. Perusahaan akan memperbaharui matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan infomasi *forward-looking.* Sebagai contoh, jika perkiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments in the Application of Accounting Policies (continued)

Income Tax

Significant judgement is involved in determining the provision for income taxes. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognize liabilities for expected tax issues based on estimates of whether additional taxes will be due.

Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recognized, such differences will impact the income tax and deferred tax provisions in the period in which such determination is made. The Company's carrying amount of taxes payable and deferred tax assets are disclosed in Notes 12b and 12d to the financial statements.

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. The determination of the amount of deferred tax assets that can be recognized based upon the likely timing and level of future taxable profits together with future tax planning strategies required significant management judgement.

Estimated Sources of Uncertainty

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next year are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

Existing conditions and assumptions about future developments may change due to market changes or conditions arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Provision For Expected Credit Losses ("ECLs") of Trade Receivables

The Company uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics (e.g., by geography, product type, customer type and/or rating, and coverage by letters of credit and other forms).

The provision matrix is initially based on the Company's historical observed default rates. The Company will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forwardlooking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next period/year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)

Provisi Atas Kerugian Kredit Ekspektasian Piutang Usaha (lanjutan)

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, perkiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan dan perkiraan kondisi ekonomi jugamungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

Penyisihan Persediaan Usang

Perusahaan melakukan penyisihan persediaan setiap kali nilai realisasi bersih dari persediaan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan biaya karena kerusakan, keuzuran fisik, usang, perubahan di dalam tingkat harga atau penyebab lainnya.

Akun penyisihan ditelaah untuk mencerminkan penilaian yang akurat dalam catatan keuangan. Nilai tercatat persediaan pada laporan posisi keuangan diungkapkan dalam Catatan 7 atas laporan keuangan.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penyisihan persediaan usang yang harus diakui pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset yang bersangkutan yang berkisar antara 4 hingga 20 tahun, suatu kisaran yang umumnya diperkirakan dalam industri sejenis.

Perubahan dalam pola pemakaian dan tingkat perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis serta nilai residu dari aset tetap dan karenanya biaya penyusutan masa depan memiliki kemungkinan untuk diubah.

Jumlah tercatat bersih atas aset tetap Perusahaan pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 diungkapkan dalam Catatan 10 atas laporan keuangan.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Perusahaan menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2e untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar yang kurang obyektif dan membutuhkan berbgaia tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimated Sources of Uncertainty (continued)

Provision For Expected Credit Losses ("ECLs") of Trade Receivables (continued)

The assessment of the correlation between historical observed default rates, and forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

Allowance for Inventory Obsolescene

The Company provides allowance for inventories whenever the net realizable value of the inventories becomes lower than cost due to damage, physical deterioration, obsolescence, changes in price levels or other causes.

The allowance account is reviewed to reflect the accurate valuation in the financial records. The carrying amount of inventories at the statements of financial position date is disclosed in Note 7 to the financial statements.

The Management is of the opinion that there should be no allowance for inventory obsolescence that should be recognized as of September 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017.

Depreciation of Fixed Assets

Fixed assets are depreciated using the straight-line method based on estimated useful lives of the assets ranging from 4 to 20 years, which are common life expectations applied in the industries where conduct their businesses.

Changes in the pattern of usage and the level of technological development could impact the economic useful lives and residual values of fixed assets and therefore future depreciation charges are likely to be changed.

The carrying amount of the Company's fixed assets as of September 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 is disclosed in Note 10 to the financial statements.

Fair values of financial assets and liabilities

In determining the fair value of financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Company uses the valuation techniques as described in Note 2e for financial instruments that are traded infrequently and a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgment depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

The details of cash and cash equivalents are as follows:

	30 September 2020/ *September 30, 2020*	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
Kas					***Cash on hand***
Rupiah	28.093.950	95.544.500	332.864.350	195.236.000	*Rupiah*
Bank					***Cash in banks***
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Central Asia Tbk	377.470.135	2.159.390.103	219.455.048	206.848.650	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	217.066.042	233.426.117	395.604.051	558.173.889	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Bangkok	258.563.703	207.524.089	212.480.553	3.783.319.936	*PT Bank Bangkok*
Giro	100.345.401	50.441.588	103.804.836	318.976.023	*Current Account*
Jumlah	**981.539.231**	**2.746.326.397**	**1.264.208.838**	**5.062.554.498**	***Total***

Giro merupakan instrumen perbankan yang digunakan sebagai pembayaran pelanggan yang berjangka waktu kurang dari 3 bulan.

Current account is a banking instrument used as a payment for customers with maturities of less than 3 months.

Tidak ada saldo kas dan setara kas yang dijadikan jaminan atas pinjaman kepada pihak lain dan tidak ada yang dibatasi penggunaannya. Manajemen berpendapat bahwa seluruh saldo kas dan setara kas dapat digunakan dalam usaha normal Perusahaan.

Cash and cash equivalents are not used as collateral for loans to other parties and no restriction the use. Management believe that all cash and cash equivalents can use for normal operation of the Company.

5. PIUTANG USAHA / *5. TRADE RECEIVABLES*

	30 September 2020/ *September 30, 2020*	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
Pihak berelasi					***Related parties***
PT Bhineka Bajanas	5.364.134.896	5.252.172.954	4.331.755.769	-	*PT Bhineka Bajanas*
PT Thysindo Sejati Utama	3.556.456.274	3.556.456.274	3.556.456.274	3.556.456.274	*PT Thysindo Sejati Utama*
Jumlah	**8.920.591.170**	**8.808.629.228**	**7.888.212.043**	**3.556.456.274**	***Total***
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**8.920.591.170**	**8.808.629.228**	**7.888.212.043**	**3.556.456.274**	***Total - net***
Pihak ketiga					***Third parties***
PT Vitech Mold Indonesia	347.022.500	206.333.060	206.333.060	404.735.000	*PT Vitech Mold Indonesia*
PT Ecco Indonesia	364.200.000	311.326.500	-	121.696.080	*PT Ecco Indonesia*
PT Fans Jaya	181.254.930	123.083.528	132.153.638	-	*PT Fans Jaya*
PT Indosenyu Cipta Pratama	170.115.000	108.124.871	156.073.937	164.663.631	*PT Indosenyu Cipta Pratama*
PT Sumber Makmur Sukses	165.801.488	58.265.724	96.191.255	61.966.582	*PT Sumber Makmur Sukses*
PT Sinar Masanda Industri	126.291.000	-	-	115.962.000	*PT Sinar Masanda Industri*
Djeny	116.634.784	194.843.297	-	-	*Djeny*
PT Prestasi Nyata Indonesia	83.878.360	61.710.000	-	-	*PT Prestasi Nyata Indonesia*
Rejeki Gumilar	82.757.869	58.471.303	-	-	*Rejeki Gumilar*
PT Cipta Orion Metal	82.219.698	-	-	-	*PT Cipta Orion Metal*
PT Sinar Jaya Perkasa	79.475.000	-	-	-	*PT Sinar Jaya Perkasa*
PT Trisno Mandiri Plastik	62.489.190	-	50.513.147	-	*PT Trisno Mandiri Plastik*
PT Bintang Wijaya Abadi	50.937.150	-	-	188.390.034	*PT Bintang Wijaya Abadi*
PT Sinar Mulia Jakarta	-	153.852.600	223.920.400	309.475.000	*PT Sinar Mulia Jakarta*
Panasonic	-	121.000.000	-	-	*Panasonic*
PT Metal Fastindo	-	73.677.230	294.341.850	-	*PT Metal Fastindo*
Arif Budi Santiaji	-	-	77.843.564	171.025.635	*Arif Budi Santiaji*
Herman	-	-	52.022.460	-	*Herman*
Printek	-	-	50.500.000	-	*Printek*
PT Maju Jaya Plasindo	-	-	-	159.164.119	*PT Maju Jaya Plasindo*
PT Multi Inovacia Indonesia	-	-	-	118.187.300	*PT Multi Inovacia Indonesia*
PT Sinar Harapan Plastik	-	-	-	117.205.107	*PT Sinar Harapan Plastik*
PT Inti Dua Lestari Plasindo	-	-	-	99.137.500	*PT Inti Dua Lestari Plasindo*
Jumlah dipindahkan	**1.913.076.969**	**1.470.688.113**	**1.339.893.311**	**2.031.607.988**	***Brought forward balance***

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

	30 September 2020/ *September 30, 2020*	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
Jumlah pindahan	**1.913.076.969**	**1.470.688.113**	**1.339.893.311**	**2.031.607.988**	***Carried forward balance***
Pihak ketiga					***Third parties***
Rafah Cuttindo	-	-	-	82.870.728	*Rafah Cuttindo*
PT Inti Berlian Uatama	-	-	-	75.828.204	*PT Inti Berlian Uatama*
PT Karya Abadi Sukses	-	-	-	74.734.935	*PT Karya Abadi Sukses*
Agung Baru	-	-	-	61.448.838	*Agung Baru*
Barokah Tehnik	-	-	-	58.009.976	*Barokah Tehnik*
PT Kemas Super Indonesia	-	-	-	57.816.275	*PT Kemas Super Indonesia*
Lain-lain (saldo dibawah Rp 50 juta)	1.690.625.544	1.814.912.485	1.379.046.616	2.120.241.674	*Others (balances under Rp 50 million)*
Jumlah	**3.603.702.513**	**3.285.600.598**	**2.718.939.927**	**4.562.558.618**	***Total***
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(728.509.420)	(366.333.060)	(293.066.448)	(183.166.530)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**2.875.193.093**	**2.919.267.538**	**2.425.873.479**	**4.379.392.088**	***Total - net***
Jumlah piutang usaha	**11.795.784.263**	**11.727.896.766**	**10.314.085.522**	**7.935.848.362**	***Total trade receivables***

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables are as follows:

	30 September 2020/ *September 30, 2020*	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
Lancar dan kurang dari < 30 hari	1.623.346.895	3.720.202.254	1.556.344.515	1.908.183.492	*Current and less than < 30 days*
Antara 31 - 60 hari	336.821.921	361.416.642	575.761.257	432.928.035	*Overdue 31 - 60 days*
Antara 61 - 90 hari	179.087.823	301.185.949	140.908.290	249.344.715	*Overdue 61 - 90 days*
Lebih dari > 91 hari	10.385.037.044	7.711.424.981	8.334.137.908	5.528.558.650	*Overdue > 91 days*
Jumlah	**12.524.293.683**	**12.094.229.826**	**10.607.151.970**	**8.119.014.892**	***Total***

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

The movement in allowance for impairment losses of trade receivables are as follows:

	30 September 2020/ *September 30, 2020*	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
Saldo awal tahun	366.333.060	293.066.448	183.166.530	-	*Balance at beginning of year*
Penyisihan selama setahun	362.176.360	73.266.612	109.899.918	183.166.530	*Provision during the year*
Jumlah	**728.509.420**	**366.333.060**	**293.066.448**	**183.166.530**	***Total***

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

The Company's management is of the opinion that allowance for impairment losses provided as of September 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 are adequate to cover possible losses on uncollected receivables.

Piutang usaha tidak dijadikan jaminan atas pinjaman dari pihak ketiga. Untuk transaksi piutang usaha dalam mata uang Rupiah.

Trade receivables are not pledged as collateral for loan from third parties. For trade receivables transactions in Rupiah currency.

6. PIUTANG LAIN-LAIN / *6. OTHER RECEIVABLES*

	30 September 2020/ *September 30, 2020*	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
Pihak berelasi					***Related parties***
PT Thysindo Sejati Utama	-	-	900.000.000	2.850.000.000	*PT Thysindo Sejati Utama*
Jumlah	**-**	**-**	**900.000.000**	**2.850.000.000**	***Total***
Pihak ketiga					***Third parties***
Karyawan	244.830.938	294.830.938	269.830.938	230.370.000	*Employess*
Jumlah	**244.830.938**	**294.830.938**	**269.830.938**	**230.370.000**	***Total***
Jumlah piutang lain-lain	**244.830.938**	**294.830.938**	**1.169.830.938**	**3.080.370.000**	***Total other receivables***

Piutang lain-lain - pihak berelasi merupakan pinjaman dana yang tidak dikenakan bunga dan belum ditentukan jadwal pengembaliannya. Piutang tersebut sudah dilunasi pada tahun 2019.

Other receivables - related parties represent loan funds are non-interest bearing and with unspecified repayment date. This receivables has been paid in 2019.

Piutang lain-lain - pihak ketiga merupakan pinjaman karyawan yang tidak dikenakan bunga dan pembayaran dari piutang diangsur melalui potongan gaji tiap bulannya.

Other receivables - third parties represent employee loans are non-interest bearing and payments from receivables are paid in installments through monthly salary deductions.

Piutang lain-lain tersebut dalam transaksi mata uang Rupiah.

These other receivables transactions are in Rupiah currency.

7. PERSEDIAAN / *7. INVENTORIES*

	30 September 2020/ *September 30, 2020*	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
Rule Die Steel	5.243.468.081	5.957.188.820	2.954.577.739	3.334.095.139	*Rule Die Steel*
Cutting and Creasing Rule	3.245.512.607	3.574.544.968	3.407.039.189	2.060.234.838	*Cutting and Creasing Rule*
Mould Base	2.947.108.950	3.432.718.574	3.998.147.099	5.158.533.172	*Mould Base*
Suku Cadang	2.145.028.754	2.195.492.441	2.522.277.585	1.949.627.980	*Spare Part*
Copper	753.494.371	840.931.642	928.428.136	1.094.078.300	*Copper*
Hetlock	166.123.684	166.123.684	166.123.684	166.123.684	*Hetlock*
Alumec	129.670.257	131.877.927	139.044.847	143.748.186	*Alumec*
Rubber and Creasing Matrix	60.800.796	65.050.217	-	-	*Rubber and Creasing Matrix*
Gimp Steel	23.576.113	27.756.495	30.535.667	15.728.378	*Gimp Steel*
Jig Saw	6.804.000	6.804.000	7.144.200	8.164.800	*Jig Saw*
Baja	-	406.604.262	389.670.082	721.102.188	*Steel*
Batu Gurinda	-	-	-	6.618.304	*Grinder Stone*
Jumlah	**14.721.587.613**	**16.805.093.030**	**14.542.988.228**	**14.658.054.969**	***Total***

Berdasarkan hasil pengkajian ulang keadaan fisik persediaan pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai tercatat persediaan dapat terpulihkan seluruhnya sehingga tidak diperlukan penyisihan untuk penurunan nilai persediaan.

Based on a review of the status of physical inventories as of September 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company's management believe that carrying value of inventories can be recovered entirely so it is not necessary to make allowance for absolescent inventories.

Pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, tidak ada persediaan rusak dan kadaluarsa yang diakui sebagai beban.

As of September 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, there were no damaged and expired inventories recognized as expenses.

Persediaan tidak dijadikan jaminan atas pinjaman kepada pihak ketiga. Perusahaan belum mengasuransikan persediaan.

Inventories are not pledged as collateral for loans to third parties. The Company has not been insured their inventories.

8. UANG MUKA / *8. ADVANCES*

	30 September 2020/ *September 30, 2020*	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
Pembelian persediaan	1.207.241.139	-	32.825.669	134.560.409	*Inventories purchase*
Pembelian kendaraan	-	5.000.000	-	-	*Vehicle purchase*
Jumlah	**1.207.241.139**	**5.000.000**	**32.825.669**	**134.560.409**	***Total***

8. UANG MUKA (lanjutan)

Uang muka pembelian persediaan merupakan pembelian secara import kepada Voestalpine Precision Strip dan Everbest Company, pada tanggal 30 September 2020 masing-masing sebesar Rp 1.010.784.479 dan Rp 196.456.660.

Seluruh uang muka merupakan pembayaran kepada pihak ketiga, tidak terdapat pembayaran uang muka kepada pihak berelasi.

8. ADVANCES (continued)

Advances for inventories purchase represent purchases by import to Voestalpine Precision Strip and Everbest Company, as of September 30, 2020 amounting to Rp 1,010,784,479 and Rp 196,456,660, respectively.

All advances are payments to third parties, there are no advance payments to related parties.

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA / *9. PREPAID EXPENSES*

	30 September 2020/ *September 30, 2020*	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
Asuransi	46.734.170	32.432.250	52.996.946	38.489.178	*Insurance*
Jumlah	**46.734.170**	**32.432.250**	**52.996.946**	**38.489.178**	***Total***

10. ASET TETAP / *10. FIXED ASSETS*

	30 September/*September 30, 2020*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo Akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan					***Acquisition Cost***
Pemilikan langsung					***Direct acquisition***
Tanah	8.767.917.094	-	-	8.767.917.094	*Land*
Bangunan	5.399.932.342	-	-	5.399.932.342	*Buildings*
Kendaraan	1.475.555.455	308.800.000	105.625.000	1.678.730.455	*Vehicles*
Mesin dan Peralatan kantor	4.900.990.192	-	2.306.748.021	2.594.242.171	*Machineries and Office equipments*
Jumlah	**20.544.395.083**	**308.800.000**	**2.412.373.021**	**18.440.822.062**	***Total***
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Pemilikan langsung					***Direct acquisition***
Bangunan	2.579.735.875	117.508.186	-	2.697.244.061	*Buildings*
Kendaraan	1.225.514.688	118.487.140	105.625.000	1.238.376.828	*Vehicles*
Mesin dan Peralatan kantor	3.093.432.530	231.276.606	1.718.145.686	1.606.563.450	*Machineries and Office equipments*
Jumlah	**6.898.683.093**	**467.271.932**	**1.823.770.686**	**5.542.184.339**	***Total***
Nilai Buku Bersih	**13.645.711.990**			**12.898.637.723**	***Net Book Value***

	31 Desember/*December 31, 2019*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo Akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan					***Acquisition Cost***
Pemilikan langsung					***Direct acquisition***
Tanah	8.767.917.094	-	-	8.767.917.094	*Land*
Bangunan	5.399.932.342	-	-	5.399.932.342	*Buildings*
Kendaraan	1.341.410.000	151.545.455	17.400.000	1.475.555.455	*Vehicles*
Mesin dan Peralatan kantor	4.899.990.192	1.000.000	-	4.900.990.192	*Machineries and Office equipments*
Jumlah	**20.409.249.628**	**152.545.455**	**17.400.000**	**20.544.395.083**	***Total***
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Pemilikan langsung					***Direct acquisition***
Bangunan	2.423.058.294	156.677.581	-	2.579.735.875	*Buildings*
Kendaraan	1.098.078.855	144.835.833	17.400.000	1.225.514.688	*Vehicles*
Mesin dan Peralatan kantor	2.556.550.033	536.882.497	-	3.093.432.530	*Machineries and Office equipments*
Jumlah	**6.077.687.182**	**838.395.911**	**17.400.000**	**6.898.683.093**	***Total***
Nilai Buku Bersih	**14.331.562.446**			**13.645.711.990**	***Net Book Value***

10. ASET TETAP (lanjutan) / *10. FIXED ASSETS (continued)*

	31 Desember/*December 31, 2018*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo Akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan					***Acquisition Cost***
Pemilikan langsung					***Direct acquisition***
Tanah	1.164.473.493	7.603.443.601	-	8.767.917.094	*Land*
Bangunan	2.266.380.712	3.133.551.630	-	5.399.932.342	*Buildings*
Kendaraan	1.643.810.000	-	302.400.000	1.341.410.000	*Vehicles*
Mesin dan Peralatan kantor	4.851.540.192	48.450.000	-	4.899.990.192	*Machineries and Office equipments*
Jumlah	**9.926.204.397**	**10.785.445.231**	**302.400.000**	**20.409.249.628**	***Total***
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Pemilikan langsung					***Direct acquisition***
Bangunan	2.266.248.764	156.809.530	-	2.423.058.294	*Buildings*
Kendaraan	1.249.953.439	133.283.229	285.157.813	1.098.078.855	*Vehicles*
Mesin dan Peralatan kantor	2.010.690.482	545.859.551	-	2.556.550.033	*Machineries and Office equipments*
Jumlah	**5.526.892.685**	**835.952.310**	**285.157.813**	**6.077.687.182**	***Total***
Nilai Buku Bersih	**4.399.311.712**			**14.331.562.446**	***Net Book Value***

	31 Desember/*December 31, 2017*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo Akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan					***Acquisition Cost***
Pemilikan langsung					***Direct acquisition***
Tanah	1.164.473.493	-	-	1.164.473.493	*Land*
Bangunan	2.266.380.712	-	-	2.266.380.712	*Buildings*
Kendaraan	1.963.195.000	19.615.000	339.000.000	1.643.810.000	*Vehicles*
Mesin dan Peralatan kantor	4.184.507.692	667.032.500	-	4.851.540.192	*Machineries and Office equipments*
Jumlah	**9.578.556.897**	**686.647.500**	**339.000.000**	**9.926.204.397**	***Total***
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Pemilikan langsung					***Direct acquisition***
Bangunan	2.094.736.054	171.512.710	-	2.266.248.764	*Buildings*
Kendaraan	1.323.247.709	162.449.167	235.743.437	1.249.953.439	*Vehicles*
Mesin dan Peralatan kantor	1.484.933.430	525.757.052	-	2.010.690.482	*Machineries and Office equipments*
Jumlah	**4.902.917.193**	**859.718.929**	**235.743.437**	**5.526.892.685**	***Total***
Nilai Buku Bersih	**4.675.639.704**			**4.399.311.712**	***Net Book Value***

Beban penyusutan pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, seluruhnya dialokasikan ke beban umum dan administrasi (Catatan 25).

Depreciation charges as of September 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, are all allocated to general and administrative expenses (Note 25).

Perolehan tanah dan bangunan pada tahun 2018 sebesar Rp 10.736.995.231 merupakan pembelian tanah dan bangunan gudang dengan luas 8.030 m2 yang terletak di Sukadanau, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat sesuai dengan SHGB No. 64/Sukadanau atas nama PT Ladang Baja Murni.

Acquisition of land and building in 2018 amounting to Rp 10,736,995,231 represent land and warehouse building with an area of 8,030 m2 is located at Sukadanau, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat based on SHGB No. 64/Sukadanau on behalf of PT Ladang Baja Murni.

Perhitungan keuntungan (kerugian) atas pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

The calculation of gain (loss) on disposal of fixed assets are as follows:

	30 September 2020/ *September 30, 2020*	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
Harga jual dari pelepasan aset tetap	880.650.000	3.000.000	84.090.625	164.687.500	*Selling price from disposal of fixed assets*
Nilai buku aset tetap yang dilepas	588.602.335	-	9.971.875	77.687.500	*Carrying amount of disposed fixed assets*
Keuntungan atas pelepasan aset tetap - bersih	**292.047.665**	**3.000.000**	**74.118.750**	**87.000.000**	***Gain on disposal of fixed assets - net***

10. ASET TETAP (lanjutan)

Nilai aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan sampai dengan 30 September 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 1.135.685.329, Rp 1.313.269.029, Rp 951.161.029 dan Rp 996.727.129.

Pada tanggal 30 September 2020, jumlah tercatat aset tetap yang tidak dipakai sementara sebesar Rp 909.271.820.

Berdasarkan pertimbangan manajemen tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Pada tanggal 30 September 2020, Perusahaan telah mengasuransikan aset tetap berupa kendaraan terhadap risiko pencurian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 490.000.000 kepada PT Asuransi Sinar Mas sesuai dengan Polis No. 12.000.0001.51674 tanggal 21 September 2020. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko yang dipertanggungkan.

Perusahaan telah mengasuransikan aset tetap berupa bangunan (Catatan 32).

Perusahaan belum mengasuransikan aset tetap berupa mesin dan inventaris kantor terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya.

Aset tetap berupa tanah dan bangunan yang terletak di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat telah dijadikan jaminan atas fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk pada tahun 2020 (Catatan 15).

Aset tetap berupa tanah dan bangunan yang terletak di Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara telah dijadikan jaminan atas fasilitas kredit dari PT Bank Bangkok pada tahun 2019 (Catatan 15).

10. FIXED ASSETS (continued)

The value of fixed assets that have been fully depreciated and still in use until September 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 amounted to Rp 1,135,685,329, Rp 1,313,269,029, Rp 951,161,029 and Rp 996,727,129, respectively.

As of September 30, 2020, the carrying amount of fixed assets which are not temporarily used is Rp 909,271,820.

Based on the management's review, there are no events or changes in circumstances indicating any impairment of the carrying amount of fixed assets as of September 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017.

As of September 30, 2020, the Company has insured their fixed assets of vehicles for against stolen and other risks with total coverage of Rp 490,000,000 to PT Asuransi Sinar Mas in accordance with Policy No. 12.000.0001.51674 dated September 21, 2020. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from the insured risks.

The Company has been insured their fixed assets in the form buildings (Note 32).

The Company has not been insured their fixed assets in the form machineries and office equipment against fire and other risks.

Fixed assets in the form land and buildings located in Cibitung, Bekasi, Jawa Barat are pledged as collateral for credit facility from PT Bank Central Asia Tbk in 2020 (Note 15).

Fixed assets in the form land and buildings located at Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara are pledged as collateral for credit facility from PT Bank Bangkok in 2019 (Note 15).

11. UTANG USAHA

11. TRADE PAYABLES

	30 September 2020/ *September 30, 2020*	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
Pihak ketiga					***Third parties***
Voestalpine Precision Strip	-	490.294.206	369.734.837	1.119.333.218	*Voestalpine Precision Strip*
Crab Industry Co. Ltd.	-	358.228.770	-	471.334.920	*Crab Industry Co. Ltd.*
PT Silla Engineering Indonesia	-	121.660.000	138.270.000	102.762.000	*PT Silla Engineering Indonesia*
PT Daido SP Indonesia	-	60.243.409	77.926.039	24.787.114	*PT Daido SP Indonesia*
PT Surya Sejahtera	-	35.959.330	32.332.300	-	*PT Surya Sejahtera*
Everbest Company	-	-	201.348.313	-	*Everbest Company*
Lung Kee Metal Ltd.	-	-	-	133.643.075	*Lung Kee Metal Ltd.*
PT Cahaya Teknik Abadi	-	-	-	25.037.100	*PT Cahaya Teknik Abadi*
Seksama Teknik Mandiri	-	-	-	23.674.900	*Seksama Teknik Mandiri*
Lain-lain (saldo dibawah Rp 10 juta)	962.492	10.106.932	9.130.000	13.571.261	*Others (balances under Rp 10 million)*
Jumlah	**962.492**	**1.076.492.647**	**828.741.489**	**1.914.143.588**	***Total***

Utang usaha pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 umumnya jatuh tempo 30 - 90 hari.

Trade payables as of September 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 generally due 30 - 90 days.

Rincian utang usaha dalam mata uang:

Detail of trade payables by currencies:

	30 September 2020/ *September 30, 2020*	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
Rupiah	962.492	227.969.671	257.658.339	189.832.375	*Rupiah*
Euro	-	490.294.206	369.734.837	1.119.333.218	*Euro*
Dollar Amerika Serikat	-	358.228.770	201.348.313	471.334.920	*United States Dollar*
Dollar Hong Kong	-	-	-	133.643.075	*Hong Kong Dollar*
Jumlah	**962.492**	**1.076.492.647**	**828.741.489**	**1.914.143.588**	***Total***

Tidak ada jaminan atas utang usaha kepada pihak ketiga.

There is no collateral for trade payables to third parties.

12. PERPAJAKAN / *12. TAXATIONS*

a. Pajak Dibayar Dimuka / *a. Prepaid Taxes*

	30 September 2020/ *September 30, 2020*	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
Pajak Penghasilan					*Income Tax*
Pasal 22	415.891.389	-	-	-	*Article 22*
Pasal 25	22.530.040	-	-	-	*Article 25*
Pajak Pertambahan Nilai	114.011.552	-	-	-	*Value Added Tax*
Jumlah	**552.432.981**	**-**	**-**	**-**	***Total***

b. Utang Pajak / *b. Taxes Payable*

	30 September 2020/ *September 30, 2020*	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
Pajak Penghasilan					*Income Tax*
Pasal 21	6.946.111	45.313.058	44.492.182	28.622.267	*Article 21*
Pasal 23	323.120	420.738	-	-	*Article 23*
Pasal 25	-	44.462.037	42.664.951	44.816.829	*Article 25*
Pasal 29					*Article 29*
Tahun 2017	-	-	-	24.481.110	*Year 2017*
Tahun 2018	123.478.874	123.478.874	139.374.515	-	*Year 2018*
Tahun 2019	102.640.274	115.470.184	-	-	*Year 2019*
Pajak Pertambahan Nilai	-	286.160.112	408.823.086	116.007.759	*Value Added Tax*
Jumlah	**233.388.379**	**615.305.003**	**635.354.734**	**213.927.965**	***Total***

c. Pajak Penghasilan Badan / *c. Corporate Income Taxes*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before income tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income are as follows:

	30 September/*September 30,* 2020	2019	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(2.800.772.437)	1.063.767.629	3.302.258.553	3.360.095.289	2.269.712.869	*Income (loss) before income tax*
Perbedaan temporer:						***Temporary differences:***
Penyisihan imbalan kerja karyawan	115.127.000	-	161.992.000	167.931.000	1.457.238.000	*Provision for employee benefits*
Pembayaran manfaat	(230.230.000)	-	(162.610.000)	(27.218.000)	-	*Benefit payment*
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha	362.176.360	-	73.266.612	109.899.918	183.166.530	*Provision for impairment of trade receivables*
Perbedaan permanen:						***Permanent differences:***
Sumbangan dan jamuan	6.041.800	28.007.893	32.626.208	63.510.805	69.780.804	*Donation and entertainment*
Beban lain-lain	1.000.000.000	225.398.375	225.398.375	266.490.405	-	*Other expenses*
Pendapatan jasa giro	(1.596.006)	(9.379.722)	(10.466.927)	(5.858.472)	(204.266.688)	*Interest income*
Laba (rugi) fiskal tahun berjalan	**(1.549.253.283)**	**1.307.794.175**	**3.622.464.821**	**3.934.850.945**	**3.775.631.515**	***Income (loss) fiscal current year***
Taksiran pajak penghasilan						***Estimated for income tax***
Tarif 12,5%	-	59.444.931	107.088.915	102.892.563	99.293.787	*Rate 12.5%*
Tarif 25%	-	208.058.682	691.438.375	777.927.374	745.320.305	*Rate 25%*
Jumlah pajak penghasilan	**-**	**267.503.613**	**798.527.290**	**880.819.937**	**844.614.092**	***Total income tax***

12. PERPAJAKAN (lanjutan) / *12. TAXATIONS (continued)*

c. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan) / *c. Corporate Income Taxes (continued)*

	30 September/*September 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2020	2019	2019	2018	2017	
Jumlah pajak penghasilan	**-**	**267.503.613**	**798.527.290**	**880.819.937**	**844.614.092**	***Total income tax***
Dikurangi:						***Less:***
Pajak Penghasilan						*Income Tax*
Pasal 22	-	-	(155.166.000)	(213.379.000)	(333.683.000)	*Article 22*
Pasal 23	-	-	-	(10.417.616)	-	*Article 23*
Pasal 25	-	-	(527.891.106)	(517.648.806)	(486.449.982)	*Article 25*
Utang pajak penghasilan badan	**-**	**267.503.613**	**115.470.184**	**139.374.515**	**24.481.110**	***Corporate income tax payable***

Dalam laporan keuangan ini, jumlah taksiran penghasilan kena pajak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2020 dan 2019 didasarkan atas perhitungan sementara.

In this financial statement, the estimated taxable income for the nine month periods ended September 30, 2020 and 2019 based on temporary calculation.

Perusahaan telah melaporkan penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan tahun berjalan untuk tahun 2019, 2018 dan 2017, sebagaimana disebutkan di atas, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan ke Kantor Pajak.

The Company has reported taxable income and income tax expense for the year 2019, 2018 and 2017, as mentioned above, in the Annual Corporate Income Tax Return to the tax office.

Penghasilan kena pajak menjadi dasar penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk seluruh periode pelaporan yang telah dilaporkan kepada otoritas perpajakan.

The taxable income become the basis for the preparation of the Annual Income Tax Return for all reporting period that have been reported to the taxation authority.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak. Koreksi terhadap kewajiban pajak Perusahaan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan Perusahaan tersebut telah ditetapkan.

Based on the Taxation Laws in Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of selfassessment. The Directorate General of Taxes (DGT) may assess or amend taxes within 5 (five) years of the time the tax becomes due. Amendments to tax obligations of the Company are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

d. Aset Pajak Tangguhan / *d. Deferred Tax Assets*

	30 September/*September 30, 2020*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	(Dibebankan) dikreditkan pada laporan laba rugi/ *(Charged) credited to statement of profit or loss*	(Dibebankan) dikreditkan pada laporan penghasilan komprehensif lain/ *(Charged) credited to statement of other comprehensive income*	Saldo Akhir/ *Ending balance*	
Imbalan kerja karyawan	382.021.250	(28.775.750)	16.762.500	370.008.000	*Employee benefits*
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha	91.583.265	90.544.090	-	182.127.355	*Allowance of impairment losses on trade receivables*
Jumlah	**473.604.515**	**61.768.340**	**16.762.500**	**552.135.355**	***Total***

12. PERPAJAKAN (lanjutan) / *12. TAXATIONS (continued)*

d. Aset Pajak Tangguhan (lanjutan) / *d. Deferred Tax Assets (continued)*

	31 Desember/*December 31, 2019*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	(Dibebankan) dikreditkan pada laporan laba rugi/ *(Charged) credited to statement of profit or loss*	(Dibebankan) dikreditkan pada laporan penghasilan komprehensif lain/ *(Charged) credited to statement of other comprehensive income*	Saldo Akhir/ *Ending balance*	
Imbalan kerja karyawan	371.170.250	(154.500)	11.005.500	382.021.250	*Employee benefits*
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha	73.266.612	18.316.653	-	91.583.265	*Allowance of impairment losses on trade receivables*
Jumlah	**444.436.862**	**18.162.153**	**11.005.500**	**473.604.515**	***Total***

	31 Desember/*December 31, 2018*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	(Dibebankan) dikreditkan pada laporan laba rugi/ *(Charged) credited to statement of profit or loss*	(Dibebankan) dikreditkan pada laporan penghasilan komprehensif lain/ *(Charged) credited to statement of other comprehensive income*	Saldo Akhir/ *Ending balance*	
Imbalan kerja karyawan	364.309.500	35.178.250	(28.317.500)	371.170.250	*Employee benefits*
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha	45.791.633	27.474.980	-	73.266.612	*Allowance of impairment losses on trade receivables*
Jumlah	**410.101.133**	**62.653.230**	**(28.317.500)**	**444.436.862**	***Total***

	31 Desember/*December 31, 2017*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	(Dibebankan) dikreditkan pada laporan laba rugi/ *(Charged) credited to statement of profit or loss*	(Dibebankan) dikreditkan pada laporan penghasilan komprehensif lain/ *(Charged) credited to statement of other comprehensive income*	Saldo Akhir/ *Ending balance*	
Imbalan kerja karyawan	-	364.309.500	-	364.309.500	*Employee benefits*
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha	-	45.791.633	-	45.791.633	*Allowance of impairment losses on trade receivables*
Jumlah	**-**	**410.101.133**	**-**	**410.101.133**	***Total***

13. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *13. ACCRUED EXPENSES*

	30 September 2020/ *September 30, 2020*	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
Pihak berelasi					***Related party***
Bunga pinjaman Ir. Witono Tjitra	300.386.250	-	-	-	*Interest loan Ir. Witono Tjitra*
Pihak ketiga					***Third parties***
Import	-	34.524.610	48.565.062	70.061.838	*Import*
Lain-lain	-	-	-	6.730.000	*Others*
Jumlah	**300.386.250**	**34.524.610**	**48.565.062**	**76.791.838**	***Total***

Biaya yang masih harus dibayar - bunga pinjaman merupakan utang bunga kepada Pihak berelasi, Ir. Witono Tjitra, atas pinjaman dana yang dikenakan bunga sebesar 6% per tahun (Catatan 17).

Accrued expenses - loan interest represent interest payable to Related party, Ir. Witono Tjitra, for the fund loan, which bears interest at 6% per annum (Note 17).

14. UANG MUKA PENJUALAN ASET TETAP

14. ADVANCE OF FIXED ASSETS SALES

	30 September 2020/ *September 30, 2020*	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
Pihak ketiga					***Third party***
PT Nagamas Logam Perkasa	5.000.000.000	-	-	-	*PT Nagamas Logam Perkasa*
Jumlah	**5.000.000.000**	**-**	**-**	**-**	***Total***

Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 57 tanggal 11 September 2020 dari Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta, Perusahaan sebagai "Pihak Pertama" telah melakukan pengikatan jual beli dengan pihak ketiga, PT Nagamas Logam Perkasa sebagai "Pihak Kedua", atas tanah dan bangunan dengan SHGB No. 4736/Sunter Jaya, seluas 2.275 m2 yang terletak di Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Based on Sale and Purchase Agreement Deed No. 57 dated September 11, 2020 by Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notary in Jakarta, the Company as the "First Party" has entered into a sale and purchase agreement with a third party, PT Nagamas Logam Perkasa as the "Second Party", for land and buildings with SHGB No. 4736/Sunter Jaya, with an area of 2,275 m2 located at Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Nilai transaksi atas jual beli tersebut sebesar Rp 40.000.000.000. Pihak Kedua telah melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama sebesar Rp 2.000.000.000 pada tanggal 4 September 2020 dan Rp 3.000.000.000 pada tanggal 9 September 2020, masing-masing melalui transfer ke rekening bank milik Pihak Pertama. Sisa pembayaran dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp 35.000.000.000 akan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 November 2020.

The transaction value for the sale and purchase amounted to Rp 40,000,000,000. The Second Party has made payments to the First Party amounted to Rp 2,000,000,000 dated September 4, 2020 and Rp 3,000,000,000 dated September 9, 2020, respectively, by transfer to the First Party's bank account. The remaining payment from the Second Party to the First Party amounted to Rp 35,000,000,000 will be made no later than November 30, 2020.

Sampai dengan tanggal 30 September 2020, jumlah pembayaran yang diterima oleh Perusahaan dari PT Nagamas Logam Perkasa sebesar Rp 5.000.000.000.

As of September 30, 2020, the total payment received by the Company from PT Nagamas Logam Perkasa amounted to Rp 5,000,000,000.

15. UTANG BANK

15. BANK LOANS

	30 September 2020/ *September 30, 2020*	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
PT Bank Central Asia Tbk	6.419.018.069	7.583.333.312	3.630.955.587	4.883.648.472	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Bangkok	-	3.776.106.919	13.571.716.097	7.400.000.000	*PT Bank Bangkok*
Jumlah utang bank	**6.419.018.069**	**11.359.440.231**	**17.202.671.684**	**12.283.648.472**	***Total bank loans***
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.731.518.070	6.002.297.375	15.869.338.372	9.616.981.816	*Less current maturities*
Jumlah bagian jangka panjang	**4.687.499.999**	**5.357.142.856**	**1.333.333.312**	**2.666.666.656**	***Total long term maturities***

PT Bank Central Asia Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk, sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit No. 00235/MGU/SPPJ/2020 tanggal 4 Juni 2020 dengan syarat-syarat ketentuan sebagai berikut:

a. Fasilitas Kredit : Kredit Lokal
Plafond : Rp 1.000.000.000,-
Jangka Waktu : Berakhir pada 6 Juni 2021
Tujuan Kredit : Modal kerja
Suku Bunga : 11% p.a
Provisi : 0,5%

b. Fasilitas Kredit : *Installment Loan*
Plafond : Rp 4.000.000.000,-
Jangka Waktu : 36 bulan
Tujuan Kredit : Modal kerja
Suku Bunga : 9,25% p.a
Provisi : 1%

PT Bank Central Asia Tbk

The Company obtained credit facility from PT Bank Central Asia Tbk, in accordance with Agreement Letter of Credit No. 00235/MGU/SPPJ/2020 dated June 4, 2020 with terms and conditions as follows:

a. Credit Facility : Local Credit
Plafond : Rp 1,000,000,000.-
Time Period : End on June 6, 2021
Credit Purpose : Working capital
Interest Rate : 11% p.a
Provision : 0.5%

b. Credit Facility : Installment Loan
Plafond : Rp 4,000,000,000.-
Time Period : 36 months
Credit Purpose : Working capital
Interest Rate : 9.25% p.a
Provision : 1%

15. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Fasilitas kredit tersebut diatas dijaminkan dengan:

1) Sebuah rumah tinggal di Perumahan Jakapermai, Jl. Kenanga 4, No. 7, RT. 008, RW. 006, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat d/h Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sesuai sertifikat HM-4114/Jakasampurna atas nama Ir. Witono Tjitra.
2) Sebuah rumah tinggal di Perumahan Bukit Cinere (d/h Limo) Kota Depok, sesuai sertifikat HM-3755/Cinere atas nama Ny. Sri Redjeki Soetrisno.

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk, sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit No. 04079/PK/SLK/2019 tanggal 9 Desember 2019 dengan syarat-syarat ketentuan sebagai berikut:

Fasilitas Kredit	:	Kredit Investasi
Plafond	:	Rp 6.250.000.000,-
Jangka Waktu	:	84 bulan
Tujuan Kredit	:	*Refinancing* pembelian gudang
Suku Bunga	:	11,25% p.a
Provisi	:	1%

Fasilitas kredit tersebut diatas dijaminkan dengan:

1) Tanah seluas 8.030 m2, SHGB No. 64/Sukadanau atas nama PT Ladang Baja Murni, yang terletak di Sukadanau, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat.
2) *Corporate Guarantee* atas nama PT Bhineka Bajanas.

Selama Perusahaan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Central Asia Tbk:

1. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain.
2. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
3. (i) melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
   (ii) mengubah status kelembagaan.

PT Bank Bangkok

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. RCA/3/XI/99 tertanggal 23 November 1999, yang telah dirubah dan diperpanjang dari waktu ke waktu, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman bank dengan perincian sebagai berikut:

a.

Fasilitas Kredit	:	Fasilitas Gabungan
Plafond	:	USD 1,500,000
Jangka Waktu	:	180 hari
Tujuan Kredit	:	Modal kerja
Suku Bunga	:	6,50% p.a

b.

Fasilitas Kredit	:	*Overdraft*
Plafond	:	Rp 3.000.000.000,-
Jangka Waktu	:	180 hari
Tujuan Kredit	:	Modal kerja
Suku Bunga	:	11,25% p.a

15. BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (continued)

The above credit facility are pledged with:

1) Property at Perumaan Jakapermai, Jl. Kenanga 4, No. 7, RT. 008, RW. 006, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, d/n Bekasi Selatan, Kota Bekasi, according to the certificate HM-4114/Jakasampurna on behalf of Ir. Witono Tjitra.
2) Property at Perumahan Bukit Cinere (d/h Limo) Depok City according to the certificate HM-3755/Cinere own named Ny Sri Redjeki Soetrisno.

The Company obtained credit facility from PT Bank Central Asia Tbk, in accordance with Agreement Letter of Credit No. 04079/PK/SLK/2019 dated December 9, 2019 with terms and conditions as follows:

Credit Facility	:	*Investment Credit*
Plafond	:	*Rp 6,250,000,000.-*
Time Period	:	*84 months*
Credit Purpose	:	*Refinancing of warehouse purchase*
Interest Rate	:	*11.25% p.a*
Provision	:	*1%*

The above credit facility are pledged with:

1) Land with an area of 8,030 m2, SHGB No. 64/Sukadanau on behalf of PT Ladang Baja Murni, located at Sukadanau, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat.
2) Corporate Guarantee on behalf of PT Bhineka Bajanas.

As long as the Company has not paid off the debt or the deadline for withdrawal and/or use of the credit facility has not ended, the Company is not allowed to do the following without prior written approval from PT Bank Central Asia Tbk:

1. obtain a new loan/money from another party and / or commit themselves as guarantor/guarantor in whatever form and name and/or pledge the Company's assets to another party.

2. lending money, including but not limited to affiliated companies, except in the context of running their daily business.

3. (i) melting, merging, expropriation, liquidation/liquidation;
   (ii) change institutional status.

PT Bank Bangkok

Based on Credit Agreement No. RCA/3/XI/99 dated November 23, 1999, which has been amanded and continue extended, the company obtained a bank loan facility with the following details:

a.

Credit Facility	:	*Combined Line Facility*
Plafond	:	*USD 1.500.000*
Time Period	:	*180 days*
Credit Purpose	:	*Working capital*
Interest Rate	:	*6.50% p.a*

b.

Credit Facility	:	*Overdraft*
Plafond	:	*Rp 3,000,000,000.-*
Time Period	:	*180 days*
Credit Purpose	:	*Working capital*
Interest Rate	:	*11.25% p.a*

15. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Bangkok (lanjutan)

Fasilitas kredit tersebut diatas dijaminkan dengan:

1) Sertifikat HGB No. 4736/Sunter Jaya dengan luas 2.275 m2 atas nama PT Ladang Baja Murni, berlokasi di Jl. Danau Sunter Selatan Lot O III, No. 40, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Periok, Jakarta Utara. Nilai hak tanggungan sebesar Rp 25.000.000.000.
2) Sertifikat SHMASRS No. 975/XXII/C/Sumur Batu atas nama Julianti Mirjana Tjitra, berlokasi di Apartemen Graha Cempaka Mas C1/25-9, Jl. Letjend Suprapto, Kav. 3, Jakarta Pusat. Nilai hak tanggungan sebesar Rp 1.000.000.000.

Perusahaan telah melunasi pinjaman kepada PT Bank Bangkok pada bulan September 2020 dari hasil penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagaimana dijelaskan dalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 57 tanggal 11 September 2020 (terkait Catatan 14).

15. BANK LOANS (continued)

PT Bank Bangkok (continued)

The above credit facility are pledged with:

1) Certificate HGB No.4736/Sunter Jaya wint an area 2,275 m2 on behalf of PT Ladang Baja Murni, located at Jl. Danau Sunter Selatan Lot O III, No. 40, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Periok, Jakarta Utara. The Guarantee Value amounted to Rp 25,000,000,000.
2) Property certificate of SHMASRS No. 975/XXII/C/Sumur Batu on behalf of Julianti Mirjana Tjitra, located at Apartemen Graha Cempaka Mas C1/25-9, Jl. Letjend Suprapto, Kav. 3, Jakarta Pusat. The Guarantee Value amounted to Rp 1,000,000,000.

The Company has been paid loan to PT Bank Bangkok on September 2020 from the sale of land and buildings located at Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, as describes in the Sale and Purchase Agreement Deed No. 57 dated September 11, 2020 (related to Note 14).

16. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

16. CONSUMER FINANCE

	30 September 2020/ *September 30, 2020*	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
PT BCA Finance	139.379.425	-	-	-	*PT BCA Finance*
Jumlah utang pembiayaan konsumen	**139.379.425**	**-**	**-**	**-**	***Total consumer finance***
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	116.704.800	-	-	-	*Less current maturities*
Jumlah bagian jangka panjang	**22.674.625**	**-**	**-**	**-**	***Total long term maturities***

Perusahaan telah menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen atas pembelian kendaraan berupa Wuling Almaz 1.5 LT LUX CVT dengan PT BCA Finance sesuai dengan Kontrak No. 1040506817-PK-003 tanggal 30 Januari 2020 dengan jangka waktu pembiayaan selama 24 bulan, dengan suku bunga 8,15% p.a. dan jumlah angsuran sebesar Rp 9.725.400 per bulan.

The Company entered into consumer finance agreement for purchase vehicles in the form Wuling Almaz 1.5 LT LUX CVT with PT BCA Finance in accordance with Contract No. 1040506817-PK-003 dated January 30, 2020 with finance terms of 24 months, with interest rate of 8.15% p.a. and installments amounted to Rp 9,725,400 per month.

17. UTANG PIHAK BERELASI

17. DUE TO RELATED PARTIES

	30 September 2020/ *September 30, 2020*	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
Ir. Witono Tjitra	7.775.250.000	6.675.250.000	-	-	*Ir. Witono Tjitra*
Jumlah	**7.775.250.000**	**6.675.250.000**	**-**	**-**	***Total***

Berdasarkan Surat Perjanjian Utang-Piutang No. 008 tanggal 30 Desember 2019, Ir. Witono Tjitra sebagai "Pihak Pertama" telah memberikan pinjaman dana kepada Perusahaan sebagai "Pihak Kedua", dengan jumlah pokok sebesar Rp 6.675.250.000 yang digunakan untuk tujuan operasional Perusahaan. Atas pinjaman tersebut, Perusahaan dikenakan bunga sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu pengembalian pinjaman pokok dan bunganya sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Based on the Payable-Receivable Agreement Letter No. 008 dated December 30, 2019, Ir. Witono Tjitra as "First Party" has provided loan funds to the Company as "Second Party", with a principal amounted to Rp 6,675,250,000 which is used for the Company's operational purposes. On this loan, the Company bears interest at 6% per annum with a repayment period of the principal and interest up to 3 (three) years.

Berdasarkan Surat Perjanjian Utang-Piutang No. 010 tanggal 30 September 2020, Ir. Witono Tjitra sebagai "Pihak Pertama" telah memberikan tambahan pinjaman dana kepada Perusahaan sebagai "Pihak Kedua", dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.100.000.000 yang digunakan untuk tujuan operasional Perusahaan. Atas pinjaman tersebut, Perusahaan dikenakan bunga sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu pengembalian pinjaman pokok dan bunganya sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Based on the Payable-Receivable Agreement Letter No. 010 dated September 30, 2020, Ir. Witono Tjitra as "First Party" has provided additional loan funds to the Company as "Second Party", with a principal amounted to Rp 1,100,000,000 which is used for the Company's operational purposes. On this loan, the Company bears interest at 6% per annum with a repayment period of the principal and interest up to 3 (three) years.

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILTY

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan pasca-kerja sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13/2003 pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 berdasarkan perhitungan aktuaris independen, PT RAS Actuarial Consulting, dalam laporannya No. 413/RAC/LBM-UUK/XI/2020 tanggal 2 November 2020 menggunakan metode *"Projected Unit Credit"*, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The Company accrued a liability for post-employee benefits in according with Labor Law No. 13/2003 as of September 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 based on the actuarial calculation prepared by an independent actuary, PT RAS Actuarial Consulting, in its report No. 413/RAC/LBM-UUK/XI/2020 dated November 2, 2020 applied the "Projected Unit Credit" method and the following assumptions:

	30 September 2020/	**31 Desember/*December 31,***			
	September 30, 2020	**2019**	**2018**	**2017**	
Tingkat diskonto per tahun	7,00%	7,50%	8,00%	7,00%	*Discount rates per year*
Tingkat kenaikan gaji	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	*Salary increases*
Tingkat kematian	TMI IV	TMI IV	TMI IV	TMI IV	*Mortality rate*
Tingkat kecacatan	10% dari TMI IV	10% dari TMI IV	10% dari TMI IV	10% dari TMI IV	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	*Resignation rate*
Usia pensiun normal	55 Tahun	55 Tahun	55 Tahun	55 Tahun	*Normal retirement age*

Mutasi estimasi atas liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The movement of estimated liabilities for employee benefits are as follows:

	30 September 2020/	**31 Desember/*December 31,***			
	September 30, 2020	**2019**	**2018**	**2017**	
Saldo awal tahun	1.528.085.000	1.484.681.000	1.457.238.000	1.295.685.000	*Balance at beginning of year*
Penyisihan tahun berjalan	115.127.000	161.992.000	167.931.000	161.553.000	*Provision during the year*
Penghasilan komprehensif lain	67.050.000	44.022.000	(113.270.000)	-	*Other comprehensive income*
Pembayaran manfaat	(230.230.000)	(162.610.000)	(27.218.000)	-	*Benefit payment*
Saldo akhir tahun	**1.480.032.000**	**1.528.085.000**	**1.484.681.000**	**1.457.238.000**	***Balance at end of year***

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The amounts recognized in the statements of financial position are as follows:

	30 September 2020/	**31 Desember/*December 31,***			
	September 30, 2020	**2019**	**2018**	**2017**	
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	1.480.032.000	1.528.085.000	1.484.681.000	1.457.238.000	*Present value of benefits obligation*
Nilai wajar aset program	-	-	-	-	*Fair value of program assets*
Jumlah	**1.480.032.000**	**1.528.085.000**	**1.484.681.000**	**1.457.238.000**	***Total***

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

The amounts recognized in the statements of profit or loss are as follows:

	30 September 2020/	**31 Desember/*December 31,***			
	September 30, 2020	**2019**	**2018**	**2017**	
Biaya jasa kini	42.123.000	56.226.000	67.829.000	70.855.000	*Current service cost*
Biaya bunga	73.004.000	105.766.000	100.102.000	90.698.000	*Interest cost*
Jumlah	**115.127.000**	**161.992.000**	**167.931.000**	**161.553.000**	***Total***

Jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui pada ekuitas adalah sebagai berikut:

The amounts of other comprehensive income recognized in equity are as follows:

	30 September 2020/	**31 Desember/*December 31,***			
	September 30, 2020	**2019**	**2018**	**2017**	
Keuntungan (kerugian) aktuarial	67.050.000	44.022.000	(113.270.000)	-	*Gain (loss) on actuarial*
Jumlah	**67.050.000**	**44.022.000**	**(113.270.000)**	**-**	***Total***

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Beban cadangan imbalan kerja disajikan dalam beban umum dan administrasi (Catatan 25).

Analisa sensitivitas liabilitas imbalan pasti untuk perubahan asumsi aktuarial pokok, jika tingkat diskonto pada 30 September 2020 naik atau turun sebesar 1%, maka perubahan nilai kini liabilitas imbalan pasti akan naik menjadi Rp 1.402.799.000 atau turun menjadi Rp 1.565.649.000.

Analisa sensitivitas liabilitas imbalan pasti untuk perubahan asumsi aktuarial pokok, jika tingkat diskonto pada 31 Desember 2019 naik atau turun sebesar 1%, maka perubahan nilai kini liabilitas imbalan pasti akan naik menjadi Rp 1.454.208.000 atau turun menjadi Rp 1.610.190.000.

Analisa sensitivitas liabilitas imbalan pasti untuk perubahan asumsi aktuarial pokok, jika tingkat diskonto pada 31 Desember 2018 naik atau turun sebesar 1%, maka perubahan nilai kini liabilitas imbalan pasti akan naik menjadi Rp 1.405.947.000 atau turun menjadi Rp 1.571.791.000.

Analisa sensitivitas liabilitas imbalan pasti untuk perubahan asumsi aktuarial pokok, jika tingkat diskonto pada 31 Desember 2017 naik atau turun sebesar 1%, maka perubahan nilai kini liabilitas imbalan pasti akan naik menjadi Rp 1.366.788.000 atau turun menjadi Rp 1.557.871.000.

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial, dimana semua asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas liabilitas imbalan kerja atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama telah diterapkan.

Manajemen telah menelaah asumsi yang digunakan dan berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut telah memadai.

18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILTY (continued)

Provision for employee benefits expenses are presented in the general and administrative expenses (Note 25).

The analysis of the liability sensitivity of defined benefit obligations for the change in principal actuarial assumptions, if the discount rate on September 30, 2020 increases or decreases by 1%, then the change in the present value of the defined benefit obligation will increase to Rp 1,402,799,000 or decreased to Rp 1,565,649,000.

The analysis of the liability sensitivity of defined benefit obligations for the change in principal actuarial assumptions, if the discount rate on December 31, 2019 increases or decreases by 1%, then the change in the present value of the defined benefit obligation will increase to Rp 1,454,208,000 or decreased to Rp 1,610,190,000.

The analysis of the liability sensitivity of defined benefit obligations for the change in principal actuarial assumptions, if the discount rate on December 31, 2018 increases or decreases by 1%, then the change in the present value of the defined benefit obligation will increase to Rp 1,405,947,000 or decreased to Rp 1,571,791,000.

The analysis of the liability sensitivity of defined benefit obligations for the change in principal actuarial assumptions, if the discount rate on December 31, 2017 increases or decreases by 1%, then the change in the present value of the defined benefit obligation will increase to Rp 1,366,788,000 or decreased to Rp 1,557,871,000.

The sensitivity analysis is based on a change in an actuarial assumption, where all other assumptions are considered constant. In practice, this is rare and changes in some assumptions may be mutually correlated. In calculating the sensitivity of the employee benefits liability on key actuarial assumptions, the same method has been applied.

Management has reviewed the assumptions used and believes that the long-term liability for employee benefits is adequate.

19. MODAL SAHAM

Berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 24 September 2020 oleh Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0066662.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 28 September 2020. Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp 80.000.000.000 yang terbagi atas 800.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp 100.000 per saham, modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 200.000 saham. Rincian kepemilikan modal saham pada tanggal 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

19. SHARE CAPITAL

Based on Notarial Deed No. 24 dated September 24, 2020 of Rini Yulianti, SH., Notary in Jakarta, and has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0066662.AH.01.02.TAHUN 2020 dated September 28, 2020. The Company's authorized capital amounted to Rp 80,000,000,000 consist of 800,000 shares, with par value of Rp 100,000 per share, issued and fully paid-in capital amounted to 200,000 shares. The details of the ownership of share capital as of September 30, 2020 is as follows:

	30 September 2020/*September 30, 2020*			
	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham/ *Par Value Rp 100,000.- per Share*			
	Jumlah Saham/ *Number of Shares*	**Jumlah/ *Amount***	**Persentase Pemilikan/ *Percentage Of Ownership***	
Modal Dasar	**800.000**	**80.000.000.000**	-	***Authorized***
Pemegang saham				***Shareholders***
PT Adyatama Global Investama	120.000	12.000.000.000	60,00%	*PT Adyatama Global Investama*
PT Alfa Omega Investindo	80.000	8.000.000.000	40,00%	*PT Alfa Omega Investindo*
Modal Ditempatkan dan Disetor	**200.000**	**20.000.000.000**	**100,00%**	***Issued and Paid-up Capital***
Saham dalam Portepel	**600.000**	**60.000.000.000**	-	***Shares in Portfolio***

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 13 tanggal 6 Agustus 2012 oleh Neltje T. Pattinama, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-27807.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013. Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp 3.000.000.000 yang terbagi atas 30.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp 100.000 per saham, modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 15.000 saham. Rincian kepemilikan modal saham pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

19. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Notarial Deed No. 13 dated August 6, 2012 of Neltje T. Pattinama, SH., Notary in Jakarta, and has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-27807.AH.01.02.Tahun 2013 dated May 23, 2013. The Company's authorized capital amounted to Rp 3,000,000,000 consist of 30,000 shares, with par value of Rp 100,000 per share, issued and fully paid-in capital amounted to 15,000 shares. The details of the ownership of share capital as of December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows:

	31 Desember 2019, 2018 dan 2017/ *December 31, 2019, 2018 and 2017*			
	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham/ *Par Value Rp 100,000.- per Share*			
	Jumlah Saham/ *Number of Shares*	**Jumlah/ *Amount***	**Persentase Pemilikan/ *Percentage Of Ownership***	
Modal Dasar	**30.000**	**3.000.000.000**	-	***Authorized***
Pemegang saham				***Shareholders***
Ir. Witono Tjitra	9.750	975.000.000	65,00%	*Ir. Witono Tjitra*
Daniel Martin Tjitra	3.000	300.000.000	20,00%	*Daniel Martin Tjitra*
Lo Buntoro Loren	2.250	225.000.000	15,00%	*Lo Buntoro Loren*
Modal Ditempatkan dan Disetor	**15.000**	**1.500.000.000**	**100,00%**	***Issued and Paid-up Capital***
Saham dalam Portepel	**15.000**	**1.500.000.000**	-	***Shares in Portfolio***

20. SALDO LABA

20. RETAINED EARNINGS

	30 September 2020/ *September 30, 2020*	**31 Desember/*December 31,***			
		2019	**2018**	**2017**	
Telah ditentukan penggunaannya	300.000.000	-	-	-	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	1.350.858.298	22.889.862.395	20.367.968.980	18.273.540.398	*Unappropriated*
Jumlah	**1.650.858.298**	**22.889.862.395**	**20.367.968.980**	**18.273.540.398**	***Total***

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007 yang dikeluarkan di bulan Agustus 2007, mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Cadangan umum ini disajikan sebagai saldo laba dicadangkan pada laporan posisi keuangan. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007, issued in August 2007, requires the establishment of a general reserve from net income amounting to at least 20% of a company's issued and paid-up capital. This general reserve is presented as appropriated retained earnings in the statements of financial position. There is no time limit on the establishment of the reserve.

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Ladang Baja Murni tertanggal 31 Juli 2020, Perseroan telah menentukan pencadangan dari saldo laba sebesar Rp 300.000.000

Based on the Decision of the Shareholders as a Substitute for the Annual General Meeting of Shareholders of PT Ladang Baja Murni dated July 31, 2020, the Company has determined appropriation of retained earnings amounting to Rp 300,000,000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 24 September 2020 oleh Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta, Perusahaan telah meningkatkan modal dasar dari semula Rp 3.000.000.000 menjadi Rp 80.000.000.000, serta meningkatkan modal disetor dari semula Rp 1.500.000.000 menjadi Rp 20.000.000.000.

Based on Notarial Deed No. 24 dated September 24, 2020 of Rini Yulianti, SH., Notary in Jakarta, the Company has increased the authorized capital from Rp 3,000,000,000 to Rp 80,000,000,000, and increased the paid-up capital from Rp 1,500,000,000 to Rp 20,000,000,000.

20. SALDO LABA (lanjutan)

Peningkatan modal dasar dan modal disetor atas kesepakatan para pemgang saham dengan melakukan konversi laba ditahan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 18.500.000.000 menjadi setoran saham baru Perusahaan yang seluruhnya akan diambil alih oleh para pemegang saham. Atas perubahan anggaran dasar Perusahaan tersebut, maka komposisi pemegang saham Perusahaan pada tanggal 30 September 2020 telah berubah, sebagaimana diungkapkan pada Catatan 19.

20. RETAINED EARNINGS (continued)

The increase of authorized capital and paid-in capital based on the agreement of the shareholders by converting the retained earnings as of December 31, 2019 amounting to Rp 18,500,000,000 into new shares of the Company, which will be entirely taken over by the shareholders. Due to the amendment to the Company's articles of association, the composition of the Company's shareholders as of September 30, 2020 has changed, as disclosed in Note 19.

21. DIVIDEN

Pada Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang tertuang dalam Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 28 Februari 2018, telah disetujui pembayaran dividen tunai atas laba untuk tahun 2017 sejumlah Rp 447.500.000. Dividen tunai tersebut telah dibayarkan kepada para pemegang saham paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

21. DIVIDENDS

At the Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as stated in the Decision of the Shareholders to Substitute the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on February 28, 2018, it was approved that the payment of a cash dividend on profits for 2017 amounting to Rp 447,500,000. The cash dividend has been paid to the shareholders no later than 31 December 2018.

22. PENJUALAN BERSIH

Rincian penjualan bersih adalah sebagai berikut:

22. NET SALES

The details of net sales are as follows:

	30 September/*September 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2020	2019	2019	2018	2017	
Penjualan	10.619.390.177	13.200.057.505	20.296.021.233	22.945.390.128	22.814.910.907	*Sales*
Jumlah	**10.619.390.177**	**13.200.057.505**	**20.296.021.233**	**22.945.390.128**	**22.814.910.907**	***Total***

Penjualan merupakan penjualan lokal atas barang dagangan berupa baja dan barang sejenis lainnya.

Sales represent local sales of merchandise in the form of steel and other similar goods.

Rincian penjualan bersih berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

The details of net sales by customer are as follows:

	30 September/ *September 30,* 2020	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
Pihak berelasi					***Related parties***
PT Bhineka Bajanas	2.765.083.540	4.277.164.860	5.705.325.074	1.431.783.851	*PT Bhineka Bajanas*
PT Thysindo Sejati Utama	-	1.501.044.733	-	-	*PT Thysindo Sejati Utama*
Jumlah	**2.765.083.540**	**5.778.209.593**	**5.705.325.074**	**1.431.783.851**	***Total***
Pihak ketiga					***Third Parties***
PT Ecco Indonesia	1.294.433.818	2.257.903.318	1.868.847.636	1.373.180.300	*PT Ecco Indonesia*
PT Sumber Makmur Sukses	-	1.337.528.320	-	-	*PT Sumber Makmur Sukses*
PT Indo Senyu Cipta Prima	-	1.022.973.664	1.361.066.120	1.627.736.333	*PT Indo Senyu Cipta Prima*
PT Astra Honda Motor	-	-	-	2.043.040.000	*PT Astra Honda Motor*
PT Panasonic Indonesia	-	-	-	1.349.489.048	*PT Panasonic Indonesia*
Lain-lain (saldo dibawah Rp 1 milyar)	6.559.872.819	9.899.406.338	14.010.151.298	14.989.681.375	*Others (balance under Rp 1 billion)*
Jumlah	**7.854.306.637**	**14.517.811.640**	**17.240.065.054**	**21.383.127.056**	***Total***
Jumlah penjualan	**10.619.390.177**	**20.296.021.233**	**22.945.390.128**	**22.814.910.907**	***Total sales***

Terdapat penjualan dari pihak ketiga yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu kepada PT Ecco Indonesia dengan persentase masing-masing sebesar 12,19% dan 11,12%.

There is sales from third parties exceeded 10% from the net sales for the period ended September 30, 2020 and for the year ended December 31, 2019, was to PT Ecco Indonesia with percentage amounting to 12.19% and 11.12%, respectively.

22. PENJUALAN BERSIH (lanjutan)

Penjualan dari pihak berelasi yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yaitu kepada PT Bhineka Bajanas dengan persentase masing-masing sebesar 26,04%, 21,07% dan 24,86%.

22. NET SALES (continued)

The sales from related parties exceeded 10% from the net sales for the period ended September 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019 and 2018 was to PT Bhineka Bajanas with percentage amounting to 26.04%, 21.07% and 24.86%, respectively.

23. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

23. COST OF SALES

The details of cost of sales are as follows:

	30 September/*September 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2020	2019	2019	2018	2017	
Persediaan awal tahun	16.805.093.030	14.542.988.228	14.542.988.228	14.658.054.969	10.386.836.197	*Beginning year of inventories*
Pembelian	4.755.177.911	5.552.479.678	8.215.694.162	10.281.566.858	16.095.161.742	*Purchasing*
Barang yang tersedia dijual	21.560.270.941	20.095.467.906	22.758.682.390	24.939.621.827	26.481.997.939	*Goods available for sales*
Persediaan akhir tahun	(14.721.587.613)	(14.841.076.713)	(16.805.093.030)	(14.542.988.228)	(14.658.054.969)	*Ending year of inventories*
Beban pokok penjualan	**6.838.683.328**	**5.254.391.193**	**5.953.589.360**	**10.396.633.599**	**11.823.942.970**	***Cost of sales***

Pembelian kepada pihak ketiga yang melebihi 10% dari jumlah pembelian bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yaitu kepada Voestalpine Precision Strip GmbH dan Crab Industry Co. Ltd, dengan rincian sebagai berikut:

The purchases to third parties exceeded 10% from the net purchases for the period ended September 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 were to Voestalpine Precision Strip GmbH and Crab Industry Co. Ltd, with details as follows:

	30 September/ *September 30,* 2020	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
Pihak ketiga					***Third parties***
Voestalpine Precision Strip GmbH	23,09%	51,90%	57,67%	27,89%	*Voestalpine Precision Strip GmbH*
Crab Industry Co. Ltd	-	17,59%	15,85%	16,09%	*Crab Industry Co. Ltd*

Tidak terdapat pembelian kepada pihak berelasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

There are no purchases to related parties for the period ended September 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017.

24. BEBAN PENJUALAN

Rincian beban penjualan adalah sebagai berikut:

24. SELLING EXPENSES

The details of selling expenses are as follows:

	30 September/*September 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2020	2019	2019	2018	2017	
Komisi dan tunjangan transport	450.544.700	825.720.500	1.092.891.500	1.107.932.300	1.243.533.200	*Commission and transport allowances*
Pengangkutan barang	137.128.250	129.356.300	178.062.160	215.341.342	246.365.453	*Deliveries of goods*
Kendaraan	4.259.000	9.517.144	12.523.144	12.798.184	13.606.000	*Vehicles*
Jumlah	**591.931.950**	**964.593.944**	**1.283.476.804**	**1.336.071.826**	**1.503.504.653**	***Total***

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *25. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

The details of general and administrative expenses are as follows:

	30 September/*September 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2020	**2019**	**2019**	**2018**	**2017**	
Gaji dan tunjangan	2.564.699.100	2.793.296.744	4.043.553.154	3.750.793.451	3.077.600.810	*Salaries and allowances*
Beban kantor	1.279.748.989	474.257.005	538.105.705	597.677.387	522.121.781	*Office expenses*
Penyusutan	467.271.932	636.415.894	838.395.911	835.952.310	859.718.929	*Depreciation*
Penyisihan penurunan nilai piutang	362.176.360	-	73.266.612	109.899.918	183.166.530	*Provision for impairment of receivables*
Listrik dan air	129.909.613	144.433.729	195.838.757	223.981.941	182.424.560	*Electricity and water*
Imbalan kerja	115.127.000	-	161.992.000	167.931.000	1.457.238.000	*Employee benefits*
Perawatan	35.630.200	146.724.020	164.649.270	159.180.450	58.760.065	*Maintenance*
Kendaraan	24.584.000	45.366.000	58.314.600	68.619.000	65.028.000	*Vehicles*
Telepon dan fax	23.421.696	38.409.371	49.269.670	50.777.617	54.486.535	*Telephone and fax*
Alat tulis kantor	20.443.400	27.306.700	39.760.400	43.467.500	44.311.300	*Stationery*
Biaya bank	12.108.072	22.915.883	152.234.511	80.279.861	136.556.271	*Bank charges*
Perjalanan dinas	8.875.383	39.937.205	53.415.272	54.358.441	63.805.145	*Travelling*
Gudang	6.339.450	28.230.175	29.509.775	31.635.250	86.687.625	*Warehouse*
Jamuan dan sumbangan	6.041.800	28.007.893	32.626.208	63.510.805	69.780.804	*Entertainment and donation*
Cetakan dan fotocopy	1.988.800	6.040.900	6.223.500	27.804.500	52.355.000	*Print and fotocopy*
Asuransi	-	-	75.192.876	58.235.292	27.263.409	*Insurance*
Lain-lain	4.847.500	6.847.290	8.918.290	8.952.850	9.082.050	*Others*
Jumlah	**5.063.213.295**	**4.438.188.809**	**6.521.266.511**	**6.333.057.573**	**6.950.386.814**	***Total***

26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI / *26. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

Sifat transaksi dan sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of transaction and the nature of relationship with related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/*Related parties*	Hubungan/*Relationship*	Sifat transaksi/*Nature of transaction*
PT Bhineka Bajanas	Perusahaan afiliasi/ *Afiliated company*	Piutang usaha dan Penjualan/ *Trade receivables and Sales*
PT Thysindo Sejati Utama	Perusahaan afiliasi/ *Afiliated company*	Piutang usaha, Piutang lain-lain dan Penjualan/ *Trade receivables, Other receivables and Sales*
Ir. Witono Tjitra	Komisaris Perusahaan/ *The Company's Commissioner*	Biaya yang masih harus dibayar dan Utang pihak berelasi/ *Accrued expenses and Due to related parties*

Ikthisar saldo dan transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Summary of significant transactions and balances with related parties are as follows:

	30 September 2020/ *September 30, 2020*	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
Piutang usaha (Catatan 5)					***Trade receivables*** *(Note 5)*
PT Bhineka Bajanas	5.364.134.896	5.252.172.954	4.331.755.769	-	*PT Bhineka Bajanas*
PT Thysindo Sejati Utama	3.556.456.274	3.556.456.274	3.556.456.274	3.556.456.274	*PT Thysindo Sejati Utama*
Piutang Lain-lain (Catatan 6)					***Other receivables*** *(Note 6)*
PT Thysindo Sejati Utama	-	-	900.000.000	2.850.000.000	*PT Thysindo Sejati Utama*
Jumlah aset - pihak berelasi	**8.920.591.170**	**8.808.629.228**	**8.788.212.043**	**6.406.456.274**	***Total assets - related parties***
Jumlah aset	**43.000.923.413**	**45.730.895.886**	**42.152.935.449**	**35.719.290.261**	***Total assets***
Persentase antara piutang kepada pihak berelasi dengan jumlah aset	20,75%	19,26%	20,85%	17,94%	*Percentage of receivables involving related parties to total assets*

26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) / *26. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

	30 September 2020/ *September 30, 2020*	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
Biaya yang masih harus dibayar (Catatan 13)					***Accrued expenses*** *(Note 13)*
Ir. Witono Tjitra	300.386.250	-	-	-	*Ir. Witono Tjitra*
Utang pihak berelasi (Catatan 17)					***Due to related parties*** *(Note 17)*
Ir. Witono Tjitra	7.775.250.000	6.675.250.000	-	-	*Ir. Witono Tjitra*
Jumlah liabilitas - pihak berelasi	**8.075.636.250**	**6.675.250.000**	**-**	**-**	***Total liabilities - related parties***
Jumlah liabilitas	**21.348.416.615**	**21.289.097.491**	**20.200.013.969**	**15.945.749.863**	***Total liabilities***
Persentase antara utang kepada pihak berelasi dengan jumlah liabilitas	37,83%	31,36%	-	-	*Percentage of payables involving related parties to total liabilities*
Penjualan bersih (Catatan 22)					***Net sales*** *(Note 22)*
PT Bhineka Bajanas	2.765.083.540	4.277.164.860	5.705.325.074	1.431.783.851	*PT Bhineka Bajanas*
PT Thysindo Sejati Utama	-	1.501.044.733	-	-	*PT Thysindo Sejati Utama*
Jumlah penjualan - pihak berelasi	**2.765.083.540**	**5.778.209.593**	**5.705.325.074**	**1.431.783.851**	***Total sales - related parties***
Jumlah penjualan	**10.619.390.177**	**20.296.021.233**	**22.945.390.128**	**22.814.910.907**	***Total sales***
Persentase antara penjualan kepada pihak berelasi dengan jumlah penjualan	26,04%	28,47%	24,86%	6,28%	*Percentage of sales involving related parties to total sales*

Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang besarnya untuk periode sembilan bulan yang beakhir pada tanggal 30 September 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 540.000.000, Rp 690.000.000, Rp 672.000.000 dan Rp 438.000.000.

The Board of Commissioners and Directors receive compensation in the amount for the nine-months period ended September 30, 2020 and for the years ending 31 December 2019, 2018 and 2017 amounting to Rp 540,000,000, Rp 690,000,000, Rp 672,000,000,000 and Rp 438,000,000, respectively.

27. LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR / *27. BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE*

Berikut adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba (rugi) per saham dasar:

The computation of basic earnings (loss) per share is based on the following date:

	30 September/*September 30,* 2020	2019	31 Desember/*December 31,* 2019	2018	2017	
Laba (rugi) tahun berjalan untuk perhitungan laba per saham dasar	(2.739.004.097)	796.264.016	2.521.893.415	2.541.928.582	1.835.199.910	*Income (loss) for the year for computation of basic earnings per share*
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	*Weighted average number of outstanding shares*
Laba (rugi) per saham dasar	(3)	1	3	3	2	*Basic earnings (loss) per share*

Perusahaan telah melakukan pemecahan saham setelah periode pelaporan yaitu nilai nominal dari Rp 100.000 per saham menjadi Rp 25 per saham, sebagaimana diungkapkan pada Catatan 32.

The company has conducted a stock split after the reporting period, the nominal value from Rp 100,000 per share to Rp 25 per share, as disclosed in Note 32.

27. LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (lanjutan)

Sesuai PSAK 56 Paragraf 64 dalam hal Perusahaan telah melakukan pemecahan saham setelah periode pelaporan, maka perhitungan laba (rugi) per saham untuk periode berjalan dan setiap periode sajian sebelumnya disajikan berdasarkan jumlah saham yang baru. Fakta bahwa penghitungan per saham mencerminkan adanya perubahan jumlah saham tersebut diungkapkan.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan tidak memiliki efek yang berpotensi saham biasa yang dilutif.

27. BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE (continued)

In accordance with PSAK 56 Paragraph 64, in the event that the Company has conducted a stock split after the reporting period, the calculation of profit (loss) per share for the current period and for each prior presentation period is presented based on the number of new shares. The fact that the per share calculation reflects a change in the number of shares is disclosed.

At the statements of financial position date, the Company does not have any transaction of potential dilutive effect to ordinary shares.

28. SEGMEN OPERASI

Perusahaan hanya memiliki usaha dalam bidang perdagangan dan industri baja, sehingga laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif mencerminkan segmen operasi, sedangkan segmen berdasarkan geografis sebagai berikut:

28. OPERATING SEGMENTS

The Company only engages in steel trading and industry, therefore, the statements of financial position and the statements comprehensive profit or loss reflect as operation segment, while geographical segment are as follows:

	30 September/*September 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2020	2019	2019	2018	2017	
Jabodetabek	9.026.481.650	11.220.048.879	17.251.618.048	19.503.581.609	19.392.674.271	*Jabodetabek*
Di Luar Jabodetabek	1.592.908.527	1.980.008.626	3.044.403.185	3.441.808.519	3.422.236.636	*Outside Jabodetabek*
Jumlah	**10.619.390.177**	**13.200.057.505**	**20.296.021.233**	**22.945.390.128**	**22.814.910.907**	***Total***

29. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tabel berikut ini, instrumen keuangan telah dialokasikan berdasarkan klasifikasinya. Kebijakan akuntansi penting pada Catatan 2e menjelaskan bagaimana setiap kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur dan bagaimana pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian (perubahan nilai wajar instrumen keuangan) atas nilai wajar diakui.

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut:

- Nilai wajar kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang pihak berelasi, pendapatan diterima dimuka, biaya yang masih harus dibayar, utang bank dan utang pembiayaan konsumen, mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

29. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

In the following table, the financial instruments have been allocated based on the classification. Significant accounting policies in Note 2e describes how each category of financial assets and liabilities are measured and how revenue and expenses, including gains and losses (changes in fair value of financial instruments) in the fair value is recognized.

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

- *The fair value of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, trade payables, due to related parties, unearned revenue, accrued expenses, bank loans and consumer finance, approximate their carrying amounts largerly due to short-term maturities of these instruments.*

	30 September/*September 30, 2020*				
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/*Loans and receivables*	Liabilitas keuangan yang diukur dengan diamortisasi/ *Financial liabilities carried at amortized cost*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas dan setara kas	981.539.231	-	981.539.231	981.539.231	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha					*Trade receivables*
Pihak berelasi	8.920.591.170	-	8.920.591.170	8.920.591.170	*Related parties*
Pihak ketiga	2.875.193.093	-	2.875.193.093	2.875.193.093	*Third parties*
Piutang lain-lain					*Other receivables*
Pihak ketiga	244.830.938	-	244.830.938	244.830.938	*Third parties*
Jumlah	**13.022.154.432**	**-**	**13.022.154.432**	**13.022.154.432**	***Total***

29. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan) ***29. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)***

	30 September/*September 30, 2020*				
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/*Loans and receivables*	Liabilitas keuangan yang diukur dengan diamortisasi/ *Financial liabilities carried at amortized cost*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang usaha					*Trade payables*
Pihak ketiga	-	962.492	962.492	962.492	*Third parties*
Biaya yang masih harus dibayar	-	300.386.250	300.386.250	300.386.250	*Accrued expenses*
Uang muka penjualan aset tetap	-	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	*Advance of fixed assets sales*
Utang bank	-	6.419.018.069	6.419.018.069	6.419.018.069	*Bank loans*
Utang pembiayaan konsumen	-	139.379.425	139.379.425	139.379.425	*Consumer finance*
Utang pihak berelasi	-	7.775.250.000	7.775.250.000	7.775.250.000	*Due to related parties*
Jumlah	**-**	**19.634.996.236**	**19.634.996.236**	**19.634.996.236**	***Total***

	31 Desember/*December 31, 2019*				
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/*Loans and receivables*	Liabilitas keuangan yang diukur dengan diamortisasi/ *Financial liabilities carried at amortized cost*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas dan setara kas	2.746.326.397	-	2.746.326.397	2.746.326.397	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha					*Trade receivables*
Pihak berelasi	8.808.629.228	-	8.808.629.228	8.808.629.228	*Related parties*
Pihak ketiga	2.919.267.538	-	2.919.267.538	2.919.267.538	*Third parties*
Piutang lain-lain					*Other receivables*
Pihak ketiga	294.830.938	-	294.830.938	294.830.938	*Third parties*
Jumlah	**14.769.054.101**	**-**	**14.769.054.101**	**14.769.054.101**	***Total***
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang usaha					*Trade payables*
Pihak ketiga	-	1.076.492.647	1.076.492.647	1.076.492.647	*Third parties*
Biaya yang masih harus dibayar	-	34.524.610	34.524.610	34.524.610	*Accrued expenses*
Utang bank	-	11.359.440.231	11.359.440.231	11.359.440.231	*Bank loans*
Utang pihak berelasi	-	6.675.250.000	6.675.250.000	6.675.250.000	*Due to related parties*
Jumlah	**-**	**19.145.707.488**	**19.145.707.488**	**19.145.707.488**	***Total***

29. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan) *29. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)*

	31 Desember/*December 31, 2018*				
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/*Loans and receivables*	Liabilitas keuangan yang diukur dengan diamortisasi/ *Financial liabilities carried at amortized cost*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas dan setara kas	1.264.208.838	-	1.264.208.838	1.264.208.838	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha					*Trade receivables*
Pihak berelasi	7.888.212.043	-	7.888.212.043	7.888.212.043	*Related parties*
Pihak ketiga	2.425.873.479	-	2.425.873.479	2.425.873.479	*Third parties*
Piutang lain-lain					*Other receivables*
Pihak berelasi	900.000.000	-	900.000.000	900.000.000	*Related parties*
Pihak ketiga	269.830.938	-	269.830.938	269.830.938	*Third parties*
Jumlah	**12.748.125.298**	**-**	**12.748.125.298**	**12.748.125.298**	***Total***
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang usaha					*Trade payables*
Pihak ketiga	-	828.741.489	828.741.489	828.741.489	*Third parties*
Biaya yang masih harus dibayar	-	48.565.062	48.565.062	48.565.062	*Accrued expenses*
Utang bank	-	17.202.671.684	17.202.671.684	17.202.671.684	*Bank loans*
Jumlah	**-**	**18.079.978.235**	**18.079.978.235**	**18.079.978.235**	***Total***

	31 Desember/*December 31, 2017*				
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/*Loans and receivables*	Liabilitas keuangan yang diukur dengan diamortisasi/ *Financial liabilities carried at amortized cost*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas dan setara kas	5.062.554.498	-	5.062.554.498	5.062.554.498	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha					*Trade receivables*
Pihak berelasi	3.556.456.274	-	3.556.456.274	3.556.456.274	*Related parties*
Pihak ketiga	4.379.392.088	-	4.379.392.088	4.379.392.088	*Third parties*
Piutang lain-lain					*Other receivables*
Pihak berelasi	2.850.000.000	-	2.850.000.000	2.850.000.000	*Related parties*
Pihak ketiga	230.370.000	-	230.370.000	230.370.000	*Third parties*
Jumlah	**16.078.772.860**	**-**	**16.078.772.860**	**16.078.772.860**	***Total***
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang usaha					*Trade payables*
Pihak ketiga	-	1.914.143.588	1.914.143.588	1.914.143.588	*Third parties*
Biaya yang masih harus dibayar	-	76.791.838	76.791.838	76.791.838	*Accrued expenses*
Utang bank	-	12.283.648.472	12.283.648.472	12.283.648.472	*Bank loans*
Jumlah	**-**	**14.274.583.898**	**14.274.583.898**	**14.274.583.898**	***Total***

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Perusahaan memiliki risiko bisnis antara lain adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko permodalan yang timbul dari kegiatan usaha. Pihak manajemen terus memantau manajemen risiko Perusahaan untuk mengelola keseimbangan antara risiko dengan pengendalian. Kebijakan dan sistem manajemen risiko selalu ditelaah untuk mencerminkan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Perusahaan.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko kredit yang dihadapi Perusahaan berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Perusahaan melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak yang diakui dan kredibel. Perusahaan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang yang tidak tertagih.

Pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, kualitas kredit setiap kelas aset keuangan yang belum jatuh tempo dan belum mengalami penurunan nilai berdasarkan peringkat Perusahaan adalah sebagai berikut:

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICY

The Company are exposed to business risk, such as credit risk, market risks, liquidity risk, and capital risk arising in the normal course of business. The management continually monitors the Company's risk management process to ensure the appropriate balance between risk and control is achieved. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Company's activities.

a. Credit Risk

Credit risk is the risk where one of the parties on a financial instrument will fail to meet its obligations, leading to a financial loss. Credit risk faced by the Company were derived from credits granted to the customers. The Company conduct business only with recognized and creditworthy third parties. It is the Company's policy that all costumers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Company's exposure to bad debts is not significant.

As of September 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the credit quality per class of financial assets that are neither past due nor impaired based on the Company's rating are as follows:

	30 September/*September 30, 2020*			
	Konsentrasi Risiko/*Risk Consentration*			
	Pihak berelasi/ *Related parties*	Pihak ketiga/ *Third parties*	Eksposur maksimum/ *Maximum exposur*	
Kas dan setara kas	-	981.539.231	981.539.231	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	8.920.591.170	2.875.193.093	11.795.784.263	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	-	244.830.938	244.830.938	*Other receivables*
Jumlah	8.920.591.170	**4.101.563.262**	**13.022.154.432**	***Total***

	31 Desember/*December 31, 2019*			
	Konsentrasi Risiko/*Risk Consentration*			
	Pihak berelasi/ *Related parties*	Pihak ketiga/ *Third parties*	Eksposur maksimum/ *Maximum exposur*	
Kas dan setara kas	-	2.746.326.397	2.746.326.397	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	8.808.629.228	2.919.267.538	11.727.896.766	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	-	294.830.938	294.830.938	*Other receivables*
Jumlah	8.808.629.228	**5.960.424.873**	**14.769.054.101**	***Total***

	31 Desember/*December 31, 2018*			
	Konsentrasi Risiko/*Risk Consentration*			
	Pihak berelasi/ *Related parties*	Pihak ketiga/ *Third parties*	Eksposur maksimum/ *Maximum exposur*	
Kas dan setara kas	-	1.264.208.838	1.264.208.838	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	7.888.212.043	2.425.873.479	10.314.085.522	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	-	1.169.830.938	1.169.830.938	*Other receivables*
Jumlah	**7.888.212.043**	**4.859.913.255**	**12.748.125.298**	***Total***

	31 Desember/*December 31, 2017*			
	Konsentrasi Risiko/*Risk Consentration*			
	Pihak berelasi/ *Related parties*	Pihak ketiga/ *Third parties*	Eksposur maksimum/ *Maximum exposur*	
Kas dan setara kas	-	5.062.554.498	5.062.554.498	*Cash and banks*
Piutang usaha	3.556.456.274	4.379.392.088	7.935.848.362	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	-	3.080.370.000	3.080.370.000	*Other receivables*
Jumlah	**3.556.456.274**	**12.522.316.586**	**16.078.772.860**	***Total***

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama berkaitan dengan perubahan nilai suku bunga dan nilai tukar mata uang yang akan menyebabkan berkurangnya pendapatan, atau bertambahnya biaya modal Perusahaan.

Manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Kewajiban untuk mengelola risiko perubahan nilai tukar mata uang asing.
- Melakukan penelaahan atas tingkat suku bunga pinjaman.
- Membatasi eksposur dalam investasi yang memiliki harga pasar yang fluktuatif.

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa depan instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan dalam nilai tukar mata uang. Eksposur Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing, terutama disebabkan oleh piutang, utang dan pembayaran utang dalam mata uang Dolar AS dan Euro.

Risiko suku bunga Perusahaan timbul dari pinjaman jangka panjang. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat bunga variabel mengekspos Perusahaan terhadap risiko suku bunga arus kas yang sebagian disalinghapuskan dengan kas dalam tingkat suku bunga variabel.

Manajemen risiko tingkat suku bunga terhadap limit perubahan tingkat suku bunga dilengkapi dengan pemantauan atas sensitivitas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan terhadap beberapa skenario suku bunga baku maupun non-baku.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas keuangan karena kekurangan dana.

Pemaparan Perusahaan terhadap risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidakcocokan jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICY (continued)

b. Market Risk

Market risk is the risk primarily due to changes in interest rates and exchange rates which could resulting in decrease of revenue, or increase in cost of capital of the Company.

Risk management that has been applied by the Company are as follows:

- *The requirement to cover risks of foreign exchange.*
- *Performing review over the interest rate on borrowings.*
- *Limiting exposure in the investment that has fluctuating market prices.*

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company's exposure to exchange rate fluctuations results primarily from U.S. dollar and Euro denominated trade receivables, trade payables and payment of payables.

The Company's interest rate risk arises from longterm borrowing. Borrowing issued at variable rates expose the Company to cash flow interest rate risk which is partially offset by cash held at variable rates.

The management of interest rate risk against interest rate gap limits is supplemented by monitoring the sensitivity of the Company's financial assets and liabilities to various standard and non-standard interest rate scenarios.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds.

The Company's exposure to liquidity risk arises primarily from mismatches of the maturities of financial assets and liabilities.

Liquidity risk is managed through maintaining/synchronizing the maturity profile between financial assets and liabilities, on-time receivable collection, cash management which covers cash flow projection and realization in the subsequent years and ensure the availability of financing through committed credit facilities.

The table below summarizes the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of September 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017.

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICY (continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

	30 September/*September 30, 2020*			
	Jatuh tempo/*Due date*			
	2021	2022 dan seterusnya/*2022 and onward*	Nilai wajar/ *Fair Value*	
Aset keuangan				***Financial assets***
Kas dan setara kas	981.539.231	-	981.539.231	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha				*Trade receivables*
Pihak berelasi	8.920.591.170	-	8.920.591.170	*Related parties*
Pihak ketiga	2.875.193.093	-	2.875.193.093	*Third parties*
Piutang lain-lain				*Other receivables*
Pihak ketiga	244.830.938	-	244.830.938	*Third parties*
Jumlah	**13.022.154.432**	**-**	**13.022.154.432**	***Total***
Liabilitas keuangan				***Financial liabilities***
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak ketiga	962.492	-	962.492	*Third parties*
Biaya yang masih harus dibayar	300.386.250	-	300.386.250	*Accrued expenses*
Uang muka penjualan aset tetap	5.000.000.000	-	5.000.000.000	*Advance of fixed assets sales*
Utang bank	1.731.518.070	4.687.499.999	6.419.018.069	*Bank loans*
Utang pembiayaan konsumen	116.704.800	22.674.625	139.379.425	*Consumer lease*
Utang pihak berelasi	7.775.250.000	-	7.775.250.000	*Due to related parties*
Jumlah	**14.924.821.612**	**4.710.174.624**	**19.634.996.236**	***Total***

	31 Desember/*December 31, 2019*			
	Jatuh tempo/*Due date*			
	2020	2021 dan seterusnya/*2021 and onward*	Nilai wajar/ *Fair Value*	
Aset keuangan				***Financial assets***
Kas dan setara kas	2.746.326.397	-	2.746.326.397	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha				*Trade receivables*
Pihak berelasi	8.808.629.228	-	8.808.629.228	*Related parties*
Pihak ketiga	2.919.267.538	-	2.919.267.538	*Third parties*
Piutang lain-lain				*Other receivables*
Pihak ketiga	294.830.938	-	294.830.938	*Third parties*
Jumlah	**14.769.054.101**	**-**	**14.769.054.101**	***Total***
Liabilitas keuangan				***Financial liabilities***
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak ketiga	1.076.492.647	-	1.076.492.647	*Third parties*
Biaya yang masih harus dibayar	34.524.610	-	34.524.610	*Accrued expenses*
Utang bank	6.002.297.375	5.357.142.856	11.359.440.231	*Bank loans*
Utang pihak berelasi	6.675.250.000	-	6.675.250.000	*Due to related parties*
Jumlah	**13.788.564.632**	**5.357.142.856**	**19.145.707.488**	***Total***

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICY (continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

	31 Desember/*December 31, 2018*			
	Jatuh tempo/*Due date*			
	2019	2020 dan seterusnya/*2020 and onward*	Nilai wajar/ *Fair Value*	
Aset keuangan				***Financial assets***
Kas dan setara kas	1.264.208.838	-	1.264.208.838	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha				*Trade receivables*
Pihak berelasi	7.888.212.043	-	7.888.212.043	*Related parties*
Pihak ketiga	2.425.873.479	-	2.425.873.479	*Third parties*
Piutang lain-lain				*Other receivables*
Pihak berelasi	900.000.000	-	900.000.000	*Related parties*
Pihak ketiga	269.830.938	-	269.830.938	*Third parties*
Jumlah	**12.748.125.298**	**-**	**12.748.125.298**	***Total***
Liabilitas keuangan				***Financial liabilities***
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak ketiga	828.741.489	-	828.741.489	*Third parties*
Biaya yang masih harus dibayar	48.565.062	-	48.565.062	*Accrued expenses*
Utang bank	15.869.338.372	1.333.333.312	17.202.671.684	*Bank loans*
Jumlah	**16.746.644.923**	**1.333.333.312**	**18.079.978.235**	***Total***

	31 Desember/*December 31, 2017*			
	Jatuh tempo/*Due date*			
	2018	2019 dan seterusnya/*2019 and onward*	Nilai wajar/ *Fair Value*	
Aset keuangan				***Financial assets***
Kas dan setara kas	5.062.554.498	-	5.062.554.498	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha				*Trade receivables*
Pihak berelasi	3.556.456.274	-	3.556.456.274	*Related parties*
Pihak ketiga	4.379.392.088	-	4.379.392.088	*Third parties*
Piutang lain-lain				*Other receivables*
Pihak berelasi	2.850.000.000	-	2.850.000.000	*Related parties*
Pihak ketiga	230.370.000	-	230.370.000	*Third parties*
Jumlah	**16.078.772.860**	**-**	**16.078.772.860**	***Total***
Liabilitas keuangan				***Financial liabilities***
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak ketiga	1.914.143.588	-	1.914.143.588	*Third parties*
Biaya yang masih harus dibayar	76.791.838	-	76.791.838	*Accrued expenses*
Utang bank	9.616.981.816	2.666.666.656	12.283.648.472	*Bank loans*
Jumlah	**11.607.917.242**	**2.666.666.656**	**14.274.583.898**	***Total***

d. Risiko Permodalan

Tujuan Perusahaan mengatur modal adalah untuk menjaga kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usaha yang terus menerus supaya memberikan keuntungan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dan untuk mempertahankan struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perusahaan, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

d. Capital Risk

The Company's objectives when managing capital are to safeguard the Company ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

The Company actively and regularly reviews and manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder return, taking into consideration the future capital requirements and capital efficiency of the Company, prevailing and projected profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected strategic investment opportunities.

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Risiko Permodalan (lanjutan)

Sebagaimana praktik yang berlaku umum. Perusahaan mengevaluasi struktur permodalan melalui rasioutang terhadap modal (*gearing ratio*) yang dihitung melalui pembagian antara utang neto dengan modal.

Utang bersih adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan dikurangi dengan jumlah kas dan bank. Sedangkan modal meliputi seluruh ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemegang ekuitas Perusahaan. Pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, perhitungan rasio tersebut adalah sebagai berikut:

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICY (continued)

d. Capital Risk (continued)

As generally accepted practices, the Company evaluates its capital structure through debt-toequity ratio (gearing ratio) which calculated by dividing between net debt to equity.

Net debt represent the sum of liabilities as presented in the statement of financial position which being reduced by the amount of cash on hand and in banks. While the equity covering the entire attributable equity to shareholders of the Company. As of September 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the calculation of this ratio, are as follows:

	30 September 2020/ *September 30, 2020*	**31 Desember/*December 31,***			
		2019	**2018**	**2017**	
Jumlah liabilitas	21.348.416.615	21.289.097.491	20.200.013.969	15.945.749.863	*Total debt*
Dikurangi:					*Less:*
Kas dan setara kas	(981.539.231)	(2.746.326.397)	(1.264.208.838)	(5.062.554.498)	*Cash and cash equivalents*
Utang bersih	20.366.877.384	18.542.771.094	18.935.805.131	10.883.195.365	*Net debt*
Jumlah ekuitas	21.652.506.798	24.441.798.395	21.952.921.480	19.773.540.398	*Total equity*
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	**94%**	**76%**	**86%**	**55%**	***Net debt to equity ratio***

31. PERJANJIAN PENTING

Perusahaan memiliki beberapa perjanjian penting dengan pihak ketiga, yaitu sebagai berikut:

a. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk, sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit No. 00235/MGU/SPPJ/2020 tanggal 4 Juni 2020 (Catatan 15).

b. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk, sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit No. 04079/PK/SLK/2019 tanggal 9 Desember 2019 (Catatan 15).

c. Perusahaan menandatangani Perjanjian Utang-Piutang dengan Pihak berelasi, Ir. Witono Tjitra, atas perolehan pinjaman dana sesuai dengan Surat Perjanjian No. 008 tanggal 30 Desember 2019 dan No. 010 tanggal 30 September 2020 (Catatan 17).

d. Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dengan Pihak berelasi, Daniel Martin Tjitra, atas sewa bangunan yang terletak di Jl. Palem I TC-3B, Surabaya sesuai dengan Surat Perjanjian No. 009 tanggal 1 Oktober 2020 (Catatan 32).

e. Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dengan Pihak ketiga, Helena Baguna, atas sewa ruko 4 lantai yang terletak di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara sesuai dengan Surat Perjanjian No. 16 tanggal 14 Oktober 2020 (Catatan 32).

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Company have some significant agreements with related parties are as follows:

a. The Company obtained credit facility from PT Bank Central Asia Tbk, in accordance with Agreement Letter of Credit No. 00235/MGU/SPPJ/2020 dated June 4, 2020 (Note 15).

b. The Company obtained credit facility from PT Bank Central Asia Tbk, in accordance with Agreement Letter of Credit No. 04079/PK/SLK/2019 dated December 9, 2019 (Note 15).

c. The Company signed the Payable-Receivable Agreement with related party, Ir. Witono Tjitra, for obtaining fund loan in accordance with Agreement Letter No. 008 dated December 30, 2019 and No. 010 dated September 30, 2020 (Note 17).

d. The Company signed the Lease Agreement with related party, Daniel Martin Tjitra, for rental of building located at Jl. Palem I TC-3B, Surabaya in accordance with Agreement Letter No. 009 dated Oktober 1, 2020 (Note 32).

e. The Company signed the Lease Agreement with third party, Helena Baguna, for rental of 4 storey shop house located at Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara in accordance with Agreement Letter No. 16 dated Oktober 14, 2020 (Note 32).

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 25 tanggal 19 November 2020 dari Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta, telah disetujui perubahan tempat kedudukan Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar Perusahaan. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0077479.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 19 November 2020.

Tempat kedudukan Perusahaan yang sebelumnya di Jakarta Utara berubah menjadi berkedudukan di Bekasi, dengan alamat di Industri Sel 8 Blok EE/7C, Kawasan Industri Jababeka 2, Pasirsari, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17550.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 34 tanggal 30 November 2020 dari Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta, telah disetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0080402.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 1 Desember 2020.

Para pemegang saham sepakat untuk menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dan melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang mencakup antara lain:

- Perubahan anggaran dasar dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka yaitu antara lain perubahan status Perusahaan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, sehingga nama Perusahaan menjadi PT Ladang Baja Murni Tbk;
- Perubahan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, sehingga Pasal 3 berubah menjadi maksud dan tujuan Perusahaan ialah berusaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan;
- Peningkatan modal dasar dari Rp 80.000.000.000 terbagi atas 800.000 saham dengan nilai nominal Rp 100.000 per saham menjadi Rp 80.000.000.000 terbagi atas 3.200.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 25 per saham, modal ditempatkan dan disetor sebanyak 25% atau 800.000.000 saham;
- Pengeluaran saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 200.000.000 saham baru yang dikeluarkan dari portepel dan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal Rp 25 per saham.
- Penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

The Amendment of the Company's Article of Association

Based on the Shareholders Decision Statement notarized by Deed No. 25 dated November 19, 2020 by Rini Yulianti, SH., Notary in Jakarta, the change of domicile of the Company has been approved as stated in Article 1 Paragraph 1 of the Company's Articles of Association. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0077479.AH.01.02.TAHUN 2020 dated November 19, 2020.

The Company's domicile previously in Jakarta Utara was changed to domicile in Bekasi, with an address at Industri Sel 8 Blok EE/7C, Kawasan Industri Jababeka 2, Pasirsari, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17550.

Based on the Shareholders Decision Statement notarized by Deed No. 34 dated November 30, 2020 by Rini Yulianti, SH., Notary in Jakarta, the changes of the Company's Articles of Association. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0080402.AH.01.02.TAHUN 2020 dated December 1, 2020.

The shareholders agreed to approved the Company's plan to make the Initial Public Offering (IPO) and conduct an amendment of the Company's Article of Association which includes:

- *Amendment of the articles of association for the purpose of becoming a Public Entity, that is, status change of the Company from Private Entity to Public Entity, so that the Company's name became PT Ladang Baja Murni Tbk;*
- *Amendment of Article 3 regarding the purpose and objective, as well as the activity of the business, so that Article 3 has changed become to the purpose and objective of the company, which is to do business in the wholesale and retail trade and processing industries;*
- *Increase of authorized shares from Rp 80,000,000,000, consisting of 800,000 shares with nominal value of Rp 100,000 per share to Rp 80,000,000,000 consisting of 3,200,000,000 shares with nominal value of Rp 25 per share, the fully and paid-in capital of 25% or 800,000,000 shares;*
- *Issuance of 200,000,000 new shares from the portfolio and offered to the public through the Initial Public Offering with nominal value of Rp 25 per share.*
- *Adjustment of the Company's Articles of Association in accordance with laws in the Capital Market.*

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 34 tanggal 30 November 2020 dari Rini Yulianti, SH., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	Ir. Witono Tjitra	
Komisaris	Sri Redjeki Soetrisno	
Komisaris Independen	Roy Octavian	
Dewan Direksi		
Direktur Utama	Mugi Tri Cahyono	
Direktur	Sonny MDM Siahaan	

Perjanjian Sewa

1. Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa No. 009 tanggal 1 Oktober 2020 dengan Pihak berelasi, Daniel Martin Tjitra, atas sewa bangunan yang terletak di Jl. Palem I TC-3B, Surabaya, dengan luas tanah 150 m2 dan luas bangunan 298 m2.

   Daniel Martin Tjitra sebagai "Pihak Pertama" dan Perusahaan sebagai "Pihak Kedua" telah menyetujui bahwa nilai sewa sebesar Rp 225.000.000, dengan jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 1 Oktober 2023. Pembayaran sewa dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan selambat-lambatnya hingga tanggal 31 Juli 2021.

2. Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa No. 16 tanggal 14 Oktober 2020 dengan Pihak ketiga, Helena Baguna, atas sewa ruko 4 lantai yang terletak di Jl. Danau Sunter Utara Blok D No. 8 Komplek Perkantoran Sunter Permai, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sesuai dengan SHGB No. 8084/Sunter Agung dengan luas 74 m2.

   Helena Baguna sebagai "Pihak Pertama" dan Perusahaan sebagai "Pihak Kedua" telah menyetujui bahwa nilai sewa sebesar Rp 250.000.000, dengan jangka waktu sewa selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 2 November 2022. Pembayaran sewa dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian ini.

***Waiver* PT Bank Central Asia Tbk**

Berdasarkan Surat Persetujuan atas Permohonan Rencana Penawaran Umum Saham Perdana dan Pencabutan Terhadap Pembatasan *(Waiver)* No. 01077/MO/MGU/2020 tanggal 25 November 2020, PT Bank Central Asia Tbk telah menyetujui permohonan Perusahaan atas Rencana Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dan Pencabutan Pembatasan *(Waiver)* sesuai dengan Surat No. Ref LBM 20/XI/011 tanggal 12 November 2020 yang telah diajukan sebelumnya.

Sesuai dengan surat tersebut, PT Bank Central Asia Tbk memberikan persetujuan sebagai berikut:

1. Secara prinsip kami menyetujui Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) PT Ladang Baja Murni.
2. PT Ladang Baja Murni dapat melakukan:
   a. Perubahan anggaran dasar yaitu terkait perubahan status kelembagaan menjadi perusahaan terbuka dan perubahan permodalan.

32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

The Amendment of the Company's Article of Association (continued)

Based on Notarial Deed No. 34 dated November 30, 2020 by Rini Yulianti, SH., the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors is as follows:

Board of Commissioners		
President Commissioner		
Commissioner		
Independent Commissioner		
Board of Directors		
President Director		
Director		

Lease Agreement

1. *The Company signed the Lease Agreement No. 009 dated Oktober 1, 2020 with related party, Daniel Martin Tjitra, for rental of building located at Jl. Palem I TC-3B, Surabaya, land with an area of 150 m2 and building with an area of 298 m2.*

   Daniel Martin Tjitra as the "First Party" and the Company as the "Second Party" have agreed that the rental value amounted to Rp 225,000,000, with a lease term of 3 (three) years from October 1, 2020 to October 1, 2023. The rental payment from the Second Party to the First Party are made not later than July 31, 2021.

2. *The Company signed the Lease Agreement No. 16 dated Oktober 14, 2020 with third party, Helena Baguna, for rental of 4 storey shop house located at Jl. Danau Sunter Utara Blok D No. 8 Komplek Perkantoran Sunter Permai, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, based on SHGB No. 8084/Sunter Agung with an area of 74 m2.*

   Helena Baguna as the "First Party" and the Company as the "Second Party" have agreed that the rental value amounted to Rp 250,000,000, with a lease term of 2 (two) years from November 2, 2020 to November 2, 2022. The rental payment from the Second Party to the First Party is carried out at the signing of this agreement.

Waiver PT Bank Central Asia Tbk

Based on the Letter of Approval of the Application for the Plan of Initial Public Offering of Shares and the Revocation of Restriction (Waiver) No. 01077/MO/MGU/2020 dated November 25, 2020, PT Bank Central Asia Tbk has approved the Company's application for the Planned Initial Public Offering (IPO) and the Revocation of Restrictions (Waiver) in accordance with Letter No. Ref LBM 20/XI/011 dated November 12, 2020 that was previously submitted.

In accordance with the letter, PT Bank Central Asia Tbk gave the following approval:

1. *In principle, we agreed to the Planned Initial Public Offering (IPO) of PT Ladang Baja Murni.*
2. *PT Ladang Baja Murni can do:*
   a. Amendments to the articles of association are related to changes in institutional status to public companies and changes in capital.

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

***Waiver* PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)**

b. Perubahan susunan pengurus dengan ketentuan Ir. Witono Tjitra dan keluarga tetap dalam susunan kepengurusan PT Ladang Baja Murni dan memegang kontrol atas manajemen PT Ladang Baja Murni serta atas rencana perubahan diberitahukan secara tertulis ke BCA minimal 14 hari kalender sebelum dilangsungkannya RUPS terkait perubahan tersebut.
c. Perubahan susunan pemegang saham, dengan ketentuan kepemilikan saham Ir. Witono Tjitra dan keluarga di PT Ladang Baja Murni minimal sebesar 51% atau Ir. Witono Tjitra dan keluarga tetap selaku pemegang saham mayoritas PT Ladang Baja Murni.
d. Pembagian dividen tanpa persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk, dengan ketentuan hal tersebut dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada BCA.

Berdasarkan Surat Keterangan No. 5916/SLK/AGN/2020 tanggal 7 Desember 2020, Perusahaan telah melunasi fasilitas Kredit Lokal dan *Installment Loan* kepada PT Bank Central Asia Tbk, pembayaran dilakukan melalui KCU Mangga Dua Raya pada tanggal 7 Desember 2020.

Komite Audit, Internal Audit dan Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. LBM-KEP/XII-15-002 tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 15 Desember 2020, susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

Ketua	Roy Octavian	
Anggota	Susanto Widjaja	
Anggota	Irfan Nur Andri	

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. LBM-KEP/XII-15-003 tentang Pengangkatan Unit Audit Internal tanggal 15 Desember 2020, susunan Internal Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

Internal Audit	Christopher Arie Lukito	

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. LBM-KEP/XII-15-001 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tanggal 15 Desember 2020, susunan Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan	Yohanes Fernandes	

Asuransi Aset Tetap

Perusahaan telah mengasuransikan aset tetap terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 6.322.600.000 untuk bangunan yang terletak di Jl. Imam Bonjol D1 No. 1, Sukadanu, Cibitung Bekasi kepada PT Asuransi Central Asia sesuai dengan Polis tanggal 18 Desember 2020.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai pertanggungan atas asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kebakaran dan risiko lainnya.

32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

Waiver PT Bank Central Asia Tbk (continued)

b. Amendments in the composition of the management provided that Ir. Witono Tjitra and his family remain in the management structure of PT Ladang Baja Murni and have control over the management of PT Ladang Baja Murni and the plan to change is notified in writing to BCA at least 14 calendar days prior to the RUPS regarding the change.

c. Amendments in the composition of shareholders, provided that Ir. Witono Tjitra and family at PT Ladang Baja Murni at least 51% or Ir. Witono Tjitra and his family remain as majority shareholders of PT Ladang Baja Murni.

d. Dividend distribution without the approval of PT Bank Central Asia Tbk, provided that this is done with written notification to BCA.

Based on the Letter No. 5916/SLK/AGN/2020 dated December 7, 2020, the Company has paid the Local Credit and Installment Loan facilities to PT Bank Central Asia Tbk, the payment was made through KCU Mangga Dua Raya dated December 7, 2020.

Audit Committee, Internal Audit and Corporate Secretary

Based on the Decree of the Board of Commissioners No. LBM-KEP/XII-15-002 concerning the Appointment of the Audit Committee dated December 15, 2020, the composition of Audit Committee of the Company is as follows:

Chairman	Roy Octavian	Ketua
Member	Susanto Widjaja	Anggota
Member	Irfan Nur Andri	Anggota

Based on the Decree of the Board of Directors No. LBM-KEP/XII-15-003 concerning the Appointment of the Internal Audit Unit dated December 15, 2020, the composition of Internal Audit of the Company is as follows:

Internal Audit	Christopher Arie Lukito	Internal Audit

Based on the Decree of the Board of Directors No. LBM-KEP/XII-15-001 concerning the Appointment of the Corporate Secretary dated December 15, 2020, the composition of Corporate Secretary of the Company is as follows:

Corporate Secretary	Yohanes Fernandes	Sekretaris Perusahaan

Fixed Asset Insurance

The Company has insured their fixed assets for against fire and other risks with total coverage of Rp 6,322,600,000 for buildings located at Jl. Imam Bonjol D1 No. 1, Sukadanu, Cibitung, Bekasi to PT Asuransi Central Asia in accordance with Policy dated December 28, 2020.

The Company's management believe that the insurance coverage is adequate to cover possible fire and other risks.

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Penjualan Aset Tetap

Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 57 tanggal 11 September 2020 dari Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta atas pengikatan jual beli tanah dan bangunan, sisa pembayaran dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp 35.000.000.000 akan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 November 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 11 September 2020, mengingat bahwa PT Nagamas Logam Perkasa telah lalai untuk memenuhi kewajibannya melakukan sisa pembayaran maka terhitung selama 14 (empat belas) hari berturut-turut sejak tanggal pemenuhan kewajiban sisa pembayaran tersebut dilakukan, yaitu tanggal 30 November 2020, Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 11 September 2020 tersebut dengan sendirinya menjadi batal demi hukum.

Atas itikad baik dan kesepakatan dari para pihak, maka Perseroan (Pihak Pertama) berniat untuk mengembalikan uang muka penjualan aset tetap yang telah diterima sebelumnya yaitu sebesar Rp 5.000.000.000, namun setelah Perseroan mendapatkan pembeli baru yang sesuai dan sepakat untuk membeli tanah di Sunter tersebut. Atas niat baik Perseroan tersebut, Pihak Kedua juga menyetujui bahwa pengembalian uang muka penjualan aset tetap dari Pihak Pertama dilakukan seperti syarat yang diajukan oleh Perseroan.

Pemeriksaan Pajak

Pada tanggal 21 Oktober 2020, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan Surat No. PEMB.BP-18/WPJ.21/2020. Berdasarkan Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 9 November 2020, Petugas dari DJP telah memperoleh data elektronik yang akan digunakan dalam proses pemeriksaan bukti permulaan. Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan ini, Pemeriksaan Bukti Permulaan masih dalam proses.

32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

Sale of Fixed Assets

Based on Sale and Purchase Agreement Deed No. 57 dated September 11, 2020 by Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notary in Jakarta of sale and purchase agreement for land and buildings, the remaining payment from the Second Party to the First Party amounted to Rp 35,000,000,000 will be made no later than November 30, 2020.

In accordance with the provisions of Article 2 of the Sale and Purchase Agreement Deed dated September 11, 2020, considering that PT Nagamas Logam Perkasa has neglected to fulfill its obligation to make the remaining payment, it will be counted for 14 (fourteen) consecutive days from the date the remaining payment obligation is fulfilled, namely November 30, 2020, the Sale and Purchase Agreement Deed dated September 11, 2020 automatically becomes null and void.

With good faith and agreement from the parties, the Company (First Party) intends to return the advance for sale of fixed assets that has been received previously, amounting to Rp 5,000,000,000, but after the Company has obtained a suitable new buyer and agrees to purchase the land in Sunter. With the good intentions of the Company, the Second Party also agreed that the return of advances for sale of fixed assets from the First Party was carried out according to the terms proposed by the Company.

Tax Inspection

On October 21, 2020, the Company received Special Tax Inspection Letter from Directorate General of Taxes (DGT) in accordance with Letter No. PEMB.BP-18/WPJ.21/2020. Based on the Minutes of Electronic Data Acquisition dated November 9, 2020, DGT Officers have obtained electronic data that will be used in the preliminary evidence examination process. As of the issuance of this financial report, the Preliminary Evidence Audit is still in process.

33. KONDISI PEREKONOMIAN SAAT INI

Timbulnya COVID-19 sejak awal tahun 2020 dan di Indonesia sejak Maret 2020, telah membawa ketidakpastian untuk kegiatan operasi entitas dan berdampak pada hasil operasi entitas serta posisi keuangannya pada periode setelah akhir tahun keuangan. Entitas menyadari akan tantangan yang timbul dari kejadian ini dan dampak potensial untuk sektor bisnis entitas. Entitas akan meninjau situasi secara berkelanjutan, bekerjasama dengan pihak yang berwenang untuk mendukung mereka dalam menahan penyebaran COVID-19, dan berusaha untuk meminimalkan dampak terhadap bisnis. Dikarenakan atas terus berkembangnya situasi ini, dampak sepenuhnya dari penyebaran COVID-19 masih menjadi ketidakpastian dan belum dapat ditentukan.

Kegiatan usaha Perusahaan mungkin akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di masa mendatang yang mungkin akan menyebabkan ketidakstabilan nilai tukar mata uang dan secara negatif akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan tergantung beberapa faktor seperti kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh pihak Pemerintah dan pihak lainnya, suatu tindakan yang berada diluar kendali Perusahaan.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan ini, manajemen Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pihak lainnya.

33. CURRENT ECONOMIC CONDITION

The emergence of COVID-19 since the beginning of 2020 and in Indonesia since March 2020, has brought uncertainty to the entity's operating activities and has an impact on the entity' operating results and financial position in the period after the end of the financial year. The entity is aware of the challenges arising from this event and the potential impacts on the entity's business sector. The entity will review the situation on an ongoing basis, work with the authorities to support it in holding back the spread of COVID-19, and try to minimize the impact on the entity's business. Due to the continued development of this situation, the full impact of the spread COVID-19 is still uncertainty and cannot be determined yet.

The operation of the Company may be affected by future economic condition in Indonesia that contribute to volatility in currency values and negatively impact economic growth. Economic improvements and sustained recovery are dependent upon several factors, such as fiscal and monetary actions being undertaken by monetary actions being undertaken by Government and others, action that are beyon the control of the Company.

As of the issuance date of these financial statements, the Company's management is still studying the possible impacts of the policies issued by the Government and other parties.

34. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka rencana Penawaran Umum Saham Perdana, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode-periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 karena ada tambahan pengungkapan informasi pada catatan atas laporan keuangan.

Terdapat perbedaan antara laporan keuangan terdahulu dengan laporan keuangan yang diterbitkan kembali, perubahan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas serta tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.

Perubahan-perubahan dari laporan keuangan yang diterbitkan terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Akun "Pendapatan Diterima Dimuka" diubah menjadi “Uang Muka Penjualan Aset Tetap” pada laporan posisi keuangan dan Catatan 14.
2. Penyajian saldo laba dengan mengklasifikasikan Yang Telah Ditentukan Penggunaannya dan Yang Belum Ditentukan Penggunaannya pada laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas dan Catatan 20.
3. Penyesuaian pengungkapan penghasilan komprehensif lain dan perubahan “Tambahan modal disetor” pada 30 September 2020 diubah menjadi “Modal saham” pada laporan perubahan ekuitas.
4. Penyesuaian penyajian pendapatan bunga pada laporan arus kas.
5. Penyesuaian pengungkapan bagian umum pada Catatan 1a dan 1b.
6. Penyesuaian pengungkapan pada Catatan 2a, 2c dan 2r mengenai kebijakan akuntansi.
7. Penyesuaian pengungkapan persediaan pada Catatan 7.
8. Penyesuaian pengungkapan uang muka pada Catatan 8.
9. Penyesuaian pengungkapan aset tetap pada Catatan 10 mengenai klasifikasi aset tetap, pendapat manajemen atas kecukupan jumlah pertanggungan asuransi dan jumlah tercatat aset tetap yang tidak dipakai sementara.
10. Penyesuaian pengungkapan utang bank pada Catatan 15 mengenai *waiver.*
11. Penyesuaian pengungkapan liabilitas imbalan pasca kerja pada Catatan 18 mengenai penghasilan komprehensif lain.
12. Penyesuaian pengungkapan modal saham pada Catatan 18.
13. Penyesuaian pengungkapan penjualan pada Catatan 22 dengan menambahkan penyajian rincian penjualan berdasarkan pelanggan dan persentase penjualan kepada PT Bhineka Bajanas.
14. Penyesuaian pengungkapan beban pokok penjualan pada Catatan 23 dengan menambahkan penyajian persentase pembelian kepada Voestalpine Precision Strip GmbH dan Crab Industry Co. Ltd.
15. Penyesuaian pengungkapan saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi pada Catatan 26 mengenai penjualan pihak berelasi dan kompensasi.
16. Penyesuaian pengungkapan peristiwa setelah periode pelaporan pada Catatan 22.
17. Penyesuaian perhitungan laba (rugi) per saham dasar pada Catatan 27.
18. Tambahan pengungkapan pada Catatan 34 sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan.

34. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

In order to proposed Initial Public Offering, the Company has been reissued the financial statements for the nine months period ended September 30, 2020 and 2019 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 because there is additional disclosures of information in the notes to the financial statements.

There are difference between the previous financial statements with financial statements reissued, the changes in the statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, statements on changes in equity, statements of cash flows and addition disclosures in the notes to the financial statements.

The changes from the previously issued financial statements are as follows:

1. *Account "Unearned Revenue" changed to "Advances of Fixed Assets Sales" in the statements of financial position and Note 14.*
2. *Presentation of retained earnings by classifying Appropriated and Unappropriated in the statement of financial position, statements of changes in equity and Note 20.*
3. *Adjustments to disclosures of other comprehensive income and changes to “Additional paid-in capital” as of September 30, 2020 are changed to “Share capital” in the statements of changes in equity.*
4. *Adjustment of the presentation of interest income in the statements of cash flows.*
5. *Adjustment of general section disclosures in Notes 1a and 1b.*
6. *Adjustment of disclosures in Notes 2a, 2c and 2r regarding accounting policies.*
7. *Adjustment of inventories disclosures in Note 7.*
8. *Adjustment of advances disclosures in Note 8.*
9. *Adjustments to the disclosure of fixed assets in Note 10 regarding the classification of fixed assets, management's opinion on the adequacy of the insurance coverage and the carrying amount of fixed assets which are not temporarily used.*
10. *Adjustment of bank loans disclosures in Note 15 regarding waiver.*
11. *Adjustment of the disclosure for post-employment benefits in Note 18 regarding other comprehensive income.*
12. *Adjustment of share capital disclosures in Note 18.*
13. *Adjustment of sales disclosure in Note 22 by adding the presentation of sales details based on customers and the percentage of sales to PT Bhineka Bajanas.*
14. *Adjusted the disclosure of cost of goods sold in Note 23 by adding the percentage presentation to Voestalpine Precision Strip GmbH and Crab Industry Co. Ltd.*
15. *Adjustments to the disclosure of balances and transactions with related parties in Note 26 regarding related parties sales and compensation.*
16. *Adjustments to the disclosure of events after the reporting period in Note 22.*
17. *Adjustments of basic earnings (loss) per share calculation in Note 27.*
18. *Additional disclosures in Note 34 with respect to the reissue of financial statements.*